

TAMBO MINANGKABAU

AHMAD DT. BATUAH

A.DT. MADJOINDO




KAAN
PADANG

13

DINAS PENERBITAN BALAI-PUSTAKA DJAKARTA

Arsip / Cedangan



TAMBO MINANGKABAU DAN ADATNJA

OLEH

AHMAD Dt. BATUAH


DIBANTU

A. Dt. MADJOINDO

Djakarta 24-4-59

[Handwritten signature]

(Subanon H.)



DINAS PENERBITAN
DIAKART/ 1956

ALAI PUSTAKA

Diterbitkan oleh :
Dinas Penerbitan Balai Pustaka

Pertjetakan :
Balai Pustaka Djakarta

Bentjana kulit oleh :
ILIAS ST. MADIKAJO

E. P. No. 1963
Hak pengarang diundang oleh Undang-undang

Rp. 17,50

ISI BUKU

	Hal.
KATA PENGANTAR	7
I. ASAL USUL MINANGKABAU	11
1. Asal manusia di Alam Minangkabau	11
2. Mulanja bersawah, berladang dan berkampung	11
3. Kebiasaan tolong-menolong	12
4. Mulauja terdjadi Luhak	13
5. Negeri jang pertama di Alam Minangkabau	19
6. Asal pusaka turun kepada kemanakan	22
7. Sutan Balun bergelar Parpatih Nan Sebatang	24
8. Alam Minangkabau dibagi dua kelarasan	25
9. Asal nama negeri Pagar Rujung	28
10. Kekuasaan radja Pagar Rujung	28
11. Perdamaian Ninik Ketemanggungan dengan Ninik Parpatih Nan Sebatang	30
12. Sebabnja bernama Alam Minangkabau	31
13. Menjusun perauratn ² adat dalam negeri Alam Minangkabau	32
14. Petua Datuk Suri Diradjo	33
15. Asalnja perkataan negeri	33
16. Mendirikan penghulu dan pakaian Alam	34
17. Kebesaran Laras Koto Piliang	34
18. Kebesaran Laras Bodi Tjaniago	39
19. Jang bernama radja	40
II. AGAMA ISLAM BERKEMBANG DI MINANGKABAU	43
1. Asal mulanja nan empat djinis	43
2. Ilmu sjari'at dan hakekat di Minangkabau	44
III. PERANG KOLONIAL	57
1. Tanah Minangkabau djadi djadjahan	57
2. Pelakat Pandjang	59
3. Rusuh di Koto Baru (Solok)	64
4. Rusuh karena belasting di Kamang	66
5. Rusuh di Tilatang	69
6. Rusuh di Koto Baru (Agam)	69
7. Rusuh di Luhak lain-lain	70

IV. MINANGKABAU DENGAN ADATNJA	73
1. Adat pemelihara negeri	73
2. Asal bersuku di Minangkabau	73
3. Undang-undang Luhak	80
4. Tanah-tanah ulajat kaum	82
5. Penghasilan radja dan penghulu	8
6. Jang bernama rantau	8
7. Asal negeri, koto, dusun dan teratak	8
8. Harta pusaka tinggi	90
9. Adat memelihara ternak	95
10. Adat jang dipegang penghulu djuga	96
11. Adat berhelat	96
12. Apa jang dinamai sako dan pusako	97
V. UNDANG-UNDANG PEMELIHARA ALAM MINANGKABAU	100
1. Undang-undang jang sembilan putjuk	100
2. Gurindam adat	101
3. Tjupak nan dua	104
4. Kata nan empat	106
5. Undang-undang nan empat	107
6. Martabat manusia	109
7. Adat	110
8. Undang-undang	111
9. Hukum segala penghulu pertiapan suku dalam negeri	117
10. Keadaan orang-orang negeri Minangkabau	118
11. Mertabat dan pembawaan fi'il	120
12. Fatwa Datuk Parpatih Nan Sebatang kepada penghulu dalam tiap-tiap negeri	124
13. Pada menjatakan dari hal kata-kata	127
14. Fatwa orang-orang tua jang menjusun adat	130
15. Pada menjatakan akal	133
16. Tanda kesalahan dan penjelesiannja	135
17. Hukum adat	140
18. Lembaga pertitiran adat	141
19. Pusaka djatuh hukum	142
VI. RUMAH GADANG DI MINANGKABAU (RUMAH ADAT)	144
VII. ADAT JANG TAKLUK KEPADA ORANG JANG BERLAKI BINI	149
VIII. TJURAIAN NEGERI TUA DI MINANGKABAU	151

MILIK PERPUSTAKAAN
BALAI BAHASA PADANG

1. Tiga buah negeri tua	151
2. Kubung Tigo Belas	153
3. Dua Puluh Koto	164
4. Alam Surambi Sungai Pagu	165
5. Tjubadak dan Talu	166
Keterangan kata-kata	173
Peta Daerah Luhak Nan Tigo	187
Peta Daerah Minangkabau dan rantauja	188

MILIK PERPUSTAKAAN BALAI BAHASA PADANG

DITERIMA TGL :	26 Juli 2002
SUMBER/HARGA :	H
KOLEKSI :	
No. IVENTARIS :	14/090/17.161
KLASIFIKASI :	859.003.13



KATA PENGANTAR

Adapun Tambo Minangkabau ini, djika menurut arti jang sebenarnja, hendaklah ia mentjeritakan sedjarah negeri Minangkabau. Akan tetapi buku ini tidaklah dapat dikatakan sedjarah negeri Minangkabau sebagai jang dimaksud itu. Sebabnja ialah karena sjarat² untuk suatu sedjarah tidaklah didapati didalamnja. Sebagai biasa sjarat² itu ialah mempunjai tahun-tahun dan abad-abad kedjadian jang ditjeritakan didalamnja. Jang demikian itu tidaklah ada didalam buku Tambo ini. Memang ada djuga didapati beberapa buah tahun dan tanggal, tetapi semua itu adalah tahun dan tanggal sesudah orang Belanda memasuki daerah Minangkabau. Kedjadian-kedjadian jang ditjeritakan sebelum itu tiadalah memakai tahun dan tanggal, tetapi adalah sebagai tjerita biasa sadja, bahkan pada beberapa bagian merupakan dongeng. Sebabnja maka demikian, karena buku Tambo ini diambil dari buku tambo-tambo lama, peninggalan orang zaman dahulu, jang dikarang tidak menurut hukum ilmiah, seperti jang didapati dewasa ini. Djadi bukanlah buah penjelidikan ahli-ahli sedjarah jang berpegang pada penukikan peninggalan-peninggalan zaman dahulu, seperti batu-batu bersurat atau bangun-bangunan kuno, dilengkapi dengan kesimpulan-kesimpulan bersedjarah jang ditarik dari perbandingan bahasa-bahasa daerah, pembahasan adat-istiadat dan sebagainya. Didalam tambo-tambo lama itu tidaklah ada jang demikian.

Tambo-tambo lama Minangkabau itu didapati hampir pada tiap-tiap negeri di daerah Minangkabau, jang ditulis dengan tangan dan memakai aksara Arab. Tambo-tambo itu galibnja sangat dimuliakan orang, bahkan adakalanja dipandang suatu pusaka keramat. Karena itu orang jang menaruhnja dapat kemuliaan pula dari padanja. Biasanja jang menaruh itu ialah kepala-kepala suku di Minangkabau. Karena buku itu dipandang barang keramat, maka banjaklah pantangnja, dia tidak boleh dibatja seontua orang, dia tidak boleh dibatja pada sebarang waktu dan dia harus disimpan dengan baik dan pada tempat jang baik. Karena itu isinja tidaklah diketahui orang banjak. Jang menyetahuinja hanja orang jang punja sadja dan orang jang terdekat sekali kepadanya, biasanja kewanakan jang akan menggantikannya djadi kepala suku kelak, bila dia telah meninggal dunia. Lain dari orang-orang jang tersebut, djanganlah berharap akan dapat membatjanja. Pua membatjanja harus menurut beberapa sjarat, tidak boleh sebagai membatja buku biasa sadja. Pendeknja harus mengadakan beberapa upatjara, supaya nanti si pembatja djangan dapat tulah dari padanja. Upatjara ini pada beberapa negeri nanekni beblain-lain, tetapi tujuannya untuk menghormati tambo itu adalah sama sadja.

Apakah jang dimaksud dengan pelarangan-pelarangan jang demikian, apakah

memang sungguh-sungguh karena untuk menghormatinja, atau adakah dengan suatu maksud lain, hal ini kuranglah njata. Saja tidak hendak mengatakan, bahwa pemilik tambo-tambo itu tidak suka orang lain membatjanja, sampai orang itu djadi tjerdik-pandai tentang adat dan tambo negerinja, sehingga dapat mengalahkan atau menjaingi pemiliknja. Tetapi kalau dipikir halus-halus, banjak sedikitnja memang kesanalah tadjuannja. Karena itu ditjarilah beberapa helah, supaja ilmu itu untuk mereka sadja. Inilah salah satu sebab buku Tambo Minangkabau itu tidak kita lihat tersiar sebagai tambo-tambo negeri lain.

Dalam waktu jang lampau tidak pernah kita melihat sebuah buku Tambo Minangkabau jang ditjetak untuk batjaan umum. Mungkin dalam waktu jang achir-achir ini sudah ada, baik berbahasa daerah, maupun berbahasa Indonesia, tetapi njata tidak tersiar menurut seharusnja. Hal ini sangat disesalkan, karena menurut biasanja, tiap-tiap ilmu itu haruslah disiarkan, tidak boleh disembunikan; makin luas dia tersiar makin baik, makin banjak dia dibatja orang makin berharga. Tetapi mengenai tambo itu adalah sebaliknya.

Terdorong oleh inilah kami beranikan diri kami untuk memperbaiki kesalahan itu, sekalipun nilai pekerdjaan kami ini hanja sebutir pasir dipantai. Dari beberapa buku tambo lama kami petik mana-mana jang baik untuk diketahui umum, dari buah pikiran tjerdik-pandai dan ahli-ahli adat kami tjatat dan kami kumpulkan dan semua itu kami susun untuk mendjadikan buku ketjil ini.

Kami tahu benar, bahwa buku Tambo Minangkabau ini masih djauh dari sempurna, baik tentang susunannja, maupun tentang jang dimaksud isinja. Sebabnja ialah sebagai kata kami diatas tadi, dia bukan hasil dari penjelidikan orang-orang jang ahli, tetapi adalah berdasarkan buku-buku tambo lama dan buah pikiran tjerdik-pandai di Minangkabau djua.

Hanja sebagai lagi pegangan bagi kami menjusun buku ini, ialah keinginan supaja masjarakat ramai dapat mengetahui, bagaimana pikiran orang Minangkabau, masa dahulu tentang asal-usulnja, bagaimana mereka menjusun negerinja dan pemerintahannja, bagaimana seluk-beluk adat istiadatnja, jang sampai sekarang tetap ditaatinja. Sebagai kita ketahui suku Minangkabau itu sangat kukuh memegang adatnja, jang turu-temurun sedjak dahulu, sekalipun sudah banjak aliran-aliran dan faham-faham baru masuk kenegerinja. Kami kemukakan hal ini, karena masa dahulu itu ada dua aliran faham jang menguasai Minangkabau itu, jang sangat bertentangan satu dengan jang lain, yakni *Hukum Adat* dan *Hukum Sjara'*, sehingga kedua penganut faham itu selalu berselisih-selisihan dan terdjadi peperangan saudara jang bertahun-tahun lamanja. Kedua kaum itu dinamakan *Kaum Putih* (*Sjara'*) dan *Kaum Hitam* (*Adat*). Kemudian kedua aliran itu dapat disatukan dengan tidak mengurangi kedudukan kedua belah pihak, sehingga didalam hukum pemerintahan disana disebutkan: *Adat bersendi sjara', sjara' bersendi kitabullahi*". Sebelum itu dalam pemerintahan *Adat* pun pada mulanja terpetjah dua pula, jaitu pemerintahan: *Laras Koto Piliang*

dan pemerintahan *Bodi Tjaniago*. *Laras Koto Piliang* ini adalah beradja-radja (beradja ke Pagarrujung) sedang *Laras Bodi Tjaniago* berpemerintahan *Kerakjatan*. Kedua aliran inipun bertentangan. Tetapi kemudian dapat pula didjadikan satu, sehingga pemerintahan dalam Alam Minangkabau mendjadi lantjar, negeri aman dan makmur.

Semua itu adalah usaha ninik-ninik jang dahulu menjusun negerinja. Sudah tentu untuk menjelesaikan pekerdjaan besar itu menghendaki ketjerdasan dan kebidjaksanaan jang luas dan ketabahan jang tjukup. Inilah jang hendak kami kemukakan, terutama kami tudjukan kepada suku Minangkabau jang sudah lama dirantau ataupun jang telah turun temurun dinegeri lain, supaja mereka itu banjak sedikitnja dapat mengenal dan mengetahui tentang tanah tempat tumpah darahnja atau tanah asalnja.

Tentang adat istiadat jang dibitjarakan dalam buku ini, mungkin pada beberapa negeri di Minangkabau ada berlain-lainan, tetapi pada rasa kami jang berlainan itu lianjalah tjabang rantingnja djua, sedang pokok-pokoknja sama sadja.

Lain dari itu udjud kami mengemukakan buku Tambo ini, ialah mengharapakan dan kesudian serta keredaan ninik-mamak jang tjerdik-pandai dan ahli-ahli sedjarah di Minangkabau untuk memperbaiki jang telah ada ini, menambah mana jang kurang, menjambung mana jang pendek dan mengubah mana jang salah, supaja buku ini djadi sempurna. djadi buku tambo jang bernilai dan berharga.

Buku ini kani tulis dalam bahasa Indonesia, maksudnja supaja pembatjanja jang tidak begitu faham bahasa Minangkabau dapat djuga memahamkan isinja. Hanja mengenai beberapa pepatah dan petitih dalam adat ada jang tidak dapat kami Indonesia-kan, maka kami tinggalkan dalam bahasa Minangkabau, supaja artinja jang tepat djangan berkurang harganja. Begitu djuga nama-nama, baik nama-nama negeri, maupun nama-nama dan gelar orang ataupun nama pangkat dan kedudukannja banjak jang kami tinggalkan sebagai asalnja. Mana kata-kata jang kami pandang agak gandjil atau susah memahamkannya, kami buat kan daftarnja dibelakang buku ini disertai keterangannja. Djuga disertai dua buah peta Minangkabau masa dahulu.

Dengan penuh harapan kami persembahkan buku ini kepada masyarakat, mudah-mudahan ada djua paedah dan gunanja, sementara kita menanti Tambo Minangkabau jang lebih sempurna.

Djakarta, 24 Mei 1956.

Wassalam,

A. Dt. MADJOINDO



I. ASAL USUL MINANGKABAU

1. ASAL MANUSIA DI ALAM MINANGKABAU

Bila mulanja Alam Minangkabau ini didiami manusia, tiadalah dapat kedjelasannja. Tetapi suatu kisah mentjeriterakan begini :

Pada masa dahulunja antara benua Afrika dengan benua Amerika, adalah sebuah benua jang besar, namanja benua Atlantik. Pada zaman Nabi Nuh a.s., meletuslah sebuah gunung ditanah itu. Karena itu naiklah gelora besar dan terdjadilah gempa besar, hingga mendjadikan kiamat jang dinamakan „Kiamat Nabi Nuh“, atau kiamat ketjil.

Masa itu habislah mati segala manusia, melainkan Nabi Nuh anak-beranak dan pengikutnja djua jang terlepas dari pada bahaja itu karena adalah bahtera perahunja. Nabi Nuh ber-sama² pengikutnja naiklah keperahu itu. Lalu dibawa naik oleh gelora itu, hingga sampailah kepuntjak gunung Ararat ditanah Sjam, lalu bersauh disitu. Setelah air surut, turunlah mereka kekaki gunung itu, lalu berbuat tempat disitu.

Kemudian setelah beberapa lamanja berkembang biaklah mereka itu, lalu setengahnja pergi menjahari tempat diam, berombong-rombongan ketempat lain. Ada jang ke India, kebenua Tjina dan terus ke Djepang. Setengahnja djatuh ke Asia Tengah dari situ kebarat ke Eropah dan setengahnja djatuh ke Kaukasi sampai kepulau di Indonesia ini. Maka karena hawa tempat-tempat dibumi ini berlain-lain, ada jang dingiu ada jang panas, mendjadilah kulit mereka itu berlain-lain pula menurut keadaan hawa itu. Ada jang putih, ada jang kuning, ada jang hitam dan ada jang merah.

Diantara bangsa-bangsa itu ada jang lekas pandai membuat tempat diam dan perusahaan tetap untuk penghidupannja. Tetapi ada pula jang lambat pandainja, hanja hidup berkeliaran sepandjang padang dan rimba. Tempat diamnja didalam-dalam gua atau banir-banir kaju.

Adapun keadaan orang disini pada mula-mulanja djuga sebagai orang liar, tiada bertempat diam jang tetap, hanja berdjalan kesana kemari menjahari tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang untuk dimakannja. Lama-lama mereka berkembang biaklah djuga, lalu mendjadikan banjak rombongan, berserak-serak di Alam ini.

2. MULANJA BERSAWAH, BERLADANG DAN BERKAMPUNG

Setelah beberapa lama autaranja maka dikisahkan orang pula, sampailah kemari orang-orang dari India jang disebutkan „orang Hindu“. Mereka itu dapat bertjampur gaul dengan orang disini. Maka diadjanja mereka membuat tempat diam dan bersawah berladang. Karena itu tiap-tiap orang berusaha menjahari tanah jang baik akan

didjadikan ladang dan sawah, untuk perumahan, pekuburan dan padang untuk mengembalakan ternak.

Akan mendjaga keamanan dari pada musuh, mereka itu mendirikan perkampungan diatas-atas bukit. Perkampungan itu dinamakan teratak, berpagar aur duri. Sebelah kebawah teratak itu dapatlah mereka membuat sawah jang diairi oleh anak-anak air jang berasal dari bukit-bukit itu.

Kemudian beberapa lamanja orang bertambah kembang djuga dan merasa tanah-tanah jang akan mendjadi perusahannja tiada akan mentjukupi lagi, maka setengahnja pergi ketempat lain mentjahari tempat jang baik untuk bersawah berladang dan membuat tempat diam. Ada kalanja sekaum-sekaumnja pindah ketempat itu dan ada jang djuga sebahagian-sebahagian dari kaumnja jang berpindah, karena jang lainnja telah merasa sajang meninggalkan perkampungannja jang telah diusahakannja itu.

Maka orang jang berusaha mentjaharikan tanah tempat berpindah itu didjadikannja pemimpin jang digelaran „orang tua”, jang kemudiannja pangkat itu didjadikan pangkat turun-temurun kepada anak tjutjunja dalam sekaumnja itu.

Adapun tanah-tanah jang mendjadi milik tiap-tiap orang atau tiap-tiap kaum itu diberinja bertanda dengan menanamkan batu, semupakat kaum kedua belah pihaknja dan setahu orang tua-tua, dengan dibuat persumpahan dan persatiran, tak boleh tanda itu diandjak-andjak dan diubah-ubah selama-lamanja. Maka batu itu dinamakan batu *pasupadan*, artinja batu-batas. Kemudian mana-mana kaum itu jang telah berkembang biak, boleh pula membahagi-bahagi tanah itu sesama kaumnja, jang disebut *genggam telah beruntuk, hidup telah berpenghadap*. Tetapi tanah keras diluar itu boleh sama-sama memakai.

Lama-kelamaan rombongan-rombongan jang masih liar itu berangsur-angsur meniru meneladan kaum jang sudah berpentjaharian tetap itu. Dengan demikian semua rombongan itu mendjadi orang petani, disana sini mendirikan teratak, tjukup dengan sawah ladangnja. Ada pula pada beberapa tempat berkumpul beberapa rombongan mendirikan perkampungan, maka tempat itu dinamakan *dusun*.

Maka terdjadilah disana sini berdiri teratak dan dusun dalam Alam Minangkabau. Maka antara teratak dengan teratak lain atau antara dusun dengan dusun lain ditentukan pula batas sempadannja. Biasanja punggung-punggung bukit dan anak-anak air jang didjadikan sempadan itu. Sebab itu menurut peri bahasanja : „*Kebukit berquling air, kelurah beranak sungai*”.

3. KEBIASAAN TOLONG-MENOLONG

Untuk melangsungkan pekerdjaan-pekerdjaan besar, mereka itu bermupakat bertolong-tolongan sesama sekaum, sesama sekampung, sesama sedusun atau seterataknja, menurut besar pekerdjaan jang diperbuat itu. Ada kalanja meminta pertolongan lagi kedusun lain.

Tentangn membuat sawah, mereka itu biasanja bertolong-tolongan dalam sekaum.

Kalau jang bukan kaum jang bertali darah (dekat), maka dinamakan kaum jang bertali adat : „*Tembilang sama tertagak, djahe sama berhela*” namanja. Mereka itu selamat menjelamatkan pekerdjaannja. Kelaluannja kalau mati jang seorang dan putus kaumnja, maka jang tinggal akan menjelamatkan dan memiliki peninggalan si mati itu.

Bagi menjelamatkan pekerdjaan jang lebih berat lagi, misalnja mengumpulkan pekajuan rumah, menegakkan ataupun mengerdjakannja, mereka dengan djalan bertoloug-tolongan djuga segala penduduk ditempat itu. Jang tukang menolong bertukang, jang kuat angkat-mengangkat dan hela-menghela atau djemput-mendjemput ataupun masak-memasak. Karena itu tak adalah diantara mereka itu jang tidak mempunjai rumah.

Kalau rumah itu telah sudah, maka diperhelatkan, dipanggilkan orang-orang tua adat, lalu dijerangkan jang rumah itu mendjadi rumah adat dan telah boleh tempat melangsungkan segala pekerdjaan jang menurut adat. Sedjak itulah rumah itu mendjadi rumah adat, karena itu tak boleh didjual atau digadaikan sadja oleh jang punja, kalau tidak dengan djalan jang menurut setjara adat pula.

Maka dengan djalan bertolong-tolongan itu djugalah mereka melangsungkan pekerdjaan-pekerdjaan membuat djalan, membuat kepala bandar dan lain-lain.

Akan mengaturkan segala pekerdjaan itu dan pemeliharaannja, maka diadakan ketuanja, dalam adat disebut : „*Rumah bertungganai, kampung bertua, suku berpenghulu*”.

Kemudian setelah penduduk dusun itu bertambah djuga dan dusun itu telah teratur, maka bernamalah „koto”. Orang² dari dusun itu didjadikan satu suku.

Adapun kaum jang masih tinggal pada suatu dusun dengan kaumnja jang telah berpindah itu tiadalah putus pertaliannja. Mereka disebut „berdusanak”, boleh djuga ulas-mengulas, waris-mewarisi. Kalau kedua tempat itu telah mendjadi negeri, maka kedua belah pihaknja dinamakan „berbelahan”. Bolehnja ulas mengulas waris itu, hanja kalau berpindah ketempat jang akan diulas itu.

Kalau tempat perpindahan itu belum mendjadi negeri, hanja mendjadi dusun sadja atau koto, maka adatnja harus mengikut adat negerinja.

Segala sesuatunja jang akan dikerdjakan menurut adat, harus semupakat penghulu dalam negeri.

4. MULANJA TERDJADI LUHAK

Kemudian diteriterakan lagi, adalah tiga orang anak radja dari tanah Hindu, pergi keluar negerinja menjahau tanah djadjahan.

Seorang bernama Seri Maharadja Depang, pergi dengan beberapa orang pengiringnja menudju kesebelah timur, jakni kebenua Tjina, lalu menjeberang ketanah Djepang.

Seorang bernama Seri Maharadja Alif pergi dengan pengiringnja menudju kesebelah barat, jakni kebenua Rumi. Dan seorang bernama Seri Maharadja Diradja(ta) berlajar dengan sebuah petahu menudju arah kematahari hidup, menjahari tanah

daratan beserta lima orang isterinja dan beberapa banjak pengiringnja. Diantaranja ada jang digelar „Tjeti Bilang Pandai” karena sangat terbilang pandainja. Mereka itu semuanya adalah satu kasta (tingkatan) sadja.

Gelaran Tjeti Bilang Pandai itu mulanja digelar pada orang Hindu sadja, tetapi kemudiannja gelar itu dipakaikan djuga kepada orang asli Minangkabau.

Adapun isteri radja itu ada berlain-lainan tabiat perangainja. Karena itu didalam tambo dinamakan begini :

Seorang disebutkan „Anak Radja”, karena mardeso, yakni suka memilih, terutama tentang makanan dan amat sopan santunnja kepada Seri Maharadja.

Seorang disebutkan „Harimau Tjampo”, karena kelakuannja bagak (pemarah, berani) baikpun kepada Seri Maharadja.

Seorang disebutkan „Kambing Hutan”, karena suka berulam-ulam daun kaju dan makan sirih.

Seorang disebutkan „Kutjing Siam”, karena suka berdjemur-djemur ditempat jang panas dan mendekat-dekat kepada Seri Maharadja.

Seorang disebutkan „Andjing jang Mualim”, karena suka menjalak (berkehendak) itu dan ini dan memberengut, baikpun kepada Seri Maharadja.

Beberapa lama berlajar, sampailah kepulauan Andalas, pulau Pertja. Maka tersekat perahunja pada sebuah karang di Pesisir Barat pulau itu, lalu rusak.

Maka bermupakatliah segala isi perahu itu akan memperbaikija. Tjeti-tjeti Bilang Pandaipun berpikirlah, bagaimana baiknja akan mengerdjakan itu.

Bertitah daulat Jang Dipertuan kepada sekalian isi perahu itu, titahuja : „Apabila baik perahu ini sebagai semulanja kembali, maka barang siapa jang mengepalai pekerdjaan itu akan kuambil djadi menantuku”.

Maka bekerdjalah segala jang berakal, hingga perahu itu baik kembali, lalu meneruskan pelajarannja. Sesampai ketepi mendaratlah mereka itu, lalu menjahari perkampungan disitu.

Pada masa itu belum ada orang membuat djalan, karena mereka takut akan diturut musuh sampai ketempatnja. Karena itu mereka itu berdjalan masuk rimba keluar rimba, mendaki bukit menuruni lurah. Maka pada suatu hari kelihatanlah tjahaja api dipinggang Gunung Berapi, lalu mereka itu menudju kesana. Memang telah ada orang membuat perkampungan disitu. Maka berdamailah jang datang dengan mereka itu dan serta pula berkampung disana. Karena kepandaian jang datang itu djauh lebih dari pada orang kampung itu, banjaklah ia menundjukkan peraturan-peraturan jang mendjadikan kebaikan. Karena itu penduduk disana amat suka bertjampur dengan mereka itu dan menurutkan peraturannja, hingga mendjadi aman dan teratur dusun itu.

Menurut tjerita sampai sekarang masih ada bekas-bekas dusun itu, tempatnja di Periang : tanahnja datar, dilingkungi oleh aur duri, pun didapati ada kuburan disana, yakni kuburan nenek mojang orang Minangkabau.

Adapun disana ada dibuat tiga buah sumur disebutkan djuga „luhak”, tempat

Adapun orang-orang Hindu itu mengadjarkan djuga agamanja, kesenian dan kebudajaannja, hingga sampai sekarang banjak djuga orang-orang menghormati dewa², hantu, djin dan setan. Mereka itu mempertjajai bertarak (bertapa), tempat-tempat jang sakti, jaitu batu-batu besar, kaju-kaju besar dan anak air.

Demikian djuga pertjaja akan ilmu kuat dan kebal, tuah atau tjelaka sendjata², burung, binatang-binatang, permata-permata dan lain-lainnja.

Diadjarkan mereka djuga menghiasi diri, mengasah gigi, mengikat rambut, berbelah dua dari kening kepuntjak kepala dan mendjalinnja, memberi lubang telinga untuk mengenakan subang.

Membuat rumah gedang, pandjang beruang-uang, puntjaknja runtjing keatas matjam tanduk kerbau.

Kemudian karena orang telah bertambah banjak djuga, maka tiadalah termuat lagi disana, lalu turun berbuat dusun ke Pertemuan.

Lama-kelamaan karena orang telah bertambah kembang biak djuga, tiada termuat pula lagi disana, lalu turun membuat koto di Lagundi Bida namanja dan dinamakan : „Lagundi Nan Baselo”. Tempatnja dikepala Periangen sekarang.

Maka disusunlah peraturan-peraturan negeri dan isinja jang dikatakan dengan kata-kata kiasan :

„Disanalah ada jang bernama beringin sonsang, disanalah nan bernama bukit nan tidak berangin, lurah nan tidak berair, bersirangkak hitam kuku, nan berbujaja hitam dagu.

Disanalah mulanja tempat andjing menjalak, disanalah mulanja kedapatan banto nan berajun, alamat tanahnja subur akan diperbuat sawah”. Artinja disanalah mula-mula diselenggarakan peraturan-peraturan negeri.

Maka oleh ninik-ninik itu diperbuatlah disana sawah setumpak luas. Jang kemudiannja dinamakan „Sawah gedang setampang benih”, djadi makanan orang Luhak Nan Tigo, jaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Limo Puluh, waktu mereka datang berapat ke Balai Nan Pandjang.

Kemudian heberapa pula lamanja, maka dusun itu mendjadi „koto” dinamai „Koto Katjik”. Diantara Koto Katjik dengan Galundi Nan Baselo adalah sebuah batang air bernama „Batang Bengkaweh”. Itulah jang mendjadi kata-kata kiasan jang disebutkan dalam pedato :

„Air gedang menengah koto, kilat-gemilat kersik pasirnja, airnja djernih tapiannja sutji, batu gedang bersusun-susun, batu ketjil bertindih-tindih, anak pinang berliritan, beringin liritan pajung, anak kubang sela-menjela, tempat bernaung kepanasan, tempat benteduh kehudjanan”.

Adapun daerah jang sebelah selatan Gunung Berapi, ialah jang bernama Luhak Tanah Datar dan didalammja berbahagi-bahagi pula, ialah Ranah Batu Sangkar, Betipuh Sepuluh Koto, Lantau dan Buo, lalu ke Sumpur Kudus, masuk pula Duo Puluh Koto dengan Kubung Tigo Belas, lalu ke Koto Nan Sembilan dan Koto Tudjuh, Supajang,

Alahan Pandjang, lalu ke Ranah Sungai Pagu. Kebesarannya berdaulat Jang Dipertuan Radja Alam, ialah Radja Pagar Rujung.

Adapun daerah dibalik Gunung Berapi dan Gunung Singgalang, ialah mendjadi Luhak Agam, kemudian berangsur-angsur pula menurut Bukit Barisan keutara menudju Pesaman. Dalamnja adalah, Agam Tuo, Tudjuh Lurah Selapan Koto, masuk pula Lawang dengan Matur, lalu menurun ke Menindjau, bernama Empat Koto dan Enam Koto, Bondjol dan Kumpulan. Ada pula nan djatuh ke Suliki. Luhak Agam kebesarannya „berorang Gadang”. Pada masa itu Alam Minangkabau dibagi tiga Luhak. Luhak Agam, ialah diperintah Tuan Gadang di Batipuh, nan melenggang tidak terpampas, nan tegak tidak tersondak, orang beradja dihatinja, orang bersutan dimatanja, bergelar „Harimau Tjampo Koto Piliang”.

Sungguhpun ada Besar Empat Balai, berlimalah dengan Tuan Gadang dalam negeri Batipuh itu.

Adapun daerah jang dihilir, dibalik Gunung Sago, itulah nan bernama Luhak Limo Puluh. Kebesarannya ialah „berdatuk”, setinggi-tinggi pangkat ialah „datuk”.

Luhak Limo Puluh itu didalamnja ada 3 bahagian :

1. bernama Luhak, 2. bernama Ranah, 3. bernama Laras.

Luhak jang bernama Luhak, sedjak dari Simalanggang sampai ke Taram.

Jang bernama Ranah, sedjak Simalanggang sampai ke Tabing Tinggi Mungkar.

Jang bernama Laras, sedjak dari Taram sampai ke Pauh Tinggi. Luhak Limo Puluh menurun pula ke Kuok, Bangkinang, ke Salo, ke Air Tiris dan ke Rambio.

Rantau jang lima ini disebut djuga Limo Kabung Air, jang beradja kebandar Siak, berbapa (bako) ke Limo Paluh, beribu ke Pagar Rujung. Balainja di Pangkalan Koto Baru.

I Jang bernama Luhak di Luhak Limo Puluh, masuk didalamnja :

Buajan Sungai Belantik, Sarik — Tambun Idjuk, Koto Tengah, Batu Ampar, Durian Gadang — Babai, Koto Tinggi — Air Tabit, Sungai Kemujang, Situdjuh — Bandar Dalam, Limbukan — Padang Kerambil, Sititjin — Aur Kuning, Tiakar — Pajo Basang, Taram — Bukit Limbuku, tiga dengan Batu Balang, Pajakumbuh — Koto nan Gadang.

II Jang bernama Ranah dalam Luhak Limo Puluh, masuk didalamnja : Ganting — Koto Lawas, Suliki — Sungai Rimbang, Tiakar — Balai Mansiro, Tajeh — Simalanggang, Piobang — Sungai Baringin, Gurun — Lubuk Batingkap, Tarantang dengan Sari-lamak, Selok — Padang Lawas.

III Jang bernama Laras dalam Luhak Limo Puluh masuk didalamnja : Gadut — Tebing Tinggi, Sitanang — Muaro Lakin, Halaban dengan Ampalu, Surau — Labuh Gunung.

Maka dari Luhak Agam menurun ke Padang, Ulakan, Kurai Tadjj, Tiku, Pariaman, sampai ke Sikilang — Air Bangis.

Orang Tanah Datar dan Batipuh Sepuluh Koto menurun pula ke Padang, Ujung Karang, Pauh, Koto Tengah, Sintuk, Lubuk Alung, Toboh, Pakandangan, Ulakan, Kurai Tadjji dan Pariaman.

Orang Kabung Tigo Belas turun pula ke Padang, Pauh, Koto Tengah, Bajang, Tarusan, Salido, Painan dan Batang Kapas.

Orang Ranah Sungai Pagu' menurun pula ke Tarusan, Salido, hingga Air Hadji.

Dari Luhak Nan Tigo itulah menghilir ke Rantau jang bernama : Rantau Mudik dan Rantau Hilir.

Adapun jang bernama Rantau Hilir ialah jang sebelah ketimur Luhak, jaitu sedjak Muaro Takung hilir, Tandjung Simaliru mudik dan Pulau Pundjung, Siguntur, Sungai Djambu, Lubuk Ulang Aling, Durian Silung, Lubuk Gadang, Nangko, Akar Djapang, Lubuk Malaka, Bidarak Alam, Muara Iku, Abai, Dusun Tengah, Sungai Kunjit, Koto Rambau, Buluh Kasok dan banjak lagi rantau sebelah kehilir, sehingga Durian Takuk Radja.

Jang sebelah ke Kampar, ialah Kampar Kiri, Kampar Kanan, Pangkalan dan Gunung Sahilan, Kuantan, Batang Hari, Siak, Inderagiri, dan ada pula ditanah Melaka. Disitu sampai sekarang jang bernama Rantau Minangkabau, beradat pusaka turun keke-manakan, jaitu Negeri Sembilan.

Jang bernama Rantau Mudik ialah jang sebelah kebarat, jaitu Pasisir jang panjang, jakni sekalian kuala, teluk, labuhan, dari lautan Inderapura sampai ke Bandar Nan Sepuluh. Dalamnja : Bajang, Pulut-pulut, Taratak, Terusan, Lumpo, Salido, Painan, Batang Kapas, Surantih, Amping Parak, Kambang, Lakitan, Sungai Tunu, Punggasan, Air Hadji sampai ke Inderapura, jang tiga lurah Tapan, Lunang, Silaut, keutara sampai ke Teluk Labuhan Tigo, lalu kerantau Sikudidi, rantau Tiku, Pariaman, rantau Pasaman dalamnja Padang, Ujung Karang, Pauh, Koto Tengah, Sintuk, Lubuk Alung, Toboh, Pakandangan, Ulakan, Kurai Tadjji, Tudjuh Koto, Delapan Koto, Tiku, Pariaman, lalu ke Sikiliang, Air Bangis, Gunung Melintang, terus ketanah Darat : Panti, Rao, Lubuk Sikaping, lalu ke Batu Bersurat, Sialang, Berlantak Besi, Gunung Patah Sembilan, sehingga Durian Takuk Radjo.

Maka karena negeri-negeri di Luhak Nan Tigo itu negeri jang tua, sedangkan negeri-negeri dirantau itu ialah anaknja, sebab itu tidaklah dapat orang negeri-negeri rantau itu masuk sumando (beristeri) kenegeri dalam Luhak, karena : „Anak tak boleh kawin dengan ibu”.

Begitu djuga sesama negeri-negeri dalam Luhak, negeri-negeri jang lebih tua tidak menetima sumando (kawin) kenegeri-negeri jang lebih muda dari padanja : „Adik tak boleh kawin dengan kakak”.

5. NEGERI JANG PERTAMA DI ALAM MINANGKABAU

Kemudian terkabar, adalah seorang radja turun dari tanah Hindu, bernama Sang Sapurba dan mendarat di Bukit Siguntang-guntang tanah Palembang. Disitu ia kawin

dengan seorang puteri radja Lebar Daun jang bertachta di Palembang. Baginda mendapat dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Seorang diantara anak laki-laki itu bernama Sang Nila Utama dan seorang bernama Sang Maniaka, jang perempuan bernama Tjendera Dewi dan Bilal Daun.

Adapun Sang Sapurba pergi pula belajar, achirnja masuk kesunga Inderagiri. Sungai itu dimudikinja dan sampailah ke Lagundi Nan Baselo serta beberapa banjak pengiringnja. Adapun radja itu memakai mahkota bertjabang-tjabang rupanja. Radja itulah dikatakan dengan kata kiasan : „rusa jang datang dari laut“, karena memakai mahkota jang bertjabang-tjabang matjam tanduk rusa. Maka tertjengang-tjenganglah orang melihatnja. Ia memohonkan bitjara kepada Datuk Suri Diradjo, jaitu seorang dari keturunan anak radja Seri Maharadja Diradjata, jang dituakan orang memimpin dalam Lagundi Nau Barselo itu. Beliau seorang tjerdik pandai, dapat ilmu pengetahuan selama bertarak (bertapa) dalam sebuah gua di Gunung Berapi.

Kedatangan radja itu disambut orang dengan beriang-riang (bersuka-sukaan). Kata orang karena itulah tempat itu dinamai „Periangan“, artinja tempat beriang-riang. Tetapi setengah orang berpendapat asal nama Periangan itu dari „Perhiangan“, artinja tempat memudja Hijang (dewa).

Sebenarnja orang disitu tiada suka beradjakan baginda Sang Sapurba itu. Hal ini terbajang dalam kata kiasan jang begini bunjinja : „Maka bermupakatlal segala isi negeri itu hendak membuat balairung pandjang akan tempat Daulat Jang Dipertuan menitahkan kata-radja kepada Tjeti Bilang Pandai. Maka diperbuatlah balai itu jang bertonggak teras djelatang, jang berperan akar lundang, jang bertabuh pulut-pulut, penggetangnja djangat tuma, jang bergendang seliguri dan djanang-sato-hadji perbuatan radja djin jang diam dirimba lawang. Maka dihiasi pulalah balairung itu dengan lapik daun lilalang. Maka diturunkan Allah Ta'ala akan tjelempong-tjani, buatan djin sigulambai raja tunggal.“ Maka dari semua itu njatalah orang Alam ini tidaklah membuatkan tanda-tanda kebesaran dan kemuliaan untuk radja itu, sebagai biasa pada radja-radja lain.

Maka sukalah hati radja itu. Dialah Radja Natan Sang Sita Sangkala, jang „bermahkota emas berumbai-rumbaikan mutiara, bertatahkan ratna mutu manikam. Ialah radja jang menaruh emas sedjata-sedjati, patah diluhak pedagangan. Ialah radja jang menaruh emas khudaratullah dua belas mutu dan emas sebesar manusia. Ialah radja jang menaruh tjorek-tjumandang kiri, singlar-singarnja seratus emas, pandjangnja sikati muno. Ialah radja jang menaruh sungai emas. Ialah radja jang menaruh Bukit Bergombak. Ialah radja jang menaruh lapik daun lilalang. Ialah radja jang menaruh balai batu. Ialah radja jang menaruh tabuh pulut-pulut, penggetangnja djangat tuma. Ialah radja jang menaruh peran akar lundang. Ialah radja jang menaruh kuda semberani. Ialah radja jang menaruh gunung berapi sendirinja. Ialah radja jang menaruh bunga seri-menjeri, harumnja setahun perdjalanan. Ialah radja jang menaruh taring emas. Ialah radja jang menaruh kipas batu. Ialah radja jang menaruh buluh perindu.

tempat segala burung mati. Ialah radja jang menaruh beberapa kebesaran dan kemuliaan dengan berbagai-bagai banjaknja"; artinja radja itu tidak mempunyai kebesaran dan tidak mempunyai harta kekajaan.

Karena orang Periangan tiada mau meradjakan baginda, maka berpindahlah radja itu ke Batu Gadang, dengan menjandang pedang pandjang, melalui padang rumput jang pandjang pula. Maka oleh Datuk Suri Diradjo dinamailah negeri tempat pindah itu Padang-Pandjang.

Karena negeri Periangan dan Padang Pandjang itu berdekot-dekatan, maka keduanya disebutkan „Periangan-Padang Pandjang”. Itulah negeri jang mula-mula di Alam Minangkabau. Dengan ini diartikan djuga, sungguhpun radja pindah ke Batu Gadang itu, tidaklah tempat itu dapat oleh radja, melainkan masuk kuasa Periangan djuga.

Maka bermupakatliah semua isi Periangan-Padang Pandjang itu akan menanam penghulu-penghulu pada kedua negeri itu, empat orang banjaknja.

1. Datuk Seri Maharadjo, 2. Datuk Maharadjo Besar, 3. Datuk Bandaharo Kajo dan 4. Datuk Sutan Maharadjo Besar. Itulah orang jang mula-mula djadi gedang, memakai kebesaran dalam negeri jang dua itu, sebelum ada Ninik Ketamanggungan dan Parpatih Nan Sebatang.

Maka didirikanlah balai tempat bermupakat penghulu-penghulu dengan orang tjerdik pandai. Itulah balai asal di Alam Minangkabau.

Kemudian adalah radja Sang Sapurba membunuh si Kati Muno, jaitu seorang jang zalim, karena itu dikiasikan dengan kata: „Ular gedang penghabiskan padi di-iadang”. Mata pedangnja sumbing seratus sembilan puluh, karena si Kati Muno itu tubulnja gedang pandjang dan keras kulitnja. Pandjang kuburnja dibuat orang enam puluh hasta. Sekarang kubur itu dinamakan orang „Kubur Datuk Tan Tedjo Rono”; inilah ninik orang suku Sikumbang di Periangan.

Setelah beberapa lama antaranja kawinlah radja Sang Sapurba dengan saudara perempuan Datuk Suri Diradjo bernama Indo Djulita.

Setelah beberapa lama pula antaranja Daulat Jang Dipertuan itu menjuruh Tjeti Bilang Pandai mentjahari tanah daratan akan dibuat negeri. Setelah dapat tanah jang baik, turunlah radja keranah Bungo Setangkai (Sungai Tarab sekarang), membawa tudjuh orang laki-laki dan tudjuh orang perempuan, hendak berbuat negeri ditempat itu. Maka menurut pula delapan orang laki-laki dan delapan orang perempuan. Maka berdirilah radja diatas batu dekat air Sungai Tarab itu, dan bertitah menjuruh orang² itu mengatur tiap-tiap dusun, koto dan negeri. Sudah itu pulanglah radja kembali ke Periangan-Padang Pandjang.

Beberapa lama antaranja labirlah anak puteri Indo Djulita seorang anak laki-laki, dan dinamai Sutan Paduko Basa jang kemudian bergelar Datuk Ketamanggungan.

Tiada berapa lama antaranja mangkatlah Daulat Jang Dipertuan. Tiada lama kemudian puteri Indo Djulita berkawin lagi dengan Ninik Indo Djati, orang bertuah dalam negeri, tempat berguru dan beitanja, dan dapat anak dua orang laki-laki dan

empat orang perempuan. Anak laki-laki jang tua dinamakan Sutan Balun jang kemudian bergelar Parpatih Nan Sebatang dan jang kedua bernama Mambang Sutan dan kemudian bergelar Seri Maharadjo Nan Sekalap Dunie.

Jang perempuan bernama Reno Mandah, Reno Sudi, Reno Djudah dan Gadis Djamilan.

Tatkala ketjilnja Sutan Balun kerap kali berkelahi dan maki-memaki dengan Sutan Paduko Basa.

Pada suatu kali kepala Sutan Balun luka sebelah kanan, karena dipukul oleh Sutan Paduko Basa.

Adalah pada suatu masa Ninik Indo Djati pergi bertapa pada suatu tempat dalam rimba raja.

Maka bertanjalah Sutan Balun kepada ibunya menanyakan dimana bapanja itu.

Djawab ibunya : „Djikalau engkau hendak pergi menjahari bapamu, pergilah masuk rimba raja itu. Barang dimana burung elang berkulik, menjerulah engkau disana.”

Maka berdjalanlah Sutan Balun masuk rimba raja ; setelah sampai kepada sebatang kaju besar, lalu berhentilah ia disana. Maka kedengaran olehnja elang berkulik, lalu menjerulah ia memanggil ajah. Maka datanglah Ninik Indo Djati, lalu dipeluk ditjiumnja anaknja itu. Kata Ninik Indo Djati : „Akulah ajahmu, tinggallah engkau disini dengan aku, supaya aku adjari engkau ilmu kuat kebal dan adat sopan-santun serta ilmu lain-lain”. Maka tinggallah Sutan Balun disana beladjar bermatjam-matjam ilmu kepandaian pada ajahnja. Setelah tjukup matjam-matjam ilmu dipeladjarinja pulanglah ia kepada ibunya akan meminta izin karena ia hendak berdjalan kenegeri lain.

Kemudian berdjalanlah ia kerantau Tiku-Pariaman. Disana ia mendapat kerumah Tuan Machudum. Sedangkan radjanja ketika itu bertempat di Limau Kapas jang bergelar Tuanku Radjo Tuo, ialah nenek Tjik Tunggal Magek Djabang. Maka Sutan Balun diambil anak oleh Tuanku Radjo Tuo, karena ia terlebih pandai pada adat beradjaradja, adat sembah-menjembah dan pandai pula tentang adat sopan santun.

6. ASAL PUSAKA TURUN KEPADA KEMANAKAN

Beberapa lama Sutan Balun di Tiku-Pariaman, maka pada suatu masa adalah Tuanku Radjo Tuo menjuruh membuatkan sebuah perahu besar. Setelah selesai perahu itu, maka hendak diturunkan kekuala. Maka turunlah semuanya isi negeri itu bersama-sama menghela perahu itu, tetapi tiada terhela.

Maka bertanja Tuanku Radjo Tuo : „Ada djugakah orang dalam negeri jang masih tinggal?”

Djawab Sjahbandar : „Ada, tuanku ! Seorang anak muda jang tinggal dirumah tuanku”.

Titah Tuanku Radjo Tuo : „Panggillah dia !”

Maka dipanggil oranglah Sutan Balun, dan iapun datanglah ketempat perahu itu.

Maka ditjobalah lagi menghela perahu itu bersama-sama dengan Sutan Balun, itupun tiada djuga terhela.

Maka ditanja orang kepada Sutan Balun : „Adakah akan terhela perahu itu atau tidak ?”

Djawab Sutan Balun : „Kalau hamba sendiri menghelanja, mungkin terhela”. Maka diminta oranglah dia menghela perahu itu.

Sutan Balun membakar kemenjan, diasapnja perahu itu berkeliling, lalu ditjobanja menghela seorang diri, tetapi tiada djuga terhela. Maka berkata Sutan Balun kepada Tuanku Radjo Tuo : „Adapun perahu ini tiada mau turun kekuala, kalau tidak bergalang dengan tubuh manusia, tetapi jang akan djadi galangnja hanja anak atau kemanakan. Djikalau tiada demikian, tiadalah perahu ini akan mau diturunkan kekuala”.

Maka dipanggil oleh Tuanku Radjo Tuo anak baginda, tiadalah ia mau, karena ditegah oleh mamaknja jang laki-laki.

Kemudian dipanggil kemanakan baginda, iapun datanglah dan suka akan djadi galang perahu itu. Dibawanja alat pakaiannja dengan kasur bantalnja akan tempat ia berbaring, sebab pada sangkanja tentulah ia akan mati. *) Kemudian tidurlah ia diatas kasur dihaluan perahu itu. Maka diletjut perahu itu oleh Sutan Balun dengan lidi tudjuh helai, dan melompatlah perahu itu terdjun kekuala. Akan batang tubuh kemanakan radja itu djangankan terlindih kenapun tidak olehnja.

Maka berkatalah Tjeti Bilang Pandai jang sebagai menteri oleh Tuanku Radjo Tuo. katanja :

„Adapun sedjak dahulu sampai sekarang, pusaka harta benda, sawah-ladang, emas-perak turun kepada anak semuanja. Maka sedjak sekarang ini, tiadalah harus pusaka itu turun kepada anak lagi, melainkan kepada kemanakan djuga turunnja, karena anak itu tentang jang baik sadja suka menanggungnja dan tentang jang buruk tiada suka, karena ditegah oleh mamaknja. Adapun kemanakan suka menanggung buruk atau baiknja, sekalipun njawanja akan hilang, suka djuga ia”.

Karena itulah maka pusaka beralih turun kepada kemanakan, tidak lagi kepada anak, yakni pusaka tinggi : tanah, sawah dan rumah adat ; maka ibulah jang menguasainya dan memegang kuntji lumbung penghasilannya.

Apabila ibu itu mati, maka kekuasaannya itu djatuh kepada anaknja jang perempuan. Demikian djuga segala penghasilan atau harta jang didapat atau diusahakan dengan pusaka-tinggi itu

Karena itulah mamak tidak berhak memberikan pusaka tinggi itu atau hasilnja kepada anaknja sebagai waris.

Orang-orang jang tinggal di Minangkabau, jang tidak mempunyai harta pusaka tinggi dan hidupnya sedjak dari lahirnja hanja dengan asuhan ibu dan pangkuan

*) Kota setengah kisah, kemanakan radja jang djadi galang perahu itu, ialah seorang perempuan muda jang sedang hamil.

bapanja, boleh ia mengwariskan pentjahariannya kepada anaknja atau membagi dengan kemanakannya.

Maka dihadiahkan oleh Tuanku Radjo Tuo alat pakaian kemanakannya kepada Sutan Balun akan djadi tanda persaudaraan kemanakan itu dengan Sutan Balun jang dianggap sebagai kemanakan kandung pula. Maka diamlah Sutan Balun disana ber-sama-sama.

(Tentang ini ada pula orang jang mengatakan : „Pusaka tinggi itu turun kepada nan akan „meanakkan“, sebutannya „kemanakan“, jaitu perempuan dalam kaumnja. Sedangkan laki-laki hanja menolong dan mendjaga sadja).

7. SUTAN BALUN BERGELAR PARPATIH NAN SEBATANG

Pada suatu masa adalah sebuah perahu hendak berlajar ke pulau Selon dan singgah-menjinggah diteluk-teluk labuhan pantai barat pulau Andalas, lalu ke Atjeh.

Maka Sutan Balun hendak menumpang berlajar dengan perahu itu. Keinginan Sutan Balun diterima oleh nachoda perahu itu, didjandijkannya esok pagi-pagi akan keluar kuala dan Sutan Balun akan datang pagi-pagi. Akan tetapi setelah hari pagi dinantinja Sutan Balun tidak djuga datang, maka keluarlah perahu itu dari kuala.

Ketika Sutan Balun sampai dikuala, dipandangnja perahu telah berlajar ketengah laut. Maka dipanahnja perahu itu, lalu dipegangkan oleh si Kati Muno, yakni orang halus anak panahnja, sehingga perahu tiada mau belajar ketengah laut.

Berkatalah nachoda itu : „Hamba telah berdjandji akan membawa menumpang orang muda jang datang dari darat itu. Sekarang ini entah ia menanti dikuala. Putarlah balik haluan perahu itu kekuala !”

Maka diputar orang kembali haluan perahu itu kekuala.

Maka naiklah Sutan Balun kedalam perahu itu membawa segala pakaian jang diberikan Tuanku Radjo Tuo kepadanya, lalu berlajarliah perahu itu.

Setiba ditengah laut terdengar oleh Sutan Balun bertingkah dinding dengan susuk. Kata dinding : „Sebab ada akulah perahu ini dapat berlajar”. Kata susuk : „Sebab ada akulah.” Kemudian pergilah dinding dan tinggal susuk sadja.

Setelah tiba dipelabuhan, Sutan Balun disuruh keluar oleh nachoda dari perahu itu. Kata Sutan Balun : „Mengapa hamba disuruh keluar, karena perahu ini dengan isi-isininja hambalah jang punja.”

Achirnja keduanja meminta hukum kepada Datuk Sjahbandar. Maka diperiksalah oleh Datuk Sjahbandar adakah mereka mengetahui milik seorang-seorang ?

Kata nachoda itu : „Hamba tahu betul segala perkakas perahu ini semuanya tjukup, sebuah pasakpun tiada kurang”.

Kata Sutan Balun : „Adapun perahu hamba ini serta sekalian perkakasnja dan segala pasak-pasaknja lengkap djua, tetapi ada kurangnya sedikit, dindingnja tak ada hanja susuk sadja jang ada. Djika tidak pertjaja, Datuk periksalah !”

Kemudian oleh Datuk Sjahbandar disuruh bongkar perahu itu, maka kelihatanlah tiada berinding, hanja susuk sadja jang ada. Lalu dihukum oleh Datuk Sjahbandar perahu itu dapat oleh Sutan Balun, karena katanja benar.

Maka berlajarliah Sutan Balun dengan perahu itu beserta anak buahnja. Maka ia mendapat sebatang kaju ditengah laut Langkapuri. Didalam kaju itu berisi pahat, pepatil (beliung) dan alat-alat lain perkakas tukang. Sedjak itu Sutan Balun digelarkan „Parpatih Nan Sebatang” (Nan sebatang kaju).

Sepeninggal Sutan Balun pergi belajar itu dan setelah saudara-saudaranja itu djadi dewasa, bermupakatliah segala isi negeri di Periang-an-Padang Pandjang dan diangkat orang Sutan Paduko Basa mendjadi penghulu dan diberi gelar Datuk Keta-manggung-an. Adik Sutan Balun jang bernama si Mambang Sutan didjadi-penghulu di Tanah Datar dan bergelar Datuk Seri Maharadjo Nan Sekalap Dunie.

Sedjak itu berangsur-angsur lah dusun mendjadi koto, koto mendjadi negeri dan ditanam penghulu-penghulu dalam tiap-tiap suku didalam Luhak Nan Tigo, dan tiap-tiap rantau diberi beradja. Karena isi kampung dan negeri-negeri dirantau berasal turun dari beberapa suku di Luhak Nan Tigo, maka dimana-mana rantau jang telah tjukup bersuku diberi pula berpenghulu dibawah radja-radja itu. Akan radja dirantau itu sama tinggi deradjatnja dengan penghulu di Luhak Nan Tigo.

8. ALAM MINANGKABAU DIBAHAGI DUA KELARASAN

Beberapa lama kemudian Parpatih Nan Sebatang belajar berkeliling tanah Melaka sampai ke Burma, ke Siam dan benua Tjina, maka kembalilah ia pulang mentjahari ibunja. Tetapi ibunja tiada kenal lagi kepadanya.

Maka hendak berkawin Parpatih Nan Sebatang dengan seorang perempuan, adik Datuk Ketamanggung-an, tetapi tiada sebak hanja seibu sadja. Maka didirikan gelanggang ramai tiga bulan. Maka berhimpunlah orang dari Luhak Nan Tigo mendjenguk gelanggang itu.

Kemudian tahulah ibunja akan anaknja itu, karena dilihatnja tanda luka dikepala Parpatih Nan Sebatang itu, bekas dipukul Datuk Ketamanggung-an ketika ketjilnja. Maka beranglah Datuk Ketamanggung-an kepada Parpatih Nan Sebatang.

Beberapa lama kemudian, semasa keradjaan Modjopahit, adalah seorang menteri bernama Aditia Warman, dititahkan radja Modjopahit belajar ke Palembang dan ke Djambi akan mengepalai negeri-negeri itu sambil akan mentjahari djadjahan takluknja djuga. Maka ia sampai ke Alam Minangkabau. Kedadatangnja itu dikiaskan dalam Tambo Alam, begini :

„Jalulah enggang dari laut ke Gunung Berapi sendirinja, hendak mentjahari makanannja. Maka ditembak oleh Datuk Nan Batigo, bedil sedetak tiga dentamja. Terkedjut binatang dalam rimba, tertjebur ikan dalam laut, mengias kuda semberani, berdering bunji gentanja, kilat gemilat rupa pelananja. Membebek kambing dalam

rimba, menjalak andjing dalam koto, mendengus bunji harimau, hiruklah orang banjak dan binatang jang diam keliling Gunung Berapi itu.

Maka segala datuk-datuk dan orang besar-besar dalam negeri Periang-an-Padang Pandjang itu heranlah. Belum dilihat telah dilihat, belum didengar telah didengar, selama negeri bertunggu, akan rupa enggang itu. Maka djatuh telurnja kedalam negeri itu. Berkatalah setengahnja mereka jang diluar negeri itu : „Adapun telur itupun batinnja belum lahir ; kuda semberani akan turun kenegeri Periang-an-Padang Pandjang, kepada rumah Datuk Suri Diredjo. Ialah berpelana emas sendirinja, mengirit dia anak Dewata jang diam diatas Gunung Berapi. Sebab itulah maka kita tahu akan kuda semberani. Alam telah sudah terkembang, negeri telah sudah berisi manusia tiap-tiap koto”.

Maka bertanjalah segala isi Alam dan Luhak dan orang besar-besar kepada Datuk Suri Diradjo. Maka kata Datuk Suri Diradjo : „Inilah alamat negeri akan buruk dan berpindah-pindah, sekalian Alam dan segala orang isi bumi akan mati dan banjak keradjaan akan berdiri kepada orang besar-besar dan orang kaja-kaja. Kuda semberani itulah kesempurnaan di Alam ini. Sedangkan hambapun akan meninggalkan isi dunia djuga, begitupun anak tjuju hamba sekalian. Disanalah : Patah tumbuh hilang berganti, pusaka bak itu djuga adanja. Dan segala binatangpun begitu djuga. Sebab itu djanganlah engkau takut akan mati. Bermula mati itu suatu pintu jang amat besar. Maka tiap-tiap manusia masuk akan dia, seperti kata pantun ibarat :

Sutan Kajo di Koto Alam,
kaju mati di Parambahan.
Djika engkau kajo dalam Alam,
hanja akan mati djuga kesudahan.

Berbuah di Koto Alam,
buahnja tindih bertindih.
Djika engkau bertuah dalam Alam,
hanja tuah silih menjilih.”

Adapun Aditia Warman itu dari Djambi mudiklah ia ke Batang Hari. Lalu meiangkah kebatang Umbilin dan mudik sampai ke Muko-muko ditepi Danau Singkarak, sebelah ke Batu Beragung. Di Batu Beragung inilah mulanja Aditia Warman mendjalankan niatnja, supaja ia mendjadi radja dalam Alam di Luhak Nan Tigo.

Di Batu Beragung itu ada batu bersurat tulisan Hindu. Disitu tertulis tahun 1286 tahun Djawa dan di Batu Bersurat di Pagar Rujung tertulis tahun 1278 tahun Djawa, djadinja tahun 1356 tahun Masehi.

Kiasan dalam Tambo itu diartikan begini :

Sebabnja dikiaskan enggang, karena badan jang datang itu besar tinggi dan kulitnja hitam. Datang itu maksudnja datang hendak semando (beristeri) kepada Tuan Gadis Djamilan, adik Datuk Nan Batigo, supaja dapat memerintah Luhak Nan Tigo. Di-

tembak oleh Datuk Nan Batigo, artinja dimupakati dan diperkatakan tentangan orang jang datang hendak semando itu. Bedil sedetak tiga dentamnja, artinja Datuk Nan Batigo itu tiga rupa pendapatnja tentang Aditia Warman itu.

Katanja Datuk Ketamanggungan :

„Orang jang datang itu radja pangkatnja, patut diterima djadi orang semando”. Kata Datuk Parpatih Nan Sebatang : „Orang jang datang itu menteri sadja pangkatnja oleh radja Modjopahit”. Kata Datuk Seri Maharadjo Nan Sekalap Dunie : „Adapun orang nan datang hendak semando itu hanjalah saudagar sadja”.

Sungguhpun tiada dapat kata sepakat ketiga saudara itu, tetapi sebab Datuk Ketamanggungan jang tua, menjukakan Aditia Warman mendjadi suami Tuan Gadis Djamilan, maka diterimalah permintaan orang jang datang itu.

Telur enggang berisi kuda semberani, artinja mendjadi radjalah dia, dilambuk oleh segala kelarasan Koto Piliang, djundjungannja Datuk Ketamanggungan.

Adapun Ninik Parpatih Nan Sebatang, walaupun Aditia Warman sudah mendjadi orang semando (suami adik beliau), tidaklah beliau menjukakan dia mendjadi radja memerintah Alam Luhak Nan Tigo, supaja terpelihara anak buah djangan takluk ke Modjopahit. Karena Ninik Parpatih Nan Sebatang itu orang pelajar, beliau tahu, bahasa Aditia Warman itu menteri Modjopahit, hingga dikatakan beliau Aditia Warman itu „Seri Paduka Berhala”. Berhalanja ditinggalkannja dalam ngalau di Muara Batu, Muara Takus, tatkala datang kenegeri itu. Karena itulah Laras Bodi Tjaniago, jang djundjungannja Ninik Parpatih Nan Sebatang, tidak suka beradja kepada Aditia Warman, hingga negeri terbahagi dua pemerintahan atau dua „Laras”.

Adapun Datuk Ketamanggungan memilih koto-koto tempat melaraskan, mendjatuhkan peraturan untuk pemelihara isinja. Peraturan-peraturan itu ialah keputusan kata-kata jang sudah dipilih oleh Datuk Ketamanggungan beserta Tjeti Bilang Pandai dari kata-kata peraturan jang didjatuhkan oleh radja Aditia Warman. Maka karena itu disebutkan Laras Koto Pilihan jang kemudiannja dinamakan : „Laras Koto Piliang”. djundjungannja Datuk Ketamanggungan.

Adapun Ninik Parpatih Nan Sebatang berusaha pula dengan mempermainkan budinja dan tanago (tenaga) bermupakat dengan penghulu-penghulu dan orang tjerdik pandai, melaraskan (mendjatuhkan) peraturan-peraturan jang telah mendjadi keputusan mupakatnja itu kepada koto-koto jang lain-lain. Karena itu dinamakan Laras Budi Tanago, jang kemudian disebutkan : „Laras Bodi Tjaniago”, djundjungannja Datuk Parpatih Nan Sebatang.

Kemudian bermupakatalah segala Laras, berhimpun di Padang Sikuban namanja, tempatnja antara Palembang dan Djambi. Discumbeli kerbau tengah dua ekor, artinja kerbau bunting. Darahnja sama-sama ditjetjah, dagingnja sama dilapah, tulangnja sama dibenam. Dibuat pula perbuatan (djandji) menjatakan Alam Luhak Nan Tigo ini mendjadi dua Laras, jaitu Laras Koto Piliang dan Laras Bodi Tjaniago. Tulangnja sama dibenam, artinja keputusan itu dikuatkan tiada akan diubah-ubah lagi.

Adapun Laras Koto Piliang, ialah laut nan sedidis, hingga Gunung Berapi hilir, hingga keliling gunung semuanya.

Adapun Laras Bodi Tjaniago, ialah hingga Muaro mudik, pada Padang Tarab bilir selembaga djuga. Diantara Laras jang dua itu ada lagi satu Laras jang tidak masuk kelarasan Bodi Tjaniago dan Koto Piliang, bernama „Laras Nan Pandjang”, tempatnja selingkaran Batang Bengkaweh, seedaran Gunung Berapi.

Maka nama kelarasan itu didjadikan nama suku jang bermula, jaitu Koto dan Piliang, dalam Laras Koto Piliang, Bodi dan Tjaniago dalam Laras Bodi Tjaniago.

9. ASAL NAMA NEGERI PAGAR RUJUNG

Adapun Aditia Warman kawin dengan Tuan Gadis Djamilan, ialah di Periang-an-Padang Pandjang. Disitulah mereka bertempat diam.

Sebab sangat keras perintah radja itu, maka mupakatlal Laras Nan Duo itu, lalu meminta kepada Tuan Gadis Djamilan, supaya mengadjak radja pindah ketempat lain.

Sebab Tuan Gadis Djamilan sangat kasihan kepada isi negeri, maka diadjaknjalah radja pindah ke Bungo Setangkai (Sungai Tarab sekarang). Kemudian dari Bungo Setangkai pindah pula ke Bukit Patah. Dari Bukit Patah menurun ke Bawah Bukit dan membuat koto disana.

Setelah beberapa lamanja, hamillah Tuan Puteri Djamilan. Setelah genap bulannja lahirlah seorang anak. Maka karena takut memandikan anak itu dibatang air akan disambar buaja, lalu dititahkan oleh radja memagar tepian tempat mandi disungai itu dengan rujung.

Maka sedjak itu tempat itu dinamailah „Pagar Rujung”.

10. KEKUASAAN RADJA PAGAR RUJUNG

Adapun Laras Koto Piliang, itulah jang meradjakan Aditia Warman mendjadi radja di Pagar Rujung, tetapi hingga kadar tempat membanding hukum sadja, tidaklah untuk memerintah. Sebab itu disebutkan : „Adapun Laras Bodi Tjaniago hamba jang mahamulia oleh daulat Jang Dipertuan dan adapun Laras Koto Piliang hamba dalam oleh daulat Jang Dipertuan, artinja itu tidaklah dibawah perintahnja.

Sebab orang bertambah banjak djuga pada kedua kelarasan itu, maka berpikirlah Ninik Ketamanggungan, lalu kelarasannja dinamailah „Limo Kaum Dua Belas Koto”, maka dinamai pula Sungai Tarab Darussalam, delapan Batur dalamnja, artinja ber „Datuk Nan Selapan”, empat dikiri empat dikanan, dua diekor, dua dikepala. Maka dinamai pula kelaut seedar, sampai keombak jang berdebur, ialah negeri-negeri kebesaran Koto Piliang. Maka dinamailah Sungai Emas Ekor Koto, jaitu lain dari pada Periang-an-Padang Pandjang.

Adapun semua negeri hanja turun dari negeri jang tiga itu. Djika tidak turun dari jang tiga itu, entah berentah namanja. Dinegeri Limo Kaum inilah berbantah Ninik Ketamanggungan dengan Ninik Parpatih Nan Sebatang. Karena marahnja lalu



Alat buni-bunian Keradjaan Pagar Rujung, jang masih ketinggalan (gending dan jagung).

ditikamnja batu oleh Ninik Parpatih Nan Sebatang sampai tembus. Kemudian ditaknjanja pula batu itu dengan tongkat. Sampai sekarang tempat itu bernama „Batu Batikam“.

Setelah Ninik Parpatih Nan Sebatang pulang belajar, maka Ninik Ketamanggungan meminta bitjara kepada Ninik Suri Diradjo di Periang-Padang Pandjang.

Kata Ninik Suri Diradjo : „Wahai anak tjutjuku, peganglah petaruh hamba ini oleh engkau, karena hamba hendak berindung kehaderat Allah Ta'ala !

Biak² memelihara isi Alam, baik² memelihara isi negeri, baik² memelihara segala anak kemanakan, pikirkan sungguh didalam hati, supaja djangan kena sumpah Nabi Adam 'alaihi'ssalam. Sebagai pula jang akan dipakai, umpama laut tidak penuh oleh air dan umpama bumi tidak penuh oleh tumbuh²an. Demikianlah engkau akan menjadi penghulu pada Laras Koto Piliang, djika barang apa sekalipun djangan memakan menghabiskan, djangan menebang merebahkan, djangan memantjung memutuskan, sebab pikiran tidak sekali dapat. Sebagai pula jang akan dipakai, kasihlah engkau kepada isi Alam atau Luhak, seperti Nabi kasih kepada umat. Itulah ibarat kata hamba. pikirlah baik² ! Adapun hati palingan Allah, adapun teradju palingan bungkal. Maka baiklah peliharakan lidahmu dan hatimu dan matamu. Djika kaki tersandung inai padahannja, djika penjembahan terdorong badan tanggungannja". Banjak lagi kata pusaka petaruh Ninik Suri Diradjo. Kata beliau lagi : „Djika berkata dengan orang jang tahu seperti santau dengan tengguli, tetapi djika berkata dengan orang jang tak tahu seperti alu pentjungkil duri. Adapun ilmu itu dua perkara, pertama ilmu diambil dari pada kata kias dan kedua ilmu diambil dari pada kata guru“.

11. PERDAMAIAN NINIK KETAMANGGUNGAN DENGAN NINIK PARPATIH NAN SEBATANG


Adapun kemudian berdamailah Ninik Ketamanggungan dengan Ninik Parpatih Nan Sebatang di Periang-Padang Pandjang. Maka kemudian timbullah pikiran Ninik Parpatih Nan Sebatang, lalu dipersuamikan anak tjutju Ninik Parpatih Nan Sebatang dengan anak tjutju Ninik Ketamanggungan. Maka berdiri pusaka perang, ialah perbuatan „waris nan kita tulung, pusaka nan kita djawat turun-temurun, pusaka pakai-memakai selama-lamanja“.

Djikalau takut, mengisi ketundukan ; djikalau alah, berpumpunan abu ; djika seri, berdjabat tangan. Sekarang itu diharuskan Laras Bodi Tjaniago mengisi ketundukan. Maka ditjahari kuda lima ekor oleh datuk² Limo Kaum Duo Belas Koto, tiga ekor kuda putih oleh datuk² negeri nan bertiga, bertali tjindai belaka. Maka diirirlah ke Selapan Batu. Maka terang benderanglah, terbandang kelangit, tertabur kebumi, lululah kelaut Nan Sedidis. Dilahirnja akan emas pemberi, batinnja pengisi ketundukan semata-mata. Itulah maka bersama-sama Laras Bodi Tjaniago dan Laras Koto Piliang mengusahakan. Sekarangpun tidak berubah-ubah, karena orang tjerdik pandai keduanya.

Maka tersebut dalam tambo :

Patah manik di Salido,
 patah terempas atas karang,
 dipilih anak 'rang Kurintji,
 Berbantah ninik nan berduo,
 memanggakkan laras seorang²,
 dek hati sama sutji.

Aman datang damai bertemu.



12. SEBAB BERNAMA ALAM MINANGKABAU

Beberapa lamanja masjurlah Alam ini, bahasa di Pulau Emas ada sebuah keradjaan jang orangnja tjerdik². Maka sampailah kabar itu kepada radja Modjopahit, lalu dititahkannya hulubalangnya membawa tentara akan menaklukkan Alam ini. Setelah mereka itu masuk ke Alam ini, menepat ke Bukit Batu Patah, lalu disambut oleh penghulu-penghulu serta orang tjerdik pandai dengan sebaik-baiknya, dibuat perundingan tak usah berperang berbunuh-bunuhan sesama manusia. Keputusannya ialah akan mengadu kerbau. Kalau kerbau orang Alam ini jang alah, maka Alam ini mengaku takluk ke Modjopahit. Maka pulanglah hulubalang Modjopahit itu, menjeriterakan hasil perjalanannya kepada radjanja. Maka ditjahirinjalah seekor kerbau besar, disuruh bawa ke Alam ini. Kerbau itu bernama si Binuang Sati, dan tanduknja pandjang sekali.

Melihat itu maka Datuk Suri Diradjo dengan Datuk Ketamanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sebatang serta orang tjerdik pandai membuat rapat, lalu membuat djandji tudjuh hari lamanja.

Maka ditjahirinja anak kerbau jang sedang kuat menjusu dan diperbuat tjawang besi sembilan tjabang, suatu tjabang enam pujuknja.

Setelah sampai tudjuh hari, semalam-malam itu anak kerbau tadi tiada diberikan menjusu kepada induknya. Pada pagi hari dilekatkan oranglah tjawang itu dimulutnja. (Tjawang ini disebutkan orang djuga „minang“).

Maka sekalian laki-laki dari perempuan keluarlah semuanya pergi melihat orang mengadu kerbau itu. Orang Modjopahit itupun mengirit kerbau besarnya ketengah medan jang luas. Tempatnja dinegeri Minangkabau sekarang, kira-kira empat kilometer dari Batu Sangkar. Setelah sampai pada waktunya dan telah siap semuanya, lalu kerbau jang akan diadu itu sama-sama dilepaskan. Maka anak kerbau itupun berlari mengedjar kerbau besar itu hendak menjusu, karena sangkanja induknya djuga, lalu ia menjeruduk kebawah perut kerbau besar itu. Sebab ditusuk-tusuk tjawang besi itu, luka-lukalah perut kerbau besar itu, lalu ia lari. Sesaampai dekat sebuah kampung terburailah isi perutnja, lalu rebah dan mati. Maka kampung tempat perut kerbau itu terburai dinamakan orang „Simpurut“.

Kulitnja (djangat) dibawa orang kepada sebuah kampung, jang sedjak itu dinamakan kampung „Sidjangat“.

Perut pandjangnja dibawa orang kepada sebuah kampung pula, jang sedjak itu kampung itu dinamakan „Koto Pandjang”.

Tanduknja disimpan di Pagar Rujung. Sedjak itu dinamakanlah Alam ini : Minangkabau, artinja menang kerbaunya beradu dengan kerbau orang Modjopahit.

Maka panglima besar Modjopahit itupun pulanglah kenegerinja beserta tentaranja semuanja, karena mereka telah dialahkan orang Minangkabau.

Adapun jang dinamakan Minangkabau itu ialah sehingga Sikilang-Air Bangis, sampai keriak nan berdebur, Putjuk Djambi-Sembilan Lurah, sampai ke Tandjung Simalidu, Kuok dan Bangkinang, Siak Inderagiri, Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Didalamnja gunung berbandjar-bandjar, bukitnja berbaris-baris, sungainja berulas-ulas, tumbuh-tumbuhannja lebat, tanahnja subur, buminja senang.

13. MENJUSUN PERATURAN² ADAT DALAM ALAM MINANGKABAU

Kemudian berdjalanlah Datuk Ketamanggungan, Datuk Parpatih Nan Sebatang dan Datuk Seri Maharadjo Nego, beserta lima puluh orang banjankja. Maka orang² inilah nan ditanam bertiga sekoto, berempat sekoto, berlima sekoto, berenam sekoto, bertudjuh sekoto, untuk mengatur negeri-negeri. Sudah itu pulang pula datuk jang bertiga ke Periang-Padang Pandjang. Kemudian pergi lagi ketempat lain membawa orang tjerdik pandai (Tjeti Bilang Pandai), hingga tersusunlah negeri-negeri dan koto-koto di Alam Minangkabau.

Adapun Laras Koto Piliang dan Laras Bodi Tjaniago, sungguhpun telah mendjadi dua kelarasan dan sudah beragih sawah ladang, emas perak, tetapi tidaklah beragih malu, hingga Laras Koto Piliang dengan Laras Bodi Tjaniago sehina-semalu djuga. Ibarat paruh dengan kepak (sajap), djika kusut kepak diselisik oleh paruh, djika kotor paruh dihapus oleh kepak, artinja paruh itu ialah Bodi Tjaniago dan kepak itu ialah Koto Piliang.

Apabila kusut Laras Koto Piliang, mengadulah ia kepada Laras Bodi Tjaniago, supaja sama-sama menjelesaikan. Kalau tumbuh kusut Laras Bodi Tjaniago, mengadulah kepada Laras Koto Piliang, supaja sama-sama menjelesaikan. Adapun tiap-tiap laras ada masuk memasuki djuga, baikpun dalam tiap-tiap negeri.

Adapun masuk Koto Piliang kepada Laras Bodi Tjaniago akan djadi lantak, dan pasak dan kuntji oleh Laras Bodi Tjaniago (akan penguatkan adat-adatnja).

Masuk Bodi Tjaniago kepada Laras Koto Piliang akan djadi lantak, pasak dan kuntji oleh Koto Piliang. Dan lagi masuk Laras Koto Piliang kepada Laras Bodi Tjaniago, akan djadi tjermis, batu tapakan dan djandjang naik oleh Koto Piliang, ketika masuk bitjara kepada Laras Bodi Tjaniago.

Dan masuk Laras Bodi Tjaniago kepada Laras Koto Piliang akan djadi tjermis, batu tapakan dan djandjang naik oleh Laras Bodi Tjaniago, ketika masuk bitjara kepada Laras Koto Piliang. Demikianlah keduanja tjentjang air tidak putus.

14. PETUA DATUK SURI DIRADJO

Adapun tatkala Datuk Suri Diradjo hampir akan mati, berkatalah beliau kepada penghulu² dan orang besar-besar, jaitu radja dirantau dan Laras Nan Duo, rapat-pepat semuanya, katanja : „Adapun kita segala isi Alam Minangkabau ini semuanya tidaklah lebih dan tidak kurangnja. Djika kurang ada lebihnja dan djika dikata rendah ada tingginja, dan djika dikata tinggi ada rendahnja. Dan djika dikata radja tinggi, orang besar-besar itu lebih pula dari pada lainnja. Terlalu rendah batinnja, hanja mengisi lembaga kepada Alam, kepada tiap-tiap luhak atau negeri, itulah rendahnja. Sebab itu, wahai segala isi Alam, djangan engkau berdengki-dengkian sama sekoto, atau sama serumah, atau sama se Laras Koto Piliang atau sama se Laras Bodi Tjaniago, ataupun dari laras kelaras, karena malu belum diagih (dibagi) oleh Datuk nan berdua (Ketamanggungan dan Parpatih Nan Sebatang). Hanja jang sudah diagih kerbau, djawi, ajam, itik, badju, destar duanggo adanja”.

Itulah pusaka jang kita terima dari orang tua-tua ganti berganti, turun temurun lalu kepada anak tjutju : Tali jang tiada putus, tjermi jang tiada kabur, pelita jang tiada padam, lantak jang tiada gojah, sangkutan jang tiada serkah.

Itulah jang dipersumpah-persatirkan, tepung batu dan tjentjang air jang tiada putus. Diperbuat sumpah satir : „Kutuk memakan seribu siang, seribu malam, buah²an tiada djadi, anak buah tiada kembang, beranak tiada berpaha. Sampai pula bedil jang seribu djadi seratus, jang seratus djadi sepuluh, jang sepuluh djadi satu, satu mendjadi batang keladi,” barang siapa jang mungkirkan buatan itu.

Itulah amanat Datuk Suri Diradjo kepada segala isi Alam.

15. ASALNJA PERKATAAN „NEGERI”

Adapun asalnja perkataan „negeri”, ialah bahasa Sangsekerta. Negeri jang djolong berdiri, ialah Periang-Padang Pandjang. Kemudian Datuk Ketamanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sebatang mengembangkan peraturan-peraturan itu di Luhak Nan Tigo, dengan membawa orang tjerdik pandai dari Periang-Padang Pandjang. Dalam pada itu ada djuga jang mentjentjang melatih (membuka tanah) menjahari tempat jang lebih baik untuk berbuat negeri, menurun lurah mendaki bukit, memudik dan menghilirkan batang air atau anak-anak sungai.

Maka tjentjang latih satu-satu kaum tadi mendjadi kepunjaannya. Mana jang elok dan agak datar didjadi sawah, jang lain didjadi ladang atau untuk melepaskan ternak, lalu berbuat teratak disitu, berladang dan menaruko (membuat sawah). Setelah orang bertambah banjak djuga, maka teratak mendjadi dusun, dusun mendjadi koto dan setelah menjukupi sjarat-sjaratnja, maka koto itu mendjadi negeri.

Setelah masuk agama Islam, maka disusun peraturan-peraturan dalam negeri-negeri di Alam Minangkabau, jang bersetudjuan dengan adat dan sjara’. Maka tiap-tiap negeri lalu mendirikan mesdjid.

Adapun jang mendjadi tanda bagi negeri itu, ialah : „Berbalai, beimesdjid, berkepek padi, bersurau, bekerbau, berdjawi, berajam, beritik, berkerambil, berlebu-bertepian, berpandam-pekuburan, bergenggam adat. Lebuhnja golong (rata), tepiannja sutji.

Menurut pepatah adat :

Inggeris berkerat kuku,
dikerat djo pisau raut,
peraut batang tuonjo.
Adat negeri ada besuku,
dalam suku berbuah perut,
buah perut ada tuonjo.

16. MENDIRIKAN PENGHULU DAN PAKAIAN ALAM

Maka bermupakatliah Datuk Suri Diradjo, serta Datuk Bandaharo Kajo dan Datuk Sutan Maharadjo Besar serta Datuk Nan Batigo (Ketamanggungan, Parpatih Nan Sebatang dan Seri Maharadjo Nego), jaitu sebelum Pamuntjak di Sungai Tarab, sebelum Andomo di Suruaso, sebelum Tuan Kadhi di Padang Gaunting, sebelum Menghudum di Sumanik. Maka diperbuatlah penghulu, banjaknja ada jang berempat sekoto, ada jang berlima sekoto, ada jang berenam sekoto dan sebagainya.

Adapun mendirikan penghulu itu, ialah mupakat isi negeri semuanja, laki-laki dan perempuan. Maka didirikan lembaga kepada isi negeri, maka naiklah penghulu djadi kepala pada tiap-tiap isi negeri.

Djika mendjadi radja, maka mengisi kepada Alam, laki-laki, perempuan dan kanak-kanak. Karena mereka itulah jang punja keradjaan.

Adapun mahkota penghulu, ialah mengisi lembaga kepada negeri.

Adapun penghulu itu terbahagi dua bahagian :

Pertama penghulu dalam Laras Koto Piliang, ialah adat pusakanja berdjang naik bertangga turun, berputjuk bulat berurat tunggang, berlaras bertudjuh langgam. Naik dari djandang dibawah, turun dari tangga diatas, naik sebalai, turun sebalai, bertali boleh diirit, bertampuk boleh didjindjing.

Kedua penghulu dalam Laras Bodi Tjaniago : pusakanja adalah penghulu sama gedang, tidak bertinggi berendah. Jang mendjadi radja kepadanja ialah kata mupakat.

Tuahnja sekata penghulu dalam negeri, tjelakanja bersilang penghulu dalam negeri. Tempat rapat besarnja, ialah di Lubuk Nan Tigo dan di Tandjung Nan Tigo.

17. KEBESARAN LARAS KOTO PILIANG

Adapun jang bernama Langgam Nan Tudjuh dalam Laras Koto Piliang itu :

1. Besar Empat Balai, jaitu :

Pertama Pemuntjak di Sungai Tarab, bernama Pajung Pandji Koto Piliang.

Kedua, Andomo di Suruaso, bernama Puro Penuh Koto Piliang.

- Ketiga, Tuan Kadhi di Padang Ganting, bernama Suluh Bendang Koto Piliang.
Keempat, Mangkudum di Sumanik, bernama Alung Bunian Koto Piliang.
2. Sungai Djambu, bernama Pasak Kungkung Koto Piliang.
 3. Singkarak-Saningbakar, bernama Tjermin Terus Koto Piliang.
 4. Sulit Air-Tandjung Balit, bernama Tjemeti Koto Piliang.
 5. Tuan Gadang di Batipuh, bernama Harimau Tjampo Koto Piliang.
 6. Silungkang-Padang Sibusuk, bernama Gadjah Tunggal Koto Piliang.
 7. Simawang-Bukit Kandung, bernama Perdamaian Koto Piliang.

Diatas semua itu, ialah : Radja Nau Tigo Selo.

Pertama radja di Buo, dinamakan Radjo Adat.

Kedua radja di Sumpu Kudus, dinamakan Radjo Ibadat.

Ketiga radja di Pagar Rujung, didjadikan Daulat Jang. Dipertuan oleh negeri² dalam Laras Koto Piliang, ialah untuk mendjadi djundjung jang tinggi sekali dalam hal membanding hukum.

Pertama : Adat kebesaran Besar Empat Balai.

Pemuntjak di Sungai Tarab bergelar Datuk Bandaharo, dan orang besar jang tiga lagi jaitu Tuan Andomo, Tuan Kadhli dan Mangkudum; keempatnja adalah menteri radja. Mereka sama boleh setjoreng kuning, sama bergading berbalai, jang berlain-lain kegedangnja dalam Laras Koto Piliang. Mereka boleh menghitam memutihkan dalam balainja masing-masing, tidak siapa bekas bertanja, mereka djadi putjuk bulatnja. Itulah tuah jang disembah, itulah djundjung jang dipandjat, dalam balainja masing-masing, oleh orang Koto Piliang. Tetapi Datuk Bandaharo (gelar setjukupnja Datuk Bandaharo Putih) disebut djuga Tuanku Titah (Tuanku Penitahan) sebab beliaulah jang gauti radja dalam negeri Bungo Setangkai (Sungai Tarab). Waktu radja pindah ke Bukit Batu Patah, beliaulah jang djadi menteri besar dalam Alam Minangkabau sebagai wakil mutlak oleh radja dan dahulu pula beliau ditanam dari pada orang besar jang bertiga diatas.

Sungguhpun Besar Empat Balai itu boleh menghitam memutihkan dalam balainja masing-masing, tetapi jang boleh didjalankan mereka, hanjalah tentang air lepas tuba, tentang ikan akan mati; lurus lubang, lurus pendjolak. Djika tidak demikian, dalam petitih adat disebut adil radja disembah, zalim radja disanggah. Artinja tiap-tiap sesuatunja harus pada tempatnja boleh diperbuat.

Adapun kebesaran Tuanku Penitahan didalam negeri Sungai Tarab itu jang bergelar Datuk Bandaharo Putih, adalah pemuntjak Koto Piliang, penghulu Alam oleh radja. Itulah tempat radja menitah dalam Alam Minangkabau, memegang teradju nan bagatok, ialah bungkal nan piawai, tjupak nan betul, gantangnja penuh, ikutan rakjat petang pagi.

Artinja : tiap-tiap pekerdjaan dikerdjakan dengan menurut jang „benar“, menurut ukuran jang betul, terhadap kedalam Koto Piliang, serta takluk djadjahannja, sampai

ke Bandar Nan Sepuluh. Kalau ia pergi kesana, melenggang tiada terpampas, djika tegak tiada tersondak, namun membunuh tidak membangun, jaitu jang sepanjang ada tatkala masa dahulunya; itulah pemberian radja kepadanya.

Kalau tumbuh helat nan pusaka, kesana pajung didjeput, dinamakan Pajung Pandji Koto Piliang.

Adapun Tuan Andomo di Saruaso, kalau tumbuh radja naik nobat ataupun radja mangkat, baikpun waktu radja kawin, dia diatas kadjang palai, tegak berdiri dengan pajung. Itu jang djadi kegedangannya. Kalau tumbuh dalam kerapatan orang mengemukakan perkara, atau apa-apa jang akan diperkatakan, maka kepadanya disembahkan. Dialah jang menjampaikan kepada radja. Dia memegang katian jang genap, teradju jang tak palingan. Dan dialah jang mendjadi djuru bahasa. Kalau tumbuh mengeluarkan „uang”, uang kumpulan ada disana, dinamakan „Puro Penuh Koto Piliang”; dialah jang mengeluarkan.

Adapun kebesaran Tuan Kadli di Padang Ganting, kuasa sepanjang sjara. Dialah kuasa sendirinja dibawah Radjo Ibadat, didalam Alam Minangkabau jang se-Laras Koto Piliang. Dan karena itu dia dinamakan „Suluh Bendang Koto Piliang”, yakni jang mencerangi Laras Koto Piliang. Djika tumbuh radja naik nobat, baik Radjo Alam, baikpun Radjo Adat atau Radjo Ibadat, dialah jang membatja doa selamat. Begitu pula kalau radja-radja itu kawin, dialah pula jang mengawinkan, dan kalau radja-radja itu mangkat, dialah pula imam jang menjembahjangkan.

Adapun Mangkudum di Sumanik, ialah seorang menteri radja pula dari Pagar Rujung, tinggal berdiam di Sumanik mengepalai Datuk Nan Bertudjuh, lalu ke Pasir dan Situmbuk, ialah takluk djadjahaunja, sampai ke Kuok dan Bangkinang, lalu ke Salo dan Rumbio, hingga kampung Air Tiris. Djikalau dia pergi kesana, melenggang tidak terpampas, namun tegak tidak tersondak (terbentur). Dan dialah sebagai komandan mengepalai balatentara didaratan, kalau tumbuh angin jang bersiru, ombak jang bersabung, atau tumbuh silang-selisih, djika keruh tak dapat djernih, djika kusut tidak dapat selesai, karena djalan tidak berturut, tjupak tertegak tidak diisi, lembaga tidak bertuang; djika penghulu jang mendugang atau manti lantjung hukum, dalam negeri Sumanik, kalau rasanja keras patut ditakik, lunak jang patut disudu, jang menurut djalan adat. Begitu tatah barisnja, begitu undang-undangnja. Atau kalau ada musuh dari laut atau musuh dari darat, perisai jang berseluk, pedang jang bersilang, maka Datuk Mangkudumlah jang tahu dahulu.

Djika hendak mengeluarkan pakaian untuk helat pusaka, kalau hendak bertirai berlangit-langit, kalau hendak berbantal bersudji, kalau hendak berpanding berturapang, kalau hendak berikat berseluk timba, hendak memakai badju memakai djadan, hendak bertjintjin be-runggas², peti gedangnja ada disana, dinamakan: „Alung Bunian Koto Piliang”.

Kedua: Selain dari pada itu adalah lagi orang-orang besar, pertama Ali Basa, Datuk Batuah di Sungai Djambu; djika tumbuh orang „giling asam”, artinja kurang suka

menerima hukum setjara adat, maka dialah jang mengeratkan, inilah jang dinamakan : „Pasak Kungkung Koto Piliang”.

Sutan Pamuntjak, Datuk nan Garang di Singkarak-Saningbakar; djika selisih hakim mendjalankan hukum sependjang adat, dialah memberi pemandangan, dinamakan : „Tjermin Terus Koto Piliang”.

Ketiga, Sutan Batuah, Datuk Radjo Endah di Sulit Air-Tandjung Balit; djika bertanggung orang memakai hukum, artinja tegak didjandjang bernama si mungkir jang enggan, maka dialah menjelesaikan, dinamakan : „Tjumati Koto Piliang”.

Keempat, Tuan Gadang di Batipuh; djika tumbuh persengketaan dengan orang jang bagak (berani), jang berkitabullah dilengan, berbenak diempu kaki, berdjiwa keudjung kuku, membanggakan bidang bahu jang kotai, dialah jang menjelesaikan, dinamakan : „Harimau Tjampo Koto Piliang”. Dialah jang mendjadi pahlawan besar oleh radja. Djika tumbuh radja naik nobat, ataupun waktu radja kawin, ataupun ketika radja mangkat, ataupun waktu helat pusaka jang dibuat untuk radja, dialah jang mendjadi kepalanja, menentukan hereng dengan gendeng, jang mengatur semuanya. Ia tegak berselempang kuning, memakai pedang bertjanai, terseluk diperisai emas. Dan ada beberapa hulubalang gagah-gagah dibawahnja, semuanya menurut perintahnja. Djika ketika dalam perang, dia mendjadi imam kepala perang diikuti orang banjak. Dia membunuh tak bertanja, dia mentjentang tak menampas. Tiap-tiap bermusjawarat radja Pagar Rujung dengan Besar Empat Balai, Tuan Gadang serta djuga.

Kelima, Silungkang-Padang Sibusuk itulah orang jang tak mempedulikan hari kalam, buta kelaman, tak ngeri menempuh guruh petus hudjan lebat, dinamakan : „Gadja Tunggal Koto Piliang”.

Keenam, Simawang-Bukit Kandung, ialah djika tumbuh silang-selisih, atau tjekak-kelahi atau hendak bertohok-perang antara satu negeri dengan satu negeri, maka dibuatlah rapat Koto Piliang Nan Tudjuh Langgam disana. Karena itulah dia dinamakan : „Perdamaian Koto Piliang”. Batinnja disinilah tempat berhimpun orang Koto Piliang Nan Tudjuh Langgam berunding dan mendjaga supaya orang Pagar Rujung djangan berbuat sesuka hatinja sadja; kalau adil hukumnja disembah, kalau zalim hukumnja disanggah.

Adapun orang Koto Piliang itu bila membandingkan hukum adat, ialah kepada Pamuntjak Koto Piliang, jaitu Datuk Bandaharo di Sungai Tarab.

Dari Sungai Tarab djandjang naiknja ialah ke Buo, kepada jang dinamakan Radjo Adat.

Dari Buo djandjang naiknja, ialah kepada Daulat Jang Dipertuan di Pagar Rujung. Disanalah tjentang putus, biang tebuk, putusannja tak dapat dibanding lagi.

Kalau tumbuh berselisih pengadjan dalam perkara hukum sjara' dalam Koto Piliang atau kalau hendak membanding keputusan hukum sjara' ialah kepada Tuan Kadli di Padang Ganting jang dinamakan „Suluh Bendang Koto Piliang”. Bila tak putus disana naik kepada Radja Ibadat di Sumpur Kudus. Bila tak putus pula disana,

baru naik kepada Daulat Jang Dipertuan di Pagar Rujung. Disitulah kata tidak berputuk lagi.

Maka berbuat balailah tiap-tiap negeri di Minangkabau akan tempat berapat perkara adat.

Adapun balai dalam negeri-negeri Koto Piliang diberi berlebuah gadjah, karena radja datangnja menaiki gadjah. Dari atas gadjah radja melangkah sadja keatas balai. Diudjung pangkalnja diberi berandjung, bertingkat dua akan tempat radja dan orang-orang besarnja.

Kemudian setelah balai jang mula-mula didirikan dinegeri Periangen itu lapuk, lalu diganti dan didirikan dinegeri Tabek, pandjangnja enam belas ruang. Dekat balai itu ada sebuah tebat gedang. Ikan tebat itulah pada masa dahulunjia djadi lauk-pauk Laras Nan Duo, waktu datang berapat kesana.

Balai balairung di Tabek itu ditengahnja diberi berlebuah gadjah, tandanja Koto Piliang. Diudjung pangkalnja tidak dibuat berandjung, tandanja Bodi Tjaniago, seperti kata pantun adat :

Pisang kalek-kalek hutan,
pisang batu nan bergetah.
Koto Piliang injo bukan,
Budi Tjaniago injo entah.

Sungguhpun begitu, jang djadi ibu negerinja sekalian negeri-negeri itu ialah Periangen-Padang Pandjang djuga. Hingga negeri ini dinamakan dalam adat „Tampuk Tangkai Alam“. Disitulah mulanja adat berdiri, jang mendjadi buah pantun :

„Nak hilir ke Indogiri,
singgah sebentar ke Ladang Pandjang.
Dimana adat mula berdiri,
ialah di Periangen-Padang Pandjang.

Setelah beberapa lama antaranja, maka orang Bodi Tjaniago tidak djuga suka beradja ke Pagar Rujung dan orang Koto Piliang tidak pula lagi sungguh hatinja beradja ke Pagar Rujung. Maka oleh Tjeti Bilang Pandai, menteri keradjaan Pagar Rujung, diusahakanlah pergi kenegeri-negeri lain menanam jang akan mendjadi chalipah radja, empat sekoto, lima sekoto, tudjuh sekoto untuk mendjinak-djinaki orang sebuah-sebuah koto, supaja suka mendirikan keradjaan. Mereka itu dipilihnja dari orang-orang tjerdik pandai atau penghulu-penghulu. Ada jang diberi pangkat : „penghulu putjuk, suluh, pelita, tjermis, pamuntjak dan ada jang dinamakan „surambi“ dalam sebuah-sebuah negeri. Pada negeri itu ditentukan pula rumah tempat bermalam, rumah tempat makan dan rumah tempat berapat, kalau orang besar-besar dari Pagar Rujung datang kesitu. Maka rumah-rumah itu diberi berandjung diudjungnja akan tempat orang besar itu. Maka pada satu-satu negeri mereka itu dinamakan

„tungku nan tigo” ; pada sebuah-sebuah negeri mendjadi : „pergi tempat bertanja, pulang tempat berberita” didalam sesuatu pekerdjaan jang ber'adat, karena ia sebagai wakil radja. Djadinja orang itu ditanam oleh Tjeti Bilang Pandai dengan semupakat penghulu-penghulu dalam negeri itu, tetapi jang empunya anak buah ialah penghulu-penghulu djua.

18. KEBESARAN LARAS BODI TJANIAGO

Adapun Laras Bodi Tjaniago djundjungannja Datuk Parpatih Nan Sebatang, adatanja :

„Menjauk pada tempat jang djernih, berkata pada jang benar”.

Menurut kelurusan hadis Melaju :

„Orang Makkah membawa teradju,
orang Bagdad membawa telur,
telur dimakan bulan Puasa,
Rumah gedang bersendi batu,
adat bersendi halur ;
halur itu akan ganti radja”.

Duduknja sama rendah, tegaknja sama tinggi. Duduk sehamparau, tegak sepe-matang. Datar seperti lantai papan, litjin seperti dinding tjermin.

Balainja tidak berandjung, tidak pula berlebih gadjah.

Sepandjang adatanja : Kemanakan beradja kepada mamak, mamak beradja kepada penghulu, penghulu beradja kepada mupakat, mupakat beradja kepada kebenaran, menurut halur dengan patut, serta baris dan belebas, adat kawi tiap-tiap negeri.

Dalam hal mendjalankan baris dan belebas adat inilah, tersembunji arif budiman dan kebidjaksanaan penghulu besar bertuah, serta djauhari tjerdik pandai dalam sebuah negeri, sebagai kata hadis Melaju :

Latik-latik tebang keppinang,
singgah menjasok bunga raja,
Setitik air dalam pinang,
sanán bermain ikan raja.

Apakah badju rang Kinari,
badjulah sudah dari balai,
Apa nan radja dalam negeri,
halur dan patut nan dipakai.

Badjulah sudah dari balai,
bersama kita menjarungkau,
Halur dan patut kan dipakai,
bersama kita menggunakan.

Bodi Tjaniago ber-Lubuk Nan Tigo, ber-Tandjung Nan Tigo.

Adapun tempat berapat adat Laras Bodi Tjaniago, ada ber-Lubuk Nan Tigo dan Tandjung Nan Tigo.

Lubuk Nan Tigo, ialah :

1. Lubuk Sipunai, tempatnja sebelah Koto Tudjuh.
2. Lubuk Semawang, tempatnja dikepala negeri Talawi.
3. Lubuk Sikarah, tempatnja dinegeri Solok.

Tandjung Nan Tigo ialah :

1. Tandjung Alam, dalam Luhak Tanah Datar (dekat Pajakumbuh).
2. Tandjung Sungajang, dalam daerah Batu Sangkar.
3. Tandjung Berulak, dalam Luhak Tanah Datar.

Itulah jang bernama Perdamaian Bodi Tjaniago.

Tempat rapat gedangnja Lubuk Nan Tigo ialah di Ulak Tandjung Bungo sebelah hilir negeri Tandjung Bingkung. (Sekarang hanja mendjadi padang hilalang sadja).

Adapun tempat rapat oleh Tandjung Nan Tigo itu ialah di Limo Kaum 12 Koto.

Limo Kaum 12 Koto itu dinamakan : „Gadjah Tunggal Patah Gadingnja”, artinja sukunja lima buah, negerinja dua belas buah. Orang gedangnja hanja kekuasaannya dalam negeri nan 12 buah koto itu sadja, tidaklah masuk kepada Laras Bodi Tjaniago semuanya, walaupun disitu tempat Bodi Tjaniago membuat rapat.

Djikalau hendak rapat besar kedua laras itu, ialah di Balai Balairung Nan Pandjang, mahkota sekalian balai, tempatnja di Periang-an-Padang Pandjang.

Karena itulah negeri jang tertua, lagi tidak masuk Laras Koto Piliang dan tidak masuk Bodi Tjaniago dan dinamakan „Laras Nan Pandjang”. Negeri itu dinamakan dalam adat : „Tampuk Tangkai Alam”. Disinilah mulanja adat berdiri.

19. JANG BERNAMA RADJA

Adapun radja itu terbagi atas dua bahagian :

1. Radja jang berdiri sendirinja, ialah „halur” namanja. Itulah jang disebutkan orang, salah kepada radja mati, artinja apabila seseorang jang tidak menurut halur dengan patut, ialah „mati katanja” (Tidak berharga kata-katanja).
2. Radja jang didirikan sekata Alam namanja, artinja naik nobat radja mengisi kepada Alam, naik nobat penghulu mengisi kepada negeri. Itulah jang disebutkan : „Tumbuh ditanam, gedang dilambuk”. Adil radja disembah, zalim radja disanggah (dilawan).

Tidaklah sebenarnja radja, kalau tidak mempunjai rakjat. Tidaklah sebenarnja penghulu, kalau tidak mempunjai anak buah. Tidaklah sebenarnja suku, kalau tidak mempunjai buah perut.

Adapun kepala-kepala dirantau dinamakan djuga „Radja“, karena tiap-tiap rantau itu berasal dari pada beberapa suku dalam Luhak dan belum mendirikan suku disitu. Demikianlah disebutkan Radja Pulau Pundjung, Radja Abai, Radja Kuantan, Radja Tarusan, Radja Siguntur, Radja Pasaman dan lain-lain.

Setelah rantau itu tjukup sjaratnja menjadi negeri, maka didirikanlah penghulu pada tiap-tiap suku dan diatasnja dinamakan radja atau pamuntjak, misalnja Pamuntjak Pauh Sembilan, Pamuntjak di Batang Kapas dsb.

Penghulu itu sama deradjatnja dengan penghulu andiko dan radja atau pamuntjak itu sama dengan penghulu putjuk atau penghulu di Luhak Nan Tigo

Sebab itu disebutkan : „Luhak berpenghulu, rantau beradja“.

Kemudian beberapa lama antaranja sesudahnja orang Arab masuk ketanah Atjeh berniaga dan sambil mengembangkan agama Islam, maka radja Atjeh berusaha meluaskan djadjahannja dengan mengandjurkan agama Islam, supaya bajak negeri-negeri jang dapat dikuasainja untuk membeli hasil rempah-rempah dinegeri itu akan didjualnja kepada saudagar-saudagar Arab. Achirnja kekuasaan radja Atjeh itu telah memuntjak, dapat menaklukkan pantai pulau Pertja sebelah timur sampai ketanah Melaka. Dalam pada itu dapat pula ia melakukan tipunja dipantai barat, sedangkan Barus dapat pula melakukan gurindamnja. Maka dapatlah pula ditaklukkanja pantai barat pulau Pertja sampai kelaut Inderapura.

Adapun perintahnja itu amat keras. Orang-orang dipaksanja mendjual rempah-rempah dan lain-lain hasil bumi dengan bargâ murah kepadanja, untuk akan didjualnja kepada saudagar-saudagar Arab dengan harga jang mahal.

Karena itu setelah didengar orang, bahwa orang Belanda datang kepulau Tjingkok, dekat Painan dan mendirikan gudang disana, maka pergilah beberapa orang penghulu dari daerah Padang menjemputnja. Maka dibuatlah perdjandjian pada tahun 1613, bahwa orang Belanda diberi izin boleh mendirikan gudang di Padang dan orang-orang negeri akan mendjual rempah-rempah kepadanja. Maka orang Belanda berdjandji akan melindungi Sumatera Barat, kalau orang Atjeh datang menjerang. Sedjak itu berangsur-angsur lepaslah Pasisir Barat dari pada pendjadjahan Atjeh.

Adapun pada masa orang Belanda mula-mula datang ke Minangkabau, diketahuinja tanah Minangkabau arah ketimur adalah antara sungai Palembang dan sungai Siak dan antara Singkil dan Taratak — Air Hitam sepanjang pantai barat, ialah Rantau Nan Dua Belas dipantai Atjeh, Singkil, Sibolga, Natal, Batahan, Sikilang — Air Bangis, Tiku — Pariaman, Padang, Bandar Sepuluh, sedjak dari Tarusan sampai ke Air Hadji, Inderapura, Muko-Muko dan Kurinji. Di Redjang Lebung Ninik Perpatih menambang emas.

Adapun orang Belanda itu menghaigai djuga kepada keradjaan Minangkabau, karena orang Belanda berniaga dipesisir sebelah barat dan pindah ke Padang dengan setahu Sultan Alif, radja Pagar Rujung.

Waktu itu jang berkuasa di Padang adalah Datuk Rangkajo Katjik menggantikan

panglima Atjeh memerintah Padang. Orang Belanda mengangkat dia djadi Gubernur orang Melaju dan tiap-tiap satu pikul lada jang dapat dibelinja, diberinja $22\frac{1}{2}$ pond; itulah jang disebut hak datjing pengeluaran, ubur-ubur gantung kemudi, artinja tjukai kepada Minangkabau.

Kemudian beberapa lama pula antaranja, Sultan Alif, radja Pagar Rujung wafat. Baginda tiada meninggalkan anak dari permaisuri, jang boleh menggantikan djadi radja di Pagar Rujung.

Sepeninggal Sultan Alif, maka Datuk Bandaharo Panitahan di Sungai Tarab menguasai Pagar Rujung, sebab Bandaharo Sungai Tarab itu Pamuntjak Koto Piliang Nan Tudjuh Langgam.

Maka segala tjukai, jakni *emas manah, tukup bubung, hak datjing pengeluaran, ubur-ubur gantung kemudi* jang dipungut dirantau Mudik diambil oleh Datuk Andomo di Suruaso, karena uang kumpulan adalah disana, dinamakan *Puro Penuh Koto Piliang*. Padang Ganting, *Suluh Bendang Koto Piliang*. Masa inilah disebut: Hilir beliau berkuda orang, mudik berkuda kain, dan bekerbau seekor sekandang, beremas seemas seपुरa; semua membajar tjukai kepada tuan Khadi di Padang Ganting.

Kemudian dari pada itu bermupakatlah orang besar-besar tiap-tiap negeri akan mengambil dari kaum sultan-sultan di Bukit Gombak (turunan anak radja-radja Pagar Rujung djuga) akan mendjadi radja di Pagar Rujung. Tetapi sajang negeri Laras Koto Piliang Nan Tudjuh Langgam belum *bulat segolat, belum pitjak setapak*, artinja belum semupakat sekaliannja Laras Koto Piliang Nan Tudjuh Langgam mengangkat salah seorang diantara kaum sultan-sultan itu mendjadi radja di Alam Minangkabau. Karena itu banjak negeri-negeri keluar dari kelarasan Koto Piliang, lalu menghilangkan lebuah gadjah pada balairungnja, menjatakan jang ia tak menjukai lagi berdaulat kepada radja Pagar Rujung.

Demikianlah negeri-negeri Singkarak dan Samingbakar jang tadinja masuk Laras Koto Piliang, pada balairungnja tidak berlebuah gadjah lagi.

Tetapi ada djuga terdjadi sebaliknya, beberapa negeri jang tadinja dalam Laras Bodi Tjaniago, tiada berdaulat kepada radja Pagar Rujung, kini dengan akal Tjeti Bilang Pandai, djadi berdaulat kepada radja Pagar Rujung, dan balairungnja diberinja berlebuah gadjah akan menjatakan sukanja berdaulat itu.

Demikianlah negeri Panjakalan, Koto Anau dan lain-lain jang tadinja masuk Bodi Tjaniago, kemudian balairungnja diberinja berlebuah gadjah.

Dalam masa negeri-negeri Koto Piliang Nan Tudjuh Langgam itu belum semupakat mengangkat turunan sultan-sultan di Bukit Gombak akan dinobatkan djadi radja, di Pagar Rujung timbuillah kerusuhan dalam negeri jang dinamai perang Padri, perang partai Hitam dengan partai Putih.

II. AGAMA ISLAM BERKEMBANG DI MINANGKABAU

1. ASAL MULANJA NAN EMPAT DJINIS

Adapun orang-orang Minangkabau dari Pesisir Nan Pandjang (Pesisir Barat) berlaraj. kesebelah utara, ke Natal, Singkil, Teluk Tapaktuan dan sampai ke Atjeh. Karena itu terdjadilah pertjamputan orang-orang Minangkabau dengan orang-orang Atjeh. Dalam abad jang ketiga belas datanglah orang Arab berniaga ketanah Atjeh. Adapun mereka itu banjak jang pandai-pandai dan ahli bitjara dari pada orang-orang Atjeh. Karena itu tertariklah hati orang-orang Atjeh hendak berdjinak-djinakan dengan orang Arab itu. Adapun orang-orang Arab itu disamping berniaga, mereka mengadjarkan agama Islam kepada orang Atjeh, melarang berbuat djahat dan menjuruh berbuat baik setjara peraturan Islam. Maka guru-guru agama itupun amat dimuliakan orang disana, sehingga terdjadilah mereka itu berkawin dengan orang Atjeh.

Pada abad kelima belas orang Atjeh menduduki Pesisir Nan Pandjang itu dan diadjarkannya pula agama Islam disaua. Melihat pengadjaran-pengadjaran Islam itu ada kebaikannya, maka banjaklah orang menpeladjar ilmu itu. Kemudian hingga ada orang-orang dari Pesisir Nan Pandjang jang pergi beladjar ilmu agama ketanah Atjeh.

Mana-mana jang pulang dari tanah Atjeh berusaha ia mengembangkan pengadjaran agama Islam itu dengan kebidjaksanaannya. Walaupun pada mulanja banjak penghulu-penghulu dan orang-orang jang tiada menunjukinja, tetapi dengan sabar guru-guru agama itu mendjalankan usahanya dengan menimbang-nimbang djangan sampai terdjadi perselihan dan rusuh dalam negeri. Maka karena itu usahanya makin lama makin madju djuga.

Makin baik guru-guru agama itu mendjaga ketertiban dan kesopanannya, makin dimuliakan dan ditakuti oranglah mereka. Hingga akhirnya mereka itu dipandang orang „keramat“. Kemana-mana mereka pergi berpuluh-puluh orang pengiringnja dan beribu orang jang menjongsonnja, karena hendak mengambil berkalnja. Orang tak berani melanggar petuanja, takut akan ketulahan dan dapat balala. Karena itu makin hari makin banjaklah pengikutnja dan beladjar mengadji kepadanja, supaya dapat mendjadi guru nula dan keramat atau bertuah. Dengan demikianlah peraturan-peraturan setjara agama itu berkembanglah di Minangkabau. Maka adat-adat jang berlawanan dengan agama itu berangsur-angsur ditinggalkan orang. Adapun peraturan-peraturan jang didjalkan pemelihara negeri dan isinja itu dinamakan „Hukum Adat“. Dan jang setjara agama dinamakan „Hukum Sjara“.

Karena pada tiap-tiap negeri telah ditanam orang tempat bertanjakan tentang Hukum Adat itu jang dinamakan : „*Tjermin jang tiada kabur, pelita jang tiada padam*“, maka akan penetapan *Hukum Sjara'* pun ditanam pula, dinamakan : „*Suluh Nan Terang*“ dan orang jang mendjalankan itu dinamakan Khadi atau Pendeta. Kemudian tiap-tiap suku pada negeri-negeri dalam Luhak Tanah Datar dan Kubung Tigo Belas sampai ke Ranah Sungai Pagu pun menanam pula orang-orang jang akan menjelenggarakan agama dalam sukunja. Pangkatnja itu dinamakan „Malim“. Maka pangkat itupun didjadikannya pangkat pusaka, hingga terdjadilah orang jang dinamakan Empat Djinis dalam tiap-tiap suku. Orang itu terdjadi dari Penghulu, Manti, Dubalang dan Malim.

2. ILMU SJARI'AT DAN HAKIKAT DI MINANGKABAU

Dalam abad jang tudjuh belas adalah seorang 'alim di Atjeh bernama Ahmad Chusasi menuntut 'ilmu pada tuan Sjech Abdulkadir Djailani di Madinah. Setelah sampai maksudnja, lalu ia pulang ketanah Atjeh dan mengembangkan ilmunja disana.

Kemudian datang pula tuan Sjech Abdu'rrauf ketanah Atjeh. Karena pengadjarannya berlainan dengan tuan Sjech Ahmad Chusasi, maka tuan Sjech Ahmad Chusasi itupun pindah ke Palembang dan mengembangkan ilmu terikatnja disana.

Maka adalah seorang dari Ulakan, Pariaman, suku Gutji, pergi pula ketanah Atjeh. Ia menuntut 'ilmu sjari'at dan hakikat dinegeri Segli kepada tuan Sjech Abdu'rrauf.

Setelah ia faham akan ilmu itu, maka ia digelaran Sjech Burhan'uddin ; iapun pulang kembali ke Ulakan dan mengadakan ilmunja disana, mulai tahun Hidjrah 1100 berkebetulan dengan tahun Masehi 1680. Maka banjaklah murid beliau jang menuntut ilmu sjari'at dan hakikat itu. Dalam bulan Safar tahun Hidjrah 1111 bertepatan tahun Masehi 1691 berpulanglah Sjech Burhan'uddin itu.

Salah seorang dari murid beliau jang masjhur ialah Tuanku Mansiang Nan Tuo di Panindjauan.

Kemudian adalah dimasjurkan orang pula Tuanku Nan Tuo dalam negeri Kamang, Tuanku di Lambah, Empat Angkat dan Tuanku di Puar, Empat Angkat jang beroleh limpahan ilmu dari Tuanku Mansiang Nan Tuo di Panindjauan itu. Dan ada pula tuanku di Tamping ditanah Rao jang datang dari Makkah membawa ilmu mantik dan ma'ani, maka menurun pula ilmu itu kepada Tuanku Nan Katjik dalam negeri Koto Gedang.

Dan ada pula di Sumanik seorang tuanku datang dari Atjeh jang menghafalkan hadis dan tafsir dan ilmu faraid.

Ada pula tuanku jang dalam pengetahuannya tentangan ilmu saraf, ialah Tuanku di Talang, dan tentangan ilmu nahu, Tuanku di Koto Baru dalam Kubung Tigo Belas.

Maka adalah menjelang penghabisan abad kedelapan belas seorang alim bergelar Pakir Sagir jang mengarangkan tjeritera ini, dinegeri Koto Laweh jang telah menuntut ilmu kepada Tuanku Nan Tuo Mansiang, Panindjauan djuga dan kepada Tuanku Nan Katjik di Koto Gedang, dan djuga kepada Tuanku di Sumanik.



Pelaminan anak dara tjura adat di Minangkabau, dijaga oleh dua orang gadis. Jang puntjaknja runtjing kiri kanan itu „bantal gadang”, namanja jang berumbai-umbai dibelakang ialah perhiasan tempat tidur.

Dan adalah pula dimasjhurkan Tuanku Nan Tuo dalam negeri Empat Angkat, di Koto Tuo, jang mengambil ilmu dari Tuanku di Kamang dan dari Tuanku di Sumanik, dan Tuanku Nan Katjik di Koto Gedang serta dari Tuanku Mänsiang Nan Tuo di Panindjauan.

Maka berhimpunlah ilmu mantik dan ma'ani serta tafsir ilmu sjari'at dan hakikat dalam beberapa kitab-kitab jang besar-besar, kepada tuan Sjech Tuanku Nan Tuo di Koto Tuo, Empat Angkat itu.

Maka masjhurlah nama beliau dan banjaklah orang datang berguru kepada beliau ke Koto Tuo itu menuntut ilmu-ilmu jang tersebut. Maka ramailah tiap-tiap dusun dalam negeri Empat Angkat, hingga mendjadi banjaklah orang alim dan ulama dalam Luhak Nan Tigo, lalu ketanah Rao dan Teluk Rantau.

Adapun pada masa itu orang di Agam sangatlah buruk keadaannya, banjak ketjoh dan ketjong, tjekak dan kelahi, samun dan sakar, rebut dan rampas, maling dan tjuri, tawan menawan orang dan mendjual orang, berdjudi, meminum tuak dan memakan jang haram.

Maka Tuanku Nan Tuo dan Pakih Sagir serta beberapa alim-ulama jang lain mendirikan Jarangan atas segala kedjahatan itu menurut adjaran agama Islam.

Maka sangatlah susah pajah tuanku-tuanku itu karena selalu mendapat perlawanan dari anak negeri.

Dalam usaha itu Tuanku Nan Tuolah jang didjadikan imamnja dan Pakih Sagir sebagai chatib jang berfatwa memberi penerangan melarang perbuatan jang salah itu, dan menjuruh mengerdjakan pekerdjaan jang baik, menurut adjaran agama Islam. Dilarangnja orang-orang aniaja-menganiaja, walaupun orang-orang datang atau anak dagang tidak boleh teraniaja.

Djikalau ada orang merampok dari suatu kampung kekampung lain, maka di-jahari orang itu kekampungnja. Apabila tidak dapat orang jang merampok itu, maka diperangi negerinja. Tetapi tiada boleh merusakkan negeri itu atau menganiaja orang jang tiada bersalah ataupun mengambil hartanja.

Lama-kelamaan berangsur-angsur banjaklah orang jang mengikut agama Islam dan makiu berangsur-angsur aman sentosalah negeri-negeri dalam Luhak Nan Tigo sampai ketanah Rao.

Maka makin masjhurlah Tuanku Nan Tuo, apalagi beliau seorang ulama jang pengasih penjajng dan tempat betnaung segala orang. Pada tiap-tiap negeri berangsur-angsur orang mendirikan mesdjid dan menanam iman, chatib dan bilal. Pangkat itu pada beberapa negeripun didjadikan pangkat pusaka pula, seperti di Luhak Tanah Datar dan Kubung Tigo Belas.

Adapun Pakir Sagir ada pula berkawan dengan Tuanku Nan Rintjeh dalani Koto Ambalau dinegeri Tjandung. Karena Pakih Sagir itu ahli fikih, banjaklah muridnja, sebab pada waktu itu ilmu fikih amat disukai orang untuk memahamkan kesutjian dari pada nadjis. Maka diadjarkannya mengerdjakan rukun Islam jang lima dan meng-

adakan aturan menurut hukum sjara' seperti jang mengenai nikah kawin, djual beli, sando pegang, dan harta jang berwaris dan segala peraturan jang menjuruh berbuat baik dan melarang berbuat djahat, serta mendirikan mesdjid.

Kemudian Tuanku Nan Rintjeh pulang kenegerinja di Bangsah (Kamang), mengembangkan agama Islam disana dengan kerasnja. Tetapi lama kelamaan mendjadi lalim kelakuannja. Agama itu dipakainja untuk memuaskan hawa nafsunja. Berlainan benar kelakuannja dengan Tuanku Nan Tuo di Empat Angkat.

Maka ada pula seorang kawan Tuanku Nan Rintjeh itu bergelar Tuanku Menanti Malim jang sama sehaluan dengan dia. Karena itu timbullah pertentangan dengan isi negeri, sehingga terdjadi bantah kelahi. Tetapi tidaklah mendjadikan perang, hanya sekedar gaduh-gaduh sadja. Sebabnja dia digelari orang Tuanku Nan Rintjeh, sebab ketjil badannja dan kawannja itu digelari orang Tuanku Nan Gapuk sebab gemuk badannja. Beliau itu dikuburkan di Teluk Kamang, dan kemudian ditempat itu didirikan orang mesdjid.

Adapun Tuanku Pakih Sagir itu mengembangkan ilmunja dinegerinja di Batu Tebal (Empat Angkat). Mula-mula didirikannja sembahjang Djum'at hanja empat orang sadja, jaitu bapanja dan saudara-saudarannja. Kemudian karena ia ber-sungguh² sampailah mendjadi dua belas orang. Japun menjuruh orang membajarkan zakat dan membahagikannja kepada fakir miskin dan mendirikan maulid Nabi Muhammad s.a.w. Karena pekerdjaannja itu banjaklah orang mendjadi bentji kepadanja dan atjap kali orang menjerang suraunja, hingga achirnja ia dibuangkan orang dari negerinja itu.

Pada tahun 1803 adalah tiga orang Minangkabau pergi naik hadji ke Makkah, jaitu seorang dari Pandan Sikat, seorang dari Sumanik (Tanah Datar), seorang dari Piobang, Limo Puluh Koto.

Pada waktu itu adalah negeri Makkah sedang dalam perintah kaum Wahabi jang amat keras perintahnja. Dilarangnja orang merokok, makan sjiroh, berpakaian jang indah-indah dan disuruhnja radjin sembahjang. Siapa jang melanggar perintah itu dapat hukuman jang berat. Hal itu tiada menjenangkan hati anak negeri dan keamanan djadi terganggu. Karena itu Sultan Turki memerintahkan Radja Muda Mesir memerangi kaum Wahabi itu, hingga dalam tahun 1818 kekuasaan kaum Wahabi lenjajlah dari Makkah.

Adapun ketiga orang Minangkabau itu mempethatikan benar-benar, bagaimana kaum Wahabi itu mendjalankan agama Islam di Makkah. Adalah kira-kira lima tahun lamannja, lalu ketiganja pulang kembali ke Minangkabau. Djadi mereka itu tidak mengetahui, bahasa pemerintahan kaum Wahabi itu di Makkah telah diruntuhkan orang kembali.

• Karena dilihatnja keadaan orang-orang di Minangkabau berlainan dengan orang di Makkah mendjalankan agama, maka dikatakannja mereka itu amat djahil. Maka ketiga orang itu mendjalankan aturan setjara agama jang dituntutnja di Makkah itu dengan sekeras-kerasnja.

Adapun hadji orang Pandan Sikat itu digelar orang Hadji Miskin. Mula-mula turun dari Makkah ia menepat ke Batu Tebal (Empat Angkat), karena dahulunya ia telah diam djuga disitu menuntut ilmu. Maka iapun disambut dengan baik-baik oleh tuanku-tuanku ulama disitu, jaitu Tuanku di Empat Angkat, Penampung, Baso, Tjandung, Kamang dan Tuanku Nan Tuo di Koto Tuo dan Tuanku Nan Rintjeh di Kampung Bangsah. Mereka itu bersungguh-sungguh melarang orang menjabung, berdjudi, mengisap tjandu, meminum tuak, merampok, membunuh dan lain-lain kedjahatan jang terlarang menurut sjara'. Mereka menguatkan mendirikan sembahjang lima waktu, puasa, berzakat, fitrah hingga mendirikan Djum'at empat puluh orang, satu mukim.

Beberapa lamanja kemudian pulanglah Hadji Miskin itu kenegerinja di Pandan Sikat. Ia mengembangkan agama disitu dengan sekeras-kerasnja dan melarang orang merokok dan makan sirih. Ia hendak menghilangkan adat-adat penghulu-penghulu, hanya hendak mendjalankan hukum sjara' semata-mata, sebagaimana didjalankan kaum Wahabi di Makkah. Maka disuruhnja bongkar balai adat. Barang siapa penghulu-penghulu jang melawan dibunuhnja. Karena keras aturannya itu, banjaklah orang lari kenegeri lain, hingga lenganglah negeri itu.

Kemudian dapatlah orang Pandan Sikat itu menghalaukan Hadji Miskin dari situ, lalu ia pindah kembali ke Luhak Agam berkawan dengan Tuanku Nan Rintjeh dan tuanku lain-lainnja. Dari Luhak Agam ia pindah pula ke Luhak Limo Puluh. Ia bertempat dalam mesdjid Sungai Landir di Air Tabit. Disitu bersungguh-sungguh ia memadjukan agama Islam. Karena itu terbitlah banjak fitnah, hingga orang bersepakat hendak membinasakan pekerdjaan Hadji Miskin itu.

Mendengar itu, maka Tuanku Nan Tuo di Koto Tuo dengan Pakih Sagir dan kira-kira empat puluh orang pengikutnja berdjalan ke Air Tabit hendak menolong Hadji Miskin dan hendak menjelamatkan negeri itu.

Waktu hampir sampai ke Air Tabit, datanglah orang menahan tuanku jang berdua itu, karena orang sangat takut melihat keadaan Tuanku Nan Tuo telah mengalahkan negeri Taram jang menjalahi Tuanku di Mansiang djuga.

Maka berkelilinglah Tuanku itu kenegeri Mungo dan Andalas. Maka berhimpunlah kesana tiap-tiap negeri dalam Ranah Limo Puluh serta Tuanku di Lubuk, menolong Tuanku Nan Tuo itu. Maka berpidatolah Tuanku Pakih Sagir kepada segala ninik-mamak, penghulu-penghulu, setjara adat, menerangkan maksud Tuanku Nan Tuo itu bukanlah hendak membinasakan negeri-negeri atau orang-orang isi negeri, melainkan hendak melarang kedjahatan dan menjuruh berbuat kebaikan djuga. Tetapi suatupun tiada djawab mereka itu, hanya gaduh semata-mata karena takut negerinja akan binasa seperti negeri Taram dahulunya.

Kemudian Tuanku Nan Tuo terus djuga berdjalan ke Air Tabit. Setelah hampir sampai kedalam negeri, datanglah orang beramai-ramai menjembah Tuanku Nan Tuo itu memiinta ampun dan tobat dan berdjandji akan menurut pengadjaran beliau

itu dengan sungguh-sungguh memakaikan sjar'at Islam. Maka permintaan mereka itu dikabulkan oleh Tuanku Nan Tuo, lalu segala penghulu-penghulu itu membuat peralatan besar mengundang orang dari Ranah Limo Puluh. Jang mendjadi Tjeti Bilang Pandai, ialah Chätib Batuah orang Limbukan.

Maka penghulu-penghulu jang berlima orang dalam suku di Air Tabit serta orang jang lima buah negeri dalam pegangannya itu berdjandji : „Hitam nan tidak berkurik lagi, putih nan tidak berbetjak lagi, melainkan putih, seputih-putihnja”. Sedjak itulah terbit nama „hitam” dan nama „putih”. Hanja semata-mata meng-ibaratkan dari pada pihak bersungguh-sungguh menurut hukum Tuanku Nan Tuo itu.

Setelah selesai pekerjaan itu, pulanglah Tuanku Nan Tuo dan Pakih Sagir ke Empat Angkat duduk mengembangan peladjarannya. Kemudian segala orang-orang jang menurutkan fatwa Tuanku Nan Tuo itu dinamakan sadja „orang putih” dan jang belum menurut dinamakan „orang hitam”.

Kemudian ada pula diramaikan orang sabung ajam di Balai Baru (Ampang Gadang), dengan maksud memantjing bantah kelahi djuga. Maka bermupakatlah Tuanku Nan Tuo serta tuanku-tuanku jang lain dalam negeri Empat Angkat hendak mentjegah perbuatan itu. Maka terbitlah gaduh sangat, hingga diruntuhkan orang mesdjid di Batu Tebal dan dirampas segala isinja dan kitab-kitabnja. Karena terlampau banjak lawan, banjaklah tuanku-tuanku itu merasa takut dan hendak berdiam diri sadja. Tetapi ada pula diantaranya jang berpendapat : „Lebih baik takut akan achirat dari pada takut akan lawan jang sekarang dan baiklah kita sediakan perkakas perang”. Demikian djuga Tuanku di Kubu Sanang (Empat Angkat) terlalu masjgul hatinja melihat hal hiru hara itu, kalau-kalau terhenti djalan perkembangan agama. Biarpun banjak musuhnja, tetapi dia tidak takut, hanja lebih takut ia akan Allah subhanahu wata'ala.

Kata Pakih Sagir : „Sebelumnja hantjur bukit ini, insja Allah belumlah dihabiskan Allah ta'ala agama ini. Biarlah saja pergi djuga berfatwa kesana-kemari. Djanganlah tuanku rusuhkan mesdjid jang runtuh itu. Insja Allah ta'ala dengan perangpun kita sudahi”.

Kemudian Tuanku Nan Tuo memotong dua belas ekor kerbau dan memanggil segala tuanku-tuanku dan segala penghulu-penghulu akan membitjarakan agama, supaja segala penghulu-penghulu dan isi negeri mengetahui akan maksud agama, jang akan menjelamatkan negeri dan isinja.

Ketika itu terdengar pula berita ada didirikan orang gelanggang di Bukit Batabuh. Mendengar itu sepakatlah Tuanku Nan Tuo dengan tuanku-tuanku jang lain, hendak melarang perbuatan itu. Dalam pada itu datanglah hulubalang-hulubalang serta orang banjak membawa alat sendjata, batu, galah, setengga, hingga tuanku-tuanku itupun larilah. Maka bermupakatlah Pakih Sagir dengan enam orang ulama-ulama hendak melawan orang banjak itu, lalu memasang setengga (bedil lama). Karena itu sampailah luka-luka orang Bukit Batabuh dan ada jang mati. Maka bertambah bentjilah orang

kepada Pakih Sagir dan kawan-kawannya. Dikatakan orang bukanlah ia hendak mengembangkan agama, hanya sebetulnya hendak membalaskan sakit hati, karena mesdjidnya jang runtuh dan medarasahnja jang binasa. Dia hendak merusakkan adat dan membinasakan negeri, karena belumah terdjadi jang sedemikian sedjak ulama-ulama jang dahulu-dahulu, melainkan baharulah sekarang. Itulah mula asalnya peperangan dekat Sungai Puar.

Maka datanglah tuanku-tuanku dari tiap-tiap negeri membantu Tuanku Nan Tuo dengan membawa alat sendjata perang, hingga adalah kira-kira empat bulan lamanja barulah berhenti perang itu.

Kemudian didirikan orang pula gelanggang di Perabek dekat Padang Luar. Maka ditjegahkan oleh Tuanku di Padang Luar dan meminta tolong kepada Tuanku Nan Tuo. Karena keras sama keras terdjadilah pula perang, hingga banjaklah jang luka-mati sebelah menjebelah. Kemudian karena bidjaksananja Tuanku di Ladang Lawas, djangan binasa negerinja, dalam sepuluh hari berhentilah perang itu.

Ada pula seorang Tuanku Terabai (Koto Baru) pergi berniaga ke Kamang Bukit. Disana ia disamun orang dan habis hartanja dirampas orang. Karena itu ia pergi mengadu kepada Tuanku Nan Rintjeh. Maka Tuanku itu menjuruh orang banjak mengembalikan harta itu. Karena mereka tak mau terdjadilah perang, mereka serang kampung jang aniaja itu, hingga sampai beberapa orang jang mati. Karena banjak lawan berkeliling, petjahlah hati Tuanku Nan Rintjeh dengan pengikut-pengikutnja. Mereka terkepung, dan pertolongan hanya dapat dari Tuanku Nan Tuo sadja sedikit-sedikit dan dari Pakih Sagir sedikit-sedikit pula, itupun dengan sembunji².

Hampir empat tahun lamanja belum djuga selesai perang itu. Maka berdjalanlah Tuanku Nan Rintjeh akan bermupakat untuk memperhentikan perang itu: Mereka itu suka menghentikan perang asal menurut hukum Tuanku Nan Tuo dan tidak menurut hukum Tuanku Nan Rintjeh, karena Tuanku Nan Rintjeh itu sangat takbur.

Kemudian adalah Pakir Sagir merajakan Maulud Nabi Muhammad s.a.w. dengan memanggil tuanku-tuanku dari tiap-tiap negeri, supaja berdjinkan menjusun agama dan supaja negeri selamat selama-lamanja.

Maka berangsur-angsurlah ditinggalkan adat djahiliah jang terlarang oleh sjara' dan dikerdjakan jang berfaedah pada sjara'. Demikianpun pekerdjaan menurut sjara' jang biasa dipakaikan orang di Makkah, bila akan merusakkan keamanan negeri-negeri dan rakjat Minangkabau, tidaklah didjalankan.

Menurut pepatah : „Adat bersendi sjara', sjara' bersendi kitabu'llah. Sjara' bersendi alur dengan patut”.

Maka diandjurkan djuga orang tiga negeri, jaitu Salo, Magek dan Koto Baru, supaja mengangkat deradjat mereka itu djuga dengan djalan menerima adjaran agama dan bertolong-tolongan dengan Tuanku Nan Rintjeh. Dalam kumpulan itu berbijara Pakih Sagir tentang tudjuan agama. Maka mereka itu suka djuga mendengar bersama-sama.

Maka tuanku-tuanku itu mengarangkan kitab „Tambo” jang dinamakan „Tambo Alam dan Tambo Luhak”, menurut susunan jang telah dimupakatkan oleh penghulu-penghulu dan tjerdik pandai serta ‘alim ‘ulama jang dahulu-dahulu, supaya negeri selamat.

Tambo Alam ialah mentjeriterakan sedjarah-sedjarah luhak, rantau dan negeri-negeri di Minangkabau.

Tambo Luhak ialah peraturan-peraturan dalam negeri dan pendidikan bagi isi negeri dan hukum-hukum menurut adat dan sjara’.

Maka banjaklah ‘alim ‘ulama jang menjalin tambo itu dan dibawanja kenegerinja masing-masing.

Maka Tuanku-tuanku itu berkelilinglah kemana-mana membuat perdjandjian memadjukan agama. Berdjalan pula Tuanku Nan Tuo ke Magek, dipanggilnja Tuanku Nan Rintjeh dan diperdamaikannja dengan orang-orang jang memusuhinja dan diperbuat pula perdjandjian dalam negeri Koto Baru dengan Tuanku Terabai jang kena rampas dahulu. Maka sentosalah Tuanku Nan Rintjeh masuk negeri Koto Baru.

Kemudian bermupakat pula segala hulubalang tiap-tiap negeri. Dimalingnja kemanakan Tuanku Nan Rintjeh lima orang, dibawanja ke Bukit Batabuh. Maka bertemu dengan Pakih Sagir, lalu dimintanja mengembalikan orang tjurian itu, tetapi hulubalang-hulubalang itu berdjandji-djandji sadja untuk memulangkannja.

Maka dipanggillah semuanya tuanku-tuanku oleh Pakih Sagir merundingkan hal itu. Tetapi tiada djuga dapat kembali kemanakan-kemanakan Tuanku Nan Rintjeh itu. Untuk membalaskan perbuatan itu ditangkap pula orang Bukit Batabuh dua orang oleh Tuanku Nan Rintjeh dan ditahannja kira-kira sebulan lamanja. Dalam pada itupun gaduh tiada djuga berhenti-henti.

Kemudian orang Bukit Batabuh itupun meminta ampun kepada Tuanku Nan Tuo dan berdjandji akan menurut perintah Allah. Pakih Sagir meminta kepada Tuanku Nan Rintjeh akan mengembalikan orang Bukit Batabuh jang berdua orang itu. Maka dikeembalikan orang pula kemanakan Tuanku Nan Rintjeh dua orang. Kemudian dikembalikan pula jang bertiga.

Setelah antara beberapa pula lamanja, pergilah Tuanku Nan Tuo bersama-sama tuanku-tuanku jang lain beserta kira-kira delapan ratus orang dari Luhak Agam ke Luhak Limo Puluh Koto, disana telah terdjadi pula perang dengan Hadji Miskin, sebab bersalahan pula peladjaran agama jang didjalankan disana.

Waktu Tuanku Nan Tuo itu di Luhak Limo Puluh bermupakatlah beliau dengan segala tuanku-tuanku ulama dalam Luhak itu, mempersatukan hukum agama. Karena itu djadi termasuklah agama dalam Luhak itu. Sudah itu pulanglah Tuanku Nan Tuo beserta tuanku jang lain-lain ke Agam. Dan tinggallah Tuanku Hadji Miskin dalam peperangan djua beberapa lamanja.

Karena banjak adu-mengadu sebelah-menjebelah, terbit pula perang Tuanku Nan Rintjeh dalam negerinja. Adalah kira-kira setahun kemudian datanglah Tuanku Hadji

di Sumanik kepada Tuanku Nan Rintjeh mengadakan perang dengan api. Karena itu hampirlah terbakar negeri-negeri jang berhampiran dengan negeri Tuanku Nan Rintjeh itu, jaitu negeri Durian. Maka menjadilah bertambah luas perjalanannya Tuanku Nan Rintjeh kekiri dan kekanan. Tuanku Hadji Sumanik itu tinggal dinegeri Koto Tuo kira-kira empat hari lamaanja sesudah itu barulah ia pulang.

Kemudian Tuanku Nan Rintjeh bermupakat pula dengan orang Kamang, orang Magek, orang Salo dan orang Koto Baru. Maka dihadapkannya perang ke Tilatang dekat Koto Baru. Sebab itu sangatlah takut orang Agam, dan banjaklah mereka itu jang tobat. Karena perang itu orang negeri Tilatang banjak jang mati, banjak jang pindah, banjak jang ditawan dijadikan budak, dan harta rampasanpun banjak jang dapat oleh orang lima negeri itu. Jang lari ke Empat Angkat pun tiada terhitung banjaknya, tetapi dijaga dan dipelihara oleh Tuanku Nan Tuo, karena menurut petua beliau : „Tiada harus merampas, menawan, mengalahkan negeri, kalau telah ada seseorang jang mu'min dalam negeri itu”.

Karena itu djadi berketjil hatilah Tuanku Nan Rintjeh, lalu pulang kenegerinya, karena hukum Tuanku Nan Tuo itu menghalangi dan melemahkan pekerdjaannya mengembangkan agama Islam.

Kemudian Tuanku Nan Rintjeh serta orang jang lima negeri : Kamang, Bukit, Salo, Magek dan Koto Baru menghadapkan perang pula kenegeri Kurai. Maka Tuanku Nan Tuo menasihatkan supaya djangan merusakkan negeri itu seperti negeri Tilatang. Maka tahulah Tuanku Nan Rintjeh akan batinnja pekerdjaan itu, lalu ia pulang ke Bangsah.

Kemudian bermupakat pula ia menghadapkan perang kenegeri Limo Koto. Maka dibakarnya negeri Padang Tarab, negeri Sungai Djanih dan terbakar pula negeri Kurai. Tetapi penduduknya tidak ada jang terbunuh. Maka Tuanku Nan Tuo meminta orang Kurai kembali kenegerinya. Lalu orang Kurai memotong kerbau mendjeput Tuanku Nan Tuo, supaya bersenang-senang tinggal dinegerinya. Ketika itu Tuanku Nan Tuo banjaklah menobatkan mereka itu.

Adapun perang tuanku Nan Rintjeh itu sampai empat bulan lamaanja tidak djuga selesai, karena orang Padang Tarab itu sangatlah gagahnja. Karena itu Tuanku Nan Rintjeh meminta pertolongan kepada Tuanku Nan Tuo.

Karena akan memelihara agama, supaya djangan djadi binasa, Tuanku Nan Tuo mengerahkan orang agama semuanya memeranginya, hingga sampailah habis negeri itu, dan perang berhentilah. Tetapi Tuanku Nan Tuo tidaklah meminta apa-apa, hanjalah Tuanku Nan Rintjeh djua, ia diangkat djadi imam dan khadi Tuanku Nan Bungkok orang Sungai Djanih disana. Karena maksudnja hendak menghabiskan orang Limo Koto, maka tiadalah dapat lekas diperdamaikan, karena itu banjak ia membunuh dan menawan orang. Setengahnja didjadikannya budak dan setengah didjualnja. Perang itu dinamakanuja „Perang Sabil”.

Karena pekerdjaan Tuanku Nan Rintjeh itu sudah meluar dari agama, Tuanku

Nan Tuo djadi marah sangat kepadanja dan kepada kawan-kawannja. Maka bersungguhlah Tuanku Nan Tuo melarang dan menghentikan pekerdjaan itu.

Maka Tuanku Nan Rintjeh meminta kepada Pakir Sagir akan memotong kerbau, mengumpulkan segala tuanku-tuanku dihadapan Tuanku Nan Tuo akan melihat pengadjian. Kalau mereka itu salah, mreka itu akan tobat dan akan mengembalikan apa-apa jang telah mereka rampas dari negeri-negeri jang telah diperanginja itu.

Adapun tuanku-tuanku jang mengandjurkan berperang-perang dan rampas-merampas itu adalah delapan orang banjaknja. Karena itu digelar orang „Harimau Nan Selatan”, jaitu : Tuanku di Kubu Sanang, Tuanku di Ladang Lawas, Tuanku di Padang Luar, Tuanku di Galung, Tuanku di Koto Ambalau, Tuanku di Lubuk Aur, Tuanku Hadji Miskin dan Tuanku di Bangsah, ialah Tuanku Nan Rintjeh. Maka disampaikanlah permintaan itu oleh Pakih Sagir kepada Tuanku Nan Tuo.

Antara beberapa lamanja, maka permintaan itu dikabulkan oleh Tuanku Nan Tuo. Pada hari Sabtu dipotonglah seekor kerbau oleh Tuanku Nan Berdjanggut Pirang. Lalu dipanggillah segala tuanku-tuanku tadi dihadapan Tuanku Nan Tuo. Maka tuanku-tuanku itu meminta kepada Tuanku Nan Tuo supaya beliau akan tinggal sadja dalam mesdjid mengadjarkan agama. Dan tuanku-tuanku jang hadir itulah sadja jang pergi kesana-kemari mengembangkan agama dan memerangi orang-orang jang engkar dan berdjandji akan mengantarkan hadiah dan sedekah kepada Tuanku Nan Tuo.

Tuanku Nan Tuo menerima permintaan itu, hanja beliau tidak menjukakan tuanku² itu berbuat aniaja seperti jang sudah-sudah. Tuanku Nan Tuo menerangkan, bahwa didalam agama tidak boleh memerangi negeri-negeri, kalau telah ada seorang mukmin didalamnja. Maka tuanku-tuanku itupun bersumpah akan menurutkan jang disuruh agama itu dan menghentikan perbuatannja jang salah. Tetapi setelah keluar dari tempat mupakat itu semuanya mungkir lagi. Mereka tidak bersenang hati akan larangan Tuanku Nan Tuo itu dan bermupakat akan mengangkat imam jang lain, supaya boleh melakukan kehendaknja. Maka diangkat mereka Tuanku di Mansiang dengan gelar Tuanku Nan Tuo pala. Karena pikiran mereka itu tentulah Tuanku Nan Tuo tidak mau berlawanan dengan Tuanku di Mansiang, katena dia adalah anak gurunja, yakni anak Tuanku Mansiang jang tua di Panindjauan. Maka Pakih Sagir dikatakannja kafir, dan Tuanku Nan Tuo dikatakannja tahlit tuo.

Kemudian Tuanku Nan Rintjeh mengadakan pula perdjamuan di Bangsah dengan mengundang segala ulama. Lalu ia berpidato menguraikan suruh Nabi Muhammad s.a.w. : pertama iman, kedua berchitan sunat Rasul, ketiga tidak boleh meminum jang memabukkan dan keempat pengetahuan tentang Allah, dan sembahjang itu adalah tiang agama dan melarang mengisap tjandu, merokok, meminum minuman keras, mengasah gigi, menjabung ayam dan berdjudi.

Maka Tuanku Nan Rintjeh meminta kepada segala pengikutnja itu berpakaian putih, djangan menjukui djanggut dan hendaklah memakai serban putih. Perempuan²

haruslah menutup mukanja, dan dilarang mandi bertelandjang. Dikatakannya, barang siapa yang melanggar perintah itu akan dihukum mati dan hartanja dirampas. Karena itu pada tiap-tiap negeri diadakan dua jabatan :

Pertama Tuanku Imam yang mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan agama.

Kedua Khadi yang mendjaga, supaya djangan terdjadi pelanggaran dan menghukum orang yang berani melanggarnya.

Hukuman-hukuman itu ditetapkan :

Laki-laki yang mentjukur djanggut didenda dua suku (uang Sepanjol). Mengasah gigi didenda seekor kerbau. Tidak menutup lutut (orat) didenda dua suku. Perempuan tiada menutup muka didenda tiga suku. Perempuan berkelahi didenda lima suku. Memukul anak didenda dua suku. Mendjual atau memakan tembakau didenda lima suku. Memandjangkan kuku dihukum dipotong djarinja. Meninggalkan sembahjang, didenda lima real, kalau telah dua kali dihukum bunuh.

Segala peraturan itu didjalankan dengan amat keras, sehingga ketika Tuanku Nan Rintjeh bertemu dengan ibunya memakan tembakau, lalu ibunya itu dibunuhnja djuga.

Kemudian diperangnja pula negeri Gunung Penindjauan, sampai dibakarnya negeri itu. Hingga sampai kepada waktu Tuanku Nan Tuo telah tiba kenegeri itu masih mereka membakar djuga. Hingga banjak orang yang mati dan harta yang dirampasnya. Sepatutnja negeri itu tidak harus lagi dirusakkan, karena disana telah diduduki orang mu'min, jaitu tempat Tuanku Mansiang Nan Tuo, murid tuan Sjech Burhanuddin di Ulakan dan banjak pula 'ulama-'ulama dan pakih-pakih didalamnya. Karena itu amat sakitlah hati orang melihat perbuatan itu.

Karena sangat keras perangnya Tuanku Nan Selapan itu, banjaklah terdjadi siar-bakar, rebut-rampas dalam negeri-negeri di Luhak Agam, lalu ke Luhak Tanah Datar dan Ranah Limo Pulu. Mereka menghinakan orang yang mulia dan membunuh 'ulama dan orang tjerdik pandai dan merampas perempuan yang bersuami dan menikahi orang yang tiada sekufu dan mempergundik perempuan² yang tertawan.

Kemudian Tuanku Nan Selapan itu menjusun pemerintahannya pada tiap-tiap negeri yang dikuasainya, selain dari negeri Empat Angkat. Negeri itu dinamainja „Laras Nan Pandjang" karena menjandar akan negeri Periang-an-Padang Pandjang. Yang dinamakan Laras Nan Pandjang dari Turawan keatas sampai ke Gunung Berapi.


Adapun negeri Periang-an-Padang Pandjang, Batipuh dan Empat Balai (Sungai Tarab, Suruaso, Padang Ganting dan Sumanik) Laras Koto Piliang namanja. Itulah negeri yang tinggi deradjatnja dan mulia disebelah Luhak Agam.

Maka negeri Limo Koto, Padang Tarab, sungguhpun tidak ia Laras Koto Piliang, tetapi deradjatnja tinggi djuga, karena ia negeri yang tua sekali dalam Luhak Agam.

Kemudian Tuanku-tuanku Nan Selapan itu bermupakat pula menghadapkan perang kenegeri Empat Angkat. Perang itu ada enam tahun lamanya. Orang Empat Angkat itu dinamai mereka „Kaum Hitam" dan mereka „Kaum Putih". Tetapi yang sebenarnya orang Empat Angkat itulah yang bersih mendjalankan agama Allah.

Dengan gerak Allah datanglah Tuanku di Bodi, jaitu Tuanku Nan Tuo dalam negeri Sungai Tarab, kepada Tuanku Nan Tuo, menjembabkan perdamaian antara Tuanku-tuanku Nan Selapan dengan gurunja itu, yakni Tuanku Nan Tuo. Maka dibawahlah enam puluh ekor kerbau oleh Tuanku-tuanku Nan Selapan dan meminta dimaafkan kesalahannja dari pada merampok dan membinasakan negeri-negeri orang itu. Kata Tuanku Nan Tuo : „Segala kesalahan-kesalahan Tuanku Nan Selapan itu terhadap kepada hamba, boleh hamba maafkan. Tetapi hamba tak dapat memaafkan kesalahannja terhadap kepada orang-orang jang telah dianiajanja”.

Maka kata orang bajak : „Djikalau pekerdjaan Tuanku-tuanku Nan Selapan itu salah, baiklah kita meminta kembali harta benda kita jang dirampasnja. Makanja harta benda kita sekalian ini habis, ialah karena kelakuan Tuanku-tuanku Nan Selapan itu, jang tinggal hanja negeri Empat Angkat djuga”.



Sebuah mesjid di Minangkabau, tinggi dan kukuh. Tiap-tiap negeri disana mempunyai mesjid jang beguni, pusat alim-ulama mengembangkan agama Islam. Biasanja deket mesjid itu ada beberapa buah kolam besar tempat mandi dan pemelihara ikan dan sebuah madrasah tempat anak-anak menqadji.

Kata Tuanku Nan Selapan : „Baiklah kita habiskan pula negeri Empat Angkat atau kita utangkan dia. Dan faham kitab-kitab Pakih Sagir itu kita alahkan, karena besar sekali melaratnja pada kemudian hari. Kebanyakan manusia dijadi „hitam” datennanja”.

Kemudian bermupakat pula Tuanku-tuanku Nan Selapan ini : „Lebih baik kita panggil ‘ulama-‘ulama jang terlebih ‘alim dan lebih masjhur kitab-kitabnja, jaitu Tuanku di Batu Lading dan Tuanku Nan Salih dalam negeri Talawi, karena tuanku jang berdua itu sangat ‘alimnja dan tidak akan terlawan oleh Pakih Sagir. Dan lagi Tuanku Nan Salih itu membatalkan dan menjalahi agama Tuanku di Ulakan dan lagi tak dapat tidak ia marah kepada Tuanku Nan Tuo, karena dahulunya Tuanku Nan Tuo memerangi bapanja di Taram”.

Maka dipanggillah tuanku jang berdua itu serta tuanku jang lainnja ; mereka berhimpun dimesjdjid Tuanku di Mansiang, masing² membawa kitabnja. Tetapi pendapat Tuanku Nan Salihpun berlainan dengan pendapat Tuanku Nan Selapan itu. Lalu Tuanku Nan Selapan berdjandji akan menurutkan hukum setjara agama jang sebenarnja itu dan akan mengubah haluannja dari perbuatannja jang bersalahan itu.

Sudah itu Tuanku Nan Tuo meminta pula Tuanku Nan Salih serta tuanku-tuanku jang lain datang ke Koto Tuo. Setelah berkumpul, maka Tuanku Nan Salih meminta Tuanku Nan Tuo mengeluarkan kitab-kitab semuanya. Maka bersama-samalah memahamkan kitab-kitab itu dan adalah semupakat semuanya, tiada bersalahan suatupun djua. Maka tinggallah Tuanku Nan Salih itu kira-kira delapan hari lamanja ber-sama² Tuanku Nan Tuo. Tuanku Nan Salih meminta kepada segala Tuanku-tuanku di Luhak Agam mengikut kitab Tuanku Nan Tuo. Kemudian pulanglah ia kenegerinja.

Mendengar itu bertambah-tambah marah Tuanku Nan Selapan itu kepada Tuanku Nan Tuo dan Pakih Sagir. Mereka bermupakat hendak memerangi Empat Angkat dengan sungguh-sungguh dan hendak menghabiskan segala isi negerinja dan segala kitab-kitab Tuanku jang berdua itu. Semuanya mereka itu memakai pakaian putih. Maka berangsur-angsur habislah negeri Empat Angkat diperangi dan dibakarnja, hanja tinggal Koto Tuo sadja, Bondjol dan Tjangking. Negeri itu dikepungnja ber-sungguh². Adalah kira-kira empat tahun lamanja tidak djuga dapat dialahkannja. Maka bermupakatlal lagi Tuanku Nan Selapan itu mengadakan tipu daja, yakni mereka adakan lagi musjawarat mengadji kitab-kitab dengan Pakih Sagir dan Tuanku Nan Tuo dan hendak mempersatukan hukumnja. Maka diadjaknja Pakih Sagir dan Tuanku Nan Tuo pergi keluar negerinja mengembangkan agama dan hukum sjara. Sementara itu mereka masuk ke Koto Tuo membunuh sekalian anak-anak Tuanku Nan Tuo. Maka Tuanku Nan Tuo kembalilah masuk ke Koto Tuo, lalu bersungguh-sungguh mengumpulkan kawan-kawarnja memerangi Tuanku Nan Selapan itu, jang menamakan dirinja „Orang Putih”. Karena Tuanku Nan Selapan itu telah sangat bertambah-tambah kedjahatannja menganiaja anak negeri, lalu Tuanku Nan Tuo beserta beberapa tuanku-tuanku jang sehaluan dengan beliau meminta kepada radja-radja di Minangkabau berusaha akan menghentikan perang itu. Lalu diadakanlah rapat besar penghulu-penghulu dan tuanku-tuanku ‘alim ‘ulama.

III. PERANG KOLONIAL

1. TANAH MINANGKABAU DJADI DJADJAHAN

Setelah diadakan perundingan didalam satu rapat besar, maka berdirilah Tuanku Pesaman dengan marahnja, mengatakan : „Radja-radja itu kafir semua, patut dibunuh”. Lalu kaum ‘ulama-‘ulama Tuanku Nan Selapan itu mengamuk pihak jang lain, hingga terdjadilah huru-hara besar. Tetapi radja Pagar Rujung dan permaisuri dapat berlepas diri.

Maka radja Pagar Rujung itu lari ke Padang bersama-sama beberapa orang penghulu, mengadukan halnja kepada orang Inggeris dan menjerahkan negeri Minangkabau minta dibawah hukumnja, asal dapat menghentikan peperangan itu.

Radja itu tinggallah di Padang. Kemudian ia beristeri disana dan mendapat dua orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki. Jang perempuan seorang bernama Tuan Gadis Gedang dan seorang Tuan Gadis Katjik. Jang laki-laki seorang bernama Tuan Budjang Mangun dan seorang Tuan Budjang Ojong.

Sedjak tahun 1814, tuan Raffles, Gubernur Inggeris sedang berduduk memerintah di Bangkahulu. Maka diperintahkannja mengirim serdadu ke Semawang dan berbuat benteng disitu. Dikirimkanuja surat kepada tuanku-tuanku ‘ulama jang berperang itu, menjuruh menghentikan perang dan membuat perdamaian dan melarang memperdagangkan budak.

Tetapi Orang-orang Putih (‘ulama-‘ulama) baru suka berdamai, kalau dia ditolong mengembangkan agama Islam.

Kemudian pada tahun 1818 orang Belanda menerima kembali pantai pulau Pertja dari kekuasaan orang Inggeris.

Maka penghulu-penghulu dari Kubung Tigo Belas, yakni dari Solok dan Talang, datang ke Padang, lalu berbuatan (membuat perdjandjian) dengan orang besar-besar dari Betawi.

Adapun orang jang „berbuatan” dengan orang Belanda itu, ialah orang Tigo Belas Koto, jaitu Datuk Bandaharo Pandjang dari Solok, Datuk Radjo Nan Gadang dan Datuk Gadang dari Selajo, dan jang memegang „buatan” itu Datuk Mangkudum. Itulah jang bernama : „Tambang Padang”. Buatan itu bertjap pemerintah Belanda jang dikuatkan sumpah satir di Padang. Lalu orang Belanda mengirim serdadu ke Semawang. Kemudian orang Belanda berdamai dengan partai Padri dan penghulu² di Semawang. Sudah itu diangkatnja Regen di Batipuh. Tetapi partai adat tiada berseorang hati, karena orang jang diangkat itu orang dalam partai Padri (‘ulama). Di

Padang didirikan „Radjo“, jang disebutkan „Tuanku Panglimo Regen“ dan didirikan penghulu dua belas orang, ialah dengan semupakat Kubung Tigo Belas Koto.

Adapun orang Belanda „berbuatan“lah di Padang dengan penghulu dari Tigo Belas Koto, ialah Datuk Maharadjo Besar dan Datuk Radjo Mansur dan Datuk Rangkajo Katjik. Orang dari Kubung Tigo Belas ialah Datuk Bandaharo Pandjang dan Datuk Radjo Nan Gadang dari Solok, Datuk Gadang, Datuk Radjo Alam dan Datuk Mangkudum dari Selajo, Malim Sutan orang Gaung, Chatib dari Panjalakan dan Datuk Panglimo Sati dari Guguk.

Kemudian dua orang Pemerintah Belanda pergi ke Darat, wakil Tuanku Regen seorang, wakil penghulu jang dua belas dua orang, seorang Koto Piliang seorang Bodi Tjaniago, wakil saudagar dua orang pula, membawa emas „setahil sepao“ akan sirih pinang namanja.

Orang Bodi Tjaniago menepat ke Solok, Koto Piliang menepat ke Selajo. Kemudian mereka berkumpul di „Bawah Djaho“ laras jang dua itu. Lalu diagih sirih pinang di Balai Bingkuang dan „berbuatanlah“ disitu.

Itulah asal pantun jang bunjinja :

„Aso Solok duo Selajo,
tigo Padang ampe' Gumpani.
Boh elok kok tak kajo,
tak guno kampung diuni“.

Sudah itu maka serdadu Belanda berangsur-angsur menaklukkan tuanku-tuanku jang mengadakan huru-hara itu.

Pada tahun 1822 sampai 1824 Kolonel Raaff mengalahkan Tanah Datar. Tetapi di Lintau ia mendapat perlawanan jang keras, hingga banjak serdadu Belanda jang binasa, begitu pula di Luhak Agam.

Dalam pada itupun kekuasaan Orang Putih (‘ulama-‘ulama) bertambah kembang pula di Bondjol sampai ke Rao dan ketanah Mandahiling.

Kemudian Kolonel Raaff diganti oleh Kolonel De Steurs ; ia berlaku lemah lembut hendak mengamankan negeri.

Kemudian didirikan benteng Fort de Kock dan Fort van der Capellen. Pada masa pemerintahan letnan Kolonel Elout, tahun 1833 sampai 1834, diperanginja orang Padri dengan keras sampai ke Bondjol dan Rao. Tuanku Imam Bondjol membuat benteng pula di Bondjol dan bermupakat melawan Belanda dengan sekuat-kuatnja, hingga banjak mendatangkan kesusahan kepada orang Belanda.

Adapun Tuanku Imam Bondjol itu ialah anak Tuanku Radjo Nurudin di Alahan Pandjang (Bondjol). Nama heliau Malim Besar, kemudian bergelar Tuanku Mudo dan kemudian menjadi Tuanku Imam Bondjol. Setelah Tuanku Imam dapat ditaklukkan lalu dibuang ke Menado. Negeri Bondjol dikepung oleh Belanda dari tahun 1833 sampai 1837, baharulah ia dapat masuk.

Kemudian diperangnja pula Tuanku Tambusai jang zalim kelakuannja kepada orang-orang banjak. Tempat duduknja dibenteng Dalu-dalu ditepi sungai Sosa. Maka tuanku itu mati terbunuh dalam air pada tahun 1838.

Sedjak itu berhentilah perang dan amanlah negeri. Pada mula-mula orang Belanda memerintah Tanah Darat. Radja Pagar Rujung jang tinggal di Padang itu dikembalikan djadi radja Pagar Rujung.

Pada tahun 1831 datanglah ke Padang Pangeran Ali Basa (Sentot) dengan barisannja dari tanah Djawa akan membantu Belanda memerangi kaum Padri (kaum Putih).

Tetapi kemudian terdapat surat Sentot pada seorang hulubalang radja Pagar Rujung, bermupakat hendak melawan Belanda.

Maka oleh Belanda ia dibuang bersama-sama barisannja ke Bangkahulu. Itulah jang mendjadi kampung Tengah Padang sekarang ini.

Adapun radja Pagar Rujung itu dibuang ke Betawi dan meninggal disana.

Turunannja jang penghabisan di Pagar Rujung adalah seorang puteri bergelar „Tuan Gadis Reno Sumpur” jaitu anak radja Sumpur Kudus. Ia diberi uang tun-djangan/sokongan oleh Belanda. Emas manah, hak datjing pengeluaran, ubur-ubur ganiung kemudi, jang djadi penghasilannja dari radja-radja di Rantau tidak menerima lagi, sudah diambil oleh Belanda.

Puteri itu kemudian kawin dengan Penitahan (Tuanku Titah) Sungai Tarab. Anaknja dengan Mangkudum di Sumanik. Sesudah itu puteri itu tidak diberi uang sokongan lagi.

Dengan beslit pemerintah Belanda 11 Oktober 1833, dibuatlah „Pelakat Pandjang”, jaitu suatu perdjandjian Belanda dengan orang Pesisir Barat pulau Pertja. Perdjandjian itu didjalankan pada 25 Oktober 1833, yakni orang Minangkabau harus menanam kopi dan lada jang akan didjual kepada Pemerintah Belanda dengan harga jang ditetapkan dan tidak boleh mendjualnja kepada orang-orang lain. Dan ia berdjandji tidak akan menjampuri politik pemerintahan negeri Bumiputera, supaja adat djangan rusak.

Tuan Besar Residen atau tuan-tuan Luhak jang melanggar adat-adat anak negeri akan diperhentikan dari djabatannja.

2. PELAKAT PANDJANG

Perdjandjian Pemerintah Belanda kepada Bumiputra di Pertja Barat th. 1833.

Dari pada/serta dengan nama Radja.

Maka datang dari pada pihak Komisaris, iaitu J.J. Schrenhoren, pangkat Mudjelis Pemerintah Hindia Belanda dan Djenderal Major C.J. Rees. Maka ditaslimkan kepada sekalian mereka itu di Pesisir dan Tanah Darat, serta dimaklumkan tuan Besar Komisaris Djenderal, wakil Maharadja Belanda jang ditetapkan tempatnja ditasah Djawa dan didalami sekalian pulau-pulau ditamah

Hindia, jang telah bertemu dan menghimpunkan dirinja kedalam perhimpunan mereka itu, memeriksa akan hal ihwal balatentara, sekalian negeri-negeri jang berseteru dengan pemerintahan di Padang, jang ia seperti bapa jang menghilangkan sekalian jang membawa kepada perselisihan, supaja menetapkan kesenangan dan perdamaian, serta membawa kepada kesentosaan. Maka sejogianja kedua pihak mentjahari kehidupan dengan perdamaian dan kesenangan. Karena sudah 200 tahun Kompeni Belanda sudah bersahabat dengan mereka itu dengan mengerdjakan perniagaan dalam tanah Sumatera. Serta pula orang Islam dengan kami umat nabi Isa jang sudah ber-djinak²an, tiada harus berseteru, karena itulah kita orang bersaudara, bukannya kita berseteru. Adapun Kompeni telah banjak rugi, harta serta kematian manusia, sebab menolong mereka itu mengenjahkan sekalian orang jang menghilangkan hukum dan adat orang tua-tua dahulu itu. Dan lagi sekalian perubahan Kompeni dari pasar-pasar disini dan padjak-padjak telah dihentikan kepada mereka itu, sebab jang demikian, rasanja membawa keberatan kepada mereka dan upah kuli-kulipun telah dinaikkan dari pada dahulunya. Tambahan pula kami mentjahari orang pada lain tempat atau disini jang akan mendjadi kuli tetap, serta pula menanti pedati dari Betawi akan mengangkat barang-barang. Inilah akan membawa kesenangan mereka itu dari pada pekerdjaan kuli tiap-tiap hari. Dan jang akan membawa kebadjikan kepada kita, jaitu :

I

Tiada boleh mereka itu berperang-perangan seorang akan lainnja, seperti jang telah sudah, baik perang batu atau dengan sendjata, atau lain rupa peperangan, atau menjimpan dendam kasumat. Dan djika ada barang apa-apa perselisihan mereka itu dalam tiap-tiap Luhak dan negeri atau kampung dalam sekalian laras-laras itu, hendaklah dibuat oleh sekalian kepala-kepala itu dengan kebadjikan, bagaimana adat perhukuman dalam negeri. Dan apabila mereka itu meminta tolong kepada Kompeni masuk dalam hal itu, nanti Kompeni boleh membuat serta menghabiskan selisih itu dengan mupakat beserta kepala-kepala mereka itu. Itu djuga, barang siapa mereka itu jang tiada menurut keputusan itu akan menjerang dengan kuasanja akan sekalian Luhak atau negeri atau kampung, nanti Kompeni akan menolong orang jang kena serang itu. Kompeni tertjampur dalam hal ini, sebab mendjaga perselisihan mereka itu, jang telah biasa membawa ketewasan mereka itu sendiri, supaja tiap-tiap negeri tinggal dengan kesenangan dalam perdamaian, akan membawa kepada djalan kebadjikan mereka itu. Oleh sebab itu patut pula mereka itu merajakan benteng-benteng dan partai tiap-tiap Luhak dan tiap-tiap negeri, supaja menghilangkan dendam hati mereka itu membuat perang-perang seperti jang telah sudah itu. Dan Kompeni boleh membuat kota dan benteng pada

tiap-tiap atas jang patut, supaya djangan orang-orang bangsa lain datang menjerang tiap-tiap Luhak atau negeri itu.

II

Tuan Residen atau tuan-tuan jang lain jang telah memegang perintah dari Kompeni, tiada sekali-kali boleh tjampur dalam perkara adat dan perhukuman perselisihan mereka itu, serta barang apa-apa kekuasaan radja-radja dan penghulu dalam adat mereka itu; hendak mengangkat radjanja ialah dengan kesukaan pemilihan oleh kerapatan mereka itu dan dengan adat jang telah dibiasakan dahulu. Serta segala perkara utang piutang atau apa sadja silang selisih, jang lain dari pada itu atau kawin atau thalak atau mati, kepala-kepala itu menghabiskan sendiri dengan adat negeri, serta tiada pula Kompeni tjampur dalam perkara bunuh atau maling tjuri, biar semuanya mereka itu dan kepala itu menghabiskan sendiri. Melainkan Kompeni tjampur apabila ada orang mengangkat perang, atau menulakkan perintah Kompeni atau membunuh dan menjjuri atau menghilangkan barang Kompeni. Barang siapa mendapat salah dalam perkara itu dianja dihukum dalam „Madjelis Perkara Bitjara“ di Padang.

III

Nanti Kompeni akan memberi gadji pada barang siapa kepala-kepala Melaju jang disukainja akan mendjadi wakil Kompeni membawa bitjara pada sekalian mereka itu dan akan memberi tjontoh kepada Kompeni baik dan dja-hatnja, tetapi tiada boleh lebih kekuasaannya dari pada adat kepala-kepala jang lain itu.

IV

Tuan Besar Komisaris Djenderal menghendaki pertolongannya diatas mereka itu, jang sehingga ini keatas, apabila ada musuh Kompeni, mereka itu menolong dengan orangnja, seperti alat sendjatanja, sebab ada jang demikian itu tiada berguna Kompeni meletakkan serdadu banjak disini, jang akan membesarkan belandja Kompeni. Sebab itu nanti apabila datang perang, Kompeni minta orang itu pada tiap negeri seberapa patutnja. Dan lagi hendaklah segala djalan dan djambatan dipeliharakan seperti patut dan Kompeni pun menolong pula membuat itu dengan perkakas-perkakasnya serta orangnja sekali.

V

Kompeni tiada meminta apa-apa tjukai uang, melainkan Kompeni hendak menjuruh mereka itu bertanam kopi banjak-banjak atau lada hitam; ini kebadjikan kepada mereka itu, sebab itu Kompeni boleh perlabaan pula dan pekerdjaan ini nanti Kompeni menjuruh mendjaga dengan orangnja sendiri,

supaja mendjadi perbuatan itu. Djika tiada mendjadi, Kompeni bunjak kerugian sekali, sebab tiada Kompeni mengambil hasil jang lain. Dan tempat mendjualkan barang itu, nanti Kompeni buatkan kesenangan, sebab Kompeni membuat gudang perniagaan dimana-mana tempat mendjual garam dan lain-lain perniagaan. Dan lagi kopi dan lada, Kompeni boleh membeli dengan harga seperti jang terdjual di Tanah Darat sekarang ini, supaja djangan susah mereka itu menggalas turun naik bukit membawa barang mereka itu. Tetapi boleh pula mereka itu membawa barangnja dimana kesukaannja mendjual jang dalam Pesisir Padang.

Ketahui olehmu dan dengar olehmu, hai sekalian jang di Pesisir atau di Darat akan perdjandjian jang pendek ini sama duduk dengan Kompeni, serta pula memelihara negeri dan rumah tangganya dari pada ketjelakaan perang, serta membawa kesenangan.

Adapun dahulu telah diminta orang akan mereka itu lebih dari perdjandjian jang tersebut ini, sebab Kepala Orang Kompeni salah pengertian akan pikirkan djalan jang patut tempat mendapat perlabaan, karena itulah sekarang kami terangkan akan mereka itu sekalian perdjandjian ini dengan ichlas hati, jang tiada sekali-kali boleh diubahi selama-lamanja. Mereka itu tiada boleh akan membuat pekerdjaan jang mengubahkan perdjandjian ini adanja.

Tertulis di Padang pada 25 hari bulan Oktober 1833.

Beginitilah bunji isinja „Pelakat Pandjang” itu, jang mana kalau diturut pepatah Melaju itulah perdjandjian jang tak lekang dek panas, tak lapuk dek hudjan. Tetapi kedjadiannja perkataan „anak dengan bapak, bersahabat dengan bersaudara”, telah bertukar dengan „pemerintah dan diperintah, jang dipertuan dengan jang diperhamba”.

Anak negeri selalu didjadikan budak. Begitupun orang Melaju jang ditanam Belanda mendjadi wakilnja, turut pula memperbudak anak negeri, hingga anak negeri jang kebanyakan tiada merdeka mentjahari penghidupannja. Sebentar-sebentar disuruh berodi, memperbaiki djalan-djalan kegudang-gudang kopi, disuruh Kompeni mendjaga gudang-gudang dan rumah-rumah Kompeni dan masuk bekerdja sebagai budak pegawai-pegawai Kompeni. Karena itulah hati anak negeri tiada melekat akan djadi persaudaraan dengan orang Belanda dan wakil-wakilnja, sehingga tiap-tiap waktu meletus perlawanan dan pemberontakan kepada Belanda itu dan membentji segala kaki tangannja. Apalagi setelah ada jang melihat negeri-negeri jang merdeka dan mempunyai pengalaman, terasa benar kepada mereka itu, bahasa Balanda itu hanja menindas Bumiputera dengan menutup matanja dengan mendjadikannja bodoh, supaja dapat diperkudanja selama-lamanja dan Belanda dapat hidup mewah disini sampai kepada anak tjutjunja.

Kopi itu dibeli kepada rakjat oleh Belanda Rp 15.— sepikul. Belanda mendjual



Tiga orang gadis Minangkabau berpakaian adat. Pakaian yang begitu adalah tjara Limo Puluh Koto (Pajakumbuh). Didaerah lain ada juga bedanja. Selandang dan tengkoloknja serta hiasan kainnja yang berkilau-kilauan: itu terbuat dari benang emas. Perhiasannja semua dari paku emas belaka keluaran Minangkabau sendiri.

Rp 60.— sampai Rp 70.— sepikul. Orang jang hendak meminum kopi, harus membeli kegudang kopi Kompeni.

Anak negeri diperintahkan menanam kopi disana sini. Maka kopinja amat baik tumbuhnja, hingga gudang-gudang Kompeni jang didirikan pada beberapa tempat penuh-sesak semuanja.

Untuk mendjaga pekerdjaan berkebun kopi itu diadakannja beberapa djabatan untuk Bumiputera dengan diberinja gadji. Tiap-tiap negeri diangkatnja seorang djadi kepala dengan nama „Penghulu Kepala”. Tiap-tiap dua atau lebih negeri-negeri jang bertali adat, diangkatnja seorang mengepalai Penghulu Kepala itu, dinamai Laras atau „Tuanku Laras.”

Tiap-tiap dua atau lebih laras itu didjadikannja satu onderafdeling dikepalai oleh seorang Belanda berpangkat Kontelir.

Tiap-tiap dua atau lebih onderafdeling didjadikan satu afdeling, jang disebutkan orang djuga „Luhak”, dikepalai seorang Belanda berpangkat Assisten Residen, disebutkan „tuan Luhak”.

Djadinja tanah Minangkabau terdiri dari beberapa Luhak dan didalamnja beberapa Laras. Tetapi didalam adat Minangkabau telah terbahagi tiga luhak dan dua laras, maka disebutkan „Luhak Nan Tigo, Laras Nan Duo”.

Akan membawa hasil kopi itu ke Padang mulailah dibuat djalan besar dari Bukittinggi ke Padang pada tahun 1841. Kemudian dibuat pula djalan dari Solok dan dari Alahan Pandjang ke Padang dan dibuat pula djalan jang menghubungkan tempat kedudukan tuan-tuan Luhak (Assisten-Residen) dengan kedudukan Kontelir dan ketempat-tempat jang ada didirikan gudang-gudang kopi.

Pada bulan Februari 1841 terdjadilah beribu-ribu orang menjerang benteng Belanda di Guguk Melintang Padang Pandjang dengan hebat. Hingga banjak serdadu² dan opsir-opsir Belanda djadi kurban dan benteng di Guguk Melintang itu hantjur karena obat bedil jang dibakar oleh serdadu-serdadu Belanda sendiri supaja djangan dapat dirampas musuh. Karena itu Regen Batipuh dibuang ke Betawi.

3. RUSUH DI KOTO BARU (SOLOK).

Adapun pengadjaran agama Islam amat diperhatikan orang di Minangkabau. Orang-orang jang tidak mempedulikan agama itu, adalah rendah pada pemandangan orang. Pada tahun 1885 terbit pula rusuh di Koto Baru (Solok). Sebabnja karena orang Belanda jang memerintah berkelakuan amat tjongkak dan menurutkan kemauan hawa nafsunja sadja, belum pandai menghargai anak negeri. Banjak kali ia melanggar adat dan merendahkan deradjat penghulu-penghulu dan ‘ulama.

Pada waktu itu adalah diwadjibkan kepada anak negeri membantu pekerdjaan pemerintah dan pegawai-pegawai pemerintah dan mendjaga rumah-rumah pemerintah jang disebutkan orang : „pekerdjaan berdjaga gedang”. Lamanja delapan-delapan hari sekali masuk, djumlah setahun 52 hari.

Orang-orang jang masuk berdjaga kerumah tuan Luhak itu disuruhnja bekerdja berat didjaga oleh opas-opasnja, dan tiap-tiap hari disuruh memandikan andjing²nja. Hial ini dipandang orang merendahkan agamanja. Orang-orang azan dilarangnja, tidak boleh kedengaran kerumahnja. Pada hari Djum'at dilarangnja orang pergi kemesdjid, disuruhnja pergi keladang kopi kepunjaan Negeri.

Kalau tuan Luhak itu berdjalan memakai bendi atau mengendarai kuda, maka orang-orang harus berlari dikiri kanan kudanja menurutkan. Hal-hal jang tiada patut itu dipandang oleh 'ulama-'ulama dan penghulu-penghulu menghinakan dan merendahkan deradjatnja. Karena itu bermupakatlah 'ulama-'ulama dan penghulu-penghulu dalam Kubung Tigo Belas dan negeri-negeri lainnja hendak menjatakan tiada bersenang hati kepada perbuatan orang Belanda itu. Karena mereka itu tiada berpengetahuan jang tinggi, tidaklah mereka mendapat djalan akan mentjahari keadilan jang patut ditempuhja. Hanja djalan jang diketahuinja : „Zalim disanggah, adil disembah". Maka 'ulama-'ulama dan penghulu-penghulu itu bermupakatlah hendak mengadakan perlawanan. Jang dikepalakan, ialah Tuanku Tabing di Tjupak, Tuanku Hadji Tudjuh di Koto Anau, Tuanku Surau Singaur di Koto Baru, Tuanku Laras Koto Anau dan beberapa Tuanku-tuanku Laras jang lain dan 'ulama-'ulama dan penghulu-penghulu dalam kelawasan Selajo, Tjupak, Koto Anau, Muara Panas, Kinari, Gantung Tjiri sampai ke Alahan Pandjang. Maka pada hari Senin, mereka itu berkumpul di Tjupak lalu turun ke Kota Baru dengan bersendjata lading dan pedang memakai pakaian putih, sambil berzikir-zikir menyebut nama Allah, hendak menjerang serdadu Belanda ke Solok. Setelah diterima chabar oleh tuan Luhak Solok ada orang hendak menjerang, maka diperintahkan serdadu satu berigade ke Koto Baru dikepalai Kontelir dan beberapa tuanku Laras akan menjebarkan mereka itu.

Setelah orang-orang perusuh itu melihat serdadu Belanda datang, lalu mereka hendak menjerbu bersama-sama, tetapi opsir berigade itu menjuruh berhenti. Maka karena perusuh itu madju djuga, lalu dilepaskannja tembakan memberi ingat. Ketika dilihat oleh perusuh itu tiada seorang djuga jang luka, pada sangkanja senapang itu tiada memberi bahaya, karena azimat-azimat dan ilmu jang dipakainja, lalu mereka itu terus madju. Serdadu Belanda melepas lagi tembakan kepada dua tiga orang, hingga orang-orang itu djatuh. Melihat itu maka jang lain habislah bertebaran lari. Kepala-kepala perusuh itu ditjahari, ditangkap, dimasukkan keumah kurungan di Solok, dan mendapat bermacam-macam siksa, kemudiannja dibuang kenegeri lain.

Dari Koto Baru, ditangkap Tuanku Nan Katjik dan Pendekar Samad. Dari Koto Anau, Tuanku Laras Bagindo Radjo dan Tuanku Hadji Tudjuh. Dari Kinari, Malim Penghulu dan Hadji Suang. Dari Solok, Tuanku Buah Kandikie. Dari Saok Lawas, Tan Bagindo. Dari Tjupak, Tuanku Tabing dan si Dangka. Dari Alahan Pandjang, Tuanku Sjech Taratak Pauh. Sedangkan Tuanku Surau Singaur Koto Baru lari ke Kurintji dan Nan Laweh Punggug dari Gantung Tjiri mati kena tembak waktu menangkapja.

4. RUSUH KARENA BELASTING DI KAMANG

Setelah beberapa lama Belanda memerintah menurut perdjandjian dalam tahun 1833 itu, maka hasil kopi makin lama makin kurang. Belanda berkata, bahwa keuntungan pendjualan kopi tiada mentjukupi lagi untuk belandja pemelihara negeri. Karena itu pemerintah hendak menghentikan menanam kopi dan hendak mengambil aturan lain, dengan menjuruh orang membajar belasting

Pada tahun 1908 diperhentikanlah perintah bertanam kopi. Pada pertengahan tahun itu petjahlah kabar, bahasa anak negeri diwadjibkan membajar belasting (pajak).

Setelah diberi tahukan maksud pemerintah itu kepada Tuanku-tuanku Laras, maka anak negeri Minangkabau tiada bersenang hati, karena Belanda telah mengubah bunji Pelakat Pandjang dengan tiada bermupakat lebih dahulu dengan mereka. Tiap² kampung orang berkumpul membitjarakan hal itu. Di Batu Sangkar bermupakatlah penghulu-penghulu, 'ulama-'ulama dan tjerdik pandai hendak menghadap tuan Luhak bersama-sama akan menjatakan perasaannya. Tetapi diantara mereka itu ada jang datang kegila-gilaan dengan menjisipkan sewar dan keris dipinggangnya.

Melihat hal itu tuan Luhak meminta bantuan serdadu. Setelah serdadu datang, lalu diusirnja orang banjak itu, tetapi karena dilihatnja kepala-kepalanja hendak menghadap tuanku Luhak djuga, mereka tiada mau mundur. Serdadu lalu melepas tembakan keatas. Mendengar bunji bedil itu dengan tjemas orang banjak itu lari kian kemari tiada berketentuan. Serdadu melepaskan tembakan lagi, hingga mengenai beberapa orang dan mati di halaman kantor itu.

Adapun di Luhak Agam jang mendjadi wakil Tuanku Laras di Magek dan di Salo, ialah seorang berasal dari tanah Djawa. Ia mendjadi kontrole mantri dalam ke-larasan Magek, Solo, Kamang, Kapau dan Tilatang. Iapun bersungguh-sungguh memberi penerangan kepada anak negeri tentang maksud pemerintah itu. Tetapi anak negeri tidak pertjaja kepadanya, sebab ia hanja kaki tangan Belanda sadja.

Kepada tuan Luhak Solok datanglah pula beratus-ratus orang dari Koto Anau. Tetapi tuan Luhak dengan tjerdik menjuruh dua orang jang akan mendjadi wakil anak negeri masuk kantornja akan merundingkan hal itu, jang lain disuruh menunggu dijalan besar sadja. Tuan Luhak berdjandji akan meneruskan permintaan mereka itu kepada Tuan Besar di Padang, supaja djangan dilakukan pemungutan belasting itu. Sementara itu disuruhnja penghulu-penghulu itu pulang dan menunggu kabar.

Pada hari itu djuga tuan Luhak mengetok kawat ke Padang, meminta serdadu akan mendjaga keamanan di Solok.

Pada malam harinja datanglah satu berigade serdadu. Malam itu djuga disuruh terus meronda ke Koto Anau. Tetapi tiadalah kedjadian apa-apa.

Suatu hari wakil Tuanku Laras di Magek dan Salo jang tersebut diatas tadi mengadakan rapat di Kampung Lurah menerangkan maksudnja belasting itu. Rapat itu ramai, ninik mamak dalam negeri itu seorangpun tiada ketinggalan. Tetapi banjak

diantaraja jang tidak mengerti apa-apa jang diterangkan itu. Dan banjak pula jang tiada menjukakan pemungutan belasting itu. Karena itu lalu mendjadi perdebatan jang ramai, hingga hampir-hampir wakil Tuanku Laras dan Penghulu Kepalanja dianiaja orang.

Fada ketika itu dimana-mana kaki tangan pemerintah Belanda itu mendapat susah, sebab semuanja anak negeri Minangkabau tidak mau menerima aturan baru itu. Lagi pula mereka belum mengetahui bagaimana dan dimana-mana negeri jang telah membajar belasting jang serupa itu.

Sesudah diusahakan memberi penerangan tentang belasting itu, maka didjalankanlah penaksiran oleh Kontelir bersama-sama Tuanku Laras, Penghulu-penghulu Kepala dan penghulu-penghulu sukunja.

Diperintahkan segala penghulu-penghulu dalam kelarasau Magek dan Kamang berkumpul ke gudang kopi di Magek akan melakukan penaksiran itu. Barang siapa anak buah jang merasa keberatan boleh datang menjatakan keberatannya. Sedjak pagi-pagi datanglah orang banjak berdujun-dujun kesana sambil mempertjapkan jang merasa dihatinja masing-masing.

Kontelir Westenenk lalu menerangkan apa maksudnja belasting itu dan mana jang akan dikenakan dan bagaimana penaksiran dilakukan. Ada beberapa orang jang mengemukakan berkeberatan.

Sudah itu Kontelir lalu mendjalankan penaksiran. Setelah dua kampung ditaksir, didjalankan pula penaksiran kepada orang-orang Tigo Lurah. Didalam pada itu Datuk Parpatih serta seorang jang bergelar Malim Mudo dan beberapa kawannya memperlihatkan keengkarannya. Tetapi wakil pemerintah itu meneruskan djuga pekerdjaannya. Setelah selesai pulanglah mereka ke Bukittinggi.

Tak lama antaranja Tuanku Laras diperintahkan supaya membahagikan kartjis-kartjis belasting itu kepada tiap-tiap orang jang berhak menerimanja. Banjak diantara orang-orang jang tiada suka menerimanja. Demikianpun djuga dinegeri Kamang. Jang djadi kepalanja disitu ialah Datuk Radjo Penghulu, kemanakan Tuanku Laras Kamang dan Hadji Abdul Manan dinegeri Bangsah. Beberapa tipu daja Tuanku Laras Kamang membudjuk mereka, supaya mau menerima kartjis belasting itu, tetapi sia-sia sadja.

Keduanja lalu berkumpul dan bernupakat hendak melawan pemerintah. Kemudian mereka mendapat kawan lagi, yakni kemanakan Tuanku Laras djuga, bernama Kari Mudo. Mereka lalu menghasut anak negeri dan memberi orang-orang itu azimat.

Beberapa hari sesudah itu orang negeri Kamang berkumpul beramai-ramai dan bersumpah akan melawan pemerintah dan tiada akan mau membajar belasting. Kalau didatangkan serdadu akan dilawan berpetang. Beberapa ulama turut tjampur dan menerangkan, kalau mati dalam peperangan itu, matinja adalah mati sjahid, tiada berdosa.

Pada hari Senen 15 Djuni 1908 kelihatanlah suasana hangat dinegeri Kamang. Hal itu sudah diketahui oleh Belanda. Pada petang itu masuklah patroli serdadu

kekampung-kampung didalam kelurahan Magek dan Kamang, akan mendjeput orang² jang engkar tiada mau menerima kartjis belasting. Waktu patroli itu pergi mendjeput Hadji Abdul Manan, bertemulah sekumpulan orang jang telah siap dengan sendjata. Dalam malam gelap itu terjadilah pertempuran. Serdadu-serdadu sudah melepaskan peluru senapangnja, berderam-deram bunjinja dimalam sepi itu. Negeri-negeri jang berdekatan memalu tabuhnja dan suara orang ingar bingar. Beratus-ratus orang berdjalan menudju ke Djuhar tempat diam Tuanku Laras sambil membatja zikirillah. Dikepalanja dililitkan setjarik kain putih dan ditangannja memegang rudus. Karena mereka itu mendengar kabar, bahasa Hadji Abdul Manan telah ditembak mati oleh serdadu. Mereka itu menjerang serdadu itu, hingga dari pukul dua belas sampai pukul tiga dinihari kedengaran bunji senapang di Kampung Baru.

Waktu itu patroli di Magek telah mentjoba menahan kepala perusuh jang bergelar Datuk Parpatih. Tetapi Datuk Parpatih dapat membunuh wakil Tuanku Laras dan melukai Penghulu Kepala Tiga Lurah jang djadi kaki tangan Belanda dan dua orang serdadu.

Pada pagi-pagi hari Selasa itu kelihatanlah orang banjak berbondong-bondong laki-laki perempuan. Ada jang meratap, ada jang menangis sambil berdjalan mentjari keluarganja dengan rambut terurai-urai, sebab ada jang kehilangan anak, ada jang kehilangan saudara atau suami. Dari simpang pintu kota sampai ke Kampung Baru menghitam orang tak putus-putusnja. Majat bergelimpangan ditengah djalan ter-siar² disana sini, didalam bandar, ditengah sawah dan jang didalam padi. Dengan hati sedih tiap-tiap orang melalui tempat itu, berdjalan memperhatikan muka tiap-tiap majat, kalau-kalau ada keluarga jang ditjari.

Dari itu aspiran kontelir Dahler datang ke Kamang akan memadamkan perusuhan itu dengan membawa serdadu pengganti jang pulang ke Bukittinggi. Mereka mentjahari kepala-kepala perusuh itu. Mula-mula ditjahari Penghulu Kepala Hilir Datuk Simaliaradjo Nan Putih, tetapi tidak bersua pada malam itu, lalu mereka pergi ke Tiga Lurah mentjahari dua tiga orang penghulu jang tertuduh djadi kepala perusuh. Tetapi tidak bertemu seorang djuga.

Maka dinasihatkan kepada dusanak-dusanak jang ditjahari itu, supaja dia berusaha mentjaharinja dan menjuruh datang sendiri ke Bukittinggi, supaja djangan susah² djuga ditjahari patroli.

Keesokan harinja datanglah Datuk Nan Labih dan Datuk Palindih dan kawan-kawannja kepada Penghulu Kepala Udjung, minta diantarkan kekantor Kontelir di Bukittinggi. Pada pagi-pagi harinja pergilah Penghulu Kepala Udjung mengantarkan Datuk Nan Labih, Datuk Palindih, Datuk Sedjatinjo, Datuk Pangka Nan Labih dan Datuk Parauntjak Alam kekantor kontelir. Demikian djuga Tuanku Laras Kamang, Penghulu Kepala Tengah serta Kari Mudo. Lalu dimasukkan kedalam pendjara kemudian dikirim ke Padang.

5. RUSUH DI TILATANG

Pada hari Selasa 16 Djuni 1908 itu petjahlah kabar perlawanan di Tilatang dan dalam kelasan jang dekat-dekat ke Kamang itu. Maka berbondong-bondonglah orang pergi ke Kamang membawa rulus, karena hendak menuntut bela kepada Belanda. Tetapi setelah dilihatnja keadaan orang jang mati kena peluru dan telah didengarja Hadji Abdul Manan telah tewas dan dilihatnja pula serdadu jang bertempat di Djuhar itu, undurlah mereka, lalu menjembunikan rudusnja masing-masing dan hilanglah kepertjajaannya kepada azimat-azimat jang diberikan guru-gurunja.

Seorang Tilatang bergelar Datuk Palindih* jang mendjadi pengasut perusuh itu, telah dikirim lebih dahulu ke Bukittinggi, karena sebelum itu telah diketahui maksudnja. Ada djuga orang jang masuk kerumah Tuanku Laras Tilatang merusakkan perkakas rumahnja seketika beliau itu pergi ke Bukittinggi.

Pada 20 Djuni dikirim Belanda patroli masuk Tilatang melalui Koto Malintang, bekas tempat Datuk Palindih itu, tetapi semuanya perusuh itu tidak bertemu. Dalam pada itu opsir jang mengepalai patroli itu, jang bernama T.H. Cherier diserang oleh seorang jang disangka sedang berdjemur-djemur hari. Opsir itu luka tangannya dan si penjerang ditembak mati. Pada hari itu dapat djuga ditangkap seorang kepala perusuh bernama Sampono Malim, orang Koto Tengah bahagian Tilatang, lalu dibawa ke Bukittinggi.

6. RUSUH DI KOTO BARU (AGAM)

Karena semuanya anak negeri jang membuat rusuh itu memakai rudus buatan Koto Baru, maka pada 18 Djuni 1908 datanglah surat perintah dari Kontelir Agam kepada Penghulu Kepala Koto Baru akan melarang orang-orang membuat rudus selama negeri dalam rusuh. Perintah itu dengan segera dijalankan dan tukang besi dilarang membuat rudus dan pedang.

Setelah perintah itu sampai kepada tukang besi, mereka merasa kurang bersenang hati, karena tertutup pentjaharian hidupnya. Pada esoknja hari Sabtu datanglah beberapa orang anak negeri kerumah Penghulu Kepala jang menjampaikan perintah itu. Beliau itu diminta datang kemesjid. Tetapi niat djahatnya itu diketahui oleh Penghulu Kepala. Karena itu permintaannya tiada diturut. Lalu orang banjak itu meminta dengan keras dan mengantjam. Karena ketakutan Penghulu Kepala itu menurunkan djuga kehendak orang banjak itu, lalu turun diantarkan oleh adiknya, anaknya dan isterinja. Tetapi dari mesjid itu diteruskan orang kesuru Batu Sanggul.

Sampai disana dengan tidak tempoh lagi rudus dan kelewang bertimpa-timpa menghujani tubuh Penghulu Kepala itu. Dan segala dansanak dan kaum-kaum Penghulu Kepala jang mempertahankan, tak luput pula dari pukulan orang banjak, hingga nana-mana jang sempat lari, larilah. Penghulu Kepala itupun dapat djuga melarikan dirinya menudju ke Djuhar kepada Kontelir Dahler. Sedangkan isterinjapun menurutkan djuga dari belakang. Setelah sampai dhuka Kontelir lalu ia rebah, karena

badannya telah hantjur kena kelewang, sambil bersuara hampir putus-utpus kedengaran menerangkan siapa-siapa yang melukainya. Dengan segera ia dibawa ke Bukittinggi, tetapi sampai disana ia meninggal dunia.

Pada hari Selasa 23 Djuni satu pasukan serdadu Belanda berdjalan patroli ke Kamang melalui Koto Baru. Tiba dipekan Ahad patroli itu diserang orang banjak yang sengadja menunggu sedjak kelamarinnja. Serdadu Belanda itu menembak Tuanku Merapi dan tiga orang kawannja. Melihat itu orang banjak tidak mundur, bahkan menjerbu ber-ramai². Mereka berpakaian putih sambil berzikir, tetapi serdadu tiada menembak mereka, melainkan terus ke Djuhar sadja. Dari sana kembali ke Bukittinggi bersama Kontelir; sampai di Kapuk-kapuk Ajam kelihatanlah beratus-ratus orang negeri hendak menjerang. Serdadu itu bersiap menantikan. Sebahagian mereka itu undur, tetapi sebahagian maju dengan kelewangnja. Serdadu lalu melepaskan pelurunj. Setelah mereka melihat beberapa orang rubuh, baharulah mereka undur. Diantara yang tewas itu terdapat djuga majat Tuanku Kari.

Sehari sesudah itu sepasukan serdadu datang ke Koto Baru menjemput orang² yang djadi kepala perusuh, lalu dibawa ke Bukittinggi.

Pada suatu hari patroli menudju pula ke Simarasok, mentjahari perusuh. Adalah beberapa orang yang ditangkapnja disana dan akan dibawa ke Bukittinggi. Waktu berhenti disetasiun Baso menantikan kereta api, seorang diantarannya menjerang serdadu yang menangkapnja, lalu lari dengan tangan terbelenggu, tetapi ia mati ditembak oleh serdadu itu.

Sedjak itu tiadalah lagi terdjadi perusuhan di Luhak Agam. Maka dibuatlah perhelatan perdamaian di Kamang, didjamu pegawai-pegawai sipil dan meliter serta ninik mamak dalam negeri, dan berdjandji: „Sesat surat, terlangkah kembali, tidak lagi akan membuat rusuh”.

Kepala-kepala perusuh dikembalikan kenegarinja masing-masing, selain dari yang telah dihukum karena membunuh dan menganiaja orang lain. Dan Tuanku Laras Kamang, yang telah tua itu, diperhentikan dengan tidak diberi uang tundjangan.

7. RUSUH DI LUHAK LAIN-LAIN

Pada masa itu bukannya di Luhak Agam sadja ada perusuhan, tetapi boleh dikatakan pada tiap-tiap luhak orang bergerak mengobarkan perusuhan, menjatakan tiada menjetudjui kehendak pemerintah Belanda.

Dalam pada itu pemerintah Belanda bertindak dengan kekerasan dan mendatangkan 150 orang serdadu berkuda dari Betawi. Serdadu-serdadu itu dipusatkan di Solok.

Di Menggopoh, bahagian Lubuk Basung, kaum perusuh menjerang serdadu yang sedang tidur dalam kemahnja, sehingga banjak opsir² dan serdadu menjadi kurbannja.

Dibahagian Pandang-Pandjang kaum perusuh membunuh Penghulu Kepala Bungo Tandjung.

Orang-orang dari Batu Tebal, Malalo, Sumpur, Bungo Tandjung, Tandjung



Datuks² (kepala suku) di Minangkabau berpakaian adai. Selain dari destar saluk jang tampak ini, ada lagi sematjam destar kebesaran, namanja „deta bakatak” atau „deta gadang”. Keris kebesaranja tersisip didepan.

Barulak berkumpul membuat perusuhan, hingga serdadu patroli terpaksa menembak beberapa orang perusuh itu di Tandjung Barulak. Kemudian kaum perusuh itu bubar. Tuanku Laras Malalo didakwa turut tjampur dalam perusuh itu, lalu ditahan di Padang Pandjang. Kemudian diperhentikan dari djabatannja dengan tidak diberi uang tundjangan.

Orang-orang Pandai Sikat, Penjalaiian telah berhubungan pula dengan orang ke-larasan Ulakan, Pariaman, hendak melawan Belanda.

Didalam daerah Singkarak orang membuat perkumpulan di Penjinggahan dengan maksud jang sama.

Di Palembang kaum perusuh hendak membunuh Kontelir, hingga Kontelir terpaksa lari ke Bukittinggi.

Di Lubuk Alung orang-orang berkumpul hendak menjerang serdadu hingga kereta apipun dihalanginja. Relnja dibongkar dan masinisnja hendak dibunuhnja. Orang-orang itu ditembak oleh serdadu, hingga beberapa orang mati.

Di Buo rumah Kontelir dimasuki kaum perusuh dan Kontelir I. Bastian mati dibunuhnja.

Di Alahan Pandjang sedang hari pekan, serdadu didatangi kaum perusuh. Serdadu melepaskan tembakan, dan kaum perusuh itu mengundurkan diri. Ketika itu Tuanku Laras Alahan Pandjang lari bersembunji karena takut akan kaum perusuh itu. Karena dia dipandang tiada melakukan kewadjibannja, lalu dilepas dari djabatannja.

Masih berbulan-bulan lamanja serdadu Belanda ditempatkan di Minangkabau sampai negeri ini djadi aman.

Uang belasting jang djadi pokok kerusuhan itu, boleh dikatakan sudah merata dapat dipungut diseluruh Minangkabau, dalam tahun 1908 itu.

Pemerintahan pendjadjahan makin kuat berurat di Alam Minangkabau. Sungguhpun dimana-mana kelihatan aman dan tenteram, tetapi didalam dada anak Minangkabau terus berkobar hati kemarahan dan kebentjian kepada Belanda.

IV. MINANGKABAU DENGAN ADATNJA

1. ADAT PEMELIHARA NEGERI

Adapun jang djadi pemimpin isi Alam Minangkabau di Luhak Nan Tigo, ialah penghulu-penghulu (empat djenis), 'alim-'ulama dan tjerdik-pandai.

Jang dikatakan sebenar-benarnja penghulu itu, ialah orang jang kuat menjuruh berbuat baik dan kuat melarang berbuat djahat.

Adapun mendirikan penghulu itu di Minangkabau, ialah semupakat semua isi negeri laki-laki dan perempuan. Maka didirikan lembaga kepada isi negeri. Maka naiklah penghulu mendjadi kepala pada tiap-tiap isi negeri. Adapun mahkota penghulu, ialah mengisi lembaganja kepada negeri.

Djika radja naik nobat mengisi kepada Alam, laki-laki, perempuan dan kanak-kanak. Karena itulah jang punja keradjaan.

Maka diperbuat oleh penghulu sukatan jang betul dan tahilan jang sama. Sama² ada ia dalam negeri atau barang dimana-mana tempat kediamannja. Tjupak dua belas tahlil dan bungkal buatan, dibagikan kepada tiap-tiap negeri.

Karena firman Allah Ta'ala : „*Djangan kamu mengurangkan akan sukatan dan tahilan, melainkan dengan sebetul-betulnja*”.

Penghulu itu dahulunjia terbahagi dua.

Pertama : Penghulu dalam Laras Koto Piliang. Adat pusakanja berdjandjang naik, bertangga turun, berputjuk bulat, berurat tunggang, berlaras bertudjuh langgam. Artinja hukumnja boleh dibandingkan sampai kepada Radja Alam di Pagar Rujung.

Kedua : Penghulu dalam Laras Bodi Tjaniago, Adat pusakanja ialah penghulu sama gedang, tidak bertinggi-rendah. Jang djadi radja kepadanja, ialah „kata mupakat”. Tuahnja sekata penghulu dalam negeri, tjelakanja bersilang penghulu dalam negeri. Mereka mempunjai Lubuk Nan Tigo, Tandjung Nan Tigo.

Tetapi kemudian berangsur-angsur negeri-negeri dalam Laras Koto Piliang menurut adat Bodi Tjaniago, Laras Bodi Tjaniago menurut adat Laras Koto Piliang. Didalam petitielnja disebut : „*Buruk dibuang elok dipakai*”

2. ASAL BERSUKU DI MINANGKABAU

Menurut kisah asal bersuku di Minangkabau, diperbuat sebagai suatu perlembangan oleh Datuk Papatih Nan Sebatang, orang jang disebut lubuk akal lautan budi.

Kedjajaannya menjusun suatu „suku” pada zaman itu sungguh mengagumkan djika dibandingkan dengan keadaan zaman.

Adapun adat bersuku itu didapatinja dibenua Tjina, jaitu semasa beliau belajar dengan perahunja kenegeri itu. Dilihatnja disana orang Tjina berpuak-puak (bergolong-golongan). Maka beliau amat tertarik akan aturan itu, lalu dipeladjarinja susunan tata-negara bangsa Tjina itu dengan sebaik-baiknya.

Golongan-golongan atau puak-puak itu ada jang bernama puak „Lim”, puak „Tan”, puak „Ah”, puak „Liau” dan bermatjam-matjam puak lagi. Tiap-tiap satu puak itu diketuai oleh satu lembaga atau puakannya dan lembaga-lembaga ini ialah ahli musjawarat kepada radja mereka.

Dan tiap-tiap satu puak itu tiada dibenarkan mereka kawin.

Umpamanya : Laki² dari puak „Lim” tidak boleh kawin dengan gadis dari puak „Lim”, melainkan hendaklah ditjarinja gadis pada puak jang lain. Dan djika ia kawin djuga, salah menurut hukumnja.

Maka susunan tata-negara itulah jang diambil oleh Datuk Parpatih Nan Sebatang dan disusun serta disesuaikannja dengan keadaan negerinja di Minangkabau dan dinamakannya suku. Dan nama suku jang dibuat oleh Datuk Parpatih itu diantaranya mengikut nama tempat-tempat mereka pada masa itu. Misalnja kalau mereka tinggal di Pajakumbuh, dinamakan suku Pajakumbuh, djikalau mereka tinggal di Tanah Datar, suku Tanah Datar namanya, demikian djuga suku Batu Hampar dan seterusnya. Masa itu suku jang terbesar dan terkenal ialah suku Melaju, jaitu suku jang diberi nama oleh Datuk Parpatih Nan Sebatang, sebagai mengenal satu puak orang jang berkediaman dan berketurunan disungai Melaju.

Sungai Melaju itu adalah sebuah sungai jang bersambung dengan hulu Sungai Musi, dan disinilah mula-mula asal bernama Melaju, jang artinja : Orang jang lari atau melarikan diri dari bentjana Benua jang tenggelam masa dahulu.

Adapun banjak suku jang hingga sekarang sampai ke Naning dan kenegeri Sembilan ditanah Melaka ialah dua belas : 1. suku Simalanggang (suku Melaju di Pagar Rujung), 2. Pajakumbuh, 3. Mungkar, 4. Sri Lamak, 5. Batu Hampar, 6. Batu Belau, 7. Tanah Datar, 8. Tiga Batu, 9. Tiga Nenek, 10. Anak Atjeh, 11. Anak Malaka dan 12. Biduanda.

2. Nama-nama suku di Minangkabau.

Adapun nama-nama suku di Alam Minangkabau, mula-mulanja ada empat, jaitu : Koto, Piliang, Bodi dan Tjanjago.

Kemudian suku-suku itu dipetjah-petjah, karena orangnja sudah banjak djua.

Nama suku-suku jang masuk dalam Koto Piliang, jaitu : Tandjung, Sikumbang, Kutianjir, Gutji, Pajobada, Djambak, Salo, Banuampu, Damo, Tobo, Gelumpang, Dalimo, Pisang, Pagar Tjanjang, Patapang, Melaju, Bendang, Kampai, Panai, Sikudjo, Mandahiling, Bidjo dll.

Nama-nama suku jang masuk dalam Bodi Tjaniago, jaitu : Sungai Napa, Singkuang, Supandjang, Lubuk Batang, Panjalai, Madaliko, Sumagek dll.

Kemudian diantara suku-suku itu ada pula pembagiannya. Misalnja masuk suku Djambak, ialah : Kutianjir, Patapang, Djambak, Salo, Banuampu.

Jang masuk suku Melajut, ialah : Kampai, Bendang, Mandahiling, Panai, Damo, Tobo, Gelumpang.

Jang masuk Piliang, ialah : Koto, Pajobada, Dalimo, Pisang, Pagar Tjantjang, Sikumbang, Gutji, Tandjung, Piliang, Bedjo dll.

Jang masuk Tjaniago, ialah : Bodi, Supandjang, Singkuang, Panjalai, Lubuk Batang, Sungai Napa, Mandaliko, Sumagek dll.

Tiap-tiap suku dikepalai oleh seorang penghulu putjuk bersama penghulu andiko, atau jang empat djenis (penghulu, malim, manti dan dubalang).

Orang jang sesuku dinamakan „berdusanak“ jaitu sekaun. Tidak boleh berkawin, walaupun dari suatu negeri kesatu negeri, dari suatu luhak kesatu luhak ataupun dari suatu laras kesatu laras.

Tetapi pada beberapa negeri ada satu suku jang banjak isinja, sedangkan djumlah isi suku jang lain dinegeri itu ada sedikit, tidak mentjukupi untuk mengadakan perkawinan dengan suku jang besar itu, maka suku jang besar itu dipetjah mendjadi beberapa bahagian, jang disusun dari beberapa buah perut (beberapa ninik). Tiap² bahagian itu didjadikan satu suku diberi bernama sebagai nama-nama suku tersebut ataupun nama-nama lain, misalnja Malaju Empat Ninik, Malaju Tiga Korong, Nan Empat Buah Perut dan sebagainya.

Pada tiap-tiap bahagian suku itu mendirikan pula penghulu-penghulunya atau empat djenisnja. Maka dibolehkan mereka berkawin dari suatu suku kesuku itu.

Menurut jang teradat djuga, kalau seorang pergi merantau dari suatu negeri ke negeri lain, sampai disana dipakaikanlah menurut pepatah : „*Djauh menjahari suku, dekat menjahari indu*“.

Dinegeri jang ditepati itu ditjahari jang sesuku, kemudian pergi mendjelang penghulunya, atinja menepati „bermamak“ kepadanya namanja.

Oleh penghulu itu akan ditundukkannya suatu kaum jang segelar pusaka dengan kaum orang jang datang itu. Kepada kaum itulah diserahkanja „berindu“ ataupun „dagang menepat“. Buruk baiknja kepada mamak rumah itulah diserahkanja. Penatahja : „*Mamak ditinggalkan, mamak ditepati*“.

Mamak itulah bersama-sama kaumnja menjelenggarakan atau menjaharikan pekerjaan jang berpatutan dengan kepandaian dan kemauan jang datang itu. Baikpun hendak beristeri, atau sakit ataupun maunya.

Mamak rumah itulah djadi : „*Pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita*“, dalam segala hal. Kebalikannya, segala buruk baik djika terdjadi dalam rumah itu, jang datang itu turut serta memelenegatakan atau memukulnja bersama-sama kemauk dan kemauknya. Bermasu kaki berjepe tangan namanja. Kata petitiuhja :

„Kalau pandai berkain pandjang,
lebih dari pada kain sarung.
Kalau pandai berinduk semang,
lebih dari pada ibu kandung”.

Apalagi telah diperkenalkan oleh jang datang itu akan kaumnja dengan kaum jang ditepatinja itu, maka bertambah eratlah pertalian kaum kedua belah pihaknja. Petitihnja : *Djauh tjinta-mentjinta, dekat djelang-mendjelang.*

Jang mendjadi adat pusaka djuga bagi orang Minangkabau, ialah : „Tegak bersuku memagar suku, tegak bernegeri memagar negeri, tegak berluhak memagar luhak”.

Maksudnja, orang Minangkabau itu dimana-mana ia tinggal bertolong-tolongan, ingat-mengingatkan, nasihat-menasihati, adjar-mengadjar, dengan tidak memandang tinggi rendah martabatnja, hanja jang lebih dekat, ialah jang sesuku, sudah itu jang senegeri, sudah itu jang seluhak dan jang se Alamnja. Karena semua mereka itu sama semah dan serasa djuga. Pepatahnja : „Pedih nan sama disuikkan, sakit nan sama dierangkan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”.

Karena adat itulah djuga maka orang Minangkabau berani pergi merantau keluar negerinja dengan tiada membawa uang modal.

Suatu pepatah lagi jang mengharuskan kerukunan itu: „Malu tak dapat diaqih, suku tak dapat diandjak (ditukar)”. Dan lagi : „Emaslah berpura, kerbaulah berkandang”.

Pusaka Penghulu

Adapun pusaka penghulu, ialah mengetahui Luhak dan Laras, sangkutan jang tiada serkah, tjermin jang tiada kabur, tali jang tiada putus, lantak jang tiada gojah.

Pusaka tua

Adapun pusaka tua dalam negeri atau suku, ialah mengetahui tjentjang-latih, tjoreng-baring, baris-tatah, lembaga-tuang, djangka-belebas, tjupak-gantang, bungkal-betul, teradju jang tiada palingan ; itulah pusaka tua.

Pakaian orang besar-besar

Adapun pakaian orang besar-besar dan segala penghulu, umpama laut jang tiada penuh oleh segala tumbuh-tumbuhan. Barang apa ang datang diterima djuga. Djika barang apa sekalipun, seperti memakan djangan menghabiskan, djika men-tjentjang djangan memutuskan, djika menebang djangan merebahkan. Dan senantiasa kasih akan isi Alam.

Penghulu ada empat perkara :

1. Penghulu, 2. Pengalah, 3. Pengelub, 4. Pengalih

Penghulu

Adapun jang penghulu itu, ialah memerintahkan akan kaumnja pada dunia dan achirat, yakni mengasahi umatnja, menjuruh berbuat baik, menegah berbuat djahat.

Memerintah dengan adil, memperbaiki lorong dengan kampung, kusut menjelesaikan, keruh mempedjernih. Iba kepada anak buahnja jang akan teraniaja, rusuh pada adat negerinja jang akan rusak.

Pengalah

Adapun pengalah itu kemauannja mau memakan menganiaja sadja kepada orang hina atau miskin. Ibarat orang mengalah batang air, asal akan mendapat ikan, tidak peduli djalan aniajapun dilakukan. Binasa lorong kampung olehnja.

Pengeluh

Adapun pengeluh itu tidak tahu pada adat dan lembaga, tak tahu pada tjupak dan gantang, tak mengerti alah dengan menang, mengikut sadja apa kata orang.

Pengalih

Adapun pengalih itu tiada takut akan djandji akan binasa, mungkir ikrar, tidak memuliakan djandji buatan. Kata jang benar disalahinja, tidak menaruh malu dengan sbpan.

Penghulu andiko

Adapun penghulu andiko, jaitu penghulu dalam satu-satu keturunan jang pada masa dahulunja asalnja satu indu. Tetapi kemudiannja ada djuga orang dari indu lain masuk mendjadi satu indu dengan mengisi sjarat-sjaratnja berindu kepadanya.

Mendirikan penghulu itu tujuh perkara.

1. Patah tumbuh, 2. Hilang berganti, 3. Mati bertongkat budi, 4. Gedang mengelipah, 5. Gedang menjumpang, 6. Gedang menjusuk, 7. Bunga dikarang.

1. Patah tumbuh

Jang dikatakan *patah tumbuh*, ialah penghulu jang mati digantikan oleh jang kandung bertali darah menurut adat. Kalau waktu penghulu itu mati, laki-laki kewanakannja belum ada jang besar akan menggantikan atau belum berakal, belum patut djadi penghulu, maka diwakilkan sadja kepada orang lain sebagai tua. Maka mendirikannja kemudian setelah kewanakannja itu besar. Hal itu dinamakan menjarungkan badju tersampai (tersangkut).

Kalau waktu penghulu itu meninggal tidak ada berkewanakan laki-laki jang besar atau ketjil, maka gelarnya itu *dilpat dahulu*. Kemudian kalau telah ada jang akan memakaikan, maka dinamakan *membangkit batang terendam*.

2 Hilang berganti

Jang dinamakan *hilang berganti* ialah pengganti penghulu jang mati itu tidak tng kandung lagi, tidak jng bertali darah menurut adat. Tetapi berhak pesukuannja mengubuh yelat itu dan yelat pusaka jang asal.

3. Mati bertongkat budi

Jang dinamakan mati *bertongkat budi*, ialah gelar ini disuruh pakai atas keredaan jang punja pusaka kepada jang sepesukuan, karena waktu ketika itu belum ada jang akan memakainya. Oleh jang memakai adalah karena budinja baik, maka dapat ditongkatnja, dipergelarkannja.

4. Gedang mengelipah

Gedang mengelipah dikatakan djuga *hidup berkerelaan*, jaitu dengan kehendak penghulu itu, karena telah tua, bukit tidak terdaki, lurah tidak terturuni lagi, maka dipindahkannja gelar dan pangkatnja itu kepada salah seorang dalam kaumnja itu, baikpun jang bertali darah ataupun jang telah samar (tidak tentu lagi).

5. Gedang menjimpang

Gedang menjimpang disebut *padi serumpun diperdua*, ada djuga dikatakan *mengunting siba badju*. Maka gelar jang asal itu dipakai udjungnja sadja oleh jang menerima pusaka (penghulu) ataupun pertengahannja. Hal ini dinamakan *bauk* dan jang bermula dinamakan *gombak*.

6. Gedang menjusuk

Ada kalanja orang dari negeri lain masuk kedalam suatu kaum, kesuatu pajung dinegeri itu dengan mengisi sjarat-sjaratnja. Maka kemudian karena ia telah kembang biak pula, maka didirikan lagi seorang penghulu. Gelarnja dipakai gelar pusaka dari negerinja jang asal, jang disebutkan *terbang gagak dengan hitamnja, terbang bangau dengan putihnja*.

7. Bunga dikarang

Jang dinamakan *bunga dikarang*, yakni tiada keturunan penghulu, hanya karena beremas-perak atau karena terpandang dalam negeri ia didjadikan penghulu. Maka diisinja sjaratnja : *Hendak tuah bertabur urai, hendak kaja berdikit-dikit. Disembelih kerbau seekor, beras setarus, didjamu penghulu dalam negeri*. Hendaknja dia itu beremas sekati lima, bersawah dibawah bandar, bekerbau banjak gadai (yakni jang gemuk). Tidak boleh berlumbang penuh, lumbang penuh diturih sadja ; tidak boleh berkaju tegak, kaju tegak dirambah sadja ; tidak boleh berpisang tegak, pisang tegak dipantjung sadja.

Sangkutan mendirikan penghulu 3 perkara :

1. Gaduh jang berhak, yakni belum sekata segala jang berhak akan mendjadikan si Polan itu mendjadi penghulu. Maka *disangkutan atau diletakkan* dahulu gelar pusaka itu. Dimana nanti sekata, baharu didjadikan.
2. Belum ada jang akan memakai, yakni waktu itu tjuma perempuan-perempuan sadja dalam kaumnja itu. Mendjelang ada laki-laki jang akan memakai, *dibenam* dulu gelar pusaka itu.

3. Tidak ada jang akan diperintahi. Waktu itu tjuma dirinja sadja jang laki-laki dalam kaumnja. Maka dilipat gelar pusaka itu.

Sifat penghulu enam perkara :

1. Lurus (benar), 2. berilmu (berpengetahuan), 3. 'adil, 4. djangan kapak-kanak atau djangan kurang 'akal, 5. sabar lagi berhati rahim, 6. kaja dan pemurah, kaja pada 'adat dan pusaka, kaja dari segala sifat-sifat jang tersebut, pemurah mengeluarkan kata, jang menundjukkan kepada kebaikan, jang menegah kepada kedjahatan, kaja pada adat dan pusaka, kaja dari segala sifat-sifat jang tersebut.

Penghulu-penghulu itu ialah akan mengirit-membentang anak kemanakannya kepada suatu djalan penghidupan jang baik.

Pakaian Penghulu

Maksudnja pakaian ialah kesempurnaan pakaian penghulu, sebagai 'ibarat : Keris berhulu si Bintang Timur, bertjalak selimpo alam, bersingangar sebulan panas, kilatnja bersigelimantang, keris berpantang dientakkan, keris mentjamuk sendirinja ; sepandai-pandai orang mengelakkan, dibalik pulau kena djuga. Sarungnja dimasjhuarkan kaju mehadun besar, tumbuli dilereng Kelentungan. Itulah kaju tak rebah oleh pahat dan beliung, segunung sumbingnja bahan, konon kaju akan rebah tidak. Batangnja segedang benang, daunnja seluas pedang, buahnja sebesar tjupak, diambil sekarang dimakan sudah kepetang (kemarin). Artinja kiasan itu :

Batang segedang benang, karena benang itu adalah lurus, maksudnja kalau tjerdik djangan suka mengenai, sumbing djangan mau meluasi, runtjing djangan mau mentjotjok ; kalau lalu didjalan raja, kalau mandi diair djernih, menghukum 'adil berkata benar, kalau berdebu didjentik, resan dilenggangi, meletakkan sesuatu pada tempatnja, djangan terantuk mamang, terdegar petjah, Urat djangan terkilir, minjak djangan terbuang.

Daunnja seluas padang, karena padang itu lapang, alam lebar, djanganlah penghulu sempit 'alam.

Buahnja sebesar tjupak, karena tjupak itu betul dua belas tabil, gantang kurang dua lima puluh. Katjau orang ditauah seberang, namun tjupak tak djuga berubah. Diambil sekarang dimakan kepetang, artinja buatlah kesalahan sekarang, hukuman sudah dahulu.

Tidak akan kena oleh udjungnja, kena singangarnya mati djuga, artinja tidak pun tertangkap tangan, tanda-beti akan dapat djuga.

Berhulu si Bintang Timur, artinja adalah pandang penghulu itu, tidak jang djauh tidak jang dekat olehnja.

Bersingangar sebulan panas, adalah halnja tidak jang lebih oleh penghulu.

Keris berpantang dientakkan, keris mentjamuk sendirinja, artinja terkilat sadja dari djauh, sudah tampak oleh penghulu.

Sepandai-pandai mengelakkan, dibalik pulau kena djuga, sebagai mamangnja :

Belum berkilat sudah berkelam,
bulan'lah sangkap tiga puluh,
Belum dilihat'lah dimakan,
rupa'lah djimat dalam tubuh.

Jang bernama orang empat djenis :

1. Penghulu, 2. 'Ulama (malim), 3. Manti, 4. Dubalang (hulubalang).
- Penghulu ialah *mahkota* oleh negeri.
'Ulama ialah *suluh bendang* oleh negeri.
Manti ialah *tjahaja dan permata* oleh negeri.
Dubalang ialah *parit-pagar* oleh negeri.

3. UNDANG-UNDANG LUHAK

Adapun undang-undang Luhak, adalah pakaian segala penghulu atau Radja 'Alam, sebagai pantun Melaju :

Mentjampak tiba kehulu,
ditjatjak batang tjempedak,
talang dalam dipatah,
Luhak nan berpenghulu,
tegak tiada tersondak,
terbelintang patah,

Kenalah pantau dalam katja,
direndang daun empelas,
dipatah dalam perahu.
Rantau nan beradja,
melenggang tiada terpampas,
terbudjur lalu.

Adat jang bertangga turun, jaitu :

Dari ninik kepada mamak, dari mamak kepada kita.

Waris ditulung, pusaka didjawat, patah tumbuh, hilang berganti, yakni :

1. radja, 2. penghulu, 3. kampung, 4. mamak rumah.

Itulah adat jang bertangga turun, jang berdjandjang naik.

Pusaka Gedang

Gedang radja oleh pengiring, artinja bersendi, berorang gedang, bermanti, berpanglima, duduk diatas djambangan.

Adapun gedang penghulu oleh tungkatnja, artinja korong jang pandjang, kampung jang buatar, kampung bertua, rumah bermamak.

Mertabat Radja

Adapun mertabat orang djadi radja itu sepuluh perkara :

1. Sokah (suka mengeluarkan wang) dan lagi banjak hartanja, baik rupanja, 2. Ber'akal, 3. Ber'ilmu lagi kaja, 4. Berani lagi budiman, 5. Djaga barang kerdjanja, 6. Tawakkal dan jakin, 7. Tetap 'akalnja, 8. Sabar, 9. Memberi kehendak segala rakjatnja, 10. Tahu akan kehendak rakjatnja.

Mertabat Penghulu

Adapun mertabat orang djadi penghulu itu sembilan perkara :

1. Tahu ia akan persalahan dan mengira-ngirakan kata jang benar, 2. Ber'ilmu, jakni tahu ia membedakan sesuatunja, 3. Kaja, 4. Murah dari pada pihak hartanja, lagi murah dari pada berkata-kata, 5. Djaga pada segala pekerdjaannja, jakni melihat dan mendengar, 6. Sabar hatinja kepada segala handai tolannja dan menurut kata jang telah dimupakatkan dengan saudara-saudaranja, 7. 'Arif, 8. Budiman, 9. Perhimpunan.

Orang jang memerintah

Adapun pusaka orang jang memerintah tiap-tiap negeri, enam perkara :

1. Penghulu, (dipintu 'adat), 2. Orang tua (penjelesaikan), 3. Hulubalang (dipintu mati), 4. Manti (udjung djari sambungan lidah), 5. Pegawai (dipintu susah), 6. Malim (dipintu agama).

Perintah Penghulu

Ialah dari suatu negeri kepada suatu negeri, jaitu kalau tumbuh berselisih anak buah dari pada suatu negeri kepada suatu negeri, maka penghulu jang memerintah, jang menjelesaikan ataupun dari sebuah laras kepada sebuah laras.

Perintah hulubalang

Ialah orang jang bermusuh ditengah padang dan djikalau dalam negeri sekalipun, hulubalang djuga jang memerintah.

Kewadajiban manti

Adapun jang wadajib pada manti enam perkara :

1. Mengikat kata, 2. Memperdjodokan dakwa dan djawab, 3. Mempersaulkan tanda beti, 4. Mempertampinkan emas dan perak, 5. Menilik saksi, 6. Membawa kepada hakim.

Alamat-alamat kelakuan manti empat perkara :

1. Berbinasa sengketa, 2. Menjudahkan sengketa, 3. Melambatkan sengketa, 4. Beroleh sengketa.

Alamat djadi binasa sengketa tiga perkara :

1. Meninggalkan hukum dan 'adat, 2. Keluar ia dari pada 'adat supahan itu, 3. Berbesar kata-kata, dianiajainja jang bersengketa itu.

Alamat akan menjudahkan sengketa empat perkara :

1. Diam ia pada masalah 'ilmu kata ragu, 2. Lemah usahanja, 3. Lembut hatinja. pada 'adat manti, 4. Diam ia meninggalkan loba dan tamak.

Alamat orang djadi manti melambatkan sengketa tiga perkara :

1. Diam ia pada masalah 'ilmu kata ragu, 2. Lemah usahanja, 3. Lembut hatinja.

Alamat orang djadi manti jang beroleh sengketa tiga perkara :

- i. Menghela djandji kepada dirinja, 2. Loba akan sekalian laba dan loba akan segala-galanja, 3. Dusta ia.

Djenis gedang empat perkara :

1. Gedang bersusuk namanja, jaitu menjusah orang dalam korong kampung, ia diam digedangnja, tidak berorang dibalik awak. Ia takbur sepandjang hari. Namanja orang baharu gedang, duduk diam tegak diam, tidak menenggang hati orang.
2. Gedang dengan bingung. Orang asung² dengan perkataan, orang benam-benam dengan bitjara, tidak tahu dihina mulia, tidak tahu diburuk baik. Ia diam digedangnja sadja.
3. Gedang dengan tjerdik, jaitu menjusah orang dalam negeri dan dalam koto. Ia hendak menganiaja sadja, sedikit tiada mau kena. Ia diam ditjerdiknja sadja, tjerdik makan atas orang, tidak mau dimakan orang karena tjerdiknja.
4. Gedang dengan 'adil, jaitu alamat negeri sentosa, tidak ia mau menganiaja, menjuruhkan berbuat baik, memagar djangan binasa, ia diam di'adilnja sadja. Djikalau kusut diselesaikannja, djika silang disusunnja kepada jang baik, tegak benang, rebah benang. tidak harap pada laba asal negeri djangan binasa, menegah orang berbuat djahat, selama hidup tidak lupa diburuk baik.

Pemakaian orang besar-besar dan penghulu-penghulu

Adapun pemakaian orang besar-besar dan segala penghulu, umpama laut jang tiada penuh oleh segala tumbuh-tumbuhan. Barang apa jang datang diambil djuga:

Demikianlah orang djadi penghulu, djika barang apa sekalipun, memakan djangan menghabiskan, djika mentjentjang djangan memutuskan, menebang djangan merebahkan dan hendaklah senantiasa kasih akan isi alam.

4. TANAH-TANAH ULAJAT KAUM

Adapun sebabnja kita bermilik tentangan tanah :

1. Karena tjentjang latih, dinamakan bertembilang besi, penggali tertegak djahe berhela.
2. Dibeli atau diisi 'adatnja dengan uang, dinamakan bertembilang emas.
3. Karena wakaf atau hibah atau pengih (pemberian).
4. Karena diwarisi.

Jang tjeujung latih dan jang diwarisi, dinamakan pusaka tinggi

Milik ini tidak boleh pindah mendjadi pusaka orang lain, dari suatu suku kesuku lain, melainkan djadi pusaka turun-menurun kepada kewanakan, tjutju-piut dalam buah perut itu.

Harta *pusaka tinggi* itu ialah kepunjaan kaum. Hasilnja pemberi makan dalam kaum itu, segala jang tua-tua atau da'if, dan pemberi makan perempuan-perempuan jang meranda, dan pengasuh (pendidik) anak-anak. Pembagiannya itu diatur oleh jang mendjadi mamak kepala waris dalam kaumnja. Maka harta pusaka ini disebutkan djuga harta manah (umanah).

Adapun tanda milik, djika djauh diulangi, djika hampir dikandano (dipelihara).

Ulajat penghulu

Adapun didalam 'Alam Minangkabau selain dari pada jang djadi milik sekaum, ialah djadi *ulajat penghulu*, yakni sekalian tanah jang tiada berpunya :

1. rimba, 2. peladangan, 3. bukit, 4. gunung, 5. pajo (paja), 6. rawang (rawa), 7. lurah, 8. sungai, 9. tasik, 10. danau, 11. djalan raja.

Batas tanah hak milik

Djika sawah berpematang, djika ladang atau peladangan bertanam batu atau bertakuk kaju.

Negeri

Jang dinamakan Negeri ialah seperti tersebut dalam pantun Melaju :

„Inggeris berkerat kuku,
dikerat djo pisau raut,
peraut batang tuanja.
Adat negeri ada bersuku,
dalam suku berbuah perut,
dalam buah perut ada tuanja”.

Artinja Negeri

Negeri ialah perhimpunan beberapa buah suku. Suku ialah perhimpunan beberapa buah perut. Buah perut artinja perhimpunan beberapa anak tjutju, jang turun dari seorang nenek perempuan.

Tetapi boleh djuga orang dari suku lain atau negeri lain atau luhak lain, masuk aturan sebuah perut dengan buah perut itu. Itulah jang dikatakan : *terbang menumpu, hinggap mentjekam* kedalam buah perut itu, djadinja mengisi adat menuang lembaga, kuah dikatjau daging dilapah, dan dipersaksikan kepada suku dan negeri.

Kalau belum begitu bernama *daqang menepat*, belum boleh dibawa duduk sama rendah, tegak sama tinggi dalam suku, apalagi kedalam negeri. hanja sebagai anak semang sadja : *dihimbau datang disuruh pergi*.

Jang tersebut bermula itulah jang dikatakan *daqang darat bertepatan, daqang laut berlabuhan, djauh berdentangan, dekat berhimbauan, berat sama dipikul, ringan sama dijindjing*.

Itulah jang disebutkan *sebuah lesung seekor ayam gedangnja*, ialah penghulu dalam buah perut namanja, akan pemelihara orang dalam buah perut itu.

Mamaknja itu berkuasa pula kepada kemanakannja dan harta pusakanja. Tetapi bukanlah ia berkuasa akan menghilangkan melenjapkan, atau mendjual menggadaikan dengan tidak semupakat dengan kemanakannja. Hanja mamak berkuasa atas pemeliharaan harta pusaka itu, supaja bertukuk bertambah. Didalam petitihnja disebut : *Djika hilang ditjahari, terbenam diselam, buruk dibaiki, ketjil diperbesar.*

Dan lagi wadjib atas mamak mendjaga pemeliharaan malu sopan, dan menundjuk mengadjari kemanakannja.

Apabila kemanakan tiada menurut perintah mamaknja, wadjiblah penghulu buah perut atau penghulu dalam suku menghukum kemanakan itu dengan hukuman buang sirih.

Dan djika mamak tiada menurut sependjang jang diwadjibkan padanja, memelihara dan mendjaga kemanakannja, maka penghulu dalam suku mengganti mamak itu (mendjadi mamo namanja).

Djika penghulu buah perut tidak menurut sependjang jang diwadjibkan padanja, mendjaga dan memeliharakan jang sebuah perutnja, maka gugurlah ayam gedang dari sebuah lesung, artinja berhenti ia dari pada pekerdjaan penghulu itu.

Tanda Negeri

Tanda Negeri, ialah ada berbalai-bermesdjid, berkepek-bersurau (bersekolah), bekerbau-berdjawi, berajam-beritik, berpinang-berkerambil, berlebu-bertepian, berpandam-pekuburan, bergenggam adat, lebu-hnja golong, tepiannja berdjangjang.

Batas Negeri

Adapun masing-masing koto dan negeri-negeri itu ditentukan pula batasnja. Kalau kebukit berguling air, kalau kelurah beranak sungai. Puntjak gunung, atau batu hampar dan lain-lain dalam rimba ada djuga jang didjadikan watas satu-satu negeri. Ada djuga andjilung djadi watas negeri. Dalam pepatah adat terselut : *Djika tanah'lah berkabung, djika rimba'lah berandjilung (lendjuang).*

Pada tanah-tanah jang sudah diperladangi atau jang telah diusahakan, biasanja jang didjadikan batas ialah batu-bintalak.

Pada negeri-negeri jang berhampiran, tetapi tidak setali adat dan pada masa dahulunja banjak kali berselisih. hingga sampai bertohok perang, maka dapat oleh kedua pihaknja batasnja parit jang bergali. Biasanja ditanami aur duri. Antara parit keparit lain terbentang sebidang tanah jang disebutkan *tanah radja* atau *padang peduaan*. Tanah itu dipunjai oleh masing-masing negeri itu.

Adapun sebahagian dari pada tanah itu, biasa djuga dipergunakan oleh orang tua-tua akan tempat perang adat atau perang batu.

Lain dari pada itu gunanja, djika terdjadi perkara kedjahatan, umpamanja perkara *meminta bangun*, maka dipakailah disini 'adat tanggung menanggung antara negeri

jang berbatas itu. Djika tiada terbajar, maka dilanggarlah batas negerinja, dipantjang kotonja oleh negeri jang sebelah.

5. PENGHASILAN RADJA DAN PENGHULU

Adapun jang djadi penghasilan radja di Pagarrujung itu, ialah radja-radja jang dirantau jang memerintah didaerah takluknja mengisi upeti kepada daulat Jang Dipertuan.

Tiap-tiap tahun didjalani oleh Datuk Mangkudum di Sumanik, ialah salah seorang Besar Empat Balai (Dewan Menteri), tubuh jang ditanam, gedang jang dilambuk oleh Jang Dipertuan. Maka djalannja ialah ke Pesisir Nan Pandjang, lalu ke Pasir dan Situmbuk, sampai ke Kuok dan Bangkinang, lalu ke Salo dan Rumbio, hingga kampung Air Tiris. Djika ia pergi kesana, melenggang tidak terpampas, tegak tiada tersondak.

Adapun upeti jang diberikan radja-radja dirantau kepada radja di Pagarrujung itu, keuntungan jang diperolehnja, jang disebut *emas-manah*, *tonggak-bubung*, *hak datjing pengeluaran*, *ubur-ubur gantung kemudi*.

Radja itu tidak mempunyai tanah jang luas dan sawah banjak seperti penghulu, jang akan djadi penghasilannja.

Adapun penghulu-penghulu di Luhak Nan Tigo tidaklah membajar upeti kepada radja. Radjapun tidak pula tjampur tangan perkara pemerintahan negeri, hanja sekedar akan djadi permata sadja oleh Laras Koto Piliang.

Jang takluk kepada genggamann penghulu, ialah pemerintahan dan hukum menghukum anak buah dan kekuasaan atas tanah mati.

Jang takluk kepada hutan tanah, ialah segala tumbuh-tumbuhan, sampai kepada djarak nan sebatang dan rumput nan sehelai dan sampai kepada batu nan sebutir dan kersik nan semiang.

Jang takluk kepada tjukai radja, ialah emas manah dan tunggak bubung, terbagi empat perkata :

1. Hak datjing, 2. Pengeluaran, 3. Ubur-ubur, 4. Gantung kemudi.

Jang takluk kepada keuntunngan penghulu atas hutan-tanah, ada empat perkara :

1. Adat bunga kaju, 2. Adat takuk kaju, 3. Adat tanam batu, 4. Adat bunga tanah.

Penghasilan radja

Hak datjing, jaitu segala barang-barang perniagaan jang masuk dirantau membajar tjukai kepada radja.

Pengeluaran, jaitu segala perniagaan jang keluar dari rantau membajar tjukai kepada radja.

Ubur-ubur, jaitu segala hasil dalam laut, seperti garam, ikan dan lain-lain, apabila diambil maka membajar tjukai kepada radja.

Gantung kemudi, jaitu apabila ada kapal atau perahu jang berlabuh dipelabuhan, apabila sudah bergantung kemudi, maka membajar tjukai pelabuhan kepada radja.

Penghasilan penghulu

Jang dinamakan adat bunga kaju, jaitu apabila ada orang hendak mentjentang melatih, maka mengisi adat menuang lembaga kepada penghulu jang empunja ulajat. Kalau mengambil damar atau rotan atau papan atau lain-lainnja, maka namanja itu mentjentang, diisi adat kepada penghulu, satu dalam sepuluh.

Jang dinamakan adat takuk kaju, jaitu djika membuat ladang dalam rimba, ialah dengan izin penghulu. Oleh penghulu itu ditundjukkannja, sehingga mana boleh dilatih dan ditentukkannja batas pesupadannja dengan ditakukkan kaju akan mendjadi tanda. Maka diisi adat dituang lembaga kepada penghulu.

Jang dinamakan adat tanam batu, jaitu kalau ada orang menaruko (membuka) ladang atau sawah pada tanah mati, hendaklah dengan izin penghulu. Oleh penghulu ditundjukkan sehingga mana boleh ditaruko dan ditentukan pula batas pesupadannja. Maka ditanam batu akan djadi tanda pesupadannja. Maka diisi adat dituang lembaga kepada penghulu.

Jang dinamakan adat bunga tanah, jaitu djikalau ada orang menambang pada tanah mati, maka pendapatannja pada tanah itu dikeluarkan pula satu didalam sepuluh akan djadi keuntungan penghulu-penghulu.

6. JANG BERNAMA RANTAU

Adapun dahulunja sebelum berteratak dan berdusun, ialah rantau namanja, artinja rimba jang luas, belukar jang dalam, pusaka menghunji dia.

Jang disebut pusaka rantau, djika ketambang berkepal emas, djika kerimba berbunga kaju, djika keladang berbunga emping.

.Artinja ketambang berkepal emas, bila jang menambang mendapat setahil, maka jang punja rantau menerima lima kupang. *)


Kerimba berbunga kaju, artinja djika jang mengambil kaju mendapat seratus, maka jang empunja rantau menerima sepuluh.

Berladang berbunga emping artinja, djika seorang berladang padi, maka setelah menuai diantarkanlah singgang ajam jang seekor, nasi kunjit jang sedjambal, beras jang sesukat, emping jang sekampil, serta do'a selamat dipintakan. Itulah jang diterima jang punja rantau.

7. ASAL NEGERI, KOTO, DUSUN DAN TERATAK

Adapun asalnja perkataan negeri, ialah dari bahasa Sangsekerta. Negeri jang mula-mula didirikan, ialah Periang-an-Padang Pandjang.

(Setahil = 4 paha, sepaha = 4 emas (rial), serial = 4 kupang



Gadis-gadis Minangkabau menari bersina-sama memakai pakaian adat. Dokornja itu dari emas semua. Temkolok dan kainja dari benang emas.

Teratak. Kemudian karena penduduknja makin lama, makin bertambah kembang djuga, negeri Periangnan bertambah sempit, lalu ninik-ninik bersama mentjari tempat lain jang akan djadi tempat pindah. Dimana-mana tempat jang elok diberi bertanda dengan dilatih (ditebang) kaju-kajuan jang tumbuh diatas tanah itu, tanda sudah berpunja. Itulah jang dinamai tjentjang-latih. Lalu *berteratak* disitu. Biasanja tempat² itu dipilih puntjak-puntjak bukit, karena itulah tempat jang agak aman dan kurang berbahaja.

Dusun. Kemudian datang pula kaum lain ketempat itu dengan maksud jang sama. Maka berdirilah beberapa kaum, lalu teratak itu dinamai *dusun*.

Koto. Setelah orang bertambah banjak djuga, maka bertambah-tambah pula banjak kaum, lalu bernama *koto*.

Negeri. Setelah orang bertambah banjak djuga, maka diaturlah beberapa buah perut mendjadi satu suku dan ditanamlah jang djadi penghulunya. Demikianlah terdjadi beberapa suku didalam tiap-tiap koto dan diperbuat balai tempat berapat penghulu-penghulu, dan mesdjid tempat melakukan ibadat, maka mendjadilah *Negeri* namanja.

Jang disebut teratak itu hanja ada berumah dua-tiga, sampai empat-lima berdekatan, ada bersawah, berladang dan beternak.

Jang memerintah disitu ialah seorang tuanja sadja. Hukumnjapun hukum pusaka sadja. Pakaiannja, ialah nan berdjangjang, bersupadan, berkalangbatang, bertanam batu. Kalau kusut tidak selesai, keruh tidak djernih oleh tuanja, maka pulang kepada radja.

Dusun. Adapun jang bernama dusun itu, sempurna rebah batang tegak, rebah tunggul, tegak tembilang, djahe berhela, ada berpinang-berkerambil, ada berumah empat lima, sujuk bersinggung, atap berdawit, bendur bertumbuk. Disana kampung bertua, rumah bermamak.

Hukumnja: Adat palu-memalu, seperti memalu ular dalam benih, ular mati, benih djangan binasa.

Disana pusaka umpama buah, sehari ditanam sehari tumbuh, sehari berputjuk sehari berdaun sehari berbunga sehari berbuah, sehari masak sehari dimakan. Segala maudeh-bapak, ninik-mamak.

Rumah sudah tukang berbunuh, hukum djatuh sengketa putus, tidak boleh diulang lagi. Itulah adat jang berdiri dalam dusun.

Koto. Adapun jang bernama koto itu sempurna rumah tangga, ladang-sawah, kerbau-djawi, balai dan mesdjid. Lebuhnja golong, sumurnja djernih.

Penghunji koto itu, ialah adat jang bersendi sjara', sjara' jang bersendi kitabu'llah, jang berpasal jang berbab. Sjara' jang bersendi adat, adat jang bersendi halur dan patut. Jang berlukis bertuangan, bersasok-berdjerami, berpandam-pekuburan, ber-tjupak-bergantang, setapak tiada lalu, setapak tiada surut. Djika dibubut mati, diandjak laju. Tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hudjan. Terbelit ketiang pandjang,

terentak kesendi batu dan ada berlambai, ialah malim dan penghulu, manti dan dubalang, lembaga terenggam pada jang banjak. Itulah koto jang diunji siang dan malam.

Negeri. Adapun negeri itu tjukup bermalim dan penghulu, manti dan dubalang, lima dengan radja, artinja : pertama kitabu'llah, kedua adat, ketiga pusaka, keempat lembaga, kelima hukum. Itulah jang bernama negeri.

Adat dalam rantau

Adat dalam rantau ialah kalau salah serumpun diungkah (dibongkar), salah seputjuk dibantun dan sekali-kali tidak boleh tanda bersaul, tahlil emas bertampin, tohok perang, dakwa mendakwa.

Jang kuasa ialah jang punja rantau, artinja pitunggul. Kemudian djikalau tambah bertambah ramai djuga sampai empat lima atau lebih ladang jang berdekak, maka bernamalah lindang, adat pusakanja begitu djuga.

Pakaianja berdjangjang, bersupandan dan berkalang batang. Sehina semalu, kebukit sama mendaki, kelurah sama menurun, airnja djernih, ikannja djinak. Kalau pinang masak bergojang dibatangnja, tebu berlingkar diuratnja, hinggap mentjekam, terbang menumpu dahan. Djikalau pinang tinggal dengan tandannja, sirih tinggal dengan gagangnja. Tiada boleh harga dan nilai, hanja pulang kepada jang punja rantau. Djikalau terdjadi jang terindjak-indjak dilebuh atau terhela-hela ditepian, maka jang punja rantaulah punja tanggungan.

Adat bertangga turun

Jang disebut adat bertangga turun, ialah dari ninik turun kepada mamak, dari mamak turun kepada kita (kemanakar), waris ditulung pusaka didjawat, patah tumbuh hilang berganti.

Dan lagi dari radja kepada penghulu, dari penghulu kepada tua kampung, dari tua kampung kepada mamak rumah. Itulah adat jang bertangga turun.

Dan lagi jang adat djuga : Dagang laut bertaubangan, dagang darat bertepatan, djauh mentjahari laras, dekat mentjahari indu atau suku.

Jang pakaian adat djuga dalam negeri, jaitu rumah berlambai, tepian berbasa, kampung beradat.

Djikalau tiada terpakai jang demikian itu, maka tumbuhlah huru-hara negeri.

Arti rumah jang berlambai, ialah pastik jang dalam, kedudukan jang tetap, pada tiap ruang rumah itu.

Artinja tepian jang berbasa, waktu perempuan dalam air, tak boleh ditempuh sadja.

Arti kampung jang beradat, ialah hingga lingkaran pagar halaman rumah jang tertentu berunji manusia, tak boleh masuk² sadja. Itulah pusaka dalam negeri.

Pusaka empat perkara :

1. Pusaka darah, 2. Pusaka bangsa, 3. Pusaka gelar, 4. Pusaka harta.

Jang dinamakan pusaka darah : anak betung, betung djua ; anak aur, aur djua, tak ada betung ditanam aur tabuh.

Anak orang disabuni sekurang-kurangnya dek kada (kena kudis).

Anak pentjuri itu sekurang-kurangnya pendusta.

Jang dinamakan pusaka bangsa : bangsa itik anaknja itik djua, bangsa ajam anaknja ajam djua. Tak ada ajam beranak itik. Anak harimau belang djua.

Pusaka gelar, adalah sebagai kata pantun adat :

Rama-rama sikumbang djanti,
Katib Endah pulang berkuda.
Patah tumbuh hilang berganti,
pusaka begitu djua.

Birik-birik terbang kesemak,
tiba disemak masuk rimba,
Dari ninik turun kemamak,
dari mamak turun kepada hamba.

Pusaka harta, ialah harta jang diperoleh dari orang jang telah meninggal dunia.

8. HARTA PUSAKA TINGGI

Adapun harta pusaka tinggi itu tidaklah boleh pindah dari suatu suku kesuku lain. Jang berhak mewarisi pusaka tinggi itu tidaklah boleh putus, melainkan turun temurun dari mamak kepada kemanakan.

Kemanakan itu ada empat matjamnja :

1. Kemanakan didagu, 2. Kemanakan didada, 3. Kemanakan dipusat, 4. Kemanakan dilutut.

Adapun kemanakan didagu itu, ialah jang bertali darah, dinamakan kemanakan kaudung. Jang sepelulusan keatas, sepelulusan kebawah. Berhak menghambat atau melakukan, jaitu menghambat-melarang mamak (kepala waris) melakukan djual atau gadai, kalau tiada sepakat dengan dia.

Kemanakan didada itu, ialah jang bertali akal dan budi, jaitu karena didjeput kenegeri lain. Darah ditjetjah, daging dilapah oleh jang didjeput itu.

Kemanakan dipusat, ialah kemanakan jang bertali adat, yakni jang menghampiri, apabila tak ada jang kaudung, jang menungkat menghabisi, jang bulat-membulati, atau karena dia terbang menumpu hinggap mentjekam kepada kita, darah ditjetjah daging dilapah, memberi tahukan suku dan negeri, ataupun jang bersepih berbelahan, panjang jang berkeratan, luas jang berkepingan kenegeri lain. Tetapi negeri berkuasa menahan, kalau harta itu dibawanja kenegerinja.

Kemanakan dilutut, ialah jang bertali emas, karena dibeli atau ditebus. Darah ditjetjah daging dilapah, diberi tahukan suku dan negeri.

Apabila suatu kaum telah putus, maka jang berhak menjadi warisnja, ialah kaum jang berdekatan, jaitu jang sedjari, kalau tak ada jang sedjari, jang setelempap, kalau tak djuga ada jang setelempap, jang sedjengkal, jang sehasta ataupun jang sedepa.

Dapat diketahui djuga karena serumah, segelar, sepekuburan, tongkat-menongkat, tembilang sama tettekak, djahe sama dihela.

Ada pula karena sesuatu kaum telah bertambah kembang, lalu sebahagian pergi mentjahari tanah jang akan ditaruko (dibuka) didjadikan sawah dan ladang, lalu berbuat tempat diam disitu.

Kemudian datang pula beberapa kaum lain kesana menaruko dan berbuat tempat diam disitu, maka mendjadilah teratak atau dusun. Tetapi kalau tumbuh kerdja buruk atau kerdja baik menurut adat, dibawa djuga pulang masuk negeri asal.

Ada pula karena sesuatu kaum telah kembang, lalu membuat rumah dua tiga, masing-masing berbahagi pula tumpak sawahnja, tetapi itu adalah sekedar genggam jang beruntuk, hidup jang berpenghadap. Mereka dengan kaum asal, buntar belum berkeping, pandjang belum berkerat, belum beragih malu dan sopan, kalau sakit sama diherangkan, pedih sama disutkan djuga.

Membagi harta

Adapun pusaka membagi sawah ladang, hutan tanah, bertjekuk baris, bertakuk kaju, berdulang air, serta tahu saksi dua tiga orang memakan takuk kaju itu.

Pusaka membahagi harta atas pentjaharian orang bersuami-isteri atau berserikat ialah : *Suarang diagih, sekutu dibelah, nan tepatan tinggal, nan dibawa pulang.*

Kalau salah seorang meninggal dunia, sebahagian (pembahagian itu) djatuh kepada warisnja jang sah.

Harta milik maka berpindah

Harta milik maka berpindah adalah disebabkan oleh 4 perkara :

1. Karena gadai, 2. Karena sando, 3. Karena djual, 4. Karena hibah atau agih.

1. *Gadai.* Jang bernama gadai itu dilakukan ia pada barang jang boleh diperbuat sendiri ataupun didapat sendiri, jaitu jang boleh diandjak-andjak, umpamanja pedati, rumah (bukan rumah adat), barang perhiasau, pakaian, perkakas rumah dan lain-lain. Kita pindjam uang orang, kita serahkan barang kita, tetapi tidak boleh dirusakkannja, hanja ia boleh mengambil keuntungan dari barang itu. Maka apabila kita kembalikan uang orang itu, dikembalikannja pula barang kita seperti semulanja. Hal itu dinamakan djuga *menaruhuri*.

Sjarat menggadai ialah setahu dan semupakat sewaris jang boleh berhak atau kawan jang serta mempunjai milik pada barang itu. supaja boleh ia menahuri (menebus) kalau jang menggadai itu meninggal dunia. Tetapi kalau barang *kepunjaannja* sendiri boleh djuga ia sendiri menggadaikannja. Pada masa sekarang dibiasakan orang membuat surat gadai.

Jang menjadi sebab menggadai itu, ialah karena kekurangan sadja.

Tetapi jang boleh mendjadikan sebab sando, ialah karena tumbuh utang jang sependjang adat.

Jang disebutkan utang sepandjang adat, adalah empat perkara :

1. Rumah gedang ketirisan, 2. Majat terbudjur (terbaring) ditengah rumah, 3. Gadis gedang tidak berlaki, 4. Membangkitkan batang terendam.

Banjaknja sando untuk penjelesaikan pekerdjaan itu harus dengan semupakat waris-jang boleh dinamakan utang tengah medan, ialah terdjadi karena beradat djuga.

Pertama, waktu membantai adat ditengah balai, (memotong sapi atau kerbau permulaan atau penghabisan bulan Puasa), kalau tidak beruang, ketika itulah harus berutang. Kalau tidak suka orang memperutangi, wadjib diberi tahuken ninik mamak. Maka ninik mamak harus memperutangi dia atau menjaharika tempat berutang.

Kedua, ialah pada masa lagi berdiri sabung adat ditengah gelanggang, dibajar ditengah gelanggang.

Bunji pepatahnja : *Kalau nak tjongkak digelanggang, taha taruh dinan kaju, diisi labu ketjil liang, rasakan penuh ditunggangkan.*

Kalau ada seorang jang telah banjak alah, wadjib pula jang menang memberi se-kedainja kepada jang alah itu, supaja djangan sampai orang itu djadi melarat tak makan, karena pepatah adat mengatakan : *Salah tarik mengembalikan, salah makan memuntahkan.*

2. *Sando*. Jang bernama sando, ialah pada barang jang tetap jaitu tanah, pusaka tinggi, baik jang telah didjadikan sawah atau ladang, ataupun jang djadi belukar atau rimba jang djadi pusaka tinggi. Maka kita pindjam uang orang, kita serahkan tanah itu akan dikuasainja, selama uang itu belum dipulangkan.

Sando itu ada tiga matjamnja :

1. Sandaro (sando), 2. Sando kudo, 3. Sando agung namanja.

Sandoro. Pada masa dahulunja karena orang belum tahu tulis-batja, maka akan mempersaksikan, bahwa sah barang itu tersando dan sebelah menjebelah djangan mungkir, maka dibiasakan sadja dua tahun ketiga. Waktu menebusnja sesudah hasilnja diambil oleh jang memegang sando. Itulah jang dinamakan sandaro.

Disebutkan dalam pepatah adat : *Sah sando berangsak-angsak, sah piutang bertunggu-tunggu*. Djadinja angsak (asak, pindahkan) itulah akan penjatakan sah tersando dan tunggu-tunggu itulah penjatakan sah berpiutang. Tetapi biarpun tidak diangsak kepada orang lain, asal berketetapan (tiada berselisih) sebelah menjebelah, sahlah sando itu selama-lamanja.

→ *Sando kudo*, hanja dilakukan kepada anak ataupun kepada orang lain dengan perdjandjian tidak ditebus pada waktu menurut kehendak jang punja sadja, melainkan sepuas-puas jang ~~menegang~~ (jang memegang sando).

Sando agung, jaitu barang sudah tersando dahulu oleh orang tua, tetapi tidak terang lagi berapa tersando dan sudah berapa lama tersando itu.

Adapun jang tidak boleh disandokan atau digadaikan, pertama rimba, kedua sungai, ketiga bukit (gunung) karena rimba dll. itu kepunjaan penghulu. Tersebut dalam kata-kata adat : *Anak buah, anak buah penghulu ; air, air penghulu ; rimba, rimba penghulu.*

Kedua rumah adat, karena rumah adat itu telah diberi tahukan pada penghulu, darah ditjetjah daging dilapah, bahasa rumah itu mendjadi rumah adat. Djadinja rumah bersama dalam negeri, bukan hak milik seseorang atau satu kaum.

Kata pepatah adat: *Jang bernama negeri itu berumah bertangga, berkorong berkampung, berlebu bertepian, berbalai bermesjid*. Rumah tangga maksudnja rumah adat.

Tempat menjandokan tanah pusaka tinggi itu seboleh-bolehnya kepada jang sekaum djuga. Mula-mula dilihat kepada jang sedjari, sudah itu kepada jang setempap, sudah itu kepada jang sehasta, ataupun jang sedepa, kemudian kedalam suku, kalau tidak djuga dapat, baharulah pergi keluar suku dan boleh djuga kenegeri lain jang berdekatan. Tetapi tidaklah boleh kepada bangsa asing.

Sjarat sah sando-pegang, bersaksi bertakuk kaju pula dan semupakat segala waris jang menjandokan.

Menjandokan itu hanjalah boleh dilakukan diatas nama mamak kepala waris dalam kaumnja. Jang djadi saksi, hendaknja orang jang bersepadan, dan penghulu jang tidak serta berhak diatas jang disandokan itu.

3. *Djual*. Jang bernama *djual* itu dilakukan pada barang jang boleh diangsak-angsak atau boleh diperbuat atau didapat sendiri, artinja dipatut harganja. Sama-sama bersetudju kedua belah pihak jang mendjual dan jang akan membeli, lalu diberikan uang dan diterima barang untuk mendjadi miliknja dengan tiada boleh ditahuri (ditebus) lagi.

Menurut pepatah adat: *Sando beraku, djual selamat*. Artinja *sando* itu masih diakui hak milik oleh jang empunja. Boleh ditebus, sesudah sampai djandji.

Arti *djual* itu telah selamat lepas ketangan jang membeli, djadi miliknja dengan tak ada perdjandjian lagi.

Akan tetapi pada barang jang tetap, jaitu tanah ada kalanja terdjadi terdjual nama-nja, yakni menurut tersebut nan sepanjang adat djuga, jaitu pada seseorang jang banjak harta dan sudah hampir punah, maka diberikannya kepada orang lain dalam sukunja djuga jang kekurangan harta tanah dengan bertambang emas namanja.

Lama kelamaan karena waris jang empunja harta tadi telah kembang pula dan waris orang jang membeli tadi telah punah pula, maka iapun boleh meminta harta itu kembali dengan djalan ditebus, artinja menebus dengan berlebih dari pada emas jang diterima dahulu.

Menurut sepanjang adat *tebus* itu berlebih lima kupang tiap-tiap setahil. Kalau terdjual setahil, harus ditebus setahil lima kupang.

Lagi menurut pepatah adat: *Tergalai bertahuri, terdjual bertebusi*.

Lagi arti *terdjual*, ialah didjual karena dengan djalan jang tiada menurut jang lurus, misalnja karena bodohnja, karena terpaksa, karena tertipu, atau tiada sepakat segala waris ataupun jang sama-sama berhak. Maka barang itu boleh ditebus. Kalau jang membeli itu tidak suka mengembalikan, harus dihukum oleh kerapatan penghulu.

4. *Hibah*. Jang bernama hibah itu ialah pada barang jang tetap, jaitu tanah. Baikpun

jang masih hutan, baikpun jang telah mendjadi ladang atau sawah ataupun perumahan. Hibah itu boleh diberikan kepada anak, atau isteri, atau anak semang ataupun kepada orang lain, karena iba mengibai. Misalnja dihibahkan sawah sepiring atau tanah sepelantingan sepah (sepah sirih), artinja sepeladangan.

Lamanja hibah itu hanja seumur hidup jang diberi hibah itu. Apabila jang diberi hibah itu telah meninggal dunia, maka harta jang dihibahkan itu kembali kepada jang punja atau kepada warisnja.

Menghibahkan itu ialah dengan semupakat segala waris dan diberi tahukan negeri. Sebab itu dikatakan : *Hibah, sjaratnja bertahu-tahu.*

Selain dari empat perkara jang tersebut diatas ada lagi perkataan *tjagak, ronggoh* dan *runggu*.

Tjagak. Jang bernama tjagak, apabila tumbuh utang menurut sependjang adat, maka diselang (dipindjam) uang orang, lalu ditjagakkan sawah, ladang atau hutan tanah. Selama-lamanja dua kali tudjuh hari, sementara bertenggang mentjaharikan uang akan pembajar uang orang itu. Karena menurut kata adat : *Selang kembali, gadai bertahuri.*

Kalau tiada dapat uang pembajar, sampai kepada waktu itu, maka tjagak itu didjadi sando. Boleh djuga barang jang ditjagakkan itu disandokan kepada orang lain.

Ronggoh. Jang bernama ronggoh, jaitu didjadi dari pada barang jang boleh diangsak-angsak (dipindahkan). Terdjadinja ialah waktu tumbuh utang berketjil-ketjil jang bukan utang adat, maka diberikan barang kepada tempat berutang akan mendjadi suatu tanda, bahasa kita berutang. Lamanja sementara pergi menjemput uang pembajarannya. Biasa lamanja hingga sedjam, dua djam, selama-lamanja dua hari ketiga.

Runggu. Jang bernama rungu, ialah kalau tumbuh utang jang sependjang adat, maka dibuat djandji akan membajarnya, biasanja dua hari ketiga. Sementara itu dirunggunkan sawah atau gurun atau barang jang boleh diangsak-angsak. Kalau utang itu tidak terbajar pada waktu sampai djandji, maka barang rungunan itu masuk tersando atau tergadai kepadanya dan boleh djuga disandokan atau digadaikan kepada orang lain, tetapi harus memberi tahukan kepada jang memegang rungunan itu.

Disandokan atau digadaikan itu hanja boleh sebanjak utang jang akan dibajar, tiada boleh dilebihi.

Sawah jang tersando

Sawah jang tersando boleh dikerdjakan oleh orang jang memegang ataupun disuruh kerdjakannya kepada orang lain, tetapi kalau orang jang menjandokan itu meminta hendak mengerdjakan sendiri, boleh diberikan kepadanya.

Hasilnja

Menurut jang biasa dipakaikan, dari hasil sawah itu seperdua untuk jang memegang sando dan jang seperdua lagi untuk orang jang mengerdjakan, padinja dibelah, dibahagi dua ditengah sawah mendjelang menuai, djadi masing-masing

mengusahakan sendiri atau menjuruh mengusahakan memungut hasilnya.

Tetapi ada juga diterima bersih dirumah oleh yang memegang sando, yakni padi yang sudah diirik. Tentu saja sudah dipotong belandja mengerdjakannya.

Ada juga yang dibahagi tiga ditengah sawah.

Hal itu adalah menurut djandji yang diperbuat antara orang yang mengerdjakan dengan orang yang memiliki.

Mealihkan (memindahkan) sando

Tanah atau sawah yang tersando itu sekali-kali tidak boleh disandokan lagi kepada orang lain atau dialihkan dengan tidak setahu yang empunya milik, hanya mengasakkan pegang sando itu dengan setahu yang empunya juga.

Adat basa-basinja

Menurut adat perbahaasan kalau sawah yang tersando itu dikerdjakan oleh orang yang memegang sando, dia memberi galu-galu (makanan yang dibuat dari beras muda) sekampil dan beras sekampil kepada yang menjando itu akan djadi basa-basi dan meminta berkatnja, selain dari hasil yang menjjadi haknja.

Pematang ruhtuh

Kalau sawah atau tanah yang dipegang sando itu tiba-tiba rusak kena bandjir atau karena gempa, maka yang memegang sando itu djadi kerugian uangnya saja dan yang menjando rugi kehilangan tanahnya.

Kalau sawah yang rusak itu disewa orang, apabila sudah dibajarnya sewanja, maka kehilangan uangnya yang menjewa itu dan apabila belum dibajar sewanja, maka tidaklah ia membajar lagi.

Djikalau sawah itu diperseduai orang dan sudah dikerdjakannya, maka yang menjeduai kehilangan djerih pajahnya dan yang empunya kehilangan sawahnya.

Djikalau sawah itu menjjadi rungguan, maka yang menerima rungguan itu djadi rugi kehilangan rungguan.

9. ADAT MEMELIHARA TERNAK

Adat memelihara ternak yang diserahkan kepada orang lain ada dua jalan :

1. *Diperseduai*, 2. *Dihargai*.

Memperseduai artinya diberikan ternak betina kepada seseorang akan dipeliharanya menjjadi induknya. Kemudian kalau ia telah beranak-anak dan hendak dibagi hasil itu, maka dipatut harga anak-anaknya itu. Induknya tetap djadi kepunjaan yang memberikan dan udjungnya (anak-anaknya) itulah menjjadi kepunjaan berdua oleh yang empunya dengan yang memelihara itu. Kemudian barulah dibagi dua antara yang punja dan yang memelihara.

Menghargai artinya waktu menerima ternak itu dipatut harganya. Sesudah beberapa lamanya dipelihara dan kalau hendak berbagi dipatut pula harganya. Kalau telah ber-

anak-anak dipatut semua dengan harga anak-anaknja. Berapa kelebihan harganja sekarang dari pada harga mula-mula lalu dibahagi dua, seperdua untuk jang memelihara, jang seperdua lagi untuk jang empunja teranak. Harga bermula kembali kepada jang punja milik.

Hal itu dapat diselesaikan oleh tua kampung jang menghargai atau tua kampung jang memelihara (mengembalikan).

Menurut jang diadatkan, tiap-tiap bulan Radjab, jaitu jang dinamakan *bulan kandang*, maka jang empunja ternak itu pergi kekandang jang menjeduai atau kandang menghargai dengan membawa kuc sarang beras namanja. Disana diadakan do'a selamat untuk keselamatan ternak dan jang memelihara akan menjatakan bahwa dia jang empunja ternak itu.

10. ADAT JANG DIPEGANG PENGHULU DJUGA

Adapun adat jang besasok djerami, berpandam pekuburan, djikalau *bandur dipertumbukkan dan atap diperdauitkan*, artinja jang bernama korong kampung, djika tumbuh buruk dan baik, turun tidak bertanggung, naik tidak berdjangjang, berat sama dipikul, ringan sama didjindjing. Dan lagi djikalau akan berumah, pergi beristeri, diantarkan tanda dan djika hendak bertjerai diantarkan surat, artinja takuk kaju. Maka *suarang diaqih, sekutu dibelah, jang tepatan tinggal, pembawa pulang*, serta digenggam orang dua tiga dan dimuka ninik-mamaknja, serta ibu bapanja.

Orang semando

Adat semando, ialah sekali-kali tidak boleh memakan menghabiskan, mentjentjang memutuskan dirumah jang bermamak, kampung jang bertua. Sungguhpun pekerjaan elok jang akan dilangsungkan, hendaklah dengan mupakat djuga.

Djikalau semando-menjemando dari suatu negeri kenegeri lain atau dari suatu luhak keluhak lain, itulah tali jang terentang tiada putus, sangkutan tergantung tiada serkah, tidak lapuk sebab hudjan, tidak lejang sebab panas.

Pada adat jang bersendi sjara', tempatnja jang tiada boleh bertjerai dan tiada boleh ditjerai, ialah nikah kawin.

11. ADAT BERHELAT

Adat berhelat ada dua matjamnja :

1. Helat ketjil, 2. Helat gedang.

Djika helat gedang (besar) dipergantungkan, helat ketjil dipersangkutkan, namanja.

Arti helat ketjil dipersangkutkan, jaitu perundingannya sehingga ninik-mamak dan ibu bapa sadja. Apa-apa jang djatuh patwa dari orang-orang itu diterima oleh si pangkal. Kemudian dilepas si pangkal orang jang akan memanggil hilir-mudik.

Arti helat gedang bepergantungkan, jaitu orang-orang jang tersebut diatas djuga bergantung kepada malim dan penghulu, serta manti dan dubalang. Maka helat itu

disebut *bersandaran*, *bertambangan*, *betjernin*, *berdjenang*. Merekalah jang melangsungkan helat dan jang berkuasa waktu itu.

Arti *sandaran*, ialah jang tua dalam kampung, jaitu tiga perkara pula kuasanya : 1. Menimbun jang tjekung, 2. Mengisi barang jang luak (kurang), 3. Memberi baiang nan kurang, artinja mengadakan segala kekurangan apa-apa jang perlu.

Arti *tambangan* ialah kulimat sebelum habis, gantang tidak luak, tjupak tidak boleh tjekung, sedikit sedang (tjukup) djuga, artinja pandai mengagak-mengagihkan, djangan sampai terkurang.

Arti *tjermin* jaitu orang jang pandai dalam negeri, jang tahu dihereng dan gendeng, mengetahui kurang dengan tjukup, tinggi dengan rendah, lahir dengan batin. Ingat-ingat sebelum kena, artinja jang berpengalaman tjukup.

Arti *djenang*, ialah orang muda tiap-tiap suku, pakaiannya sutji, mulutnja manis, tjepat kaki ringan tangan. Kuasanya ialah mendudukan helat. Duduk jang sehamparan, tegak jang sepematang. Djika tinggi sama tinggi, djika rendah sama rendah. Djika penghulu duduknja sebelah kehalaman, djika malim sebelah keujung rumah, djika orang muda sebelah ketengah, manti sama dengan penghulu. Djika hulubalang sebelah kepangkal, orang banjak dibelakangnja. Orang berdusanak ditjeraikan duduknja, orang bermamak kemanakan begitu djuga, orang semando-menjemando apa lagi. Helat duduk sirih terletak. Sekali-kali tidak boleh dibawa ketengah helat udu dan kasumat, dan sekali-kali tidak boleh dibuat silang selisih, dan tidak boleh dibuat iras dengan kias, baik laki-laki atau petenpuan. Djika tumbuh seperti itu, pulang kepada *tjermin* dan *tambangan* akan menjelesaikannya.

Adapun salah si pangkal kepada *sandaran* dan *tambangan* atau kepada *tjermin* dengan *djenang*, adalah seperti salah kemanakan kepada manaknja, artinja menjembah, kurang erat dikebat, djika ganggang disepit djuga. *haus diberi air, djika lapar diberi nasi*.

Pihak kepada *rarak* (arakan) dengan *rereng* (iringan), kalau jang diandji ditepati, buat dipakai ; lemah djandji maka ditepati, lemah buat maka dipakai, seedaran bumi dengan langit, sudjud bulan dengan matahari. Djika emas sama merah, djika perak sama putih. Rarak tiba bersongsongan, helat naik didudukan. Lain dari pada itu kebenaran dan kerelaan, artinja minta dima'afkan.

12. APA JANG DINAMAI SAKO DAN PUSAKO

Jang disebutkan sako ialah pangkat adat dari sesuatu kaum dalam negeri, jang mendjadi haknja turun-temurun, seperti kata hadis Melaju :

„Birik-birik terbang kesasak,
tiba disasak mengerangka.
Dari ninik turun kemamak,
dari mamak turun kepada kita”.

Maka disebutkanlah : „Bersako penghulu, bersako dubalang, bersako manti, bersako malim“.

Pada satu-satu negeri, ada pula jang disebutkan bersako imam, bersako chatib, bersako bilal dan bersako orang tuo.

Pada negeri-negeri Koto Piliang ada pula jang didjadikan *sako*, ialah tempat menerima radja Pagarrujung, atau utusannja, jaitu tempat bermalam, tempat makan dan tempat berunding. Ketiganja dinamakan *Tungku Nan Tigo*.

Ada pula pada satu-satu negeri keturunan orang pandai adat dalam sebuah-sebuah suku atau didalam negeri, tempat bertanja, pusat djala pumpunan ikan, dinamakan *Pamuntjak* atau *Puntjak*. Ada *puntjak* suku dan ada *puntjak* Negeri.

Jang disebutkan *pusako* ialah harta-benda, hutan-tanah, sawah-ladang. Maka ada dua matjamnja, jaitu *Pusako Tinggi* dan *Pusako Rendah*.

Pusako tinggi, ialah hutan tanah, sawah ladang, turun temurun dari ninik-ninik kepada mamak, dari mamak turun kepada kita.

Pusako rendah, ialah jang diterima dari seseorang, baikpun dari salah seorang kaum, ataupun dari pada orang lain, misalnja tjintjin pusako si Polan, kain pusako si Anu, badju pusako kakaknja.

Ada djuga barang-barang lama, misalnja keris pusako, tombak pusako.

Turunnja Sako dan *Pusako*, ialah kepada kemanakan (ke-ma-a-nak-an) jang bertali darah, artinja jang perempuan. Jang laki-laki, ialah mendjadi mamak kepala waris. Artinja, kekuasaannja mendjadi kepala pendjagaan keselamatan harta itu. Ia boleh mem-bahagi²kan harta itu didalam sekaumnja, dengan setjara genggam ber-untuk sadja, untuk memelihara kelantjarannja berusaha dan mempergunakan hasilnja.

Kalau laki-laki itu hendak menggolok menggadaikan sadja, berhak jang perempuan-perempuan menahannja atau melarangnja.

Kalau telah putus, tak ada lagi jang bertali darah, maka ditjaharilah dalam suku itu jang sedjari ; kalau tak ada jang sedjari, ditjahari jang setelempap ; kalau tak ada jang setelempap, ditjaharilah jang sedjengkal. Ialah jang berhak menulung waris, mendjawat pusakonja.

Itulah jang disebutkan : „*Waris ditulung, pusako didjawat*“.

Turunnja Pusako. Kalau satu kaum akan putus, dan tak ada lagi didalam suku itu jang berhak mendjawat pusako itu, boleh ia mendjemput perempuan-perempuan sepih belahannja jang dinegeri lain. Boleh ia mendjadikan jang didjemput itu djadi kemanakannja, jang berhak akan mendjawat pusakonja, putus nan akan mengulas, senteng nan akan membilai, dengan djalan menurut sependjang adat. Sjaratnja semupakat segala kaumnja dan orang dalam suku. Lalu dibuat helat, disembelih kerbau, didjamu negeri, darah ditjetjah, daging dilapah, adat diisi lembaga dituang, menjatakan maksudja itu dan minta diterima dan disahkan oleh penghulu-penghulu dalam negeri, bahasa ia jang akan duduk disitu mendjawat pusako mamaknja jang mendjemput itu.

Kalau tidak ada jang menghalangi, maka diterimalah oleh penghulu-penghulu itu, artinja oleh Negeri. Digantungkan tinggi digalikan dalam, keatas terembun djantan, kebawah tekersik bulan namanja.

Tetapi tentangan *Sako* tidaklah ia berhak menerimanja. Harta pusako itu boleh djuga didjatuhkannya kepada anak semang atau orang menepat kepadanya, karena telah lama dan berdjasa tinggal kepadanya, dengan djalan menurut sependjang adat. Sjaratnja seperti diatas djuga.

Walaupun telah diterima dan sahkan oleh penghulu-penghulu, tetapi tidaklah boleh ia menerima sakonja.

Djikalaupun belum diterima oleh penghulu-penghulu (oleh negeri), maka ia hanja bernama *Anak Semang* sadja atau *Dagang-Menapek* sadja. Tidak berhak akan menerima waris *Sako* ataupun *Pusako*.

Hanja boleh diberi beruntuk *tanah seperumahan*, sawah sepiring dua piring, akan djadi penghidupannya.

Apalagi ia akan pergi, atau diminta oleh jang mengwarisi, haruslah diserahkanja kepada jang berhak itu, artinja dipulangkan kembali. Ia berhak mendapat seperdua dari tanam-tanaman jang diusahakannya disitu.

Sako turun kepada kemanakan jang bertali darah. Tetapi kalau putus keturunannya, maka ditjahirilah dalam suku itu, mana jang sedjari, kalau tak ada jang sedjari, ialah setelempap; kalau tak ada jang setelempap, ialah jang sedjengkal. Kemana djatuhnja sako dalam suku itu, kesitulah djatuhnja pusako. Pepatahja : „*Kemana tapak kesitulah djedjak*”.

Tetapi kalau sepih belahannya jang didudukkannya itu adalah orang bersako pula dinegerinja, maka kalau semupakat dengan orang dalam suku, bolehlah ia menerima sako itu dan membawakan pangkatnja, dengan sjarat : Dibantai kerbau, didjanu negeri beserta penghulu-penghulu dari negeri asalnya, kuah dikatjau, daging dilapah, darah ditjetjah, adat diisi, lembaga dituang.

Kalau tidak ada jang menghalanginja, diterimalah oleh penghulu-penghulu, artinja oleh Negeri.

Maka kepadanya djatuh *Sawah pelambuk gadang*, *pengandjung tinggi*, jang dinamakan *Sawah penahan tuah*, disebut djuga *Sawah gadang hapangamak*, *tabek gadang basalasar*.

Tetapi kalau ia hendak kembali kenegerinja, tidaklah boleh dibawanja sako dan pusako itu. Berhak negeri menahannya.

V. UNDANG-UNDANG PEMELIHARA ALAM MINANGKABAU

1. UNDANG-UNDANG JANG SEMBILLAN PUTJUK

Adapun banjakuja dan kenjataanja undang-undang lembaga Alam dan tjupak gantang jang dipakai pada segala Alam oleh beribu-ribu khadi dan hakim jang sebenar-benarnja dan adat jang kawi, sjara' jang dilazimkan, ialah undang-undang nan sembilan putjuk, lima ratus anaknja.

Jang bernama undang-undang nan sembilan putjuk itu, jaitu :

1. Undang-undang jang takluk kepada radja, 2. Undang-undang jang takluk kepada penghulu, 3. Undang-undang jang takluk kepada 'ulama, 4. Undang-undang jang takluk kepada pakaian, 5. Undang-undang jang takluk kepada permainan, 6. Undang-undang jang takluk kepada bunji-bunjian, 7. Undang-undang jang takluk kepada ramai-ramaian, 8. Undang-undang jang takluk kepada hukum, 9. Undang-undang jang takluk kepada kebesaran Alam.

Adapun undang-undang jang takluk kepada radja, ialah *tambo* namanja.

Jang takluk kepada penghulu, *adat lembaga* namanja.

Jang takluk kepada orang muda-muda, *pakaian* dan *permainan* namanja.

Jang takluk kepada orang banjak, *pusaka* namanja.

Jang takluk kepada menjelesaikan isi Alam, *tjupak-gantang* namanja.

Jang takluk kepada perempuan, *tjupak jang tiada boleh luak, gantang jang tiada boleh penuh* namanja.

Jang takluk kepada rumah tangga, *berdjandjang naik bertanggung turun* namanja.

Jang takluk kepada tukang, *baris-belebas, pahat-beliung* namanja.

Jang takluk kepada hulubalang, *mendjarah-mendjaruh* namanja.

Jang takluk kepada saudagar, *bungkal jang piawai, teradju jang bagatok* namanja.

Adapun jang djadi pakaian jang tidak boleh tidak di Alam Miangkabau dua perkara:

1. Adat, 2. Sjara'.

Jang lain dari pada itu *bid'ah sungguh* namanja.

Bahwa adat itu tiada bertjerai dengan sjara' dan sjara' itu tidak boleh bertjerai dengan adat. Djikalau ada jang bertjerai, maka adat itu batal namanja. Karena kekuasaan adat itu, adalah dengan mupakat sekalian 'ulama jang terdahulu dan senantiasa jang berbetulan dengan kitabu'llah (Al Qur'an).

Adapun jang bernama sjara' jaitu : berhadis-berdalil, berkias-berdjama', berlafaz-berma'na, berfasal-berbab, bernahu-berfuru', berkuat-berdla'if, bertifa'-ber'ikhtilak adanja.

Adapun jang bernama adat, jaitu : bertjupak-bergantang, bertuangan-berlimbaga, berdjangka-berbelabas, bersasok-berdjerami, berdjandjang naik bertangga turun, berturas-berteladan, berpandam-berpekuburan adanja.

Adapun tjupak diair, gantang dirumah, bertuangan berlembaga, sumpur jang djernih jang disauk, djalan jang pasar jang diturut, jang pasar-biasa djuga.

Jang berdjandjang naik, jaitu dimana diamuja, ialah selingkar sekeliling kita djuga, ekor-kepala namanja.

Jang ekor bitjara itu, jaitu penghulu namanja dan jang kepala bitjara itu harta nan hilang.

2. GURINDAM ADAT

Tjupak nan dua, kata nan empat.

Sjara' nan bernama lazim,
Adat nan bernama kawi.
Tiap tahun sepanjang musim,
Buatan djangan dilampaui.

Adat biasa dipakai,
Lembaga biasa dituang,
Nan elok baik ditelangkai,
Nan buruk sama kita buang.

Tumbuh ditjupak dilililihi,
Tiba diundang dikerasai,
Kalau terkilan dalam hati,
Lah patut kini kita usai.

Tegak dek alam nan bertampuk,
Adat rantau nan beradja,
Muda tanaman dek herpupuk,
Nan gedang dilambuk sadja.

Diatur tjupak nan dua,
Dikadji kata nan empat,
Dalam tambo 'lah bersua,
Paham disana maka dapat.

Pertama tjupak asli,
 Kedua tjupak buatan,
 Kalau dahulu disesali,
 Mendjadi tuah pendapatan.

Dibilang kata nan empat,
 Pertama kata pusaka,
 Senang hati sentosa tempat,
 Disana maka rasa merdeka.

Kedua kata mupakat,
 Sekata orang nan bersama,
 Elok sepaham sehakikat,
 Sentosa kita berlama-lama.

Ketiga kata dahulu,
 Nan baik elok ditepati,
 Misal takluk kepenghulu,
 Kebat erat buhulnja mati.

Keempat kata kemudian,
 Patut benar kita tjahari,
 Taruh neratja dengan katian,
 Penilik langgam nan terdiri.

Kata radja kata berwangga,
 Kata titah berlimpahkan,
 Dari dua genaplah tiga,
 Djangan sekali disudahkan.

Kata penghulu kata menjelesai,
 Kata adat kata hakikat,
 Telamun patut kita kisai,
 Halur dan patut nak seikat.

Hulubalang kata menderas,
 Pegawai kata bersipat,
 Antara masin dengan pedas,
 Situ waris maka dapat.

Kata bapa kata pengadjar,
 Kata chalipah dari mamak,
 Mudjur tak dapat dikedjar,
 Malang tak dapat ditolak.

Kata guru kata fatwah,
Sudara kata peringatan,
Kuntjilah batin djangan teruah,
Budi nak djangan kelihatan.

Kata perempuan kata menurut,
Kata mengambil hati suami,
Lebihkan rusuh dengan takut,
Djerat serupa dengan djerami.

Kanak-kanak kata menggaduh,
Sebab menurut kehendak hati,
Kabut 'lah terang hudjan 'lah teduh,
Nan hilang patut kita ganti.

Kata adat fahamnja aman,
Melengkap rukun dengan sjarat,
Kalau elok pegang pedoman,
Sentosa dunia dengan achirat.

Sifat malim seagama,
Adat penghulu seandiko,
Kalau kuat nan bersama,
Niar dan nazar sampai belako.

Hukum adat

Adapun hukum adat jang diterima dari Datuk Ketemanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sebatang, jaitu enam perkara :

1. *Tjupak nan dua*, 2. *Kata nan empat*.

Maka dari pada kata-kata nan enam itu diperbuatlah undang-undang nan empat. Diluar undang-undang nan empat itu diperbuat pula kata-kata nan empat dan adat nan empat.

Dalam hadis Melaju tersebut :

Mentjampak tiba kehulu,
kenalalah anak-anak-undang,
Apakan tjupak pada penghulu,
mempermainkan undang-undang.

Tjempedak ditengah padaug,
buahnja ambil kegulai,
Apakan tjupak pada dubalang,
beroleh titah dari pegawai (mantu).

Buahnja ambil kegulai,
 gulai dimakan bulan Puasa,
 Apakah tjupak pada pegawai,
 beroleh titah dari radja. *)

3. TJUPAK NAN DUA

Tjupak nan dua ialah : 1. Tjupak asli, 2. Tjupak buatan.

1. Tjupak asli

Menurut kata hadis : *Djangan kamu mengurangkan akan sukatan dan tahilan, melainkan dengan betul*, artinja sukatan jang piawai, bungkal jang betul, teradju jang tidak boleh paling (tak palingan).

Tjupak asli itu jang bertiru berteladan, berdjangjang naik bertanggung turun, djauh dapat ditundjukkan, hampir dapat dikakokkan. Djika mentjentang memampas, djika membunuh membangun, suarang diagih, sekutu dibelah.

Itulah tjupak nan asli, tiada lekang sebab panas, tidak lapuk sebab hudjan, setapak tiada turun, setapak tiada naik. Barang kcmana-mana tiada bersalahan sampai sekarang. Sebagai kata hadis Melaju :

Orang Silungkang membawa kapas,
 orang Tilatang membawa air.
 Nan mentjentang nan memampas,
 nan berhutang nan membajar.


Firman Allah : *Apabila kamu menghukumkan antara segala manusia, maka hukumlah oleh kamu dengan 'adil*, yakni menghantarkan sesuatu pada tempatnja, artinja menumbuk dilesung, bertanak diperiuk, supaja negeri djangan kusut.

Sebagai lagi jang bernama tjupak asli dan hukum jang betul itu, djika biang tebuk, djika genting putus, putih menahan sesah, hitam menahan terpa, berbetulan berbajaran, bersalahan berpatut, djika gaib berkalamu'llah.

Adapun tjupak itu terbuat dari pada ruas betung. Tiap-tiap ruas sependjang betung boleh didjadikan tjupak, hanja besar dan pandjangnja berlain-lain menurut didjadikan Allah. Tetapi ukurannja tiada berubah. Sebab itu disebutkan : *Tjupak sependjang betung*. Timbalannja : *Adat sependjang djalan*. Artinja, segala jang ada pada sependjang djalan ada adatnya, hanja pemakaiannja berlain-lain. Misalnja, adat api memana kan, adat air membasahkan, adat ikan beradai, adat burung bersajap dsb.

2. *Tjupak buatan*. Karena tjupak asli itu mulanja berlain-lainan besarnya, maka Ninik Ketamanggungan dan Parpatih Nan Sebatang mengatur ukur-djangkanja bersam-sama penghulu dan tjerdik pandai dalam negeri dan segala 'alim 'uiana, schi agga terdjadilah ukuran itu :

*) itu halur dan patut.



Mengarak mempelai di Minangkabau. Mempelainja berpakaian adat Minangkabau, tetapi diantara pakaian pengiring-pengiringnja sudah tampak keadaan² baru terijampur didalamnya.

1. *Sejupak* dua belas tahlil, segantang empat tjuapak atau kurang dua lima puluh (tahlil). Setahlil empat paha, sepaha empat emas, seemas empat kupang, dan sekupang enam bontjis. (1 bontjis = 1 kundi ; setahlil ada seberat empat rupiah atau 40 gr).

4. KATA NAN EMPAT

Kata nan empat, ialah : 1. Kata pusaka, 2. Kata mupakat, 3. Kata dahulu bertepati, 4. Kata kemudian kata bertjari.

1. *Kata pusaka*. Jang dikatakan kata pusaka ialah kata jang turun dari Ninik Ketamanggungan dan Perpatih Nan Sebatang, ninik jang tjerdik pandai, jang sama-sama memegang apa jang sesuai dengan adat dan sjara', seperti kata petitihnja : Kata penghulu kata mengadang benar, kata orang gedang kata mardeso, kata orang tua kata menjelesaikan, kata tjerdik pandai kata beralah, kata alim kata hakekat, kata orang muda kata bermanis.

2. *Kata mupakat*. Jang dikatakan kata mupakat ialah buatan penghulu besar bertuah, serta dengan tjerdik pandai, serta orang tua-tua ahli akal, akan menghampirkan kebadjikan, mendjauhkan kedjahatan, menimbulkan usul, menghilangkan tjabuh, untuk hidup bersarha-sama dan berlaedah untuk isi negeri satu-satu luhak, atau satu-satu laras, atau satu-satu negeri Koto Piliang atau Bodi Tjaniago.

3. *Kata dahulu bertepati*. Kata ini ada dua matjamnja : Pertama kata dahulu sebelum Ninik Ketamanggungan dan Parpatih Nan Sebatang. Kedua kata dahulu sesudah Ninik Ketamanggungan dan Parpatih Nan Sebatang.

Sekaliannja itu didapati sekarang, telah mendjadi „*adat nan teradat* atau *adat nan terbiasa*.

Keduanja ini bukanlah diperbuat ninik jang berdua. Diantaranja ada jang karena tiru meniru sadja, misalnja ada seorang jang membuat pakaian matjam baharu untuk perkawinan, maka ditiru oleh orang lain, kemudian djadi terbiasa. Sedangkan kita sekarang hanja menepati sadja. Dan lagi didalam suatu perkara keputusannja sudah persetudjuan kerapatan penghulu dalam adat atau dalam sjara', tetapi belum diterima oleh jang berkepentingan, maka dibuatlah djandji dua hari ketiga, kemudian diperkatakan lagi dan dapat keputusannja sebagai mana persetudjuan jang itu djuga. Maka hal itu dikatakan : *Kata dahulu bertepati (ditepati)*.


4. *Kata kemudian kata bertjari*. Jang dikatakan *kata kemudian kata bertjari*, ialah kata jang hampir sudah atau rundingan jang hampir selesai, maka datang pula jang menjalahi, djadi petjah pula bitjara itu, atau kata sudah, maka datang pula suatu tjatjat, maka diperbuatlah pula djandji, hingga sehari dua hari ataupun sampai sebulan, djika belum djuga berhasil. Itulah *kata kemudian kata bertjari* namanja.

Adapun kata, banjak perkaranja :

Kata radja, kata melimpahkan,

Kata penghulu kata mengadang (menudju) benar,

Kata alim kata hakikat,



Kata orang gedang kata mardeso,

Kata orang tua kata menjelesaikan.

Kata tjerdik pandai kata mengalah,

Kata orang muda kata bersimanis (manis mulut),

Kata pegawai kata berhubung,

Kata orang banjak kata berbaluk (katjau),

Kata hulubalang kata menderas (keras),

Kata perempuan kata merendahkan diri, mengambil hati suaminja menurut hukum ninik-mamak.

Kata radja kata melimpahkan artinja : Kalau radja Pagarrujung hendak mendjalankan suatu pekerdjaan, maka dihimpunkan dahulu *Besar Empat Balai* dan kepadanya itulah radja melimpahkan *kata*. Radja itu tidaklah boleh sekehendak hati sadja memerintah negeri. Kalau lalim disanggah, kalau adil disembah. Radja itu tiada boleh memantjung memutuskan, menebang merebalikan, membuang djauh, menggantung tinggi, melainkan dengan semupakat segala penghulu dan besar bertuah dalam negeri.

Kata hadis Melaju :

Tjempedak ditengah padang,

sebelah ambil kegulai.

Apakah tjupak segala hulubalang,

beroleh kata dari pegawai.

Tjempedak ambil kegulai,

kegulai bulan Puasa.

Apakah tjupak oleh pegawai,

beroleh titah dari pada radja.

Pada negeri jang tidak beradja, ikut kata hadis Melaju :

Orang Makkah membawa teradju,

orang Bagdad membawa telur.

telur dimakan bulan Puasa.

Rumah nan bersendi batu.

adat bersendi halur,

halur itu 'kan nanti radja.

5. UNDANG-UNDANG NAN EMPAT

1. Undang-undang segala penghulu.
2. Undang-undang orang tua dalam negeri.
3. Undang-undang hulubalang dalam negeri.
4. Undang-undang luhak, pakaian segala penghulu atau Radja Alam.

1. *Undang-undang segala penghulu.*

Adapun undang-undang segala penghulu ialah beroleh waris dan chalipah dari pada Radja Alam di Pagarrujung dan Datuk Ketamanggungan serta Parpatih Nan Sebatang, jaitu memegang perintah meliputi negeri atau dari suatu negeri kepada suatu negeri atau dari pada suatu laras kepada suatu laras, sangkutan jang tiada serkah, tali jang tiada putus.

Ada kalanja djadi lantak atau kuntji oleh Laras Bodi Tjaniago atau Laras Koto Piliang. Ada kalanja djadi tapakan, djadi tjermin jang tiada kabur oleh Laras Bodi Tjaniago atau Laras Koto Piliang. Karena masuk djuga Laras Bodi Tjaniago kepada Laras Koto Piliang dan masuk djuga Laras Koto Piliang kepada Laras Bodi Tjaniago.

Itulah orang jang memegang perintah pusaka dari suatu negeri kepada suatu negeri atau dari suatu laras kepada suatu laras. Itulah orang jang mendirikan balai tempat menegakkan adat jang kawil, mengetahui tjupak dengan gantang pusaka Alam. Itulah pusaka segala penghulu jang diterima dari pada Radja Alam di Pagarrujung dan Ninik Ketamanggungan dan Parpatih Nan Sebatang.

2. *Undang-undang orang tua dalam negeri.*

Adapun undang-undang orang tua dan alim ulama dalam negeri, beroleh waris chalipah dari Radja Ibadat di Sumpur Kudus, jang memegang perintah dalam negeri, mendirikan mesdjid, agama sjara' dari Nabi Adam 'alaihissalam, turun-temurun sampai kepada Nabi Muhammad Rasul-Allah dan aulia dan ulama, lalu kepada dunia sjara', jang lazim memegang teradju jang tiada palingan, bungkal jang betul, menimbang berat ringan, jang memandang tinggi dengan rendah, mengetahui hina dan mulia dalam negeri.

Itulah jang bertali tiada putus, sangkutan tiada serkah kepada segala alim ulama dan pendeta-pendeta, imam chatib, khadi bilal dan segala jang tahu kepada sjara'. Kasih kepada segala alim muta'lim, seperti kasih Nabi kepada sahabatnja dan umatnja.

3. *Undang-undang hulubalang dalam negeri.*

Adapun undang-undang hulubalang dalam negeri beroleh waris chalipah dari pada Radja Adat di Buo, jang memegang perintah adat dalam negeri dan ditengah padang, djikalau parit jang terhampar atau randjau jang lapuk dan memegang malu dalam negeri atau dari pada suatu negeri kepada suatu negeri. Dan djikalau penghulu akan beroleh malu dari suatu laras kepada suatu laras, maka ia membentengkan parit dan randjau dan mendjaga padang. Dan hulubalang itulah memagar orang tua, supaja djangan dapat malu dari suatu suku kepada suatu suku dan memagar ulama dan pendeta dan imam-chatib, kadi dan bilal, djikalau akan dibinasakan orang dari suatu negeri kepada suatu negeri atau dari suatu laras kepada suatu laras, dengan kata keras dan dengan badan djerih. Tetapi njawa hulubalang itu kalau berutang dibajar oleh segala penghulu dan orang tua dan

ulama. Djikalau salah ditimbang dari suatu negeri kepada suatu negeri atau dari pada suatu laras kepada suatu laras. Dan djikalau dalam negeri diberi ampun, karena hulubalang itu memerintah anak buahnja dalam negeri pada membawa pekerdjaannja berat dan ringan, djauh dan hampir, sedikit dan banjak, dia djuga memegang malu dalam negeri. Itulah pusaka hulubalang jang tiada boleh di-ubah-ubah selamanja.

4. *Undang-undang luhak pakaian penghulu atau Radja Alam.*

Adalah seperti hadis Melaju :

Mentjampak tiba kehulu,
kenalah pantau dalam katja,
ditjatjak batang tjempedak,
dirandang daun empalas,
talang dalam dipatah,
dipatah dalam perahu.
Luhak nan berpenghulu,
rantau nan beradja,
tegak tiada tersondak,
melenggang tiada terpampas,
terbelintang patah,
terbudjur lalu.

Adapun salah kepada radja berbunuh, salah kepada penghulu berutang.

(Ganti radja, ialah alur dan patut. Berbunuh artinja dihukum denda atau di-
buang).

6. MARTABAT MANUSIA

Martabat manusia lima baginja :

1. *Martabat orang djadi hulubalang.*
2. *Martabat djadi orang tua.*
3. *Martabat djadi orang alim.*
4. *Martabat laki-laki.*
5. *Martabat perempuan.*

Martabat orang djadi hulubalang, 5 perkara :

1. Berani, 2. Tawakkal, 3. Djaga pada barang pekerdjaannja, 4. Kasih akan sekalian saudara-saudaranja, 5. Murah lakunja pada sebarang kerdjanja.

Martabat djadi orang tua dalam suku atau dalam negeri, 8 perkara :

1. Ber'akal, 2. Ber'ilmu, 3. Kaja, 4. Murah, 5. Djaga, 6. Sabar hatinja pada segala handai-tolan dan anak buah, 7. Memegang teradju jang tiada palingan, bungkal jang betul, tjupak dua belas tahil, umpama orang berdiri lurus tiada tjondong-tjondong, 8. Memelihara hati anak kewanakannja serta anak buahnja dan kaum keluarganja djauh dan hampir.

Martabat djadi orang alim 4 perkara :

1. Sabar hatinja dari pada upat dan tjela, serta tawakkal kepada Tuhan. 2. Tahu ia akan keadaan dirinja. 3. Manis mulutnja berkata-kata. 4. Sutji tubuhnja dari pada hadas dan nadjis, serta pakaiannja lahir dan batin, supaya terpelihara dari pada ke-djahatan dunia dan achirat. Maka masjhurlah alimnja.

Martabat laki-laki, ialah tidur siang berdjaga malam, lagi senantiasa memakai sendjata jang tadjam. Dan lagi memegang sesuatu teguh-teguh, djika ménimbang sama berat, djika mengukur sama pandjang, djika berkata peliharakan lidah, djika memandang peliharakan mata, djika berdjalan peliharakan kaki.

(Arti sendjata jang tadjam, ialah pikiran jang tetap menudju kebaikan).

Martabat perempuan 3 perkara :

1. Pemalu, 2. Takut akan djandji, 3. Ber'ilmu.

Pemalu itu artinja sopan ia pada Allah dan pada machluknja, pada segala kelakuanja, dan tubuhnja dan perangainja, karena malu itu kulit iman. Djikalau perempuan tiada bermalu, nistjaja adalah ia umpama gulai tiada bergaram.

Takut akan djandji, jaitu tetap akalnja. Djikalau perempuan tiada tetap akalnja, adalah perempuan itu kepada suaminja seperti perahu jang tiada berkemudi, nistjaja terianggatlal perahu itu keatas karang.

Ber'ilmu, artinja mempunjai 'ilmu jang baik pada sisi Allah Ta'ala dan pada machluknja supaya sempurnalah ia perempuan. Maka patutlah perempuan jang demikian itu akan djadi isteri orang baik-baik dan orang pandai-pandai.

Adapun perempuan jang tiada berilmu, adalah ia seperti perahu tiada bermuatan. Karena kurang akal itu, maka kuranglah martabatnja.

7. ADAT

lung dikatakan adat 4 perkara :

1. Adat jang sebenarnja adat, 2. Adat istiadat, 3. Adat nan diadatkan, 4. Adat nan reradat.

① Adapun adat jang sebenarnja adat, ialah adat jang didjadikan Allah, seperti kata ahlu'adat : tatkala alum-berbelum, semata-matapun belum, adat sudah ada djuga.

Allah mendjadikan Alam ini tiap-tiap sesuatu adalah dengan adatnya. Ikan adatnya beradai, burung adatnya bersajap, air adatnya membasahi, tadjam adatnya melukai dsb. Demikianlah dikatakan ahlu'adat : *Adat nan sepanjang djalan, tjupak nan sepanjang betung*. Karena tiap-tiap sesuatu sepanjang djalan adalah dengan adatnya, sepanjang ruas betung adalah bertjupak. Tak lejang sebab panas, tak lapuk sebab hudjan.

② Adat istiadat, ialah undang-undang, peraturan jang diperbuat oleh Ninik Keta-manggunguan dan Parpatih Nan Sebatang, dibalai balairung Periangan-Padang Pandjang akan guna seperti pantun ibarat ini :

Mentjampak tiba kehulu,
kenalah undang diseberang.
Apakah tjupak segala penghulu,
mempermainkan undang-undang.

Negeri berpenghulu, suku berbuah porut, kampung bertua, rumah bertungganai.
Diasak laju, dibubut mati.

③ Adat jang diadatkan, ialah adat perbuatan kebulatan mupakat pertiapan penghulu, beserta orang tjerdik pandai tiap-tiap negeri. Waktu menetapkan adat jang diadatkan itu, dipotong kerbau, didjamu sekalian isi negeri supaja tahu. Adat itu diperbuat bersendi halur dan patut, diperturun-naikkan, boleh diubah-ubah oleh kebulatan mupakat, menurut keadaan masa.

Demikianlah maka terdjadi: *Lain lubuk lain ikunnja, lain padang lain belalangnja* tentang adat jang diadatkan itu.

④ Adat jang teradat, ialah adat jang terbiasa sadja, karena tiru-meniru atau teladan-meneladan. Misalnja pada suatu perhelatan ada orang memakai suatu perhiasan untuk mendjadi kebagusan, maka kemudian jang lain-lain membuat pula seperti itu, sehingga lama-kelamaan berkembanglah jang serupa itu. Maka mendjadilah adat jang teradat namanja, sudah *berutjok berpakai, bersasok berdjerami, bertunggul berpenebangan.*

Seperti pada suatu negeri teradat djika pergi ketempat orang mati berpakaian hitam dan menghadap pembesar-pembesar adatinja memakai badju hitam.

8. UNDANG-UNDANG

Undang-undang untuk keamanan dan kesedjahteraan ada 4 perkara :

1. Undang-undang negeri, 2. Undang-undang orang dalam negeri, 3. Undang-undang Luhak, 4. Undang-undang nan dua puluh.

Semua undang-undang itu gunanja akai pemelihara negeri, menghilangkan tjabuh dan menghamparkan damai. Supaja berat sama dipikul, ringan sama didjindjing. Supaja boleh membitjarakan sumbang salah sepandjang adat.

1. *Undang-undang negeri, jaitu pakaian segala orang tua dalam negeri : berumah-bertangga, berbalai-bermesdjid, berkorong-berkampung, berleluh-bertepiian, berparit-rantang.* Kata hadis Melaju :

Inggeris berkerat kuku,
dikerat dengan seraut,
akan peraut batang tua,
tuanja elok kelantai.
Elok negeri dek bersuku,
kampung nan bertua,
suku nan berbuah perut,
rumah nan bertungganai.

. Apakah tjupak pada nan tua, elok dipakai dinegeri.

2. *Undang-undang orang dalam negeri*, jaitu salah tjentjang memberi pampas, salah bunuh memberi diat, salah makan memuntahkan, salah tarik mengembalikan, sesat surut terlangkah kembali, salah pada Allah tobat, salah pada manusia minta ma'af, gawal mengubah, tjabuh dibuang, adil dipakai, berbetulan berbajaran, bersalahan berpatutan, gaib berkalamu'llah, berlebih diketengahkan, suarang beragih, menarik mengembalikan, menjelang memulangkan, utang dibajar, piutang diterima, djauh berhambatan, dekat bertarikan.

Tarik itu 5 perkata : 1. Tarik usul, 2. Tarik tjabuh, 3. Tarik itu sangkutan, 4. Tarik itu bermusuh, 5. Tarik keruh namanja.

Adapun segala ta'rik itu maka sah dikerdjakan, kemudian sesudah ditunggu, djika tiada ia membajar utang jang berbetulan, atau enggan ia berpatut tentang jang bersalahan, atau berdjandji dan tiada ia menepati djandji itu, hadjatnjapun tidak, dan suatu surat kirimanpun tiada datang, itulah maka patut dikerdjakan tarik.

Arti hadjat jaitu beralangan, misalnja kematian, atau hudjan sehari dua hari, atau orang berkelahi dalam negeri. Djikalau ada ia mendapat salah suatu hal jang demikian, tarik itu tiada sah dikerdjakan sadja.

3. *Undang-undang Luhak*, jaitu menjatakan bagaimana peraturan kekuasaan radja dilautan, dan tjara bagaimana peraturan kekuasaan penghulu didaratan. Undang-undang Luhak itulah disebutkan orang : *Adat rantau beradja, Luhak berpenghulu*, artinja adat lembaga radja menerima hasil dari lautan dan menerima tjukai *hak datjing-pengeluaran, ubur-ubur gantung kemudi*. Begitu djuga adat lembaga penghulu menerima hasil didalam Luhak dari pada pendapatan bunga kaju dan sebagainya.

4. *Undang-undang Nan Dua Puluh*, ialah takluk kepada rupa-rupa nama kesalahan, jaitu terbagi atas dua bahagian :

Sebahagian bernama *Undang-undang Nan Delapan*, menundjukkan rupa-rupa kesalahan dan kelakuan kedjahatan.

Jang sebahagian lagi bernama *Undang-undang Nan Dua Belas*, jaitu 6 pembawa djalan kepada tuduh, karena jang menundjukkannja ada terdapat tanda beti untuk djadi keterangan. Jang 6 lagi pembawa djalan kepada tjemo, yakni kurenahnja jang boleh mendjadikan tjemo (tidak seberat tuduh).

Djikalau ada kesalahan orang didalam Undang-undang Nan Delepan sadja, tetapi tidak termasuk atau tidak bersua didalam Undang-undang Nan Duabelas, tidaklah sah kesalahan itu.

Begitu djuga kalau bersua kesalahan itu didalam Undang-undang Nan Duabelas, tetapi tidak termasuk atau tidak bersua didalam Undang-undang Nan Delapan, tidaklah sah kesalahan itu.

Tetapi kalau kesalahan orang itu telah termasuk kedalam kedua Undang-undang

itu, yakni bersua didalam Undang-undang Nan Delapan dan bersua pula dalam Undang-undang Nan Duabelas, maka njatalah kesalahan orang itu, yakni sah pada undang-undang dihilir dan sah pada undang-undang dimudik.

Undang-undang Nan Delapan, jaitu : 1. Maling-tjuri, 2. Tikam-bunuh, 3. Sumbang-salah 4. Samun-sakar, 5. Siar-bakar, 6. Rebut-rampas, 7. Upas-ratjun, 8. Dago-dagi.

Undang-undang Nan Delapan,

1. *Maling*. Adapun maling itu, ada jang dimaksud *maling budi*, ada pula maksudnja mengambil barang orang dengan tiada setahu orang nan punja pada malam hari, baikpun waktu orang lelap atau djaga. Biasanja didalam rumah atau didalam kandang jang tertutup dengan djalan mengupak.

Adapun tanda maling itu, teterdjun-tertegak, tertanda-terbeti, terdapat dalam larinja sesuatu barang dalam pakaianja.

Maka kalau terlelah-terkedjar, hingga terkepung, maka mati hukumnja, dan djika tertanda-terbeti sadja, maka berutang hukumnja.

Kenjataanja orang jang dimalingi orang, terbabar orang dikampung, teratas dinding, terurak lantai.

Tjuri. Tjuri artinja mengambil harta orang dengan sembunji pada tempatnja, ada jang didalam rumah, ada jang diluar rumah, jaitu pada siang hari pada ketika orang terlengah atau lelap. Itulah sebabnja disebutkan : *Negeri tjuri itu pada siang hari*.

Kenjataanja orang kena tjuri, hiru-biru digelanggang atau dibandjar peladangan.

Kenjataanja lagi : terlelah-terkedjar, tertanda terbeti, teterdjun tertegak, walaupun bersuluh seperti demikian djuga adanja.

Mana-manalah saudaranja itu, jaitu air jang tenang, padang jang luas, rimba jang djauh, ada beremas hidup, tidak beremas mati, beruk dirimba disusukan sanak dipangku diletakkan.

Maka hukumnja apabila terlelah-terkedjar, terdapat-terpukul, adalah terikat-terkungkung. Dan djikalau tertanda terbeti, hukumnja berutang.

Maling-tjuri artinja mengambil barang orang tiada setahu jang punja dengan mengupak.

2. *Tikam*. Jang bernama tikam, jaitu pital melukai orang dengan sendjata tadjam atau rundjing. Ada kalanja mati jang ditikam itu dengan tiada dimaksud, ada kalanja luka sadja.

Bunuh. Jang bernama bunuh itu, jaitu perbuatan mematikan orang dengan suatu perkakas, jaitu dengan ditikam, diparang, didabil (disembelih), dikudjut, digantung, ditjekik sampai menghilangkan njawa. Kenjataanja darah terserak, bangkai terdjela.

Tikam-bunuh artinja menikam orang sampai mati.

3. *Sumbang*. Jang dikatakan sumbang, jaitu pital jang tiada sesuai atau tiada sepannja. Misalnja djikalau seorang laki-laki duduk dengan perempuan lain berdekat-dekat,

berimpit-impitkan paha, bergeser-geser kulit, bergelut-gelut, berbisik-bisik sama seorang, minum makan berdua-dua sadja, hingga djanggal rupanja. Demikian djuga kalau ia mengganggu dengan perkataan anak isteri orang atau randa atau gadis jang bukan hak miliknja.

Sumbang itu tiada boleh dihukum, hanja sesat surut, terlangkah kembali. Tetapi sumbang jang menjakitkan hati orang, boleh dihukum menurut besar ketjilnja.

Ada pula arti sumbang itu berbuat pekerdjaan jang tiada pada tempatnja, jakni berbuat zina atau berbuat ma'siat dengan ibu atau dengan bapa atau dengan karib jang muhrim, maka hukumnja dibunuh atau dibuang dari dalam negeri.

Salah. Jang dikatakan salah, jaitu melakukan pekerdjaan dengan tiada menurut peraturan jang disuruhkan adat dan sjara' atau berbuat ma'siat dengan isteri orang atau orang lain sampai bertjampur, bersetubuh, selapik seketiduran, sebantol sekalang hulu, dilingkung bandur nan empat. Maka hukumnja berbunuh oleh suaminja atau berutang kepada saudaranja.

Negeri salah itu jaitu pada semak jang dalam atau pada kampung jang lenggang.

Sumbang-salah artinja melakukan kesalahan, misalnja menggaduh anak isteri orang, sehingga sampai berbuat zina.

Adapun kenjataan sumbang-salah itu, jaitu tertjentang-teragas, terebut-terampas, ada jang luka tubuhnja dan jang perempuan teragas rambutnja.

4. *Samun.* Jang dikatakan samun, ialah menghambat orang pada suatu tempat jang lenggang atau pada rimba jang dalam dan dengan gagahnja mengambil harta benda orang itu, darah tertabur, langau berkerubung, hilalang lendo (landa).

Maka negeri samun itu disebutkan antara sasap dan belukar, antara gunung peninjauan, berpandam pekuburan, bertunggul penebangan, bertanah lambang.

Sakar. Jang dikatakan sakar, ialah memukul seseorang dengan kaju atau barang jang keras-pandjang. Ada kalanja sampai menghilangkan njawa dan mengambil hartanja.

Maka negeri sakar itu, ialah dalam negeri atau kampung atau dilebuh didjalan raja.

Kenjataannja darah berserak, bangkai terdjela, berkerubung langau, hilalang landa, rraput laju.

Samun — sakar artinja mengambil barang orang dengan gagah pada tempat (djalan) jang lenggang dengan memukul.

5. *Siar.* Jang dikatakan siar, ialah merusakkan dengan api, hingga mengubahkan rupauja dari jang biasa, umpamanja pada tanam-tanaman, ladang, rimba, bukit, atau rumah orang ataupun timbunan-timbunan jang mungkin menjala. Ada kalanja sampai habis, ada kalanja sebahagian sadja.

Bakar. Jang dikatakan bakar, ialah merusakkan dengan api sampai hangus atau hingga sampai tak dapat diperbaiki lagi, umpamanja pada tanam-tanaman, atau rumah ataupun barang-barang lain. Kenjataannja berpuntung suluh, tanda api dari luar.

Siar-bakar artinja membakar rumah atau ladang sampai habis.

6. *Rebut*. Jang dikatakan rebut ialah fi'il seorang jang mengambil dengan gagah akan barang sesuatu jang akan diambil oleh seorang lain mendjadi miliknya. Rebut itu terdjadinja ada kalanja karena laku perangnya djahat, ada kalanja karena tjengeh (mandja) sadja. Terdjadinja didalam negeri, atau dikampung, dihalaman atau ditengah djalan atau ditepian.

Rampas. Jang dikatakan rampas, ialah mengambil dengan kekerasan akan barang jang sedang ada didalam tangan seseorang, ataupun didalam dukungannya atau sedang dipikulnja atau didjundjungnja. Maupun didjalan raja, dirimba atau didalam negeri.

Rebut-rampas artinja merebut barang jang sedang dibawa orang.

7. *Upas*. Jang dikatakan upas, ialah ramuan jang dipertjampurkan orang dengan makanan, diberikan kepada orang. Maka orang jang memakannya djadi sakit, atau muntah darah. Maka bila upas itu berbisa, lalu ditjobakan kepada ajam atau binatang lain dan binatang itupun mati olehnya.

Ratjun. Jang dikatakan ratjun, ialah ramuan jang ditjampurkan djuga pada makanan. Kalau termakan ada jang memening, ada jang menggila, ada jang membunuh pada ketika itu djuga, atau ditengah djalan atau dilebuh ditepian. Maka diberikan orang ialah karena laku dan perangnya tiada disukai oleh orang jang memberi itu.

Upas-ratjun artinja memberi ramuan jang berbisa. jang boleh mematikan orang.

8. *Dago*. Jang dikatakan dago, ialah memberi malu kepada jang beradat tinggi dimuka niadjelis atau medan, yakni melawan diluar djalan kebenarau, misalnja melawan kepada ibu bapa, guru, radja, ninik mamak dengan sempurna melawan.

Hukumnja berbunuh pada sjara' dengan bunuh kafir atau ditebusi.

Dagi. Jang dikatakan dagi, ialah pi'il seseorang jang tiada mau menerima putusan hukum ninik mamak, dengan kekerasan hatinja sadja.

Dago-dagi itu hukumannya pada sjara' berbunuh dengan bunuh kafir dan hukumnja pada adat ditebusi atau dibuang dari negeri.

Adapun kenjataanja dago-dagi jaitu terbabar orang dikampung atau dalam koto, berbunji larangan radja. Lain dari pada itu jang bertaut djangan diambil, jang berebat djangan ditebang.

Adapun menurut adat dalam negeri, yakni barang siapa melakukan pekerdjaan tersebut, artinja melanggar Undang-undang Nau Delapan, *aniaja* namanja. Dan orang jang dikenai pekerdjaan itu, *teraniaja* namanja.

Maka sekalian orang jang *aniaja* itu, adalah lawan segala penghulu dan lawan sekalian manti-pegawai dan lawan sekalian orang bajak dalam negeri. Itulah sebabnja maka penghulu dikatakan *pajung pandji* dalam negeri, artinja menolong dan melindungi rakjat jang *teraniaja*, atau adalah penghulu partiapan suku akan mendirikan kenjataan sekalian pekerdjaan itu.

Undang-undang Nan Duabelas,

Enam perkara pembawa kepada tuduh, jaitu :

1. Tertimbang-tertjiak, 2. Terlelah-terkedjar, 3. Tertanda-terbeti, 4. Tertjentang-teragas, 5. Terikat-terkebat, terundjun dari udjung tali kepangkal tali. 6. Terambat-patah, terpukul-mati, tertangkap-dalam salahnja, jakni tertanda-terbeti, jang dikatakan : *Siang bersuluh matahari, bergelanggan mata nan banjak.*

Jang 6 lagi pembawa kepada djalan tjemo, jaitu :

1. Ketika enggang lalu, atal djatuh, 2. Berdjedjak bak berkik, bersurih bak sipasin, 3. Berdjalan bergegas-gegas, pulang berbasah-basah, 4. Berdjual bermurah-murah, 5. Randa dibawa pikat dibawa langau, jakni laki-laki gila hati kepada perempuan atau isteri orang, ataupun perempuan gila hati kepada laki-laki jang bukan suaminja, ataupun laki-laki menghambat-hambat perempuan lain atau isteri orang ditengah djalan, 6. Ketjenderongan mata orang jang banjak, terbiang-biang. Karena itu kalau masuk kedalam kampung orang djanganlah dimasuki rumah orang lain.

Itulah jang dikatakan pembawa djalan kepada tjemo, jang dikatakan terang malam besigi bulan, kilat gemilat tjahajanja, bintang rurun dari langit djatuh kebumi.

Adapun jang tuduh itu djatuh kepada timbangan dan jang tjemo itu djatuh kepada sumpah kepatat.

Jang 6 perkara, membawa kepada djalan tuduh.

1. *Tertimbang-tertjiak*, jaitu barang jang hilang itu terdapat ditangan seorang orang. Kalau orang itu dapat menerangkan bahasa barang itu didapatnja dari orang lain, dibelinja atau diberikan orang dengan sah, maka tambang tertjabut, tetapi tjiak berdjalan kepada si pendjual atau si pembeli itu.

Kalau si pendjual atau si pemberi itu tidak dapat memberi keterangan dari siapa barang itu diperolehnja, maka baharulah tambang dilantakkan, artinja djatuh tuduh kepadanja.

2. *Terlelah-terkedjar*, jaitu si djahat kelihatan waktu melakukan perbuatannja, lalu dikedjar orang bersama-sama, hampir dapat atau diketahui rupa mukanja. Maka adalah halnja itu seperti kata-kata adat : *Merawal menulang guguk, ajam putih terbang siang, bersuluh matahari, bergelanggan mata orang banjak.* Maka tidaklah dapat si djahat itu bertidak lagi.

3. *Tertanda-terbeti*, jaitu waktu si djahat melakukan perbuatannja terang oleh orang jang mengedjar, rupa pakaiannja jang dipakai dan dapat barang jang hilang itu padanja. Maka si djahat itu tidaklah boleh bertidak lagi.

4. *Terikat-terkebat*, jaitu waktu si djahat melakukan perbuatannja, tertangkap baddannja, dan terdapat pula barang jang ditjurinja itu dibadannja. Itulah jang dinamakan : *Ajam dapat, musangpun dapat.* Si djahat tidak boleh bertidak lagi.

6. *Terhambat-patah, terpukul-mati*, jaitu si runtjing tanduk si bangkah kening

waktu diperiksa, menerangkan jang ia waktu itu bermalam dirumah seorang orang bersama-sama dengan si Polan. Djawab jang punja rumah : Tiada benar si runtjing tanduk itu bermalam dirumahnja waktu kemalingan itu. Dan kata si Polan, ia tiada pula bertemu dengan si runtjing tanduk itu. Maka sahlah tuduh kepada si runtjing tanduk itu.

Jang 6 perkara pembawa kepada djalan tjemo.

1. *Ketika enggang lalu atal djatuh*, jaitu si runtjing tanduk bangkahi kening, dengan tidak ada jang didjemput atau tidak ada jang diantarkan keluar masuk dikampung orang, waktu itu ada orang disana kehilangan.

2. *Berdjedjak bak berkik, bersurih bak sipasin*, jaitu pada suatu waktu kelihatan seorang orang mengepit atau menjandang atau memikul atau mendjundjung. Waktu itu ada orang kehilangan dan bertemu pula dengan orang lain pada tempat larinja itu.

3. *Berdjalan bergegas-gegas*, jaitu seorang orang waktu perginja atau pulangnja berlari-lari andjing, tidak ada kena suruh, tidak kena imbau dan tidak diseraja, tidak jang didjemput dan tidak jang diantar, serta tidak pula dia dapat memberi keterangan sebab-sebabnja itu. Ketika itu ada orang kehilangan.

4. *Berdjual bermurah-murah*, jaitu seseorang mendjual barang-barang kurang dari harga jang biasa atau tidak menurut harga sepatutnja. Ketika itu ada orang kehilangan, seperti barang jang didjualnja itu.

5. *Ketjenderongan mata orang jang banjak*, jaitu telah berlainan keadaan seseorang dari pada sebelum ada orang kehilangan. Umpamanja mulanja ia hidup dalam kemiskinan, tetapi sesudah orang kehilangan hidupnja sudah mewah.

Kalau tidak dapat olehnja memberi keterangan dari mana datangnya kekajaannja itu, maka haruslah orang itu ditjemo.

6. *Dibawa pikat dibawa langgu*, jaitu ada orang jang melihat barang-barang jang hilang itu dalam suatu kampung dan ada pula si Polan melihat barang-barang itu dibawa seorang orang dari kampung itu kekampung lain atau dari suatu tangan ke-suatu tangan lain pula.

9. HUKUM SEGALA PENGHULU PERTIAPAN SUKU DALAM NEGERI

Jang dikatakan hukum segala penghulu pertiapan suku dalam negeri, ialah salah satu dari pada : Salah tjentjang memberi pampas, salah bunuh memberi diat atau memberi balas, salah makan memuntahkan, salah tarik mengembalikan, tjabuh dibuang, uzur berpakai, sesat surut gawa mengubah, menjelang memulangkan, diberikan dapat sadja, lalu ketanah lekang, utang dibayar piutang diterima, berbetulan berbajaran, ber-hukum berpatut, piutang ditagih, menarik mengembalikan.

Maka jang mentjentjang djua jang memberi pampas, jang membunuh djuga men-beri diat, jang berutang djuga akan membajar, jang berpiutang djuga akan menerima, jang menghilangkan djuga akan mengganti, jang gawal djuga akan menjesal.

Hukum itu menurut jang biasa dalam negeri tiga perkara :

1. Ditjahari dengan bitjara, 2. Ditjahari menurut adat, 3. Dibanding dengan sjara'. Sungguhpun demikian ditjahari djuga kepada mula-mula datang sampai kepada achirnja, maka dapat dihukumkan orang jang maling orang, atau maling harta.

Hukum jang dipakai didalam negeri, ialah pengadilan adat penghulu-penghulu.

Kalau adik bersalah kepada kakak atau kakak tiada mempedulikan adiknja, maka diadukan kepada ninik mamak.

Kalau kemanakan bersalah kepada mamak, atau mamak tidak mempedulikan atau tidak mau tahu kepada kemanakannya, maka diadukan kepada rumah jang berwali atau kepada kampung jang bertua.

Kalau isi rumah bersalah kepada wali rumah atau wali rumah tiada mau tahu ditiisi rumahnya, maka diadukan kepada penghulunya.

Kalau isi kampung bersalah kepada kampung jang bertua, atau tua kampung tak mau tahu kepada isi kampungnja, maka diadukan kepada penghulunya.

Kalau bersalah kepada penghulu atau penghulu tak mau tahu kepada anak buahnja, maka diadukan kepada kerapatan penghulu.

Kesalahan orang ketijil kepada penghulu atau kepada jang gedang dinamakan *mendago*. Kesalahan itu dihukum dengan bertanak nasi, lalu mendjamu kedua belah pihaknja dihadapan jang mendjadi hakimnja. Kalau dia tiada menurut hukuman itu, maka *mendagi* namanja.

Apabila sampai ia tiada menurut hukuman kerapatan penghulu itu, maka dibuang menurut sepanjang adat, artinja kerdja buruk atau baik tiada lagi dibawa bersama.

10. KEADAAN ORANG-ORANG NEGERI MINANGKABAU

Adapun penduduk negeri-negeri di Minangkabau adalah amat rapat. Lebih-lebih dalam Luhak Agam. Maninjau, Pajakumbuh, Ranah Limo Puluh, Tanah Datar, Kubung Tigo Belas, Betipuh Sepuluh Koto, Padang-Pariaman dan daerahnja sampai ke Bandar Nan Sepuluh.

Tetapi hidup mereka adalah aman sentosa. Sebabnja itu ialah karena dipagar adatnja dan dipeluk agamanya serta mempunyai tanah-tanah pusaka tinggi. Pendeknja kedudukan orang Minangkabau itu dapat dibagi atas tiga bagian besar :

1. Adapun orang Minangkabau itu duduknja dalam masyarakat adalah sama, tiada berlebih berkurang atau bertinggi berendah bangsanja. Djika dikata rendah ada tingginya, djika dikata tinggi ada rendahnja.

Maka barang siapa jang madju dengan ketjerdasannya pada perusahaannya, baikpun dalam pertanian ataupun berniaga, ataupun dalam pengetahuan agama, pengetahuan umum ataupun dalam djabatan negeri, itulah jang dipandang mulia dalam pergaulan. Sebab itu segala orang bebas dalam perlumbaan hidup akan mendjadi dirinja terkemuka dalam kalangan pergaulan.

Sifat kebebasan itu membawa keberanian dirinja hidup dalam masyarakat bergaul dengan orang asing.

2. Orang Minangkabau itu hidup dalam pusakauja, jaitu berumah bertangga, berkorong-berkampung, bersuku-bernegeri. Rumah bertungganai, kampung bertua, suku berpenghulu. Suku tak dapat dialih, negeri tak dapat diandjak.

Mereka itu banjak berfamili bersangkut paut, jaitu berninik bermamak, beranak-berkemanakan, bersanak-berkeluarga, berkarib-baid, beripar-besan, berbako-baki, berseluk-beluk, bersepih-belahan, berdjumbai-berdjumpai.

Mereka hidup bertolong-tolongan, sehina semalu, terendam sama basah, terampai sama kering, tuah sama mendapat, tjelaka sama ditanggung. Kalau senteng bilai membilai, kalau kurang tukuk menukuk. Hanja genggam jang telah beruntuk, perhadapan (pertjaharian) berlain-lain.

3. Harta itu tak boleh didjual, melainkan lapuk-lapuk dikadjangi, usang-usang dibaharui, hanja boleh disandokan untuk keperluan jang menurut adat, seperti jang telah diterangkan lebih dahulu.

Maka mendjadi aiblah kepada suatu kaum, apabila ia tiada mempunjai rumah tangga didalam kampungnja, walaupun kaja bertuah ditempat lain. Maka mendjadi kemuliaan, dan tuah kalau rumah tangganya bagus, tjukup berpining berkerambil, bekerbau berdjawi, dan banjak berpusaka hutan tanah, sawah ladang, artinja itulah tanda menjatakan orang berasal baik dari dahulunya: *tak kuning oleh kunjit, tak putih oleh kapur, tak kaja oleh emas pembawu, tak gadis (elok) oleh kain berselang.*

Kalau seorang mempunjai kekajaan atau bertuah dinegeri lain, tetapi dikampungnja atau dinegerinja tiada mempunjai rumah adat tiada berkaum keluarga atau bersepih belahan kenegeri lain-lain, maka rendahlah ia dimata orang banjak dan suatu tanda ia tiada bersako dinegerinja, tak dibawa duduk sama rendah tegak sama tinggi didalam jang beradat, ataupun didalam rapat jang berkepala, dinegerinja.

Tiap-tiap orang jang akan pergi merantau kenegeri lain, untuk mendjalankan perusahaannya, seperti berniaga atau lain-lain, lebih dahulu ia bermupakat dengan segala kaumnja, siapa jang akan tinggal dikampung mengepalai memelihara rumah tangganya dan harta pusakanja.

Kalau ia berdjabatan adat dalam negeri, diberi tahukannya korong dengan kampung dan ditundjukkannya orang jang akan mewakili djabatannya itu. Sesudah itu barulah ia dilepas oleh ninik mamak dengan do'a selamat.

Karena itu jang pergi itu tidak dapat melupakan rumah-tangganya, kampung-halamannya, karib-ba'idnja, anak-kemanakannya, sebagai petitiuh adat :

„Kaluk paku katjang belimbing,
tempurung lenggang-lenggangkan,
bawa menurun ke Suruaso.

Anak dipangku kemanakan dibimbing,
orang dikampung petenggangan,
tenggang dengan adat dan pusako".

Kalau ada dia berezeki, dia harus berkirin pulang kekampungnja, untuk memperbaiki rumah adatnya dan pembantu mengusahakan harta pusakanja.

Tiap-tiap orang tak dapat berlepas diri sadja dari pada urusan rumah tangga kaumnja jang dikampung, baikpun ia djauh terpisah dinegeri lain. Sedangkan jang tinggal dikampungnja tak dapat pula berlepas tangan dari jang pergi merantau itu.

Karena adat dan pusaka itulah tak dapat bangsa asing masuk berumah tangga di Minangkabau akan mengalahkan perusahaan anak negeri ataupun berdiam dalam negeri-negeri Minangkabau.

Karena adat itu djuga, jang menarik perhatian orang Minangkabau jang merantau akan pulang kenegerinja dari tempat perantauannya melihat rumah tangganya, kampung halamannya dan menemui kaum familinja. Menurut pepatah : *Setinggi-tinggi terbang bangau surutnja kekubangan djuga. Setinggi-tinggi batu melambung surutnja ketanah djuga. Hudjan emas dinegeri orang, hudjan batu dinegeri awak, tertjinta djuga negeri awak.*

Kalau dia tidak berpenghasilan dinegeri lain, ia pulang mengusahakan harta pusakanja.

Sedangkan jang sakit atau meninggal dinegeri lain, diusahakan djuga oleh kaumnja mendjemput, supaja sedapat-dapatnja diselamatkan majatnja dirumah adatnya dan berkubur dipandang pekuburannya djuga. Orang-orang jang berasal atau keturunan baik² itu, sedapat-dapat *ia berkubur dipandang pekuburannya atau dibawa oleh bakonja berkubur dipandang pekuburan bakonja itu.

11. MERTABAT DAN PEMBAWAAN FI'IL

Orang jang disebutkan kebilangan, karena martabat dan fi'il, 5 perkara :

1. Segala orang jang diutamakan, seperti kepala-kepala, penghulu-penghulu ataupun radja jang memelihara Luhak dan negeri djangan binasa. 2. Orang jang pandai mengira-ngirakan jang betul, tahu membedakan jang salah dan benar, halal dan haram, sunat dan perlu, sah dan batal, lahir dan batin, awal dan achir, hamba dan tuan. 3. Orang jang memerintahkan segala pekerdjaan jang patut. 4. Orang jang mendjaga parit-rantang, mengetahui musuh dan lawan jang datang dari mana-mana. 5. Orang jang kaya dapat meliputi jang kurang.

Jang mendjadikan ketjelaan orang jang kebilangan (orang ternama), jaitu : binasa radja-radja sebab meninggalkan adil, binasa kadi sebab meninggalkan hukum Kitabul-lah, binasa tua sebab meninggalkan sembahjang dan sopan, binasa kampung sebab meninggalkan kata sepakat, binasa orang muda sebab meninggalkan kemerdekaan, dan binasa manti sebab meninggalkan kira-kira.

Martabat orang muda ada 5 perkara :

1. Baik rupanja. 2. Sutji pakaiannya dan tubuhnja, 3. Manis mulutnja, 4. Senautiasa suka kepada sahabat dan tolannja, 5. Ber'ilmu jang baik lagi jakin.

Martabat orang kaya, ada 5 perkara :

1. Djangan sekali-kali tama', 2. Menuutupi malu dan ketjelaan segala keluarganja, 3. Memeliharakan negeri djangan binasa. 4. Pemurah kepada orang miskin, 5. Mendjauhkan sekalian bahala dari dirinja atau diri orang lainnja.

Martabat alim ulama dan kadi jang memegang hukum ada 11 perkara :

1. Akil balig maka tiadalah sah kanak², walaupun ia berakal, 2. Orang jang berakal, tiadalah sah orang gila atau orang mabuk atau pasik, 3. Merdeka, tiadalah sah hamba orang, 4. Mengenal ia akan sekalian hukum kitab jang takluk kepada Kurän dan Hadis, tetapi tidak diisjaratkan hafal Kurän, bagi segala hukum atas djalan idjtihad, 5. Mengenal akan mupakat segala ulama dari pada sekalian hukumnja dan menentukan ia bagi jang halal dan haram dan sah dan batal jang terpakai bagi sekalian umat Nabi Muhammad, 6. Mengenal ia akan persalahan jang djatuh antara segala ulama dan fukaha jang kenamaan, 7. Mengenal ia idjtihad dalil dari jang menundjukan sekalian hukumnja, 8. Mendengar, maka tiada sah orang jang tuli, 9. Melihat, maka tiada sah orang jang buta, 10. Hendaklah kadi itu orang jang pandai menjurat, maka tiada sah orang jang buta huruf, 11. Bahwa kadi itu djaga lagi berani, lagi tetap akalnja dan bitjaranja pada memerintahkan sekalian kaumnja dari pada menghukumkan akan hukuman jang betul, maka tiadalah sah orang jang lalai dan pelupa dan lemah

dan penakut:

Adapun orang jang gila dan orang jang pemabuk tiadalah baginja martabat pada segala hal jang patut atau jang baik. Jang dikatakan gila dan pemabuk itu ada dua perkara, jaitu : gila ketjil dan gila gedang.

Gila ketjil jaitu orang tiada berketentuan berdjalan-djalan sadja ditempat ramai, ketengah medan tiada bertutup kepala, tiada berkain, dan tiada memeliharakan makanan, baikpun dari pada kutjing atau binatang-binatang lain atau jang kotor-kotor.

Gila gedang, jaitu orang jang tiada tahu akan melarat atas dirinja atau lain-lainnja, seperti membunuh diri atau membunuh orang atau lain-lainnja atau **memakai pakaian** jang buruk-buruk dan sebagainja pada pekerdjaan jang tiada patut pada adat dan sjara'.

Ketjelaan manti ada 8 perkara :

1. Segala kewadjabannja berlambat sadja, maka dinamakan orang dia *manti semut*.
2. Suka memutuskan kata-kata orang, tak hendak mempedulikan kebenaran orang.
3. Duduk antara lawan dan kawan, tetapi hatinja ada kalanja hendak memutuskan kata orang, ada kalanja hendak menjebelah kepada lawan. 4. Talu mendengar-dengar sadja, ada kalanja berkata sedikit-sedikit, karena berkata sangat takut, 5. Tiap-tiap kata (perkara) akan putus tak menghadirinja lagi, djadi perkara itu diputuskan orang sadja

dibelakanguja, dan tahlil emas taklah diberi orang. 6. Suka menerima uang suap dari kedua belah pihak orang beperkara. Katanja : „Beri hamba uang sekian, supaya boleh hamba menangkan perkara itu, hamba tjaharikan akal dan bitjara kepada penghulu-penghulu dalam negeri”. Adapun manti jang demikian, patutlah dibuangkan seperti membuang dedak sekam busuk, tiada berguna sekali-kali. 7. Manti penurut, artinja kalau kata orang mudik ia mudik, kalau kata orang hilir ia hilir, senantiasanya akan membanjarkan orang sadja. Itulah manti jang lebih bingung, sebab itu kuranglah beroleh uang tahlil emas. Karena tiada tahu berbitjara, hanja dijadikan orang sendi sadja. Djika orang gelak ia gelak, djika orang terkerut ia terkerut. Kalau orang datang bertanja padanja perkara ini atau itu, djawabnja : „Entahlah, hamba tiada tahu. hanja hamba ini utang memegangkan kata-kata orang sadja. 8. Manti itu radja katanja, jaitu kata-katanja suka diikut sadja. Barang siapa orang jang membantah katanja djadilah berchasumat, hingga lawan itu djadi diperkawannja. Jang betul sekalipun disalahinja djuga, atau dikatakannja : „Kami pikir dahulu sehari dua hari”.

Djenis pemahajaan perangai segala orang ada 3 perkara :

1. Tahu mengikat dirinja dan tahu mengikat orang lain, artinja tahu ia mengingat apa-apa jang baik pada dirinja, maka baik djugalah pada orang lain. Apabila djahat pada dirinja, tak dapat tiada djahat djuga pada orang lain. Maka itulah sebenar-benarnya akal namanja. 2. Tahu mengikat dirinja, tetapi tiada tahu mengikat diri orang lain, artinja mentjela orang lain suka ia, tetapi ditjela orang marah ia. Maka tiada baik dipakai perangai jang demikian. 3. Tahu mengikat orang lain, tetapi tiada tahu mengikat dirinja, artinja melarang orang lain berbuat djahat tahu ia, tetapi ia sendiri berbuat djahat dan tiada berbuat baik. Maka itulah seteru Allah dan Rasulnja.

Djenis orang enam perkara :

1. Orang namanja, 2. Orang-orang namanja, 3. Tampan-tampan orang namanja, 4. Angkuh-angkuh orang namanja, 5. Jang bernama orang-orangan, 6. Sebenar-benar orang.

Jang dinamakan *orang* itu tahu ia pada jang djahat dan baik dan tahu ia pada jang tinggi dan rendah dsb.

Jang dinamakan *orang-orang* itu, jaitu menyerupai orang, yakni suatupun tiada ia jang tahu.

Jang dinamakan *tampan-tampan orang* jaitu kelihatannja dari djauh belum tentu rupanja, tetapi serupa orang, entah orang entahpun bukan. Djadi kelakuannja belum dapat dipertajai.

Jang dinamakan *angkuh-angkuh orang*, ialah seumpama kaju sadja. Apabila digerakkan ia bergerak, apabila ditahan ia tertahan. Lakunja sebagaimana kata orang sadja.

Adapun jang *sebenar-benar orang*, jaitu tahu ia pada awal dan achir, pada batin dan lahir, pada hamba dan tuan.

Jang djadi perhiasan manusia tiga perkara :

1. Berilmu jang baik serta tiada didalamnja jang menjalahi mengerdjakan hukum sjara', 2. Murah padanja tanja, serta tiada dikatakannja akan sari hatinja kepada jang bertanja itu, walaupun buruk atau salah, 3. Sangat usahanja mengerdjakan sekalian pekerdjaan kebadjikan, serta tiada ia menuntut dunia, melainkan karena Allah ta'ala, apa jang ditetapkannja dipegangnja tetap selama-lamanja.

Adapun *lebih manusia* itu jang djadi pengadjaran dan petundjuk bagi kita tua muda, ketjil besar, hina mulia, laki-laki perempuan, jaitu :

Dilebihkan berbuat baik dari pada berbuat djahat. dilebihkan sabar dari pada bebal. dilebihkan radjin dari pada segan. dilebihkan djaga dari pada lelap, dilebihkan duduk dari pada tidur, dilebihkan duka dari pada suka, dilebihkan lapar dari pada kenjang, dilebihkan hina dari pada mulia.

Apabila dilebihkan berbuat djahat dari pada berbuat baik, maka binasalah diri.

Apabila lebih bebal dari pada sabar, maka hilanglah akal dan bitjara.

Apabila lebih segan dari pada radjin, maka hilanglah kebadjikan datanglah hina.

Apabila lebih lelap dari pada djaga, maka hilanglah akalnja.

Apabila lebih kenjang dari pada lapar, maka hilanglah pikiran.

Apabila lebih mulia dari pada hina, maka takbur dan binasa pada akhirnja.

Martabat manusia ada 4 perkara :

1. Tjerdik, 2. Tjendakia, 3. Budiman, 4. Arif.

Dan harus mempunjai :

1. Kendaraan jang mahatinggi, jaitu akal, 2. Negeri jang mahalua, jaitu hudi, 3. Pakaian jang mahabaik, jaitu berbanjak sabar, 4. Pelita jang amat terang, jaitu ilmu.

Sebabnja orang djadi malu dan segan pada seseorang karena :

1. Ia kuat melawan jang tiada mendatangkan kebaikan, 2. Kuat berbelandja pada segala pekerdjaan kebadjikan, 3. Kuat berbaiki parit pagar keliling negeri, 4. Kuat mengusahakan kerdja negeri itu, 5. Tahu ia pada salah dan benar, 6. Menjelesaikan jang kusut pada negeri dan tahu dibasa-basi.

Djikalau hal itu terpakaikan oleh segala jang berbitjara pada tiap-tiap Luhak atau negeri atau diseluruh Alam ini, nistjaja djadi ikutan orang didalam negeri dan sem-purnalah djadi penghulu jang pilihan.

Dan lagi :

1. Djaga pada kerdja mana jang djadi kebaikan, dan mana jang djadi kedjahatan, 2. Banjak hartanja, 3. Banjak mengerdjakan jang baik-baik pada segala isi negeri, 4. Berhati suka pada orang banjak, 5. Lebih usahanja pada jang akan memberi kebaikan, 6. Lebih belandjanja pada djalan kebaikan untuk bersama-sama, 7. Tiada ia suka di-pudji orang ataupun diumpat orang, 8. Sangat kasih dan penjajang pada isi negeri, 9. Pandai berbitjara dengan sopan santunnja, 10. Tasih lidahnja berkata-kata jang menjenangkan hati orang, 11. Mendengarkan akan sekalian bitjara dengan perhatian.

Dan sebagai kesudah-sudahan ilmu adat, jaitu : Djika enggan dinanti radjin, djika berat dinanti ringan, dan djika sempit dinanti lapang.

Maka djangan dikerdjakan jang empat perkara ini :

1. Djangan berdengki-dengkian sesama manusia, 2. Djangan hina-menghinakan,
3. Djangan bertolong-tolongan pada pekerjaan jang maksiat atau pekerjaan jang dijahat, 4. Djangan mengasung-asung orang supaja mereka berkelahi.

12. FATWA DATUK PARPATIH NAN SEBATANG KEPADA PENGHULU DALAM TIAP-TIAP NEGERI

Hendaklah engkau kasih :

1. Kepada negeri, 2. Kepada orang isi negeri, 3. Kepada orang kaja, 4. Kepada orang tua, 5. Kepada orang malim artinja orang berilmu, 6. Kepada orang gedang,
7. Kepada segala penghulu jang benar, 8. Kepada orang jang mempunjai bitjara.

Itulah jang ketinggian dalam negeri, artinja : djikalau orang tua dimuliakan, kanak-kanak dikasihi.

Adapun di Minangkabau ini adalah : adat nan dipakai, sjara' nan dilazimkan. Itulah jang dinamakan „tjawang adat bersendi sjara'“. Tjawang jang dua itu terbahagi pula atas heberapa djenisnja. Lain dari pada itu ada pula *undang-undang pusaka nananja*. Ketiga matjam itu dinamai *pakaian alam*.

1. Adapun tjawang adat itu terpakai, ada kalanja pada orang dalam negeri, ada kalanja dari suatu negeri kepada suatu negeri, seperti utang-piutang, selang-menjelang, benar-membenarkan tentangan perbuatan dan perdjandjian dan sambut-menjambut berdjual-beli atau berniaga dan memperduakan djawi atau kerbau dan banjak lagi djenisnja.

2. Adapun tjawang sjara' itu jaitu : sjariat, tarikat, ma'rifat, sah dan batal, haram dan halal, sunat dan perdu, makruh dan mubahi.

3. Adapun undang-undang pusaka itu jaitu pusaka jang dipakai, jang diterima dari nuik mamak, atau dari pada kampung, atau dari pada suatu negeri kepada suatu negeri, atau dari pada suatu laras kepada suatu laras, atau dari pada suatu luhak kepada suatu luhak, jang tiada diubah-ubah dan tiada pindah-pindah, jaitu : pusaka radja sedaulat, orang besar seandiko, orang tua seundang-undang, penghulu sebuah hukum, alim seagama, manti sama sekata, hulubalang sama semalu. Itulah undang-undang pusaka dalam alam ini. Jang ada pada orang djangan ditarik, jang ada pada awak djangan diberikan.

Kewadajiban tua dalam negeri atau dalam suku, ialah mengetahui : tjentjang-latih, tjorong-baring, baris-tatah, lembaga-tuang, djangka-belebas, tjupak-gantang, bungkal-betul, teradju tiada palingan.

Kewadajiban penghulu, ialah mengetahui : luhak dan laras, sangkutan tiada sekah, tjemim tiada kabur, tali tiada putus, lantak tiada gojah.

Kewadajiban alim, ialah mengetahui : sah dan batal, halal dan haram, perlu dan sunat, makruh dan mubahi dsb.

Adapun pusaka adat dalam negeri, atau laras, atau luhak : apabila bertjaran sekata, berchasumat berdamai, berperang berutjok.

Jang kebanjakan tumbuh silang selisih, ialah dari pada puhuu adat dan sjara' dan puhuu pusaka. Karena semuanja itu tiada lapuk sebab hudjan, tiada lekang sebab panas. Setapak tiada lalu, setapak tiada surut. Surat terlukis atas batu namanja. Maka djika mengubah buat, dan berkisar mulut dari pada mula-mula pekerdjaan, maka tumbuhlah silang selisih.

Keputusan sengketa itu atas empat perkara :

1. Dengan hukum, 2. Dalam lembaga, 3. Karena takut, 4. Beralah-alah.

Jang biasa, ialah : sengketa jang mendjadi perang, maka tiadalah perang jang mendjadi sengketa. Pusaka putus perang itu dengan letus bedil. Tetapi djundjung hidup berpandjatkan, djundjung mati berpidjakkan.

Menggunakan hambat-tahan jaitu :


1. Diberi tanda oleh orang jang berpiutang, 2. Dengan tanda bersauh, 3. Dengan tanda berungguan, 4. Dengan tanda gagah, jaitu tanda lalu kepada orang jang berutang, 5. Dengan adat lembaga pada jang tiada patut kena hambat tahan.

Dan lagi menurut pusaka penghulu : Bergombak bergelang kaki, beradjok umpama djalan, berpagar umpama ladang, berpematang umpama sawah, nan beradjok djangan ditempuh, nan bertaut djangan ditebang, nan berebat djangan diambil.

Tetapi djikalau si pangkal tidak berpiutang-berpeselang tidak bertaut, berkebat memakan piutang. Djika orang jang dikebat, diberi pula limau kasainja serta usung-usung namanja. Djika laki-laki, adat dan lembaganja sepuluh emas ; perempuan, setahil sepaha, dari orang jang berpiutang. Dan diberi pula penghamparkan parit dari orang jang berpiutang djuga. Djikalau tahan diberi tadjok kebat, jaitu djual dari penghulu jang berutang. Tetapi djikalau belum lepas jang ditahan dan jang dikebat, belum lagi boleh berbitjara. Itulah adat jang dipakai dalam negeri, atau tarik-menarik-pun begitu djuga dari suatu negeri kepada suatu negeri atau dari suatu luhak kepada suatu luhak.

Tetapi pada bandar tiadalah terpakai pusaka menghambat-menahan seperti didalam negeri. Baikpun pada bandar besar, baikpun pada bandar ketjil. Jang biasa pada bandar tempat orang berdjual-beli-berniaga atau dipekan-dibalai, ialah : tempat orang tjerdik mengena, jang bingung terkena, lengah kehilangan, lupa ketinggalan, karena banjak ragu.

Djikalau tumbuh silang selisih didalam pasar berniaga atau didalam pekan balai ramai atas tuanjalah menghukumkan dia. Kalau didalam balai sabung-djudi atas djuaranjalah menghukumkan dia.



Sebelum Minangkabau ada, air mantjur ini sudah menghiasi negeri Dauk Ketamanggungan dan Parpatih Nan sebatang itu. Alam jong indah-hebat ini didapati tak djauh dari negeri jang mula-mula berdiri di Alam Minangkabau, yakni Periungan-Padang Pandjang. Didepannja ada sebuah bangunan menjerupai baliruang adat, tempat orang beristirahat, jang menikmati keindahan alamnja.

13. PADA MENJATAKAN DARI HAL „KATA-KATA”

Adapun pengertian „kata-kata” itu terlalu sukar mendapatnja, lagi gaib. Sebab itulah larang orang jang menaruh dia.

Maka barang siapa jang menaruh dia, adalah terlebih dari pada menaruh intan dan podi. Itulah sinar-sinar pusaka Alam namanja. Djika kanak-kanak sekalipun mendapat dia, nistjaja patutlah ia djadi kepala, djadi penghulu pada sekalian Alam ini dan sekalian luhak dan tiap-tiap negeri.

Kata itu banjak bahaginja, jakni :

Kata radja kata melimpahkan, kata penghulu kata menjelesaikan, kata alim kata hakikat, kata pegawai kata berhubung, kata hulubalang kata menderas, kata orang banjak kata berbaluk, kata perempuan kata merendahkan dirinja menurut kata suaminja.

Dan lagi perkara „kata” itu : kata ijo (ia) kata berturut, kata tidak kata mati, kata takut kata tak lalu, kata entah kata dibitjarakan, kata bengis kata terlampau, kata riang kata terpair, kata umum kata binasa, kata sabahat kata membunuh, kata lahir kata diperdjalani, kata batin kata dimakani, kata orang tua kata berundang.

Mertabat kata tiga perkara, jakni :

1. **Kata terkata-kata, artinja tiada** disengadja mengatakan dia, 2. Kata jang dikatakan, **artinja disengadja mengatakan** dia. 3. Sebenar-benar kata, artinja dipikiri maka dikatakan, **karena pikir itu pelita hati.**

Dan ada lagi tiga perkara kata itu, jakni :

1. Kata mentjahari kawan, 2. Kata mentjahari lawan, 3. Kata tiada berlawan.

Kata mentjahari kawan, jaitu kata mengambil hati orang, walaupun dengan emas perak sekahipun.

Kata mentjahari lawan, artinja berkata tiada memeliharakan hati orang. Buruk dan baik keluar sadja, hingga menghampirkan musuh kepadanya.

Kata tiada berlawan, jaitu kata memeliharakan dirinja dan memeliharakan hati orang. Karena keluarnya kata itu dengan dipikirkan lurus betuluja, baik didalam adat ataupun didalam sjara'. Itulah jang baik dipakai.

Ilmu kata itu empat perkara :

1. Ilmu kata samar, 2. Ilmu kata sadik, 3. Ilmu kata bungkok betul, 4. Ilmu kata kurena'n jang membawa kepada jang benar.

Kata jang benar itu, jaitu berpatutan dan tertib segala kata-kata itu adanja.

Kata samar itu seperti masalah ilmu kata-kata : Baik kata itu karena diperbaiki, **binasa kata itu djika** dibinasakan, sah kata itu djika disahkan, harus kata itu djika **diharuskan.** Maka tiada harus ia diterima pada barang sesuatu jang dikatakannya itu, maupun pada sjara' ataupun pada adat. Itulah jang dikatakan diam ia pada dua negeri, salah dan benar.

Kata sadik itu, jaitu kata benar jang dikuasainja, maupun pada sjara', atau pada adat. Adakalanja sampai ia kepada segala kebesarannja, dan ada kalanja tiada sampai ia kepada segala maksudnja itu.

Kata bungkok betul itu, jaitu diam ia pada dua negeri. Adalah orang itu dari pada sadik, jaitu menjerupai jang benar, berkebenaran barang sesuatu pekerdjaannja, tetapi didalamnja itu seperti bagi dialah pekerdjaan itu.

Kata kurenah itu berbanjak kabar dari pada perdjalanannja, tentang jang dilihatnja pada beberapa negeri ataupun menurut tjerita orang tua-tua dahulu, untuk akan memberi manfa'at kepada dirinja dan mendjauhkan melarat dari pada dirinja, supaja lulus barang apa-apa maksudnja, karena ia hendak mengambil faedah atas pekerdjaan itu. Maka tidaklah ia memikirkan kedjahatan pada orang lain, melainkan asal ia akan mendapat kesenangan.

Kemerdesaan bitjara dengan mupakat, maka haruslah sembarang bitjara, baikpun sjara', diambil djuga dengan mupakat. Apabila telah semupakat, maka lakukanlah pekerdjaan itu dan tawakkallah kepada Allah serta minta tolong kepadaNya dengan ichlas hati.

Kata peribasa : *Bulat kata dipangkalnja, petjah kata diudjungnja.*

Asal kata-kata pada adat dunia segala orang jang berakal, ialah dua perkara, jaitu :

1. Didapat dengan berguru, 2. Didapat dengan pikiran sendiri.

Kata-kata itu tentang akal budi terdiri enam belas perkara, jang dibahagi atas dua bahagian, masing-masing delapan.

Jang delapan pertama, jaitu :

1. Sidik, 2. Midik, 3. Tjerdik, 4. Arif, 5. Tjendakia, 6. Gudiman, 7. Djauhari, 8. Bidjaksana.

Jang delapan lagi :

1. Bebal, 2. Sabar, 3. Tawakkal, 4. Saudagar, 5. Sadik, 6. Kurenah, 7. Samar, 8. Bungkok betul.

Kata-kata lembaga adat segala penghulu atau radja-radja ialah sumbang jang delapan perkara jaitu :

Manakala sidik lawannja arif, manakala midik lawannja gudiman, manakala tjerdik lawannja djauhari, manakala tjendakia lawannja bidjaksana.

Sidik artinja persengketaan, yakni tahu ia meluluskan bitjaranja dengan sesuatu bitjara kepada orang banjak jang sertanja, supaja sampailah barang sesuatu keherdanknja. Djadi timbul teradju jang tiada palingan, rebah benang, tegak benang namanja.

Midik itu menudju djalan kebenaran, meskipun kata bersungguh-sungguh disalahinja djuga. Sedikitpun ia tiada mau terkena, baik pada ilmu sjara' atau pada ilmu dunia, ia melihat djuga dibalik jang terlihat.

Tjerdik itu, jaitu senantiasa hari ia berkehendak, serta dihatinja hendak aniaja djuga kepada orang lain, asal akan mendatangkan laba bagi dia dan tidak mempedulikan rugi orang, dan dia tiada mau sekali-kali terkena, hingga djadilah ia kebentjia orang.

Tjendakia, jaitu enggan ia terkena karena terlebih ingatnja dan lagipun teguh pegangannya dan enggan ia mengena, karena takut akan aniaja. Akan tetapi orang tjendakia itu atas dua chasumat, jakni ada jang baik dan ada jang djahat. Karena itu tjendakia artinja saudagar.

Arif, jaitu tahu ia barang sesuatu pekerdjaan orang. Tetapi adat mereka itu tjem-buruan karena arifnja, dan ingat ia akan sesuatu kerdja jang hendak memperdajakan dia. Pepatahnya : *Kurang arif badan tjelaka, terlampau arif badan binasa*. Karena itu diartikan saudagar djuga.

Gudiman, jaitu senantiasa ia ingatkan dirinja dan segala anak kemanakannya dan segala isi rumahnja dan kampung halamannya dengan akalnja. Dan senantiasa ia merentangkan parit serta menundjuki dan mengadjari anak kemanakannya kepada djalan jang baik, karena enggan ia kedatangan bahala dan djikalau orang lain berkata kepadanya, terdahulu tahunja dari pada mendjawab kata orang itu, serta merendahkan dirinja kepada Allah. Karena itulah gudiman diartikan penghulu.

Djauhari, jaitu tahu ia pada djenis dan harga dan pandai menimbang maksud orang jang berkata kepadanya, baikpun buruk ataupun djahat, dan senantiasa ia ingat mendjaga niat orang jang salah kepadanya. Itulah maka djauhari diartikan radja.

Bidjaksana, jaitu mengetahui kebadjikan dan kedjahatan dan djika mendjawab kata orang murah mulutnja dan tangkas, jakni tahu ia memintasi pekerdjaan terhadapnja dan didahuluinja pekerdjaan jang menghadap kepadanya itu supaya djangan sampai jang dimaksud udunja (lawannya). Itulah maka bidjaksana diartikan kadi.

Bebal itu, jaitu menahan dirinja seperti batu. Djikalau direbus tiada akan empuk, dan seperti benang hitam djikalau disesah tiada akan putih. Tiada mau ia beladjar, maupun pada sjara', ataupun pada adat. Dan tiada ia mupakat pada orang banjak. hanja scpendapat sendirinja sadja.

Sabar itu, jaitu ibu sekalian akal. Karena akal itu mendjalani mudarat dan mamfaat. Bahwasanja Allah beserta hambanja jang sabar. Ada kalanja ia bersua pada jang benar, ada kalanja bersua jang tidak benar dalam pekerdjaannya. tiadalah ia berketjil hati.

Saudagar itu pandai berbitjara untuk memelihara dirinja atau kaumnja djangan teraniaja, hanja akan mendapat keuntungan djua hendaknya, walaupun dalam gaib sekalipun.

Adapun bahagi kata itu ada pula dua perkara lagi, jaitu :

1. Kata asal, 2. Kata usul,

Dan lagi bahagi kata itu, jaitu : Permulaan, kesudahan, puhun, tjawang, hakikat, madjazi, lahir, batin, tertentu, umum dan njata.

Arti awal permulaan jaitu kata si pendakwa. Achir kesudahan, jaitu keputusan kata si mula² djuga. Tetapi sjarat menghukum tidak boleh lupa dipangkal kata. Arti asal pahun dakwa, ialah buah dakwa jang didakwakan. Arti usul tjawang dakwa, jaitu cjenis dan kadar jang didakwakan. Arti kata hakikat sebenar-benar kata, jaitu kata kitab dan sunat. Arti madjazi kata mupakat, jaitu buatan orang berbitjara. Arti lahir, ialah didengar orang dan diketahui orang besar ketjil, laki-laki dan perempuan. Arti batin, jaitu rahasia orang berbitjara. Arti khusus tertentu, ialah kata keterangan pendakwa. Arti umum, ialah kata si pendakwa dengan kurang djelas, maka karena itu menghen-daki siasat (pemeriksaan). Arti njata ialah kata saksi menerangkan jang sesuai dengan didakwakan.

Adapun segala kata itu berpuhun, berurat, berbatang, berdahan, beranting, berdaun.

Maka djanganlah kita diam pada segala ranting-ranting dan daun sadja, melainkan pada urat bidja djuga. Tetaplah disana hidup dan mati.

Hati itu dinamai bidja (bidji), diamlah pada jang benar-benar itu. Djika dibubut mati, diandjak laju.

Seperti kata ulama : *Imam jang adil itu terlebih baik dari pada hudjan jang lebat, dan imam jang aniaja itu terlebih djahat dari pada petus sepanjang hari.*

14. FATWA ORANG-ORANG JANG MENJUSUN ADAT

Hendaklah diketahui oleh orang jang memegang bitjara dan memegang adat dalam negeri atau luhak, atau dari suatu negeri kepada suatu negeri apa jang tersebut dibawah ini :

Djanganlah sekali-kali mengubah buat (djandji) atau mengetjoh orang atau menganiaja. *Djika buat dipakai, djandji diletapi*, walau berutang sekalipun. Firman Allah mengatakan : *Hai segala orang jang beriman, sempurnakanlah akan perbuatan kamu, djanganlah kamu binasakan akan djandji kamu.* Kemudian teguhi dengan sumpah satir dan dipersaksikan kepada Allah Ta'ala. Tetapi tiada mengapa kalau karena membalas aniaja orang, karena Firman Allah mengatakan : *Barang siapa menganiaja kamu, balaslah oleh kamu dengan sumpahnja.* Dan lagi : *Barang siapa membinasakan perbuatan orang lain, maka perangilah oleh kamu akan penghulu jang melanggar djandji dan mengubah buat itu.*

Undang-undang memakai adat : Hendaklah berhati sabar, tidak elok orang pemberang, orang pemberang hilang akal, orang pembengis gedang kena. Bohong djangan dipakai, orang bohong mendjaring angin, terasa ada dapat tidak.

Sjarat orang berilmu itupun ialah sabar. Bahwasanja Allah Ta'ala beserta dengan orang jang sabar.

Sabda Nabi s.a.w. : *Apabila terbit marah pada seseorang, maka hilang ihmunja, seperti kata hadis McLaju :*

Kalau tak baik menebang duri,
terpatjak kedalam mata.
Kalau tak baik bermain budi,
emas habis badan binasa.

Akal manusia umpama angin, budi umpama getah terpulut. Kata takut kata tak lalu, kata bengis kata terlampau, kata riang kata terpair, kata umum kata binasa, kata sababat kata membunuh, kurang periksa malu tumbuh.

Gedang kata membinasakan njawa, gedang kerdja atau perusahaan membinasakan tubuh.

Dan lagi sebagai kata ibarat : *Seletus bedil berbunji, mentjebur ikan dalam laut, berkokok ajam dalam dusun.*

Kata pepatah : *Djawi melenguh dalam badjak, kuda mengias (meringkik) dalam kekang.* Itulah kata kias namanja.

Maka hendaklah dipikir manakala akan berbuat sesuatu pekerjaan, dan hendaklah diingat djuga akan pepatah tua : *Agak sementara belum habis, supaja djangan menjesal achir pekerjaan itu.*

Adapun laki-laki semalu, perempuan serasan, artinja seperti semando-menjemando dari sebuah kampung kepada sebuah kampung, ataupun dari suatu suku kepada suatu suku, djika ada salah perkataan laki-laki kepada perempuan atau perkataan perempuan salah kepada laki-laki atau mengeluarkan tjelaan kepada karib baid jang laki-laki atau karib baid jang perempuan, oleh karib baid jang perempuan atau oleh karib baik jang laki-laki, menjadi malu bagi jang laki-laki, dan djika perempuan rasanlah hatinja. Sebab itu diingat dahulu jang akan tersondak, jang akan terdagus (singgung), maka baru dikeluarkan kata. Demikian pula orang dari suatu negeri kepada suatu negeri.

Tertib adat itu, ialah : djika berkata ambil bawah, djika berdjalan kudian-kudian, djika mandi dihilir-hilir. Dan djangan banjak memakai takbur.

Berkata ambil bawah, artinja hati sutji, muka djernih, mulut manis, perkataan sedang, sekali-kali djangan mematahi kata orang lain. Melainkan lemah diluar kuat didalam. Tahan piuh, tahan pilin, tahan udji, tahan banding.

Berdjalan kudian-kudian, artinja jang tua dipermulia, jang ketjil dikasihi, sama gedang lawan mupakat, jang ilmu djangan diandjak, sekali-kali djangan makan menghabiskan, mentjentang memutuskan, atas genggam jang beruntuk. Jang digenggam djangan dilepaskan.

Mandi dihilir-hilir, artinja tepian diperbasakan, kampung diperadatkan, rumah diperlambaikan.

Harus bagi semua orang mengetahui, jang mana dunia dan jang mana achirat. Djika tiada mengetahui akan arti dunia dan achirat itu, kuranglah afdal dan terhal-hal mereka itu selama-lamanja. Karena itu hendaklah diketahui dunia dan achirat itu, supaja betul i'tikat kepada Allah.

Jang dimaksud dunia itu, ialah takbur dan berbesar-besar diri. Jang disebutkan mata dunia itu ialah loba dan tama', telinga dunia itu tama' sekali, hidung dunia itu ingin, napas dunia itu mengumpat-umpat, lidah dunia itu taksir akan kata orang, tubuh dunia itu dengki, perut dunia itu bimbang, hati dunia itu hiru biru dan kurang akal, empedu dunia itu marah, djantung dunia itu aniaja, rahasia dunia itu tjemburu sesama manusia, belakang dunia itu kebentjan, hadapan dunia itu durhaka akan Allah Ta'ala. Perhiasan dunia itu banjak harta jang haram, udu dunia itu memadakan dan reda akan pemberian Tuhan, djikalau sedikit sekalipun asal jang halal, sendjata dunia itu mentjela-tjela orang, hulubalang dunia itu chianat dan dengki, kanan dunia itu gusar-gusar, kiri dunia itu merugi, kaki dunia itu mungkir, rumah dunia itu ria, artinja kesukaan, pegawai dunia itu fitnah, kendaraan dunia itu dusta, kekasih dunia itu lalai, pelita dunia itu lupa akan Allah Ta'ala, pakaian dunia itu segala jang haram, bapa dunia itu bergila-gila, ibu dunia itu berbanjak-banjak, saudara dunia itu djahil, suami dunia itu bobong, anak dunia itu mabuk, tjutju dunia itu gila, makanan dunia itu kikir, minuman dunia itu kentjing iblis, gambaran dunia itu tjampur baur dengan perempuan tiada ia malu.

Itulah sebenar-benar dunia namanja pada perkataan orang jang memandang baik akal. Bagi sekalian hamba Allah, djika terpakaikan jang demikian, maka hidupnja tjelaka djualah dan tempatnja dineraka djabanam selama-lamanja.

Kata fatwa orang tua : *Djika enggan dinanti radjin, djika berat dinanti ringan, dan djika sempit dinanti lapang.* Sebab itu maka ditumbuhkan pikir didalam hati, seperti sabda Nabi Muhammad s.a.w. : *Bermula pikir itu pelita hati jang mu'min, karena pmdang hati itu terang terus sampai tudjuh petala langit dan tudjuh petala bumi.*

Dalil mengatakan, sebab sempit dinanti lapang itu, karena firman Allah Ta'ala : *Djikalau ada kamu mempunyai kesukaran, maka nanti olehmu kepada masa datang kemurahan.*

Dan lagi kata fatwa : *Tidur siang berdjaga malam.* Lagi pula djangan kurang dari pada senantiasa sendjata tadjam hendaknja. *Dan djika menimbang sama-sama, djika mengukur sama pandjang, djika mengati sama berat, djika mendidis sama gedang, djika memegang teguh.*

Djika berkata peliharakan lidah, karena lidah itu harimau segala manusia, sebab diatas lidah itu terantjam dirinja, besar katanja dan besar kediamannja atas tubuhnja.

Djikalau memandang peliharakan mata, karena mata itu seteru pula, sebab itulah manusia boleh binasa karena penglihatannja.

Djikalau berdjalan peliharakan kaki, karena kaki itu boleh pula mendjadi musuh. Sebab ia berdjalan-djalan membawa kesana sini, seperti kata jang meneguhi akal :

Baik-baik peliharakan atas kelakuan jang amat madjlis lagi baik, supaja selamat kita selama-lamanja.

Sjarat memakai adat : Djangan melupakan Allah, serta berhati sabar. Mengeluarkan kata lemah lembut, mulut manis lidah fasehat, lagi tahu dibasa-basi, hati orang dja-

ngan disakiti. Harap pada laba badan lalu, orang pemberang dalam kena. Kurang periksa malu tumbuh, diagak-agak mulut keluar, djangan melukai hati orang. Diturut pendapat orang, supaja berguna pendapat awak. Kesudahan lahir njata, batin tersembunji.

Sekaliannja itu hendaklah diketahui pada berkata-kata. Bulat kata dipangkalnja, petjah kata diudjungnja.

Ingatlah petitih jang dibawah ini :

Pangkal tjerdik hendaklah kuat bertanja dan betah mengetjek (berunding). Pangkal kaja hemat dan lurus. Pangkal miskin pemalas dan pendusta. Pangkal maling pemain dan pendjudi. Pangkal pendekar tjepat kaki ringan tangan. Pangkal pandai radjin dan usaha.

15. PADA MENJATAKAN AKAL

Adapun puhun akal itu empat perkara :

1. Sjare'at, 2. Tarekat, 3. Hakikat, 4. Ma'rifat.

Lain dari pada itu, ada pula empat baginja :

1. Dapat terpikir sendiri, 2. Dapat dari orang lain, 3. Tawakkal dan 4. Berakal.

Maka disimpan akal jang empat bahagi itu kepada jang tiga bahagi lagi, jaitu : wadjib, djaiz, mustahil.

Jang tiga itu disimpan pula kepada pantjaindera jang lima, jaitu : pendengar, penglihat, pembau, perasa lidah dan perasa kulit.

Kemudian diperhubungkan pantjaindera jang lima itu kepada dalil-dan hadis, artinja kepada kata Allah dan Rasul dan kata segala machluk Allah Ta'ala.

Kemudian lagi mengambil ibarat mereka itu. Apabila telah mengambil ibarat dari pada sekalian perkara itu, maka kekallah hidajat Allah Ta'ala, artinja tjahaja jang dijadikan Allah Ta'ala pada hati sekalian mereka.

Jang mengetahui sekalian tersebut itu, dinamai *ahilul'adat* dan *ahli sjara'*.

Djungjung akal itu sepuluh perkara. Maka dihimpunkan jang sepuluh itu mendjadi lima :

1. Awal lawannja achir, 2. Lahir lawannja batin. 3. Baik lawannja djahat, 4. Ada lawannja tiada, 5. Ja lawannja bukan.

Allah Ta'ala mendjadikan segalanja dua-dua wadjah, jaitu : 'arasj dan kursi, luh dan kalam, surga dan neraka, langit dan bumi, bulan dan matahari, laut dan daratan, siang dan malami, laki-laki dan perempuan, adat dan sjara', tinggi dan rendah, hina dan mulia, kaja dan miskin dsb.

Adapun tanda orang berakal ada sepuluh perkara :

1. Tiap-tiap berkata manis mukanja, 2. Pengasih kepada semua orang, walaupun sedikit dikatakan banjak djua, 3. Tidak memutuskan memberi jang elok, artinja djika ada orang meminta, walaupun jang ada hanja sedikit padanja sekalipun, mana-

mana bitjara diberinja djuga. 4. Tiap-tiap berkata tiada melupakan Allah Ta'ala, 5. Tiap-tiap berkata tepekur dulu, 6. Takut akan membukakan aib manusia atau takut akan berbuat fitnah. 7. Merendahkan diri dari pada orang jang rendah dari padanja, 8. Tiap-tiap berkata manis mulutnja, 9. Tiap-tiap berkata djika bermain-mainkan tangan, ialah dengan adatinja, 10. Memeliharakan lidah pada hati segala umat Islam, serta memeliharakan selisih dirinja kepada Allah dan kepada segala manusia, serta meminta ampun djuga kepada Allah.

Martabat akal itu tiga perkara :

1. Sedjengkal akalnja, 2. Dua djengkal akalnja, 3. Tiga djengkal akalnja.

Manusia jang sedjengkal akalnja mengi'tikatkan dirinja lebih dari pada segala manusia jang lain. Itulah orang takbur.

Manusia jang dua djengkal akalnja, orang jang mengi'tikatkan dirinja tiada lebih dan tiada kurang dari pada segala manusia jang lain. Maka dibahagiakan Allah ia orang berakal.

Manusia jang tiga djengkal akalnja, ialah orang jang mengi'tikatkan dirinja tiada kuasa, pun tiada bergerak, sekalian itu melainkan dengan dikehendak Allah Ta'ala. Itulah orang jang sempurna akalnja, jang patut di'amalkan sekalian manusia.

Maka hendaklah manusia itu sabar dan berpikir, bahwa pikir itu pelita hati. Harus dipikirkan baik dengan sabar, supaja selamat hidup dari dunia sampai keakhirat.

Undang-undang akal tiga perkara :

1. Memeliharakan njawa dari pada terbunuh, 2. Memeliharakan tubuh dari pada minum dan makan, 3. Memeliharakan harta dari pada teraniaja oleh Islam dan kafir.

Timbangan akal enam perkara :

1. Mengati berat dan ringan, 2. Mengati tinggi dan rendah, 3. Mengati laba dan rugi, 4. Mengati hina dan mulia, 5. Mengati sepersalin pakaian tubuh, 6. Mengati kerdja sehari-hari datangnya laba dan rugi.

Tanda orang jang berakal itu sepuluh perkara, 5 masuk dilahir dan 5 masuk dibatin. Jang dilahir itu, jaitu :

1. Berdiam dirinja, 2. Menahani amarah, 3. Merendahkan dirinja, 4. Beramah-ramah, 5. Berbuat amal jang saleh.

Jang dibatin itu, jaitu :

1. Berkata-kata dengan kebadjikan, 2. Mengerdjakan ibadat, 3. Senantiasa takut akan Allah, 4. Menghindarkan dosa dirinja, 5. Menahani dirinja kepada berbuat djahat.

Kepala akal itu tiga perkara :

1. Mema'afkan segala kesalahan manusia, 2. Merendahkan dirinja pada jang kurang martabatnja dari padanja, 3. Berbitjara dahulu, kemudian maka ia bertutur.

Jang menghilangkan akal itu 3 perkara :

1. Karena takut, 2. Karena bebal, 3. Karena malu.

Dibalik akal, budi namanja.

Bebal itu tiga perkara :

1. Berkata-kata jang tiada memberi manfa'at, 2. Membesarkan dirinja, 3. Menghinakan orang jang mengerdjakan suatu kebadjikan, serta tiada ia mengerdjakan dia.

Ilmu kesabitan kalam pada segala orang jang berakal, jaitu nan berhadis nan berdalil, nan berkias nan berdjama', nan berlafal nan berma'na, nan berasal nan berusul, nan bertjupak nan bergantang, nan berfuru' berteladan, nan bersasok berdjerami.

16. TANDA KESALAHAN DAN PENJELESAIANNJA

Tjemo. Sebabnja orang boleh ditjemo, ialah seperti kata hadis Melaju :

Anak orang di Koto Tuo,
lalu kesawah membawa suluh.
Adapun banjknja tanda tjemo,
ialah tengah tiga puluh.

1. Berdjalan bergegas-gegas, 2. Pulang berbasah-basah, 3. Berdjual bermurah-murah, 4. Dibawa pikat dibawa langau, 5. Terbajang dan tertebar, 6. Kctjenderongan mata orang nan banjak dalam negeri, 7. Scrumah, 8. Berhampiran ladang, 10. Berhampiran sawah, 11. Berhampiran kandang, 12. Berhampiran parak, 13. Berhampiran diam, 14. Berhampiran duduk, 15. Sama-sama tidur, 16. Sekalang hulu, 17. Sama-sama pergi, 18. Sama-sama datang, 19. Seketika enggang lalu atal djatuh, 20. Datang tengah malam, 21. Tiada tentu jang diantar jang didjeput, 22. Meminta sirihpun tidak, meminta pinangpun tidak, 23. Dirunut djedjknja ialah kesana perginja, 24. Keluar belukar masuk belukar, 25. Sekadjang perahu.

Keluar belukar masuk belukar.

Dakwa tiada njata, melainkan dengan membawa salah suatu empat perkara : 1. Membawa saksi, 2. Membawa tanda beti, 3. Membawa kaum pada lidah, 4. Keterangan.

Djika ada jang demikian, haruslah dakwa itu didjawab. Djika tiada demikian, tidak harus didjawab.

Tanda djahat, ialah seperti kata hadis Melaju :

Bertjakak orang Empat Angkat,
lawannja orang Pajakumbuh.
Adapun banjknja tanda djahat,
ialah tengah tiga puluh.

1. Terlalah terkedjar, 2. Tertadjun tertegak, 3. Tertjentang teragas, 4. Terebut terampas, 5. Dapat terdjual, 6. Dapat berkembang, 7. Dibawa pikat dibawa langau, 8. Dibawa ribut dibawa angin, 9. Berdjalan berbisik-bisik, 10. Berdjedjak berunut, 11. Berbau bak embatang, 12. Bersuriah bak sipasin, 13. Ketika enggang lalu atal djatuh, 14. Mungkin terbang ia hinggap, mungkin liar ia bersarang, 15. Tersirap darah didada, 16. Tersimbur darah dimuka, berubah rupa penglihatan pada pemandangan orang banjak, 17. Berdjalan terengah-engah, 18. Berdjalan bergegas-gegas, 19. Merekahkan diri bak buah delima, 20. Berdjual bermurah-murah, 21. Berdjalan

berbasah-basah, 22 Putus tali, 23. Tambang tjiak, 24. Lahir dari ekor koto lalu ke-kepala koto, 25. Bertangkai atau bertampuk maka didjindjing, bertali maka diirit.

Salah itu berbagai-bagai pula, jaitu : salah lalu, salah pandang, salah sebut, salah laku perangai, salah pendengaran, salah makan. Sekalian itu hukumnja disapa sadja, belumlah dipukul. Djikalau ia tiada mau mengubah, maka dipukul, diubahi salahnja.

Djalan dakwa itu empat perkara :

1. Ditjemokan, 2. Disapkan, 3. Didakwakan, 4. Ditjelakan.

Rukun dakwa empat perkara :

1. Jang mendakwa, 2. Jang terdakwa, 3. Jang didakwakan, 4. Keterangan jang didakwakan.

Jang mendakwa, jaitu jang menjalahi katanja akan sesuatu jang lahir, misalnja : Ada harta ditangan orang lain, maka dikabarkannja milik bagi dirinja atau bagi anaknja atau bagi jang diwakilinja. Itulah jang dikatakan menjalahi katanja akan jang lahir.

Jang terdakwa, jaitu orang jang berbetulan katanja akan barang jang lahir itu, misalnja, bahwa ada harta pada tangannja atau pada tangan anaknja, atau pada tangan warisnja atau pada tangan jang diwakilinja. Kemudian didjawabnja dengan „ja” atau „tidak”.

Jang didakwakan, jaitu apa-apa jang dituntutkan, bagaimana rupanja, apabila ter-djadinja, berapa banjakknja.

Keterangan jang didakwakan, kalau emas atau perak disjaratkan menjatakan kadar-nja, urainja, atau emas kulit, beratnja dan harganja. Kalau bumi disjaratkan tempatnja, batasnja, pandjanguja, lebarnja. Kalau sawah dinjatakan banjak piringnja, benihnja, hasil setahun dan harganja.

Tempat mendakwa ialah kepada penghulu dan kadi, maka disampaikan oleh segala penghulu kepada jang terdakwa dengan disuruh djawab, djikalau ada dakwa itu njata dengan keterangannja kadar, djenis dan lain-lain sjarat dakwa.

Djikalau meminta pikir si terdakwa akan mendjawab, maka diberi berpikir seketika dan tiadalah diberi berpikir berhari, karena utang penghulu itu mempersauhkan tanda itulah, dan mengebat kata si mendakwa dan djawab si terdakwa. Setelah tanda bersauh, boleh diberi berpikir timbal baliknja, djika kedua belahnja menghendaki minta pikir atau salah seorang. Lamanja pikir itu dua hari ketiga.

Akan memberi tahil emas atau memikirkan hukum djatuh, diberi pula berpikir dua hari ketiga.

Djikalau si terdakwa hendak berpikir akan menerima sumpah, maka tiadalah diberi pikir, hanja dengan seketika djuga ditolakkanlah sumpah kepada jang mendakwa. Maka barang itu diterimakan kepada jang menerima sumpah.

Dan djika ada sebab meminta pikir itu, misalnja hendak memperlihatkan surat-surat atau akan mendirikan benah, maka diberi djandji dua hari ketiga, djikalau rela jang mendakwakan dan segala penghulu-penghulu itu.

Matjam dakwa lima perkara :

1. Dakwa jang njata, diterangkan selengkapnja, tentangan djenisnja, kadarnja, elok atau petjahnja, matjam emas atau peraknja, rupanja, bilangannja, njata semuanja. Maka sahlah dakwanja dan harus didjawab atau dibanding oleh jang terdakwa.

2. Dakwa jang tiada njata suatu djuga, tiada berasal dan berkesudahan, tiada tentu kenjataan barang-barang jang didakwakan itu atau tanda betinjapun tiada, maka tiada sah diterima dakwanja dan tiada harus didjawab atau dibanding. Maka batal hukumnja.

3. Dakwa jang tiada diakui oleh terdakwa, misalnja suatu barang jang tergadai kepada seorang, maka djawabnja sekali-kali tiada hamba memegang. Maka hukumnja bersumpah.

4. Dakwa jang kelam-kelam atau ragu-ragu, tak tjukup keterangannja dikatakan diam pada dua negeri, jaitu salah dan benar, baik dakwa itu karena diperbaiki, binasa dakwanja itu djika dibinasakan, sah dakwa itu djika disahkan. Maka tiada harus diterima apa jang dikatakannja itu.

5. Dakwa jang bungkok betul, sepertinja seorang jang berutang sepuluh rupiah, maka didakwakkannja sepuluh real.

Memperdjodohkan dakwa dengan djawab, serta mempertampinkan tahlil emas, ialah hak segala manti.

Memadu hukum dan mendjatuhkan dia hak segala penghulu.

Maka tiadalah patut aniaja pada seorang-orang, hanja jang ada pada orang djangan diambil, ada pada awak djangan diagih. Itulah adat dan pusaka dipakai segala radja-radja dan penghulu-penghulu.

Djawab ialah hak bagi si terdakwa. Karena djawab itulah jang dikehendaki si mendakwa. Sebab itulah tiada boleh diberi berpikir si terdakwa akan mendjawab dakwa, djika tiada rela jang mendakwa.

Sempurna dakwa dengan djalan tiada boleh dikerasi antara keduannya pada haknja masing-masing.

Djawab itu 4 perkara :

1. Diiakan, 2. Ditidakkan, 3. Dientahkan, 4. Disahkan dengan sumpah.

Djawab jang diiakannja, misalnja pada berutang, boleh djatuh kepada akau berbajar, tetapi boleh djuga djatuh kepada jang telah dibajar.

Djawab jang ditidakkan 4 pula matjamnja : 1. Bertidak (tidak mengaku) benar-benar, 2. Bertidak sebanjak didakwakan, 3. Bertidak karena tidak sama djenisnja, 4. Separuh bertidak, misalnja mengaku ada mengambil barang dirumahnja, tetapi bukan jang didakwakkannja itu, djadinja terang-terang kelam.

Djawab jang dientahkan, jaitu tiada memadai djawabnja, maka apabila beroleh saksi jang mendakwa itu, maka membajar jang terdakwa.

Djawab jang disahkan dengan sumpah, jaitu tiada mau mendjawab. Mengiakannja tidak, menidakkannja pun tidak pula. Maka disahkan dengan sumpah.

Sah dakwa 4 perkara :

1. Orang jang mendakwa itu balig dan berakal, 2. Jang didakwakan itu njata, 3. Djangan berlawanan dakwa itu, djika dua kali datang mendakwakan hal jang satu itu djuga, 4. Adalah jang didakwakan diketahui hendaknja. Djika jang didakwakan itu emas atau perak, maka sjaratnja dinjatakan djenisnja, bahagian kadarnja, bulatnja dan petjaknja. Djika bersalahan keduanja itu, tiada disjaratkan menanjakan tahlinja lagi.

Pada menjatakan hukum

Keluar hukum ialah dari pada siasat djuga. Menentukan hukum jaitu dengan djalan jang empat perkara : 1. Dari kenjataan dakwa, 2. Kenjataan jang didakwakan, 3. Saksi, 4. Tanda beti (bukti).

Sjarat menghukum dua orang berkesumat jang menjerahkan sengketanja kepada hakim dengan tanda dan emas, maka wadjib atas hakim menjamakan kedua orang berkesumat itu, pada tempat duduk, dengan manis muka dan baik mulut atas keduanja.

Bermula tatkala bersidang menghukum, baiklah ditilik dan diperiksa dengan siasat akan permulaan dakwa dengan sempurna siasat dan sidik-midik. Kemudian maka diperiksa pula kepada jang terdakwa dan minta didjawabnja. Sudah itu diperiksa akan saksi. Maka ditilik akan saksi itu adil dan fasiknja, benar dan dustanja dan segala laku dan tingkahnja dan karib ba'idnja atau berdengki-dengkian antaranja dengan jang mendakwa atau jang terdakwa.

Setelah tjukup pemeriksaan kepada mereka itu, maka mupakatliah segala hakim memadu hukum.

Hukum djatuh, sengketa habis, rumah sudah tukang berbunuh, lapik terbentang helat tiba, nasi masak periuk petjah, badju sudah dari balai, tiba dirumah menjarungkan. Itulah ibarat memadu dan mendjatuhkan hukum.

Sebagai lagi djika meminta hukum dua orang berkesumat atau membahagi beragih, maka terbanjak kepada jang seorang, maka harus dihukumkan oleh orang jang patut djadi hakim atau kadi, dengan meminta kerelaan lebih dahulu akan hukum jang diperdapatnja.

Djika dua orang hakim menghukum dua orang berkesumat atau terbanjak salah satu keduanja, djika ada keduanja mupakat atas hukum itu dan berkekalan rela keduanja dengan hukum itu.

Hukum itu 4 perkara :

1. Hukum adat jang berkekalan tiada dapat ditanggali, 2. Hukum Kitabul'Ilah jang jang kawi, 3. Hukum pelarang bersengketa, 4. Hukum Allah Ta'ala, artinja bersumpah.

1. Adapun hukum adat itu berturas-berteladan, bersasok berdjerami, djauh boleh ditundjukkan, hampir boleh dikakokkan (dipegang).

2. Hukum Kitabu'Ilah (sjara') itu, berhadis, berdalil, berfasal, berbab, berma'na, berkias, berdjama', berfuru', berlafal.

Keduanja itu ada kalanja hukum dengan ilmu, artinja dengan pengetahuan segala hakim dan adakalanja hukum dengan idjtihat, artinja jang betul pada kira-kira segala hakim dengan dalil dan kurenab, dan ada kalanja hukum dengan benah, artinja dengan saksi atau ada tanda-tanda jang diterangkan si pendakwa.

Karena harusnja benah pada jang mendakwa dan sumpah pada si mungkir; maka kalau tiada benah pada jang mendakwa ditanjakan kepada kedua belah pihaknja, apa masing-masing suka membenarkan keterangannja dengan sumpah? Maka dilakukannya sumpah pada si mungkir, kalau ada orang jang mungkir itu berbuat ta'at dan dan lagi takut akan Allah Ta'ala, dan menjauhkan diri dari pada lazat dunia. Tetapi djika orang jang mungkir itu pasik, lagi durhaka, lagi tjenderung pada lazat dunia, tidaklah dihukumkan sumpah padanja, hanja ditolakkan sumpah itu pada jang mendakwa.

3. Hukum pelarang bersengketa, ialah dimana biang disana tebuk, dimana genting disana putus.

Ada kalanja hukum kebaikan bagi dua orang berkesumat atau dalam korong kampung tiada diberi bersumpah, hanja seperti ibarat orang memalu ular, ular dipalu mati, kaju pemalu djangan patah, tanah dipalu djangan lambang. Itulah artinja hukum kampung. Djikalau manis dilulur, djika pahit diludahkan.

Hukum kampung itu djangan dibuangkan, karena diambil dengan keredaan kaum keluarga. Karena sabda Nabi Muhammad s.a.w. :

Perhubungan djuga oleh kamu akan kasih sajang dalam kampung dan djangan diberi pentjeraan.

4. Adapun jang melazimkan sumpah itu, ialah karena tidak diperolehi saksi jang adil oleh jang mendakwa, maka jang mendakwa itu bersumpah mengakui haknja.

Adapun keputusan kesumat berdamai, lepas utang dengan dibayar atau diredakan orang jang punja harta atau warisnja, dikembalikan sando dengan tahuran, (tebusan) putus sengketa dengan hukum, memadu hukum dengan siasat, melakukan hukum dengan mupakat, mendjatuhkan hukum dengan isjarat, menjudahkan sengketa dengan damai.

Hukum djatuh sengketa sudah, tidak boleh diulang lagi. Djika dilebihi antjak-antjak, dikurangi sia-sia. Itulah undang-undang memakai adat.

Matjamnja saksi itu ada empat perkara :

1. Sja'adah melihat, yakni melihat ia akan harta itu tentangan rupanja, djenisnja, kadarnja, baik atau petjahnja, bilangan tahlinja, hastanja, guntingnja, waktunja, 2. Sja'adah jang berpegang kepada keterangan jang pertama, yakni dikabarkannya tentangan djenisnja, kadarnja, sifatnja jang seperti tersebut itu, karena didapatnja keterangan itu dari saksi pertama, 3. Sja'adah jang hendaknja diketahu orang banjak dalam negeri, sekurang-kurangnya empat orang. 4. Sja'adah jang memundiukkan kebenaran orang jang mendakwa itu.

Sjarat sah saksi :

1. Saksi jang 'arif, 2. Jang mempunjai lima sifat jaitu balig, berakal, mendengar, melihat dan tahu berkata jang sebenarnja, 3. Bersifat adil, berkata benar, 4. Berpengetahuan pada sesuatu sebab jang meneguhkan pendakwaan si mendakwa, sedangkan ia belum pernah berbohong.

Saksi jang boleh ditolak menurut adat :

1. Bapak, 2. Ibu, 3. Anak, 4. Dansanak, 5. Kanak-kanak atau orang kurang akal, 6. Anak semang, 7. Induk semang, 8. Mamak, 9. Kemanakan, 10. Ipar, 11. Laki, 12. Bini.

Jang boleh bersuara dalam pengadilan adat :

1. Jang mendakwa, 2. Jang terdakwa, 3. Saksi, 4. Hakim.

Kewadajiban hakim jaitu :

1. Menerima pengaduan si pendakwa dan djawab jang terdakwa, 2. Meminta tanda (keris) kepada jang mendakwa dan kepada jang terdakwa, 3. Memeriksa si pendakwa, si terdakwa dan barang-barang jang diperkarakan, 4. Menilik saksi dan memperhatikan bunji keterangannya, 5. Mendjatuhkan hukum, 6. Menjempurnakan hukum, 7. Menahan banding.

Hadis mengatakan : *Apabila kamu menghukum sesama manusia, maka hukumlah lehmu dengan adil, bahwa adil itu menghantarkan sesuatu kepada tempatnja.*

Djika perkara akan diusuli dari atas sampai kebawah atau dari bawah sampai keatas, maka pokok kata djangan ditinggalkan.

17. HUKUM ADAT

Hukum adat, tiga perkara :

1. Timbangannya akal budi, yakni djerih pajah, 2. Timbangannya emas perak, 3. Timbangannya njawa badan.

1. Jang timbang dengan akal budi, pertama : Sesat surut, terlangkah kembali. Djika salah kepada Allah tobat, salah kepada manusia minta ma'af. Kedua : Mengembangkan lapik mengisikan air. Ketiga : Umpang menjisip, lupa menuruti. Djika hilang mengganti, luka mendamak, patah menempa, sunbing menitik.

2. Jang ditimbang dengan emas perak, yakni dengan mengembangkan lapik, mengisikan air, menatingkan tjerana. Sirih berputjuk, pinang berbuah. Jaitu tjerana berisi emas atau perak sekupang dua kupang, seemas lebih, sebanjak-banjaknja setahil sepaha, atau dengan memotong kambing. Seberat-beratnja kerbau seekor, beras seratus.

3. Jang ditimbang dengan njawa, hukumannya : dibuang atau dengan njawa, artinja uang njawa dibajar dengan njawa.

Hukum buang itu berlakunya kepada barang siapa bersalah, tetapi tiada mau berhukum. Maka jang akan djadi hukumannya mati. Arti mati itu ialah mati pada adat orang dalam negeri, yakni hukum buang.

Hukum buang adat 4 perkara :

1. Hukum buang sirih, 2. Hukum buang biduk, 3. Hukum buang tingkarang, 4. Hukum buang daki.

Jang dinamakan hukum buang sirih, yakni dibuang dari sebuah gedang, tak dibawa baijo-batido (berunding), tak dibawa sehilir-semudik, tak didjelang buruk-baiknja oleh jang sebuah gedang atau oleh jang sepajung itu.

Hukum ini boleh dihilangkan, kalau berabu berdjentik, rasan berlenggangi, kuma bersesah (kotor ditjutji).

Jang dinamakan hukum buang biduk, yakni dibuang oleh kerapatan negeri.

Jang dinamakan hukum buang tingkarang, yakni dibuang oleh kerapatan negeri dan tidak boleh lagi diperbaiki dengan negeri. Kalau tumbuh buruk baiknja tak boleh dilihat oleh isi negeri.

Tetapi kalau ditimpa ketjelakaan besar, tegak tiada tersondak, melenggang tak makanan pampas, tak dimakan iris dengan didis, ialah antara anak dengan ibu bapak, antara laki dengan bini, antara adik dengan kakak seribu sebabapak, guru nan mengadjar, tukang pembuat rumah, dukun pandai obat.

Jang dinamakan hukum buang daki, yakni dihukum buang oleh kerapatan negeri, tiada boleh lagi tinggal dalam negeri. Kalau ada sawah ladangnja dibajar-beli oleh negeri.

18. LEMBAGA PERTITIRAN ADAT :

Waris didjawat, pusaka ditulung, gedang bergiliran, sari'at palu-memalu, dunia balas-membalas, imbau bersahuti, kata berdjawab, dakwa berketerangan, djawab berhiliran, harta bersewaris, gabak mengandung hudjan, mengelimbada mengandung angin, silang berpangkal, kerdja berdjundjung, kata berasal, angin berpuhun, selisih berlawananan, terkurung mati, berubah disapa, bertukar diangsak, tjabuh dibuang, uzur dipakai, ilmu bersetudjuan dengan akal, pandang lurus pada jang lahir.

Waris tak putus, jaitu :

1. Waris, 2. Sewaris, 3. Nan mewaris dan 4. Baris.

Jang dinamakan waris, yakni jang kandung bertali darah, sepelulusan keatas sepululusan kebawah, berhak menghambat melakukan, jaitu terhambat mamak kepala waris akan menggolok-menggadai kalau tidak sepakat dengan waris.

Jang dinamakan sewaris yakni jang menghampiri. Apabila tak ada jang kandung, maka dialah menungkat menghabisi. Ditungkatnja mamak itu menggadaikan kepada orang lain. Buruk baik mamak itu dialah jang menungkatkan menjelamatkan.

Jang dinamakan mewarisi, yakni dalam satu pesukuan adalah habis itu sama bulat-membulati. Ketika mamak itu lagi sehat, segala pekerdjaan jang dalam adat dia (jang mewarisi itu) djuga jang berdjerih berpajah melangsungkan.

Jang dinamakan baris, yakni jang berbelahan, pandjang jang berkeratau, luas jang berpegepingan dengan sah tak hilang, djelang-mendjelang, silau-menjilau djuga.

diambil

Tetapi belahan itu harus duduk mengunjikan, kalau harta itu akan dibawanja kenerinja berkuasa negeri menahan.

19. PUSAKA DJATUH HUKUM

1. Ditangkup, 2. Dilihat, dimusih, dibanding, didjindjing serantau hilir serantau mudik, 3. Dipikirkan hukum jang djatuh itu, karena pada sehari hukum djatuh itu ribut-raja namanja. Dua hari sesudah hukum djatuh itu angin kapal-kapal namanja. Tiga hari sesudah hukum itu djatuh, angin lunak-lembang namanja.

Karena itulah dipikiri dua hari ketiga. Itulah pusaka pikir dan djandji djatuh hukum, djika akan bersuluh kepada 'alim pendeta atau kepada adat jang kawi dalam negeri.

Bahwa wadjiblah bagi penghulu memanggil orang-orang jang berkesumat, memeriksa mana-mana bitjaranja, dan membuat surat pendakwaan, dan membuat surat hukum dari pada kemenangan. Satu diberikan kepada orang jang menang, dan satu disimpan dalam tangan penghulu, supaya djangan boleh berpaling mulut jang mendakwa ataupun jang terdakwa ataupun sja'adah ataupun penghulu-penghulu.

Adapun utang kepala kota 4 perkara :

1. Ditangkup (diterima), 2. Menjelesaikan, 3. Memusih, 4. Membanding.

Banding itu 3 perkara : 1. Banding seia, 2. Banding pemetjah, 3. Banding pemutus.

Jang dikatakan radja

Menurut adat jang dikatakan radja itu ialah :

1. Radja Alam, yakni radja di Pagarrujung. Radja Luhak, yakni Laras Nan Duo. Radja negeri, yakni penghulu. Radja suku, yakni penghulu suku. Radja kampung, yakni tua kampung. Radja rumah, yakni tungganai (mamak rumah).

Tiap-tiapnja itu adalah berdjandjang naik bertangga turun, umpamanja djika kemanakan beradja kepada mamak. Mamak beradja kepada penghulu. Penghulu beradja kepada benar. Benar beradja kepada halur. Seperti kata hadis Melaju :

Orang Makkah membawa teradju,
orang Bagdad membawa telur,
telur dimakan bulan Puasa,
Rumah gedang bersendi batu,
adat bersendi halur,
halur itu 'kan ganti radja.

Apakah badju orang Kinari,
badjulah sudah dari balai,
Apakah nan radja dalam negeri,
halur dan patut nan akan dipakai.

Halur dipakaikan pada kata-kata :

Halur salah bertimbang, halur hutang berbajar. Halur selang mengembalikan, halur suarang beragih. Serikat berbelah, berlebih diketengahkan. Lekung bertindjau, gaib berkalamu'llah. Bersalahan berpatut, djahat berundang.

Halur hukum, ialah berbetulan dengan hadis, dalil, kias dan idjma'. Halur adat ialah piutang pada segala orang dalam negeri. Halur kurenah, djika baik maka djadi baik, artinja kalau baik pada kita, baik djuga pada orang. Jang benar itu tetap pada jang benar. Baik kata diperbaiki, binasa kata dibinasakan, sah kata disahkan.

Lebih nan sebaik-baiknja, ialah :

Lebihkan djaga dari pada tidur, lebihkan radjin dari pada segan. lebihkan lapar dari pada kenjang, lebihkan rusuh dari pada suka, lebihkan hina dari pada mulia, lebihkan sabar dari pada pemarah.

Djika terlebih kenjang hilang akal, terlebih lelap hilang pengenal, terlebih segan datang hina, terlebih marah hilang mulia, terlebih sidik hilang midik, terlebih suka hilang budiman.

Hidup nan berperuntungan, Mati nan berhukum Allah, Hidup dikandung adat, Mati dikandung tanah.

Hidup nan berperuntungan artinja bagaimanapun usaha bekerdja, mentjahari petang pagi, kalau takkan untung djadi kaja, tidak djuga, melainkan Tuhan djuga jang kuasa.

Mati nan berhukum Allah, artinja bagaimanapun sehat badan, gagah perkasa, djika adjal akan sampai, tiadalah dapat ditungguhkan lagi, semua pulang kepada Tuhan djuga.

Hidup nan dikandung adat, artinja hari sehari dipertiga, malam semalam diperempat.

Hari sehari dipetiga, jaitu untuk berusaha, untuk mengerdjakan ibadat dan untuk makan.

Malam semalam diperempat, artinja untuk mengerdjakan ibadat, untuk makan, untuk berpikir, dan untuk lelap (tidur).

Mati nan dikandung tanah, jakni mati jang pada tempatnja, tidak menjalahi dari pada jang biasa.

Penjelesaikan kata 4 perkara :

1. *Disudi*, 2. *Disiasat*, 3. *Diusuli*, 4. *Diperiksa*.

1. *Disudi*, jakni menanjakan sesuatu jang belum diketahui.

2. *Disiasat*, jakni menanjakan sesuatu, jang dahulunjia diketahui, tetapi kemudian djadi ragu.

3. *Diusuli*, jakni menanjakan sesuatu dari udjungnja sampai kepangkalnja.

4. *Diperikasa*, jakni menanjakan sesuatu dari permulaannja sampai achirnja.

VI. RUMAH GEDANG DI MINANGKABAU

(RUMAH ADAT)

Rumah gedang atau rumah adat, jang diisi oleh beberapa keluarga, dibuat beruang-ruang, ada jang 5 ruang, 6 ruang, 7 ruang, 10 ruang, 15 ruang dan ada jang lebih.

Pada rumah itu adalah „ibu” jang mendjadi kemudinja. Tiap-tiap dia beroleh anak perempuan, dan anak itu dikawinkan, maka diberilah ia tempat seruang. Disanalah ulajatnja bersama-sama dengan anaknja pula. Kalau sekiranya anak-anak itu beroleh anak perempuan pula, maka rumah tadi diulas dan ibu jang dahulu itu telah naik deradjatnja mendjadi nenek.

Jang berhak mendapat bilik (kamar) dan ruang itu, ialah anak jang perempuan sadja. *minangkabau* Sedang anak jang laki-laki tidak ada kamarnya dalam rumah itu. Djadi kalau perempuan itu dikawinkan, maka suaminya jang datang kerumah itu. Suami itu tidak ada berkuasaan apa-apa didalam rumah itu, sebab dia dari suku lain. Anaknja dengan perempuan dalam rumah itu berlain suku dengan dia.

Kalau sekiranya ibu didalam rumah itu mendapat anak laki-laki, maka anak laki-laki itu akan kawin pula kerumah lain dan dirumah itu dia tidak pula berkuasa apa². Bila ia beristeri, isteri itu tidaklah boleh dibawanja kerumah ibunya, sebab pada hakikatnja seorang laki-laki tidak ada mempunjai rumah, melainkan dialah jang datang kerumah perempuan. Dirumah isterinja itu ia bernama „orang semando”. Dia tidak ikut bertanggung djawab didalam keberesan rumah itu : „Mengebat tidak erat, memantjung tidak putus, langau diekor kerbau, letjah ~~tidak~~, abu diatas tunggul,” meskipun dia ada beranak disitu ; begitulah bunji petitihtnja. *L. Leuk N. N. N.*

Jang bertanggung djawab terhadap rumah itu dan isinja bukanlah dia, tetapi „mamak” isterinja. Si laki-laki itu lebih besar haknja dirumah ibunya dari pada dirumah isterinja. Selain dari pada rumah tadi, segala harta benda kepunjaan pamili itu, rumah itulah jang mendjadi pusatnja, dan ibu jang mendjadi kemudinja. Demikianpun sawah ladang dan segala barang jang keras. Hanja hak kaum laki-laki mendjaga dan memelihara barang itu dan diwadjibkan ia menambah, memperluas dan memperbesar. (Tetapi kini sudah berubah djuga).

Kalau sekiranya ibu tadi kembang, banjak beranak perempuan, dan anak perempuan itupun beranak perempuan pula, maka dari jang sebuah rumah itu, mendjadi beberapa buah rumah, mendjadi sebuah teratak, kemudian teratak mendjadi dusun, dusun mendjadi koto, koto mendjadi negeri, atau perempuan jang beranak banjak itu dapat mendjadi *periuk besar* namanja. Jang kurang kembang mendjadi *periuk ketjil* namanja. sudah agak besar, maka laki-laki jang tua dijadikan mamak-rumah. Dan kalau sudah Pada perkampungan jang ketjil, kaum laki-laki jang tua dijadikan mamak. Kalau

besar betul, sudah kembang biak mendjadi beberapa rumah, periuk besar dan ketjil suatu pajung namanja. Disana sudah boleh didirikan satu „penghulu”. Dia diberi gelar „Datuk”. Dialah ninik-mamak jang membela kedudukan perkampungan itu terhadap keluar.

Didalam suatu koto terdapat beberapa pajung dan suku dan diperintah oleh beberapa orang penghulu atau ninik-mamak. Dengan ini djelaslah bahwa orang laki-laki tidak berhak memegang harta benda. Jang memegang ialah kaum ibu. Laki-laki boleh memperluas dan memperlebar, tetapi bukan untuk dirinja, hanjalah untuk menambah djumlah harta jang telah ada. Laki-laki sekali-kali tidak memegang harta, tidak ada seorangpun jang berhak pada harta benda itu. Harta benda itu adalah kepunjaan kaum, „ibu” mendjadi pusatnja.

Harta itu hanja boleh digadaikan kalau sekiranya bertemu sebab-sebab jang empat perkara :

1. Adat tidak berdiri, 2. Rumah gedang ketirisan, 3. Gadis gedang tidak berlaki, 4. Majat terbudjur tengah rumah.

1. Adat tak berdiri, artinja : pada rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam sadja, tidak dapat ditimbulkan, karena belum tjukup harta benda untuk pengisi adat kepada negeri, maka untuk itu boleh sawah digadaikan atau ladang didjual hasilnja, selain tanah.


2. Rumah gedang ketirisan : artinja rumah adat itu sendiri tiris atau rusak, perlu disisip, atapnja perlu diperbaiki, sedang uang simpanan suku tidak ada pada masa itu. Untuk itu sawah atau harta kaum itu boleh digolok-digadaikan.

3. Gadis gedang tak berlaki. artinja : ada orang jang mau semenda, tetapi ongkos tidak ada, maka bolehlah harta itu digadaikan untuk pendjemput orang jang bakal suaminja itu menurut adat dan untuk belandja perkawinan. Sebabnja maka jang laki-laki jang didjemput, dan bukan perempuan jang diberi uang djudjur, sebab orang semenda itu gunanja ialah untuk memperkembang suku, memperbanjak anak-kemanakan.

4. Majat terbudjur tengah rumah, artinja : harta itu boleh pula digadaikan untuk biaya kematian, penguburkan, menudjuh hari, mengempat belas hari dan seratus hari. Apalagi kalau jang mati itu seorang penghulu, adat penghulunja harus didirikan. Untuk itu tak kaju djangjang dikeping, tak emas bungkal diasah.

Karena adatnja jang keras itu banjak orang Minangkabau meninggalkan kampung halamannja, pergi merantau kenegeri lain menjari kekajaan. Kekajaan jang didapatnja dirantau itu dibawanja pulang, untuk memperkaja harta benda tadi. Jang diutamakanja lebih dahulu ialah untuk memperluas sawah ladang kepunjaan pamilinja atau memperkuat rumah saudaranja jang perempuan atau kemanakanuja.

Pada zaman jang sudah, seorang laki-laki Minangkabau tidak perlu memikirkan rumah untuk anak dan isterinja, sebab hal itu adalah kewadajiban mamak atau saudara jang laki-laki dari isterinja. Jang djadi tudjuan segala usahanja ialah untuk keluarga dirumah ibunja. Kesanalah dikirimkannya segala kekajaan jang didapatnja.



Rumah adat Minangkabau dengan ukirannya yang indah-indah dan berbagai warna.
Berdirinya kukuh dan tampak sebagai adat jawi dikandungnya

Apabila harta itu telah lekat menjadi kepunyaan pamili tadi, maka harta itupun menjadi beku baginya. Dia tidak berhak lagi disitu. Biarlah ia merantau kenegeri lain dan hidup ber-dikit², asal ia dapat mengirimkan wang untuk penambah harta kaumnya dan memperkukuh serta memperbagus rumah ibunya.

Pertalian dan perikatan pamili amatlah pentingnja. Pada masa dahulu seorang perempuan tidak boleh bersuamikan orang jang diluar kampungnja, apabila laki-laki jang bukan orang Minangkabau. Siapa jang melanggar larangan itu akan dihukum sependjang 'adat. Tetapi kini adat itu sudah longgar. Terutama pada anak Minangkabau jang dirantau, jang djauh dari tanah asalnja.

Sebaliknya seorang laki-laki beristerikan perempuan jang bukan orang Minangkabau, maka anak-anaknja tidak ada tempat pulang didalam masyarakat Minangkabau. Dia tidak berpenghulu, tidak ada sukunja, tidak dapat ditunjukkan dimana harta tuanja, dimana pandam pekuburannya, sasok djeraminja dan dimana lesung tinggalnja.

Seorang Minangkabau jang beristerikan seorang dari suku Djawa misalnja, maka didalam masyarakat Minangkabau tidak ada rumah untuk perempuan itu. Kamar-kamar jang ada didalam rumah ibu si laki-laki sudah diisi oleh segala saudara perempuannya atau kemanakan perempuannya disana. Laki-laki tidak mempunyai kamar dirumah itu.

Pendeknja menurut adat Minangkabau asli seorang anak jang ajahnja orang Minangkabau dan ibunya bukan orang Minangkabau, bukanlah dia anak Minangkabau, tetapi ia menurut asal ibunya.

Sebagai diterangkan diatas, bahwa laki-laki di Minangkabau tidak berhak atas harta benda. Sebab itu di Minangkabau tidak bertemu sawah kepunyaan Datuk Anu atau rumah kepunyaan Sutan Anu, setinggi-tingginja hanjalah mempunyai binatang teranak, tetapi itu ber,,tetapi" pula. Kalau dahulunya modal teranak itu dibawanja dari pada ,,harta suku", maka ternak tua djuga namanja. dan keuntungan ternak itu mesti dibawanja kepada kaumnya. Tetapi kalau dari pentjahariannya sendiri dua laki isteri bolehlah diberikannya (hibah) kepada anaknja.

Oleh karena jang demikian maka kehidupan seorang laki-laki itu lain sekali.

Anak itu masa ketjil dalam asuhan ibu, bukan bapanja, pantunja :

Menangis tersedu-sedu.
karena pisang sekudung.
Masa ketjil tanggungan ibu,
sudah besar tjaharilah untung.

Pertalian dengan ajahnja kurang : laki-laki jang menjadi ajah itu tidak sepesukuan dengan ibunya. Rumah ibu ajahnja itu ialah ,,bakonja" namanja.

Biasanja laki-laki jang beristeri pada suatu rumah tidak betah tinggal dalam rumah isterinja itu, sebab ruang rumah sempit. Apalagi kalau banjak pula ,,pembajannya".
artinja suami dari saudara-saudara isterinja jang lebih kaya dari padanja.

*lihat
rumah
ke seli!*
→ T. k. v. 8. w.

Laki-laki itu datang kerumah isterinja itu habis sembahjang 'isja, pagi-pagi waktu subuh dia telah kembali keladangnja (atau ladang ibunja atau kemanakannya). Maka si anak tadi tinggallah dengan ibunja.

Kalau anak itu sudah berumur 7 tahun, dia disuruh beladjar mengadji kesurau dan terus tidur disurau sekali, sebab dirumah ibunja tiada tempat untuk laki-laki. Siapa-siapa anak budjang jang tidur dirumah ibu, akan didjemput dari surau oleh kawan-kawannya dengan gendrang tempurung (jaitu suatu tjara menghina dan memberi malu).

Apabila ia telah dewasa, misalnja berusia 17 tahun, pergilah ia merantau menurut dengan mamaknja mentjari penghidupan. Setelah itu baharulah ditjahirkan isteri atas ihtiar si mamak tadi.

Dahulunjia kurang biasa orang membawa isteri merantau. Akan tetapi sekarang telah biasa, dan sudah banjak jang menurutkan suaminya kenegeri lain. Hanja akan membawa isteri itu mesti seizin mamak dan penghulu si isetri lebih dahulu.

Diumpamakan si laki-laki itu djadi kaja, lalu sempat dia membuatkan rumah untuk isterinja. Maka tentu kaum isteri itu berkehendak rumah itu didirikan diatas tanah pusaka tinggi kaumnja, supaja djangan dapat diganggu oleh kaum suaminya. Rumah itu bukanlah akan mendjadi hak suami itu bersama isterinja, melainkan menurut adat djatuh djadi hak isteri sadja bersama-sama kaumnja pula.

Djadinja kalau ia bertjerai dengan isterinja itu, rumah itu tak dapat dibongkarnya atau didjualnja.

Kalau rumah itu dibuatkan untuk anaknya jang laki-laki, tidaklah boleh anak laki² itu mewariskan kepada anaknya pula, melainkan djatuh kepada kemanakannya.

Begitulah garisnja harta pusaka di Minangkabau. Itulah dia dasar masjarakat jang tidak boleh dibongkar. Orang jang mentjoba hendak membongkarnya, tak ubahnja dengan bunji pepatah : *Kambing menanduk bukit, tunduk patah, bukit tak runtuh.*

Sekarang pada beberapa negeri telah ada didjalankan pembalagian kekajaan jang didapat dengan pentjaharian sendiri, menurut setjara agama jang berpatutan dengan adat, yakni dibahagi antara anak dan kemanakan atau saudara-saudaranya.

Apabila seorang meninggal, maka majatnja dibudjur dirumah adat ibunja dan berkubur dipandang pekuburan kaum ibunja. Tetapi boleh djuga ia berkubur dipelukuburan bakanja, yakni kaum bapanja atau dipekuburan anaknya, kalau dibawanja. Sebab itu orang mati dinegeri lain jang tidak berapa djauh tempatnja, majatnja dibawa djuga pulang kerumah ibunja itu.

(Dari Pewarta Deli)

VII. ADAT JANG TAKLUK KEPADA ORANG BERLAKI-BINI

Menurut sepanjang adat istiadat, jang terpakai di Luhak Nan Tigo, Laras Nan Duo didalam Alam Minangkabau, adat jang takluk kepada orang laki-isteri, adalah terbahagi atas tiga perkara, jaitu :

1. Berharta pembawa namanja, yakni harta datangnja dari pada pihak laki-laki. Kalau diam menurutkan bini, 2. Berharta tepatan namanja, jaitu kepunjaan pihak perempuan, 3. Berpentjaharian kedua-dua (kedua belah pihak). Inilah jang dinamai : „harta suarang”, atau „sekutu”.

Sungguhpun mereka itu tengah mempunjai hidup manis, rukun dan damai, tetapi telah kerap kali terdjadi seperti pepatahnja :

„Untung jang biasa habis, kasih sajang jang biasa tjerai”.

Apakala terdjadilah demikian keduanja, lalu berdjauh-djauhan diri, berkuak pedang, berbelah buluh, hingga sampai bertolak belakang.

Itupun ada pula adat timbangannja, jaitu adat pertjeraian namanja, pepatah :

Kalau tjerai hidup berponis surat, kalau tjerai mati beranggun-anggun”.

Maksudnja berponis surat dan beranggun-anggun itu, baik dalam bertjerai hidup ataupun bertjerai mati, ialah harta pembawa kembali pulang, harta tepatan tinggal pada asalnja dan harta berdua dibelahi pinang, suarang beragih, buntar berkeping. Tetapi manakala ada pula hak persuarangan (serikat), itupun lain djalannja, nistjaja tetap djuga pada tempatnja.

Apabila pertjeraian itu karena mati salah seorang dari pada keduanja, disanalah tumbuhnja mati nan beranggun-anggun, jang waktunja itu ialah dalam 110 hari. Lebih dahulu dari pada itu, ialah tangis berbudjuk, ratap berlipur, rusuh menangkal, iba mendawi. Karena dukatjita jang amat sangat itu terlebih pula dari bahaja hudjan jang amat lebat dan kabut jang amat tebal, karena jang demikian haruslah bagi ahli kedua belah pihaknja mentjahari-tjahari kesukaan dan keriangian hati, berkumpul-kumpul, beramai-ramai, datang mendatangi didalam 110 hari. Kalau rusuh sama menangis, kalau iba sama menjedar.

Istimewa lagi oleh waris jang kematian, patut sungguh diadjuu-adjun mulut nan manis, basa nan baik dan budi jang halus, sebagai kata pantuunnja :

Dipatah-patah bilah mati.

digatir-gatir selaranja.

Dipinang-pinang malah hati.

dipantjing-pantjing akal budinja.

Jaitu dilakukan dengaf perkataan lemah lembut dan mulut manis, karena bahwasanja kata jang lemah lembut itu ialah anak kuntji bagi hati segala manusia jang ber'akal.


Didalam waktu jang 110 hari itulah djuga dipakaikan sependjang adat nan ber-anggun-anggun, karena hudjanlah reda kabutlah terang, serta dimuka ahli kedua belah pihaknja. Dan diingat djualah seperti awan menjelubungi awan dan mengelakan rambut dalam tepung.

Kalau berkata menudju benar, ibarat melanting menudju tampuk, halur nan bertudjuan, lurus nan bertentangan, tali terentang djangan putus, sangkutan tinggi djangan serkah, lebuah golong djalan 'lah pasar, lembaga timbang terima, adat hendak begitu djuga, dan disana pulalah dilihat ereng dan gendeng, pertama kata bersalahan, kedua kata berbetulan.

Setjara demikianlah adanja jang terwalak pada makanan dan waktunja dalam 110 hari.

Tetapi kalau bersalahan akan berpatut, berbetulan berbajaran. Tidaklah ada ukur djangkanja, watas bintalaknja, melainkan boleh djadi didalam jang 110 hari, dan boleh djadi pula diluar jang 110 hari. Tetapi terkadang tidak pula dipakaikan adat nan ber-anggun-anggun, karena adanja sesuatu hal jang penting. Oleh sebab itu selama-lama bumi terhambur turun, langit bergelombang naik, tidaklah keruh laut oleh ikan, tidaklah runtuh gunung oleh kabut, jang terentang biasa ditauti, jang teigantung biasa diulasi, artinja putih gagak, hitamlah dadih, namun hak sewaris tidaklah putus, melainkan boleh ia menuntut atau mendakwa. Diketjualikan habis adat karena berkerelaan, habis tjupak karena pelilihan, tjentjang air tidak putus, pantjung abu tidak berbekas. Sebab itu selagi hajat dikandung badan, wadjiblah bagi keduanja sekali-sekali memperlihatkan akan kenjataan jang tentu kepada ahli kedua belah pihaknja atau akan dipersaksikan kepada barang siapa jang patut memegang menggendang dari hal perhitungannja, baikpun jang kepunjaan sendiri-sendiri, maupun pentjaharian berlaki-bini, agar supaja kemudian harinja, bila takdir Allah telah tiba, silang selisih djangan tumbuh. Karena hulu patah, punting 'lah tanggal, terdjengkang tangguk dengan bingkainja, bertjerai api dengan asap, djangan menurut pepatah ini : „Kurang budi terabara, tidak ilmu suluh padam, lebuah sempit kuda penjepak, djalan litjin tebing berbelok“.

Pepatah lagi : „Sambang penuh djala terletak, laut kering ikan mengempas, air dalam karang menonggok, setinggi tjampur kemenjan, gula tertumpah pada kandji, ada harum ada manis pula, seia sebukan, lah kebat dandam tak sudah, serindu bertjenta baik.



VIII. TJURAIAN NEGERI-NEGERI TUA DI MINANGKABAU

1. TIGA BUAH NEGERI TUA

Adapun negeri tua di Minangkabau, selain dari pada Periang-Padang Pandjang, adalah disebutkan tiga buah lagi jaitu :

1. Sungai Tarab, 2. Limo Kaum, 3. Tandjung Sungajang.

Sungai Tarab.

Tatkala sumur mula digali, negeri mula ditjetjak, belum bernama Sungai Tarab, hanja bernama Bungo Setangkai. Allah Ta'ala menggerakkan keluar sebuah mata air dari dalam rumpun pohon tarab di halaman istana radja jang disana. Sebab besar airnja mendjadi anak sungai. Sedjak itu negeri itu bernama Sungai Tarab, sampai kini tidak berubah-ubah.

Sesudah Datuk Parpatih Nan Sebatang, dinamainja pula Sungai Tarab Darussalam, „delapan batu didalamnja”. Artinja ber-Datuk nan Delapan, 4 dikiri, 4 dikanan : dua diekor, dua dikepala.

Jang bernama Datuk nan Delapan itu, ialah lima di Sungai Tarab dan tiga di Tiga Batur.

Datuk jang berlima di Sungai Tarab, ialah :

1. Datuk Radjo Mangkudo, dalam suku Piliang Sani, bertali ke Guguk Padang Lawas, 2. Datuk Tamani, dalam suku Mandahiling, bertali ke Gurun dan Ampalu, 3. Datuk Madjoindo, dalam suku Piliang, bertali ke Pasir Lawas, 4. Datuk Radjo Penghulu, dalam suku Bendang, bertali ke Koto Hiling, 5. Datuk Tunaro, dalam suku Bodi, tidak bertali kiri kanan.

Datuk jang bertiga di Tiga Batur :

1. Datuk Radjo Malano, dalam suku Piliang, bertali ke Koto Lawas, 2. Datuk Simaradjo, dalam suku Bendang kampung nan enam, bertali ke Sidjangat Koto Berdamping, 3. Datuk Radjo Penghulu, dalam suku Bendang-pantjo Sungai-Luno, bertali ke Koto Pandjang.

Inilah Datuk Nan Delapan dalam negeri Sungai Tarab. Diatasnja ialah Tuanku Titah (Penitahan) dalam kampung Piliang Sani, bergelar Datuk Bandaharo Putih, Pamuntjak Alam Koto Piliang. Ia djuga jang djadi sambungan mulut oleh radja memerintahkan kepada orang Besar radja. Dan bertiga pula Besar jang lain, jang sama duduk sama tegak, ialah Besar Empat Balai.

Dalam negeri Sungai Tarab itu ada pula seorang kadinja dari Tuanku Titah jang

berpangkat imam adat untuk orang nan Delapan Batu didalam Koto Piliang Sani. Duduk sama rendah tegaknja sama tinggi dengan Datuk Nan Delapan dalam negeri Sungai Tarab. Sedikit tidak berlainan kebesarannja dalam memakai nan sependjang adat. Tetapi dalam sependjang sjara' ia kuasa sendirinja dibawah Tuanku Titah, hingga seperti radja ibadatlah ia didalam negeri Sungai Tarab itu.

Jang bernama empat dikanan, ialah Gurun dengan Ampalu, Sidjangat, Koto Berdamping. Itulah tangan kanannja jang terdekat ke Sungai Tarab.

Jang djadi tepatan radja, ialah Datuk dalam negeri Gurun. Ia mendjadi putjuk bulat urat tanggung pula disana.

Jang bernama empat dihilir, ialah Salo dan Sumanik, serta Pasir dan Situmbuk.

Jang dua dikepala, ialah Koto Tuo dan Pasir Lawas.

Jang dua diekor, ialah Suruaso dan Koto Pandjang.

Tandjung Sungajang.

Tatkala sumur akan digali, negeri akan ditjetjak (negeri akan diatur) turunlah kenegeri itu dari Periang-an-Padang Pandjang tiga puluh kaum, didalamnja bertudjuh didjadikan kepala. Itulah Datuk nan Bertudjuh namanja, disebutkan Datuk nan Tudjuh Pajung. Ketudjuhnja sama kuat sama kuasa.

Kemudian mupakatliah kaum jang tiga puluh itu serta segala kaum jang termasuk dalam kandungannja akan membahagi-bahagi kampung serta buah perut dengan djurai, supaja mudah orang semenda-menjemenda dari satu kampung kepada satu kampung, dari satu djurai kepada satu djurai.

Demikianlah sampai sekarang orang dalam negeri itu tidak terlarang sependjang adat berkawin sama-sama sesuku adat, sama-sama dalam pegangan Datuk nan Bertudjuh, melainkan jang terlarang sependjang adat berkawin sama-sama satu kampung, satu penghulu buah perut atau satu djurai. Demikian djugalah adat jang terpakai dalam negeri Sungai Tarab, Limo Kaum sampai kenegeri Periang-an-Padang Pandjang. Karena masa berdiri ketiga negeri itu belum lagi orang bersuku bertumbang, melainkan berbahagi kampung, buah perut, djurai, serta penghulu kepala kaum.

Kegedangan Datuk nan Bertudjuh itu sama sadja. Ialah jang menjarungkan destar angkatan tatkala mengangkat penghulu buah perut atau penghulu andiko jang dibawah pajungnja. Kalau tidak ia jang menjarungkan, tidaklah sah angkatan itu.

- Maka diperbuatlah balai tiga buah akan tempat mengembangkan adat dan lembaga, tempat bethimpun perdamaian oleh Datuk jang tiga puluh kaum itu serta pengikutnja.
1. Balai Gadang namanja, pusat djala pumpunan ikan, tempat keradjaan Datuk dan tempat menghukumkan perkara adat jang tidak habis dalam tiap-tiap kampung dan djurai, dari orang-orang jang tiga puluh buah perut itu.
 2. Balai Sianau namanja, tempat menghukumkan sjara'. Kepalannja berpangkat penghulu buah perut. kegedangannja kemesdjid.

3. Balai Gelanggang Tengah namanja, tempat menghukumkan perkara jang tidak habis dalam balai jang dua tadi. Jang djadi kepalanja berpangkat putjuk. Dia bernama Tiang Pandjang dalam negeri.

Maka diperbuat pula suku empat buah pembahagi negeri itu dan ditanam pula jang djadi kepalanja.

1. Suku Kutianjir, dinamakan Kutianjir nan Tigo Balai, karena ketiga buah balai itu djatuhnja dalam suku ini.
2. Suku Piliang, bernama Piliang nan Tudjuh Djurai.
3. Suku Mandahiling, bernama Mandahiling nan Tigo Kampung dan tiga buah perut.
4. Suku Tjaniago, bernama Tjaniago nan Limo Buah Perut.

Beberapa kaum dari Tandjung Sungajang pindah berbuat tempat tiada djauh dari situ. Terbawa 5 kaum besar Datuk-datuk dan beberapa penghulu-penghulu buah perut. Maka mendjadilah sebuah negeri didalamnya, dibuatnja tiga suku dan diperbuatnja pula tiga balai adat dan dinainja negeri itu Tandjung Gadang.

Keputusannja ditetapkan, balai jang tiga buah di Tandjung Gadang diganti dengan nama Udjung Balai, pangkalnja di Tandjung Sungajang. Djadi orang Tandjung Gadang berbalai ke Tandjung Sungajang djuga, tidak boleh putus talinja. Pemerintahan Datuk-datuk di Tandjung Sungajang diteruskan ke Tandjung Gadang.

Maka dinamailah Tandjung Sungajang dengan jang bertudjuh seperti permata diatas emas, ikan bertelur dalam batu.

Jang dikatakan ikan bertelur dalam batu, ialah Datuk di Tandjung Gadang berbuat kota dinegeri jang telah sudah, diambilnja orang dari negeri itu dan ia mendjadi putjuk disana.

Jang dikatakan seperti permata diatas emas, ialah Datuk-datuk kepala balai jang tiga di Kutianjir, karena dalam balainja belaka orang berhimpun mendirikan adat dan lembaga. Dalam balai jang tiga itulah Datuk-datuk itu terpaandang seperti permata diatas emas.

2. KUBUNG TIGO BELAS

Adapun jang dinamakan „Kubung Tigo Belas” ialah sehingga Singkarak dengan Saningbakar, leretan Kaju Marunduk, Kasik dan Sumani, Kumur Ketjil dan Kumur Gedang, Hulu Imang dan Betung Guguk sampai selingkaran Gunung Talang. Jaitu Teluk Tandjung Paku, Tandikat Padang Gelundi, terdjun pula ke Solok ke Selajo, Kota Baru, Gaung dan Panjakalan, Kinari dan Muara Panas, Tjupak dan Gantung Tjiri, Koto Anau dan Limau Lunggo, Talang Telaga Dadap, Guguk Sidjawi-djawi.

Adapun masa dahulunja orang dari Periang-Padang Pandjang jang berpindah kesebelah selatan berdjalan menulang bukit-bukit jang sebelah timur danau Singkarak dan dimana-mana bertemu teratak atau dusun orang, tinggallah beberapa orang berkampung dengan orang disitu, hingga sampai kekaki Gunung Talang sebelah timur. Tetapi ada pula jang menjeberang lembah menudju kekaki bukit jang sebelah barat.

Tempat menjeberang itu ada jang di Ripan menudju bukit di Saningbakar sekarang dan ada pula dari Tanah Putih kebukit dekat Padang Gelundi, lalu berdjalan pula menudju kesebelah selatan menurutkan lereng bukit itu, hingga sampai ke kaki Gunung Talang sebelah barat. Dimana-mana bertemu teratak atau dusun tinggal pula disitu beberapa orang.

Kemudian karena orang bertambah banjak djuga, teratak itu mendjadi dusun, dusun mendjadi koto dan koto mendjadi negeri. Lalu ditanam orang nan empat-djinis, imam dan chatib jang mendjadi pangkat pusaka djuga. Orang empat-djinis itu diadakan tiap-tiap suku. Kepala-kepala buah perut dinamakan „orang tua”. (Pada negeri lain-lain disebutkan penghulu andiko dan penghulu tiap-tiap suku itu samalah dengan penghulu putjuk dinegeri-negeri lain).

Setelah peruangan batang Umbilin bertambah-tambah dalam djuga, karena derasnya air sungai Umbilin itu mengalir, luasnja danau itu berkurang-kurang djuga, hingga mendjadi seperti sekarang ini, dan batang Selajo bertambah-tambah djauh hiliran-nja masuk kedanau Singkarak. Tanah jang kering bertambah luas dan amat subur, karena tjirit air, hingga lama-lama mendjadi rimba besar dan belukar.

Setelah orang-orang dikaki bukit-bukit itu bertambah banjak djuga, perlulah mentjahari tempat jang lapang dekat batang air, untuk berbuat tempat dan untuk bersawah. Sebab itulah mereka turun mendekati batang air Selajo, hingga berleret-leretlah dusun dan negeri sepanjang batang Selajo dan pada anak-anak sungainja, seperti terdjadi sekarang ini.

Solok masuk negeri Bodi Tjaniaqo.

Adapun orang jang dari Periang-an-Padang Pandjang, turun ke Solok berdjalan menurut bukit sebelah timur danau Singkarak, melalui Tandjung Belit, Panindjauan, lalu ke Ripan sampai ke Padang Ribu-ribu, berbuat tempat disitu. Kemudian setelah orang bertambah banjak djuga dan karena tempat itu kurang baik, berpindahlah ke Teluk Dari Teluk ke Tandjung Paku.

Setengahnja kesebelah barat mentjahari tempat di Sampu Irang ke Tanah Putih, lalu menjeberang ke Tepian. Setengahnja berbuat tempat di Maremang (Muara Imang), Batunig Guguk dan setengahnja di Bantjah.

Kemudian beberapa lamanja orang dari Maremang turun ke Tandjung Tandikat dan orang jang di Bantjah turun ke Padang Gelundi. Waktu itu negeri Solok sekarang masih rimba gedang.

Kemudian datanglah Ninik Parpatih Nan Sebatang dan Ninik Ketamanggungan. Maka diadjaknja orang di Tandjung Tandikat itu pindah menudju sebatang kaju gedang. Kaju itu dinamakan Binuang Sati, tempat tedung bersarang diatasnja. Tumbuhnja ialah tentang Kampung Bingkuang sekarang. Lalu ditambah rimba itu, dialahkan tedung djantan itu, dan bermupakat di Batu Nan Tudjuh akan berbuat tempat disitu dan akan mentjentang melatih dan akan menanuko sawah dan berladang.

Maka menurut pula orang jang di Padang Gelundi, setengahnja merambah ke Sungai Buluh di Kampung Kerambil sekarang.

Adapun orang jang di Teluk Tandjung Paku turut pula merambah di Pinang Taba dalam Enam Suku sekarang.

Pada suatu hari Ninik Parpatih Nan Sebatang pergi kebatang air. Maka kelihatan seorang anak hanjut dipalun-palun oleh ruap air, lalu diambil oleh Ninik Parpatih Nan Sebatang. Kiranja anak itu perempuan. Lalu dibawanja kerumah Malim Maradjo. Kata beliau : „Anak inilah nanti jang akan kembang beranak tjutju disini”. Lalu anak itu dipelihara, jang menjusukan orang Pinang Nawan (Pinawan). Maka datanglah orang dari Galagah mentjahari anak itu, tetapi tidak dikembalikan.

Setelah anak itu balig dipersuamikan dengan Datuk Radja Ketjil Besar suku Sinapa.

Setelah perkampungan itu selesai dan sawah ladang sudah berupa elok, maka bermupakatlah Ninik Parpatih Nan Sebatang dengan Ninik Ketamanggungan serta orang banjak akan mendjadikan negeri nan berpenghulu dan orang empat djenis serta kampung nan bertua.

Orang-orang jang dari Maremang, serta keturunan puteri dalam ruap air jang dari Padang Gelundi didjadikan sebuah negeri, bernama Korong Gadang dalamnja didjadikan enam buah suku.

1. Suku Korong Gadang, 2. Suku Baruh, 3. Suku Koto Darat, 4. Suku Empat Korong, dalamnja masuk suku-suku Pinawan, Singkuang, Bingkuang Katjik dan Sumagek, 5. Suku Melaju, dalamnja masuk Melaju, Kerambil, Kampai dan Balai Mansiang, 6. Suku Tabu.

Orang-orang keturunan puteri dalam ruap air mendjadikan orang : Karong Gadang, Koto Darat, suku Baruh. Orang-orang dari Maremang mendjadikan suku Tabu dan Empat Korong. Orang dari Padang Gelundi mendjadikan suku Melaju.

Didalam Korong Gadang ada pula jang disebutkan Nan Lima Perut, jaitu Koto Darat, Melaju, Balai Mansiang, Koto dan Sikumbang. Kalau pergi berhukum medannja di Surau Tabek.

Ada pula jang disebutkan sembilan buah perut, jaitu Korong Gadang, Bingkuang, Pinawan, Baruh, Koto Darat, Melaju, Balai Mansiang, Sikumbang dan Koto. Pamuntjaknja ditanam di Koto, itulah jang dinamakan rumah nan bersesak (bersesak oleh orang banjak).

Orang Korong Gadang jang enam suku itu mendirikan gelanggang di Gelanggang Tengah dan kalau berhukum berdarah bertjetjah, dipulangkan kepada Koto Darat. Disitulah lapik terbentang, lantai jang lenjah.

Orang jang turun dari Taluk Tandjung Paku bertempat di Pinang Taba (dalam Enam Suku sekarang) dinamakan negeri Haro, didjadikan tiga suku, jaitu :

1. Suku Haro, 2. Suku Sinapa, 3. Suku Piliang

Pamuntjak ketiga suku ini ditanam dalam suku Haro dan dibuat balainja di Balai Tinggi.

Kemudian suku Haro pindah menjeberang ke Haro sekarang dan dinamakan Haro Sepandjang. Dalamnja itu ada tujuh buah perut, jaitu :

1. Kurungan, 2. Lekok, 3. Haro Ditengah, 4. Haro Bungo Tandjung, 5. Buah Haro (sudah putus), 6. Lembah Tepi Air, 7. Sikumbang.

Lain dari pada itu ada pula orang berkampung-kampung menjadikan tiga buah kampung. didalamnja ada beberapa suku. Tiap-tiap suku itu ada bertua atau „besar“.

1. Kampung Enam Suku, didalamnja enam buah suku, jaitu :

Tjaniago, Balai Mansiang, Kutianjir, Singkuang, Koto (putus), Sungai Napa.
Orang empat djinisnja ikut Sinapa.

2. Kampung Nan Balimo, didalamnja ada lima buah suku :

Tjaniago, Balai Mansiang, Koto, Kutianjir, Supandang.
Orang empat djinisnja ikut ke Piliang.

3. Kampung Nan Berempat, didalamnja ada empat suku :

Tjaniago, Melaju, Supandjang, Balai Mansiang.
Orang empat djinisnja ikut ke Haro.

Maka negeri Solok disebutkan ber Datuk Nan Sembilan, ber Besar Nan Limabelas.

Maka Datuk Bandaharo Pandjang dalam suku Tjaniago Enam Suku dijadikan Pamuntjak dari besar jang lima belas terhadap kepada Datuk Nan Sembilan.

Datuk Radjo Nan Kajo dalam suku Tabu dijadikan Pamuntjak Datuk Nan Sembilan terhadap kepada Datuk Nan Bertudjuh di Selajo.

Maka oleh Datuk Parpatih Nan Sebatang dibuatlah tempat berapat di Lubuk Sikarah.

Sedjak itu tidak lagi dipakai Balai Tinggal oleh orang negeri Haro dan tidak pula dipakai Gelanggang Tengah oleh orang Korong Gadang.

Kinari masuk Koto Piliang.

Ninik orang negeri Kinari jang turun dari Periangnan Padang Pandjang, mula-mula menurukan bukit-bukit sebelah timur danau Singkarak sampai ke Panindjauan lalu ke Ripan. Disitu rombongan mereka berbahagi dua. Sebagian menjeberang berdjalan menadju bukit sebelah barat tentang Saningbakar. Lalu menulang bukit itu terus ke selatan sampai ke Padang Belimbing dan setengahnja terus ke Gantung Tjiri, Tjupak dan Talang.

Jang sebagian lagi dua puluh ninik banjaknja berdjalan menurut bukit itu jang kemudiannya mendjadi orang Kinari dan Muara Panas.

Mula-mula bertempat di Guguk Pandjang dikepala Parambahan sekarang, membuat koto. Kemudian hendak berpindah ke Parambahan sekarang. Tetapi setelah dirambah, kenjataan tiada menjukupi luasnja, lalu merambah pula di Kinari sekarang. Karena luasnja tjukup dan letaknja dekat batang air, ditetapkanlah berbuat negeri disini dan dinamakan Kinari menurut nama sebatang kaju besar disitu.

Setelah penduduknja bertambah banjak, lalu disusun suku dan ditanam orang empat djinisnja dan orang-orang tuanja.

Mula-mula didjadikan delapan suku, jaitu :

1. Suku Kutianjir, terbagi dua, jaitu Kutianjir dan Djambak.
2. Suku Gutji, terbagi dua, jaitu Gutji dan Pajobada.
3. Suku Koto, terbagi dua, jaitu Koto Dibaruh dan Koto Sawah Liat.
4. Suku Tjaniago.
5. Suku Tandjung nan empat ninik, jaitu : Tandjung Bungo Harum, Tandjung Darat, Tandjung Bingkuang, Tandjung Diapar Guguk Tjik Andjing.
6. Suku Tandjung nan tiga ninik, jaitu : Tandjung Supadang, Tandjung Kepala Balai, Tandjung Balit dan Tabuh Gadang. Balainja di Balai Gadang.
7. Suku Melaju empat ninik, jaitu : Melaju Balai Tinggi, Melaju Tepi Air, Melaju Tepi Parit, Melaju Mudik.
8. Suku Panai lima ninik jaitu : Panai di Hilir Kampung Dalam, Panai Mandahiling, Panai Gelanggang Tinggi, Melaju Bendang, Panai. Balainja di Pasir Pemudjan (Pembudjangan).

Kemudian Tandjung Nan Tiga Ninik disebuhkan penghulunja dengan Tandjung Nan Empat Ninik dan dinamakan Tandjung Nan Tudjuh Ninik.

Dan suku Melaju disebuhkan pula dengan Panai dan disebutkan Melaju Sembilan Ninik.

Sedjak itu disebutkan Datuk Nan Berenam di Kinari.

Maka oleh Tjeti Bilang Pandai, utusan radja Pagar Rujung, ditanam pula disini „surambi orang pelajar” tiga orang.

1. Dalam suku Panai tempat radja bermalam, 2. Di Tandjung Balit tempat radja makau, 3. Di Tjaniago tempat radja berapat.

Ketiga rumah ini diberi berandjung akan tempat radja.

Maka ditanam pula jang djadi tjernin dalam Melaju Tepi Air dinamakan Tjermi Nan Tidak Kabur. Dan ditanam pula jang djadi pelita dalam Melaju Bendang, dinamakan Pelita Nan Tidak Padam.

Disuku Djambak ada pula jang ditanam mendjaga kalau parit nan terhampar atau randjau nan lupak dan memegang malu dari suatu negeri kesuatu negeri. Kegedangnja kalau ternaknja dimaling orang Muara Panas atau lain-lain, tidaklah ditebusi melainkan didjeput sadja.

Negeri Talang masuk Koto Piliang.

Adapun negeri Talang ini disebutkan adik negeri Kinari. Ditjeritakan : Jang sama turun dari Periang Padang Pandjang 20 ninik ke Kinari dan 19 ninik ke Talang. Maka ninik jang 19 itu menjeberang di Ripan menudju bukit sebelah barat sampai ke Talang sekarang dan berbuat negeri disitu. Itulah disebutkan, jang tua ke Kinari jang muda ke Talang. Itulah pula sebabnja dikatakan dalam adat, baliwa negeri Talang

itu anak nan sembilan belas, jaitu : Sepuluh ninik orang suku Djambak, tudjuh ninik orang suku Sikumbang dan dua ninik orang suku Piliang.

Orang jang sembilan belas ninik itulah jang mendirikan adat dan pusaka dalam negeri Talang. Itulah orang jang mendirikan Datuk nan bertiga, manti nan bertiga, malim nan bertiga, dubalang nan bertiga, serta imam, chatib dan bilal.

Adapun jang dikatakan Datuk nan bertiga, ialah orang jang dikata : suku jang berpenghulu, jaitu penghulu adat.

Adapun jang dikatakan ninik jang sepuluh dalam suku Djambak, jaitu : empat orang di Djambak Hilir, empat orang di Djambak Mudik, satu orang di Duku, dan satu orang di Parak Tinggi.

Maka kebesarannya ninik jang berempat di Djambak Hilir tua namanja, jaitu penghulu dalam satu-satu kampung. Begitu djuga kebesaran ninik jang berempat di Djambak Mudik.

Kebesaran jang satu di Parak Tinggi, ialah radja namanja, yakni penghulu suku. Dan kebesaran jang satu di Duku ialah pemuntjak namanja, artinja suluh jang terang.

Jang terdiri di Tepi Air, ialah kadi, artinja tjermin jang tidak kabur dan di Seberang Bantjah manti namanja.

Perbintjanganja disebut orang : „Tua pada jang berempat di Hilir dan jang berempat di Mudik, tjermin di Tepi Air, pemuntjak di Duku, amban puruk di Parak Lurah, manti di Seberang Bantjah, radja di Parak Tinggi, Sultan di Parak Lawas.

Kampung jang empat di Hilir itu empat tuanja dan empat pula tungkatannya.

1. Di Tepi Air Aur Duri, 2. Di Gadjah Banjak, 3. Di Parak Gadang, 4. Di Parak Pandjang

Adapun kampung jang empat di Mudik itu berempat pula tuanja dan bertempat pula tungkatannya.

1. Di Tjemanggung, 2. di Parak Lurah, 3 di Kutianjir, 4. di Pagar Tjentjang.

Negeri Selajo masuk Koto Piliang.

Adapun orang jang turun dari Periang Padang Pandjang ke Selajo, singgah ke Penjinggahan, kemudian pindah ke Samingbakar, sudah itu ke Muara Imang, Betung Guguk dan ke Padang Gelundi. Dari situ maka ke Padang Kunjit.

Kemudian karena tiada tjukup tempat itu dibuat negeri, lalu dirambahlah ditepi batang air di Selajo sekarang, lalu berbuat negeri disitu.

Maka didjadikan tudjuh buah suku didalamnya dan tiap-tiap suku berbuah perut.

1. Suku Empat Ninik, jaitu : Kutianjir, tuanja berpangkat penghulu. Djambak, ruanja berpangkat manti. Piliang, tuanja berpangkat dubalang. Koto, tuanja berpangkat malim.

2. Suku Seberang Tabek, didalamnya adat empat buah perut jaitu : Parak Pandjang, tuanja berpangkat penghulu, dan berpangkat dubalang. Parak Dalam, tuanja bernama Tuanku Nan Tigo (suambi), Parak Ketjil, tuanja manti.

3. Suku Tigo Korong, dalamnja tiga buah perut : Tjaniago, tuanja berpangkat malim, dan berpangkat dubalang, Supandjang, tuanja berpangkat penghulu, Lubuk Batang, tuanja berpangkat manti.
4. Suku Kampai, dalamnja sebuah perut sadja.
Dalam suku Kampai ini ada pula jang djadi tungku nan tiga.
5. Suku Melaju, berpenghulu dan bermalim, bermanti ke Tambang Padang.
6. Suku Tambang Padang. Dalam suku ini ada pula jang mendjadi tungku nan tiga.
7. Suku Tepi Air.

Kuasa tungku nan tiga itu, dalam suku Tambang Padang, mendjadi tempat tidur oleh radja Pagar Rujung atau wakilnja, ketika datang ke Selajo.

Dalam suku Kampai tempat makan oleh radja Pagar Rujung atau wakilnja, ketika datang ke Selajo.

Di Seberang Tabek tempat radja Pagar Rujung atau wakilnja merundingkan jang sependjang adat, ketika datang ke Selajo. Balai tempat berunding itu di Gelanggang Tengah.

Ada pula balai jang lain di Kuburan Rimau jang kepunjaan Datuk nan bertudjuh dan Datuk nan tiga lurah jaitu : Lurah Atas, Lurah Tengah dan Lurah Baruh.

Adat jang dipakai dalam negeri ini dahulunja adat Koto Piliang, patah tumbuh, tetapi kemudian masuk pula adat Bodi Tjaniago, biang tebuk genting putus oleh kerapatan Datuk-datuk itu.

Negeri ini ada mempunjai gelanggang, tempat mentjahari kata jang benar. Kalau ada suatu perkara tidak putus oleh kerapatan Datuk-datuk, maka dibawalah ke Laras Nan Dua, jaitu Laras Koto Piliang dan Laras Bodi Tjaniago.

Pertalian negeri ini dengan negeri Kinari disebutkan : ..Katir Balai Selajo orang Kinari jang punja, tonggak mertju mesdjid Kinari orang Selajo jang punja". Maksudnja kalau ada jang tidak putus dalam sependjang adat oleh Datuk-datuk di Kinari, maka dibawa ke Selajo, diperkatakan oleh Laras Koto Piliang dan Laras Bodi Tjaniago. Kalau ada jang sependjang sjara' tidak putus oleh malim-malim dan ulama-ulama di Selajo, dibawa kemesdjid Kinari diperkatakan disitu.

Negeri Panjakalan masuk Bodi Tjaniago.

Adapun dahulunja orang disini berbuat negeri di Puntjak Tandjung dikepala kota sekarang. Negeri ini terbahagi dua. Nan di Mudik dan Nan di Hilir namanja. Pada masa itu belumlah bersuku Melaju. Tempat itu dinamakan Bukit Beradjo. Balainja bernama Balai Ganting.

Kemudian pergilah orang Nan di Mudik akan mendjemput Sutan Muarapanas, suku Kutianjir. Maka diramaikan gelanggang antara Muarapanas dengan Panjakalan.

Maka orang Nan di Hilir mendjepuf pula orang jang djadi radja akan lawan Sutan Nan di Mudik. Orang itu didjepuf ke Batu Bertudung di Gaung, ditamaikan gelanggang di Gelanggang Tjatjo namanja.

Kemudian dibuat perdamaian dan dijadikan negeri pada tempat sekarang dan disusun suku jang berbuah perut dan ditanam orang nan empat djinis.

Suku itu adalah 6 buah : 1. Suku Sungai Napa, 2. Suku Supandjang, 3. Suku Kutianjir, 4. Suku Balai Mansiang, 5. Suku Melaju, 6. Suku Tandjung.

Menurut sepandjang adat suku Sungai Napa sebuah dengan Supandjang. Kalau tumbuh silang selisih antara keduanja, pulang kepada Datuk Bandaharo Kajo disuku Supandjang.

Kutianjir dengan Melaju sebuah pula. Kalau tumbuh silang selisih antara keduanja pulang kepada Datuk Jampituan disuku Melaju.

Balai Mansiang dengan Tandjung sebuah pula. Kalau tumbuh silang selisih antara keduanja pulang kepada Datuk Bandaharo disuku Tandjung.

Djika tumbuh silang selisih antara keenamnja dan tidak putus didalam negeri, maka pulang kepada induk, jaitu Solok.

Adapun orang Nan di Mudik ada pula berpuntjak bergelar Datuk Malintang Bumi dalam suku Supandjang dan jang djadi tungkatannja dalam suku Supandjang djua.

Puntjak Nan di Hilir bergelar Datuk Bandaharo Sati. Itulah orang kusut akan menyelesaikan, keruh akan memperdjernih, tungkatannja dalam suku Balai Mansiang.

Datuk nan sembilan di Solok, itulah jang djadi induk oleh Datuk nan sembilan di Gaung dan Panjakalan.

Jang hungsunja Datuk nan sembilan, ialah di Koto Anau dan di Guguk ; tiga di Koto Anau dan enam di Guguk. Jang tua seperti ditjeritakan diatas ialah di Gaung dan Panjakalan, tiga di Gaung dan enam di Panjakalan. Induk ialah Datuk nan sembilan di Solok.

Negeri Koto Anau masuk Bodi Tjaniago.

Orang Koto Anau jang turun dari Periangang Padang Pandjang, mula-mula ke Solok, sudah itu mendaki ke Koto Anau. Sebab itulah maka dikatakan : „Ibu Solok, anak Koto Anau“.

Kalau orang Koto Anau pergi mengadji ke Solok, dan meminta beras dirumah orang Solok, tidak diteriakkannja didjandjang, melainkan terus sadja naik sebagai meminta kepada ibunya.

Koto Anau itu negerinja satu kotonja tiga.

Negerinja bernama Koto Gadang, tiga sukunja, dan didalammja tiga belas buah perut.

1. Suku Tandjung, didalammja empat buah perut :
Tandjung, Kutianjir, Pajobada, Sikumbang.
2. Suku Tjaniago, dalammja empat pula buah perut :
Tjaniago Korong Lawas, Tjaniago Taruk Marunggai, Tjaniago Sungai Deras, Tjaniago Supandjang.
3. Suku Melaju, dalammja lima buah perut :

Melaju, Panai, Bendang, Mandahiling, Suko Hadji.

Datuk-datuk dalam nan tiga suku berkegedangan de Koto Nan Tigo, jaitu : Tanah Sirah, Limau Lunggo, Batu Banjak.

Penghulu dalam suku Tandjung kegedangannya ke Tanah Sirah. Penghulu dalam suku Tjaniago kegedangannya ke Limau Lunggo, lalu ke Batu Badjandjang. Penghulu dalam suku Melaju kegedangannya ke Batu Banjak, lalu ke Tandjung Nan Empat (di Danau Diatas).

Kumpulan Datuk Nan Tigo itu ditanam Bagindo dengan gelar Datuk Bagindo Jampituan ditempatkan di Kampung Dalam. Disitu lapik terkembang, kuah dikatjau, jaging dilapah.

Negeri Tjupak masuk Koto Piliang.

Adapun orang yang turun dari Periangnan Padang Pandjang mulanja berlima orang dengan beberapa anak tjutjunja. Maka sampailah mereka ke Sawah Empat Belas sebelah selatan Koto Baru, lalu tinggal disitu membuat teratak. Lama kelamaan karena orang telah bertambah banjak djuga, tidaklah mereka itu merasa senang lagi tinggal disitu, karena kurang elok tempatnja, lalu mereka berpindah, tetapi tidak sekumpul lagi, melainkan bertjerai-tjerai.

Ninik orang Sikumbang berdjalan ke Sawah Lawas, memudikkan Air Panas Gadang, lalu menjimpang ke Air Panas Ketjil, sampai ke Aur Nan Berduri, maka disitulah mereka membuat teratak, sawah dan ladang.

Ninik orang Melaju dan ninik orang Djambak berdjalan ke Sawah Lawas djuga, memudikkan Air Panas Gadang. Ninik orang Djambak berteratak di Tandjung Limau Purut, tetapi ninik orang Melaju sampai ke Tandjung Tanah, lalu membuat teratak disitu.

Ninik orang Piliang berdjalan memudikkan Air Panas Gadang djuga sampai di Karak Batu, dan membuat teratak disitu.

Ninik orang Tjaniago berdjalan memudikkan Air Batang Singaul sampai ke Bukit Kili dan memperbuat teratak disitu.

Lama kelamaan semuanya merasa kurang senang pula berteratak pada tempatnja masing-masing itu. Maka ninik orang Sikumbang berdjalan menghilirkan Air Panas Ketjil dan ninik orang Melaju serta ninik orang Djambak berdjalan menghilirkan Air Panas Gadang mentjahari tempat akan berbuat negeri. Dan ninik orang Piliang berdjalan pula memudikkan Air Panas Gadang. Maka bertemulah keempat ninik itu di Padang Damar sekarang, lalu bermupakatlaha akan membuat dusun disitu dan dinamakan Padang Damar, karena padanguja banjak ditumbuhi damar.

Kemudian setelah beberapa Jamanja ninik nan berempat itu berdjalan pula arah kehilir dan ninik orang Tjaniago memudikkan Air Batang Singaul. Sampai di Balai Gadang bertemulah dengan ninik jang berempat itu.

Kelimanja bermupakat dan sepakat mengatakan tempat itu baik dijadikan negeri,

karena tanahnya luas dan airnya cukup untuk membuat sawah ladang. Lalu kelima ninik itu menjuruhkan orang melatih mentjentang peladangan dan menaruko sawah serta membuat rumah tangga disitu. Maka berdirilah teratak disana.

Lama-kelamaan teratak itu menjadi dusun, dusun menjadi koto, koto menjadi negeri. Maka bermupakatlah ninik jang berlima itu serta orang tjerdik pandai akan membuat suku dan penghulu. Putus mupakat dibuat suku lima buah :

1. Sikumbang, 2. Melaju, 3. Djambak, 4. Piliang dan 5. Tjaniago

Maka didirikan pula balai adat dan dinamakan Balai Gadang. Ditanam lima buah batu akan djadi tanda oleh Datuk jang berlima, bahasa djandji erat, setia teguh, tidak boleh diubah-ubah.

Lain dari pada itu negeri dibahagi pula tiga tumpuk, jaitu : Tumpuk Sungai Rotan, Tumpuk Balai Tengah dan Tumpuk Balai Pandan.

Tiap-tiap tumpuk itu ada berbalai dan tiap-tiap balai ada pula empat djuaranja.

Dalam tiap-tiap suku ada pula tuanja.

Kalau sekiranya berselisih jang lima suku, pulang kepada Datuk di Sikumbang dan Melaju.

Kalau kusut itu tidak selesai, keruh tidak djernih, maka pulang kepada rapat jang berkakak, yakni kepada jang lima buah perut dan jang berempat sebalai.

Balai Sungai Rotan itu ada 5 orang djuaranja : Seorang dalam suku Melaju, seorang dalam suku Sikumbang, seorang dalam suku Djambak, seorang dalam suku Tjaniago, dan seorang dalam suku Piliang.

Balai Tengah 4 djuaranja : Seorang dalam suku Piliang, seorang dalam suku Tjaniago, seorang dalam suku Djambak dan seorang dalam suku Sikumbang.

Balai Pandan ada 4 orang djuaranja : Seorang dalam suku Djambak, seorang dalam suku Piliang, seorang dalam suku Melaju dan seorang dalam suku Sikumbang.

Adapun tiap-tiap suku ada pula bertua, dinamai jang lima buah perut, jaitu : di Piliang seorang, di Tjaniago seorang, di Sikumbang seorang, di Djambak seorang dan di Melaju seorang.

Negeri Koto Hilalang masuk Koto Piliang.

Ninik orang Koto Hilalang jang turun dari Periang Padang Pandjang, mula-mula singgah ke Hulu Imang, kemudian Betung Guguk, kemudian berbuat teratak di Padang Gelundi dan Koto Tinggal. Sudah itu baharulah ke Koto Hilalang.

Dalam negeri ini ada lima sukunja, jaitu :

1. Suku Melaju terbahagi dua, jaitu :
Melaju Gajah Maram, dalamnja empat buah perut dan Melaju Tepi Air dalamnja empat buah perut.
2. Suku Piliang, terbagi dua buah perut, jaitu : Piliang Tudjuh dan Piliang Empat.
3. Suku Djambak, dalamnja ada dua buah perut.

4. Suku Tandjung, dalamnja ada empat buah perut.
5. Suku Tjaniago, dalamnja ada tiga buah perut.

Negeri Gantung Tjiri masuk Koto Piliang.

Dalam negeri ini ada lima sukunja, jaitu :

1. Suku Melaju terbahagi dua, jakni : suku Bendang berpenghulu dan suku Melaju berorang tua.
2. Suku Djambak terbahagi dua, jakni : suku Djambak berpenghulu dan suku Kutianjir berorang tua.
3. Suku Tandjung terbahagi dua, jakni : Suku Tandjung berpenghulu dan suku Gutji berorang tua.
4. Suku Tjaniago berpenghulu.
5. Suku Piliang berpenghulu.

Negeri-negeri Sembilan Koto.

Jang disebutkan negeri Sembilan Koto, jaitu

1. Gukuk Sarai, 2. Koto Lawas, 3. Indudur, 4. Pianggu, 5. Sungai Djambu, 6. Tarung-tarung, 7. Bukit Bais, 8. Sungai Durian, 9. Siharo-Haro.

Orang Guguk Sarai turunnja dari Solok, dalamnja ada empat buah suku.

Koto Lawas turunnja dari Tandjung Belit, dalamnja ada empat buah suku.

Indudur turunnja dari Kubang, dalamnja ada empat buah suku.

Pianggu turunnja dari Silungkang, mula-mula ke Talang Tulus, kemudian ke Pianggu. Dalamnja ada lima buah suku.

Orang Sungai Djambu turun dari Panjakalan, mula-mula ke Sungai Lasi, kemudian pindah ke Sungai Djambu, dalamnja ada tiga buah suku.

Orang Tarung-tarung jang banjak turun dari Panjakalan dan jang lain dari Sungai Lasi. Didalamnja ada enam buah suku.

Orang Bukit Bais turunnja dari Kinari, dalamnja ada lima buah suku.

Orang Sungai Durian, setengahnja turun dari Kinari dan setengahnja dari Supajang. Dalamnja ada empat buah suku.

Orang si Haro-Haro, turunnja dari Pematang Berangin di Sembilan Koto dihilir. Sekarang tinggal lagi satu suku sadja, jaitu suku Melaju.

Sebabnja negeri-negeri itu bernama Sembilan Koto, karena mempertahankan negeri Sungai Lasi dari serangan orang Silungkang. Sungai Lasi itu kemudik berbatas dengan Solok, kehilir berbatas dengan Silungkang.

Kemudian mudiklah orang Silungkang dan orang Padang Sibusuk hendak memerangi orang Sungai Lasi dan hendak mengambil sawahnja. Maka larilah orang Sungai Lasi ke Sungai Djambu sekarang.

Maka bertanjalah Imam Nan Pandjang, ninik orang Tjaniago kepada jang lari itu. Orang-orang jang lari itu mentjeritakan, bahwa orang Silungkang dan Padang Sibusuk telah mudik akan memerangi orang Sungai Lasi dan mengambil sawahnja.

Maka Imam Nan Pandjang itu pergi mentjahari mupakat kepada Radjo Nan Sati di Solok, bagaimana jang akan baiknja dan kepada Chatib Mandjalani di Supajang dan ke Koto Anau dan Guguk dan mupakat pula dengan Tuanku Buah Paring di Pelanggis-Muaro Bodi. Maka berkumpullah semuanja di Solok mentjahari mupakat. Maka dapat mupakat akan mengisi ketundukan kepada orang Silungkang itu, membajar dengan emas sebesar kerambil berkulit. Lalu didjelang Datuk Sutan di Tandjung Balit akan membawa perundingan itu kepada orang Silungkang, karena negeri Tandjung Balit itu masuk Laras Koto Piliang dan Silungkangpun masuk Laras Koto Piliang pula.

Maka dibuatlah mupakat dengan koto nan sembilan itu, kalau mudik orang Silungkang dan Padang Sibusuk memerangi orang Sungai Lasi, maka dibunjikanlah bedil dari Bukit Kepudjan sebelah hilir Pemuatan.

Maka dibuatkan oranglah emas sebesar kerambil berkulit, tetapi didalamnja timah sadja. Maka diantarkanlah emas tanda ketundukan itu oleh Datuk Radjo Nan Sati orang Solok dan Chatib Mandjalani orang Supajang itu ke Silungkang.

Kemudian emas itu dipetjah oleh orang Silungkang kiranja timah sadja didalamnja. Karena itu mupakatliah orang Silungkang dan orang Padang Sibusuk lalu mudik hendak memerangi Sungai Lasi.

Ketika ia sampai di Talang Tulus sebelah kehilirnja, dibunjikan orang bedil di Bukit Kepudjan. Maka tergangguilah orang Silungkang dan Padang Sibusuk itu disitu, hingga dinamakan tempat itu „Penganggu”, kemudian djadi Pianggu. Karena orang Silungkang tidak djadi dapat merampas Sungai Lasi sebab semupakat negeri nan sembilan itu, maka dibahagi-bahagilah oleh orang koto nan sembilan itu sawah-sawah orang Sungai Lasi dan dinamai negeri-negeri jang semupakat itu Sembilan Koto”.

3. DUA PULUH KOTO

Dua Puluh Koto ini terbahagi dua, jaitu :

Sepuluh Koto Diatas dan Sepuluh Koto Dibaruh.

Dahulunjia jang dinamakan Sepuluh Koto Diatas, jaitu : Sulit Air, Tandjung Balit, Kadjai, Lumindai, Sibarambang, Batu Alang, Dadok, Talago Bungkok, Panindjauan, dan Labuh Pandjang.

Sekarang negeri Batu Alang, Dadok dan Talago Bungkok tidak ada lagi dan di-
jukupkan dengan negeri Pasilihan, Talago Gunung dan Kuntjir.

Jang dinamakan Sepuluh Koto Dibaruh, jaitu : Singkarak, Saningbakar, Kasik, Sumani, Penjinggahan, Muaro Pingai, Tjinakik, Padang Belimbing, Talago Dadok dan Tandjung Bingkung.

Sekarang Tjinakik dan Talago Dadok tidak ada lagi, sedangkan Kasik dengan Padang Belimbing disebuahkan, dan Tandjung Bingkung dimasukkan ke Solok, maka ditju-
kupkan djuga dengan negeri-negeri Ripan, Tikalak, Katjang dan Tandjung Alai.

4. ALAM SURAMBI SUNGAI PAGU

Adapun asalnja orang Alam Surambi Sungai Pagu jang turun dari Periangnan Padang Pandjang, mula-mula menapat ke Landjuang Koto Tinggi dikepala negeri Dilam sekarang.

Maka beberapa lama antaranja karena tempat itu kurang baik dan tiada tjukup akan membuat negeri, maka berpindahlah dari Landjuang Koto Tinggi itu enam puluh orang ninik menudju keranah Sungai Pagu, karena disana ada tanah jang lapang untuk dibuat negeri.

Sesampai di Bukit Bakar berpulanglah seorang ninik jang bernama si Pedas lalu dikuburkan disana. Kuburannja itu, sampai sekarang masih ada, disebut orang „Tempat si Pedas Tinggal“, letaknja di Bukit Berampung sekarang.

Jang kurang satu enam puluh itu teruslah keranah Sungai Pagu, lalu mendirikan teratak disitu. Maka tempat itu dinamakan „Pasir Talang“, menurut jang kedapatan disana ada pasir ditcpi barang air jang terentang pandjang menjerupai batang talang.

Lama-kelamaan teratak itu mendjadi dusun, dusun mendjadi koto, koto lalu mendjadi negeri.

Maka didirikan didalamnja 4 buah suku, jaitu : Melaju, Panai, Sikumbang dan Kampai.

Tiap-tiap suku itu dikepalai oleh seorang jang disebutkan radja. Didalam tiap-tiap suku itu dibahagi pula atas beberapa buah perut, dikepalai oleh seorang penghulu, jang dinamakan *Andiko gadang* dan *Andiko ketjil*.

Kemudian beberapa lama antaranja datanglah keranah Sungai Pagu itu radja (sebenarnja Tjeti Bilang Pandai) dari Pagar Rujung. Maka menitahlah radja itu kepada radja jang berempat disana, menanjakan apa kehendak mereka masing-masing.

Pertama menjembah radja dalam suku Kampai, sembahnja :

„Hamba berkehendak mendjadi bagindo, memerintah diranah Sungai Pagu ini“.

Maka oleh radja Pagar Rujung diberilah ia gelar *Radjo Bagindo*, memerintah dalam suku Kampai, bertempat dibahagian sebelah utara, jaitu di Balun Batu namanja.

Kedua menjembah radja didalam suku Sikumbang, sembahnja : „Hamba berkehendak mendjadi radja didalam ranah Sungai Pagu ini, melenggang tidak terpampas, melondjak tiada tersondak“.

Maka diberilah ia gelar *Radjo Melenggang* didalam suku tiga laras Sikumbang, bertempat disebelah ubun-ubun matahari atau barat, dalam Kampung Dalam, disebelah mudik negeri Lolo sekarang.

Ketiga menjembah radja dalam suku Panai, sembahnja : „Hamba berkehendak mendjadi radja jang bertuah didaerah Sungai Pagu ini“.

Maka diberilah ia gelar *Radjo Bauah*, berkedudukan disebelah fadjar ajam berkokok atau sebelah timur dari Kampung Dalam, letaknja sebelah kehilir Muaro Bangko dan Suliti.

Keempat menjembah pula radja didalam suku Melaju, sembahnja : „Hamba berkehendak mendjadi radja, hendaknja menjembah segala ranah Sungai Pagu ini kepada hamba”.

Maka diberilah ia gelar *Jang Dipertuan Bagindo Sutan Besar Tuanku Radjo Di-sembah*. Ia didjadi Radja Adat, tempat membanding hukum putus oleh radja jang bertiga, jang mempunyai kebesaran sendiri, jaitu Radja Adat jang dinamakan Pajung Sekaki -- Tombak Sebatang.

Adapun negeri jang tertua didalam Alam Surambi Sungai Pagu ini, ialah negeri Pasir Talang. Disitulah balai adat jang pertama.

Kemudian karena orang bertambah banjak djuga, maka berpindahlah setengahnja kedaerah seberang mendirikan teratak. Beberapa lamanja kemudian teratak itu mendjadi dusun, dusun mendjadi koto, koto mendjadi negeri, maka dinamakan negeri itu Koto Baru.

Didalam Alam Surambi Sungai Pagu ini tiadalah berdiri penghulu putjuk dan penghulu penungkat.

Tiap-tiap penghulu jang tertua didalam negeri Pasir Talang itu adalah mempunyai sepih-belahan, kerat-kudungan dengan Koto Baru.

Karena negeri Koto Baru itu berdjauhan dengan Pasir Talang, maka airnja berlarangan dan tanahnja telah berkabung.

5. TJUBADAK DAN TALU

Asalnja orang Tjubadak itu dari Mandahiling Gadang. Setelah orang bertambah kembang djuga, maka bermupakatlah beberapa orang hendak pergi mentjahari tanah akan dibuat negeri tempat anak tjutju diam. Sesudah dapat kebulatan mupakat, berdjalanlah seorang ninik bergelar Radjo Gunung Mulia dengan beberapa orang pengikutnja arah kesebelah selatan. Mula-mula ke Lubuk Aro Tuo, dari situ ke Tambun Batu, kemudian sampailah ke Sontang. Dilihatnja tempat itu elok akan didiami, maka pergilah ia kepada datuk-datuk di Rao jang punja tanah, meminta tanah itu akan tempatnja tinggal dengan kawan-kawannja. Pandjangnja tanah jang diminta itu kira² berpandjang djalaran akar sibujut (labu).

Bebetapa lamanja orang jang pergi itu tiada djuga kembali ke Mandahiling. Maka pergilah pula dua orang tua, seorang bergelar Radjo Gumanti Parang dari kampung Pidoli Dolok dan Radjo Batak dari Pidoli Lombang, dan beberapa orang pula pengikutnja, menuruti Radjo Gunung Mulia itu.

Kemudian datang pula kesitu menuruti Maharadja Indo Nan Bergelang Besi. Sudah itu datang pula Datuk Mangkuto Alam dari suku Gumanti Parang djuga, bersama-sama pula dengan beberapa orang pengikutnja.

Kemudian datang pula kesitu ninik jang berempat orang. Seorang bergelar Radjo Djundjungan, seorang bergelar Radjo Luangso, seorang bergelar Radjo Gading, seorang bergelar Radjo Dolok, beserta beberapa banjak pengiringnja.

Karena tanah jang dapat baharu sedikit, tidak termuat orang sebanjak itu. Maka pergilah ninik Radjo Gunung Mulia itu kepada Datuk-datuk di Rao meminta tambah tanah itu. Tetapi permintaannya itu tiada dikabulkan.

Karena itu bermupakatlah semuanya hendak melawan orang Rao berperang merebut tanah itu. Dalam berperang itu alahlah orang Rao, lalu diambilnya tanah itu, dibuatnya negeri disitu dinamainja „Seuntang” artinja selana-lamanja. Kemudian berubah menjadi „Sontang”. Lalu bermupakat segala ninik-ninik itu bersama-sama orang banjak serta orang-orang gedangnja mengatur negeri.

Keputusan mupakat itu Radjo Gunung Mulia tiada mau bertjampur dengan jang lain-lain, hanja ia hendak menjadi radja berkampung sendiri bersama orang-orangnja. Karena itu ia bergelar Radjo Dikampung.

Sedangkan jang lain-lain menjadikan sebuah negeri dengan ditanam orang-orang gedangnja, jaitu :

Radja Gumanti Parang dijadikan *tiang pandjang*, gelar Radjo Sontang.

Radja Batak dijadikan *tiang pendek*, jaitu udjung lidah dari Radjo Sontang dengan bergelar Bagindo Besar.

Radja Indo Nan Bergelang Besi dengan Mangkuto Alam menjadi kepertajaan radja.

Ninik nan berempat, jaitu Radjo Djundjungan, Radjo Luangso, Radjo Dolok dan Radjo Gading, ialah menjadi hakim.

Beberapa lamanja bernegeri disitu, maka terpikirlah pula oleh orang-orang Sontang, bahasa tak dapat tiada ada berorang pula disebelah mudiknja, karena adalah beberapa tanda-tandanja jang hanjut dibawa air dari hulu. Karena itu bermupakatlah radja dengan orang-orang besarnya, lalu menjuruh orang pergi melihat kehulunja. Maka bertemulah dengan satu kaum berpakaian kulit tarok (terap) dan tabiatnja memakan masak-mentah. Orang itu nama bangsanja *Orang Lubu*. Jang menjadi kepalanja seorang bernama Singo Dubalang Sirah Dado, dan jang seorang bernama Singo Tandang Tuo. Tempat diamnja bernama Guha Berlantai, karena tempatnja dalam suatu gua jang dilantai baik-baik. Maka mereka itu dilawanlah bersahabat oleh orang Sontang itu.

Beberapa lamanja negeri Sontang itu bertunggu, maka dirasai orang kurang baik keadaannya, karena hawanya terlampau panas dan anak negeri baniak mendapat sakit. Maka bermupakatlah radja serta orang tua-tua dengan Singo Dubalang Sirah Dado dan Singo Tandang Tuo itu, meminta supaya orang jang beidua itu pergi berdjalan kehulu-hulu, mentjahirkan tanah jang elok akan diperbuat negeri.

Permintaan itu diterimalah oleh Singo Dubalang Sirah Dado dan dibuatlah perdjandjian. Apabila dapat tanah itu, ia akan diberi memilih tanah jang dikehendakinja dan tidaklah ia mengharapakan upah, hanja ia minta supaya ia boleh memakaikan kebesarannya disitu, jaitu rumahnja beratap sikai, berinding banir, berkalang puntung. Pakaianja berbadju kulit tarok, bersarawal tarok, bertupang beserbau tarok, berajam buau, berkambang kidjang, berbanteng rusa, bekerbau badak, diam dibukit tak ber-

angin, diam dilurah tak berair, pendeknja ia hendak hidup sebagai aslinja.

Tatkala akan berangkat Singo Dubalang Sirah Dado itu diberi bekal oleh Radjo Sontang, jaitu sebuah tongkat buluh, sebuah sendjata panah beripuh. Dan kawanja jang bergelar Sapu Daja bersendjata tombak. Lalu berdjalanlah mereka itu arah kehulu. Maka sampailah kebukit batas Talu. Dari sana kelihatanlah ranah dibawahnja, lalu mereka berbelok kembali. Mereka sampailah ke Simpang Tonang. Disana dibuatnja sebuah rumah tempat bermalam. Pada siang hari mereka berdjalan kian kemari. Pada suatu hari sampailah ia kepada suatu tempat ditepi air. Ditjobanja disitu menghidupkan api, tetapi tiada mau hidup, lalu dibawanja abu, karena itu tempat itu dinamakanja „Siabuan”.

Kemudian dimudikkannya pula Batang Pembalawan. Disitu ia bertemu banjak emas. Lalu dibutirinja emas itu dimasukkannya kedalam tongkatnja. Dan ia bertemu pula disitu seekor badak, lalu dientaknja badak itu sampai mati, lalu dimakannya bersamasama. Maka dinamakanlah tempat itu „Batu Badak”.

Sudah itu mereka terus kemudik, sambil membutiri emas djuga. Sesampai kehulu Papahan, penuhlah tongkat bambunja itu dengan emas. Kemudian sampailah kebukit dibatas Mandahiling dan dilihatnja kebalik, tampaklah ranah Mandahiling, lalu berbalik pula turun dan diseberanginja Batang Maliwa. Maka tertinggallah tombaknja disitu, sebab itu airnja dinamainja Penghambal Lawan, jang kemudian disebutkan „Pembalawan”.

Dari situ berdjalan pula menulang bukit arah kebarat, maka bertemulah banjak binatang-binatang, lalu ditahannya djerat ditempat itu dan tempat itu dinamakanja „Papahan Djerat”.

Kemudian dimudikkannya air itu, bertemu batu terlalu pandjang, maka dinamakanja tempat itu „Gunung Pandjang”.

Kemudian menurun menghilir Batang Pasaman, bertemulah satu gua, disitulah mereka bermalam. Disana mereka bertemu dengan seorang orang, lalu bertanjalah Singo Dubalang Sirah Dado kepadanya, menanyakan siapa ia itu.

Djawab orang itu : „Hamba bernama Bandaharo Radjo, disuruh oleh Daulat Pasaman mentjahari tanah.”

Kata Singo Dubalang Sirah Dado : „Hamba djuga berdjalan disuruh Radjo Sontang mentjahari tanah. Rupanja telah berorang disebelah kehilir. Karena itu kita namakan gua ini „Gua Belang”. Dari sini kehilir masuk wilajah Daulat Pasaman dan dari sini kemudik masuk wilajah Radjo Sontang”.

Kemudian ia berdjalan lagi arah kehilir, lalu dibuatnja pula sebuah rumah ketjil tempat bermalam. Tiap-tiap malam dihidupkannya api pembakar daging-daging binatang jang dapat ditangkapnja siang hari untuk makanannya.

Kemudian ia berdjalan djuga, lalu sampai ke Talu sekarang, waktu itu bernama Kampung Dalam. Dilihatnja sudah ada orang disana, banjak bekerbau dan berdjawi. Tiap-tiap malam ditjurinja ternak orang itu, disembelihnja dan dagingnja dibakarnya.

Maka bersenang-senanglah mereka itu, tiap-tiap malam berdiang dan membakar daging, sehingga piranglah kasau rumahnja oleh asap. Sedjak itu dinamakannjalah tempat itu „Kasau Pirang”.

Setelah diketahui oleh Tuanku Besar, radja di Kampung Dalam, bahasa anak buainja banjak kehilangan teranak, lalu disuruhnja tiga orang pergi menudju ke Pasaman dan tiga orang menudju ke Sontang, bertanjakan kalau-kalau ada anak buah disana jang pergi mentjuri ternak orang Kampung Dalam. Ketika itu Bandaharo Radjo telah pulang ke Pasaman, tetapi Singo Dubalang Sirah Dado belum.

Kemudian Tuanku Besar mengirim orang kepada Daulat di Pasaman dan kepada Radja Sontang, minta dipersilakan datang ke Kampung Dalam hendak berunding. Maka datanglah Daulat Pasaman dengan sepuluh orang pengiring dan Radjo Sontang dengan sepuluh pengiring. Tiga hari lamauja didjalan barulah sampai mereka itu ke Kampung Dalam. Maka bermupakatlah radja-radja jang bertiga itu, lalu dikarang djandji tidak boleh aniaja-menganiaja. Sedjak itu dinamakanlah tempat itu „Tolu” artinja tiga, karena tiga orang radja jang bermupakat, djadi bersatu. Kemudian nama itu berubah mendjadi Talu sampai sekarang.

Menurut djandji jang dikarang :

Seorang dihaluan, seorang dikemudi, dan seorang dikeluk pembuntaran, sebagai bunji petitihnja :

„Kerbau badur di Parit Batu, kerbau kalung tinggal di Talu, runtjing tanduk tadjam geraham lalu ke Sontang, jaitu tali pilin tiga, atau tungku tiga sedjarangan, kalau tjondong tongkat menongkat, kalau djatuh butir membutir, kalau hanjut tolong-menolong.

Kalau dalam keradjaan Daulat Pasaman bersua orang bersalah, dinamakan hukumnja „tohok perang”, artinja kalau dapat orang bersalah disana, dosa tidak boleh disembah, utang tidak boleh dibajar.

Kalau dalam keradjaan Tunku Besar bersua orang bersalah, dinamakan hukumnja „andam karam”, artinja utang boleh dibajar, salah boleh ditimbang.

Kalau dalam keradjaan Radjo Sontang bersua orang bersalah, dinamakan hukumnja „melukai sekali setahun, membunuh sekali belum”, jaitu didenda, sehabis-habisnja sehingga kerbau seekor, beras setjukupnja.

Setelah sudah berdamai itu pulanglah kedua radja-radja itu kenegerinja masing².

Adapun Singo Dubalang Sirah Dado disuruh susul oleh Radjo Sontang dan menjuruh ia pulang kembali. Setelah Dubalang Sirah Dado mendapat chabar ia disuruh pulang, maka dipilihijnjalah suatu tempat akan didjadiannja kampung, jaitu Kumang Datar sekarang. Kemudian kembalilah ia ke Sontang. Setelah sampai bertjeriteralah ia tentang perjalanannja dan memperlihatkan emas jang dalam tongkat itu.

Setelah Radjo Sontang kembali, maka bermupakatlah segala orang besar-besar hendak pindah ketanah jang sudah didjalani Singo Dubalang Sirah Dado itu, terutama sekali sebab airnja djernih.

Kata Radja Gunung Mulia : „Akan hamba ini biarkan tinggal disini djuga dan berkampung disini dengan bergelar Radja Dihuta artinja Radja Dikampung.

Radja Indo Nan Bergelang Besi dan Mangkuto Alam hendak berpindah dari situ.

Hakim jang berempat tiadalah mau pindah.

Tiang Pandjang dan Tiang Pendek menurut sadja kepada hakim jang berempat.

Maka dibuatlah djandji, yakni dipulangkan segala teluk dan rantau kepada Mungkuto Alam dengan bernama „lumbang nan gedang, pura nan luas”. Dialah jang menerima segala hasil teluk dan rantau atau menambang pedulungan. Gunanja kalau terdjadi tohok perang, djadi arang djadi mensiu. Kalau bertemu suko naik suko turun, sisa dihabiskan.

Kemudian adalah saudara perempuan Radja Sontang dipersuamikannja dengan seorang dari Mandahiling bergelar Sutan Bandaharo.

Beberapa lama antaranja Radja Sontang menjuruh iparnja itu pergi kehulu menjahari tanah akan tempat tinggalnja, yakni tanah-tanah jang sudah didjalani Singo Dubalang Sirah Dado itu. Lalu ia berdjalan dari Sontang mendaki ke Bukit Ulai djuga.

Dari situ menghilirkan air Penggambaran, lalu terpasahlah ke Simpang Tonang, maka dibuatlah kampung disitu.

Sudah itu disuruh pula oleh Radja Sontang seorang keluarganja bergelar Bagindo Maharadjo berdjalan mendaki Bukit Ulai djuga, lalu terpasahlah ke Handilan, Padang Niur dan Batang Handilan.

Singo Dubalang Sirah Dado menjuruh pula seorang pamilinja bernama si Djojo naik ke Bukit Ulai djuga, maka terpasahlah ke Hulu Simpang Tuhur, lalu ke Simpang Kalam.

Hakim jang berempat menjuruh pula pamilinja masing-masing berdjalan memudikan Batang Panti, maka keluarlah ke Teluk Ambun. Maka Radja Gading berbuat tempatlah disitu.

Radjo Luangso terus ke Kampung Berangin dan membuat kampung disitu.

Radjo Dolok membuat kampung di Kampung Kemenjan.

Radjo Djundjungan membuat kampung di Batang.

Adapun Radjo Batak (tiang pendek) menjuruh pula pamilinja berdjalan memudikan Air Panti djuga, bernama Sutan Naga, maka sampailah ke Silagun, lalu berbuat kampung disitu.

Radjo Sontang menjuruh lagi kemanakan adatnya memudiki Batang Panti, maka sampailah ke Tjubadak dan berbuat kampung disitu.

Maharadjo Indo Nan Bergelang Besi menjuruh pula pamilinja jang bergelar Penghulu Radjo, maka sampailah ke Kepala Bandar dan berbuat kampung disitu.

Mangkuto Alam menjuruh pula kewanakannja bernama Kando Maharadjo, dan sampai kekampung Buah Keras, lalu berbuat kampung disitu.

Radjo Kampung menjuruh pula pamilinja, dan sampailah ke Paraman dan berbuat kampung disitu.

Adapun ninik jang sembilan itu tinggal djuga di Sontang, sebab itu kalau hendak melakukan jang sepandjang adat, dibuatlah di Sontang djuga. Terutama sekali pekerdjan bermimbar tiap-tiap lepas bulan Puasa turunlah semuanja ke Sontang.

Kemudian berhelatlah beramai-ramai orang Simpang Tonang, Simpang Tuhur dan Padang Niur. Lalu didjemput didudukkan ninik nan semblian dari Sontang. Diminta pula bermakanan sepandjang adat. Maka ditanamlah putjuk nan bertudjuh jaitu :

1. Kepala Bandar, 2. Buah Keras, 3. Tjubadak, 4. Silagun, 5. Simpang Kalam, 6. Andilan, 7. Simpang Tonang.

Masing-masing diberi pajung sekaki seorang, bertanah sebingkah, beraur serumpun, mendenda menjatih sekaju kain dan seekor kambing.

Simpang Tonang, Andilan, Simpang Kalam dinamakan Seguguh Tabuh, selendjaran alu, kalau berhelat orang ini panggil-memanggil.

Silagun, Tjubadak, Buah Keras dan Kepala Bandar begitu pula.

Jang patut habis sepandjang adat dihabiskan. Kalau tidak, dibawa kepada ninik nan sembilan di Sontang.

Kalau berhelat memotong djawi atau kerbau didudukkan djuga ninik nan sembilan di Sontang.

Menurut adat dikatakan : „Luhak nan seperintah Besar, Langgam nan seperintah Radja”.

Jang dinamakan luhak disini, ialah tebas talang bersasok berdjerami, bertunggul berpemerasan, ladangnja berkalang batang, sawahnja berkalang pematang.

Jang dinamakan langgam, jaitu rimba gedang semuanja kebukit-bukit dan kegunung-gunung.

Tjuraian negeri-negeri tua jang lain belum didapat, karena itu belum dimuat dalam buku „Tambo” ini. Djuga tjuraian jang ada disini banjak jang tidak tiukup, karena kekurangan bahan-bahannja. Mudah-mudahan dalam tjetak ulangan nanti kekurangan-kekurangan itu dapat diisi.



KETERANGAN KATA-KATA

A

- abu** — berabu *didjentik*, ada abu (debu) pada pakaian *didjentik*, supaya abunya hilang, maksudnja kalau ada suatu kesalahan diperbaiki kesalahan itu, supaya baik kembali ; kawannja *rasan dilengganqi, kuma disasah*.
- agih** — beri, bagi.
- alah** — *mengalah batang air*, membendung sungai dan mengalirkan airnja kepada suatu tjabang sungai itu, supaya air tjabang sungai jang dibendung tadi kering, sehingga mudah menangkap ikannja.
- alam** — maksudnja *Alam Minangkabau*.
- alung bunian** — peti besar tempat menjimpan pakaian dan perhiasan keradjaan.
- amban puruk** — peti besar tempat menjimpan barang-barang jang berharga, diatas tutupnja biasa dipakai tempat tidur ; diartikan djuga perbendaharaan.
- anak buah** — rakjat.
- andiko** — *penghulu andiko*, penghulu adat, penghulu jang menguasai sebuah perut (keluarga seindu) ; *seandiko*, penghulu jang sama mertabatnja didalam adat.
- arasj** — tachtu, dipakai untuk Tuhan semata-mata.
- aso** — esa, satu.
- aur** — *diberi beraur serumpun*, maksudnja penghulu diberi tanah peladangan sebagai kebesarannja dan hasilnja untuk dia.

B

- bahas** — sesuatu hal dibicarakan atau dipersoalkan tjara mendalam.
- bako** — keluargan pihak bapak ; kata ini biasa didua serangkaikan *bako — baki*.
- baki** — keluarga pihak anak.
- baluk** — *saluk-baluk*, sudah banjak perhubungan keluarga atau perdagangan ; *kata banjak kata berbaluk*, kata orang ramai kata katjau.
- balai** — tanah lapang tempat beramai-ramai, biasa djuga dipakai untuk berdjual beli dan mengadakan tempat bermatjam-matjam perjudian ; menjabung, main dadu dll. ; *balairung*, tempat bermupakat.

bandjar	—	<i>berbandjar-bandjar</i> , berleret-leret; <i>bandjar peladangan</i> , leretan ladang, maksudnja daerah peladangan.
bangun	—	<i>djaga</i> ; <i>denda</i> ; <i>meminta bangun</i> , meminta denda (hukum), bila seseorang dibunuh orang lain.
bandur	—	balok kaju tempat mendirikan dinding pada rumah adat atau kaju balok jang dibawah pintu rumah; <i>selingkung bandur nan empat</i> , maksudnja didalam rumah.
banir	—	akar kaju besar jang berbidang-bidang menjerupai papan dipangkalnja, dapat berlindung diantaranja.
banto	—	sebangsa rumput rawa, kesat daunnja, sangat disukai kuda.
belebas	—	garisan jang lurus, diartikan djuga adat jang benar.
benah	—	<i>mendirikan benah</i> , mengadakan saksi dalam suatu perkara.
bendang	—	<i>terbendang kelangit</i> , bertjahaja sampai kelangit; <i>suluh bendang</i> , suluh (obor) jang terang; kiasannja orang jang memberi penerangan jang baik pada rakjat.
berkik	—	sebangsa burung sawah; <i>berdjedjak bak berkik</i> , maksudnja sudah ada tanda-tanda sesuatu kesalahan atau perbuatan salah; <i>tjukupnja: berdjedjak bak berkik, bersurili bak sipasin</i> .
betjak-betjak	—	bintik-bintik putih pada dasar jang hitam atau bintik-bintik merah pada dasar jang putih.
biang	—	<i>terbiang-biang</i> , samar-samar kelihatan.
bilai	—	sambung, terutama tentang kain jang kurang luasnja untuk pakaian; <i>senteng dibilai</i> , maksudnja dalam suatu buah pikiran atau pidato, kalau kurang minta ditambah.
bintalak	—	batas, terutama tentang tanah jang diberi tanda dari batu atau lain-lain; biasa dipakai <i>batas bintalak</i> .
buat	—	keputusan rapat, djandji; <i>buat dipakai</i> , apa jang telah diputuskan, dilakukan; <i>dibuati</i> , diperbaiki, dibetulkan.
boh	—	<i>boh begitu</i> , biarpun begitu.
buluh perindu	—	seb. buluh jang berhikmat, bila dibuat suling, maka orang jang mendengar bunji suling itu akan rindu kepada si peniupnja; <i>suaranja bunji buluh perindu</i> , maksudnja sangat merdu.
hunkal	—	anak neratja, biasa terbuat dari pada logam atau bidji buah; <i>hunkal buatan</i> , peraturan-peraturan adat jang dibuat manusia.

D

dalil	—	keterangan jang mendjadi bukti, alasan sesuatu kebenaran (terutama berdasarkan ayat-ayat dalam Al Qur'an).
damak	—	<i>luka mendamak</i> , maksudnja kalau melukai seseorang harus mengobati.

dawi	—	<i>iba mendawi</i> , iba menjedar, mengingat kejadian jang baik-baik sadja, djangan memikirkan atau merundingkan jang menjusahkan hati.
dek	—	oleh.
diat	—	hukum denda, ganti kerugian, biasanja dipakai djika seseorang bersalah menganiaja orang sampai matinja.
dinan	—	(<i>di nan</i>), pada jang.
duanggo	—	dewangga, sebangsa kain tenunan jang indah, biasa djadikan pakaian kebesaran.
dugang	—	nama kesalahan, melawan hukum penghulu.
dulang	—	perkakas dari kaju menjerupai biduk untuk pentjari emas : <i>mendulang</i> , mentjari emas dengan dulang ; <i>pedulangan</i> , tempat mentjari emas ; kata ini diartikan djuga tempat hidangan (makanan) terbuat dari lojang, berkaki satu dan berdaun lebar diatasnja, matjam tjendawan.
dusun	—	desa, perkampungan jang terdiri dari beberapa buah rumah.

DJ

djadan	—	sematjam perhiasan badju.
djahe	—	alat dari pada kaju menjerupai perahu, biasa dipakai untuk memindahkan tanah jang sudah digali dll.
djahiliah	—	zama kebodohan sebelum agama Islam.
djaiz	—	diizinkan (tentang peraturan agama).
djama'	—	himpun ; <i>berdjuma'</i> berhimpun (tenang fasal-fasal dalam kitab agama).
djambal	—	hidangan ; <i>sedjambal</i> , sehidangan.
djambangan	—	tempat bunga ; dalam buku ini singgasana radja.
djanang	—	<i>djanang sato hadji</i> , bunji-bunjian dari dewa.
djandjang	—	tangga ; <i>pakaiannja berdjandjang</i> , pakaian itu bertangga, pakaian penghulu lain, pakaian rakjat lain ; <i>tepijan berdjandjang</i> , tempat mandi pakai tangga.
djangka	—	belebas, ukuran, aturan (dalam adat).
djata	—	djati, <i>emas sedjata-sedjati</i> , emas tulen.
djelatang	—	nama seb. tumbuh-tumbuhan jang daunnja sangat gatal ; diartikan djuga orang jang sangat buruk kelakuannja dalam satu negeri.
djuara	—	pemimpin gelanggang tempat menjabung ajam atau bermain djudi lain-lain.
djungjung	—	tjabang hidup untuk memandjatkan tanaman jang merambat : <i>djungjung hidup dipandjatkan</i> , <i>djungjung mati dipidjatkan</i> , maksudnja jang baik dipakai jang buruk dibuang.
djurai	—	bahagian kampung atau kaum.

E

- emping** — makanan jang dibuat dari padi sipulut (ketan) ; padi itu sesudah direndam lalu direndang, kemudian ditumbuk sampai berasnja petjak-petjak.
- entah** — menjatakan tidak tahu, *dientahkan*, menjatakan tidak tahu salah atau benarja.
- erat** — *dialah jang mengeratkan*, maksudnja orang jang menguatkan hukum.

F

- faraid** — ilmu *faraid*, pengetahuan hukum Islam tentang pembagian warisan (pusaka).
- fasehat** — fasih, lantjar dengan baikja.
- fikih** — ilmu *fikih*, peraturan² jang dituntut oleh agama Islam.
- fukaha** — ahli hukum Islam.
- furu'** — tjabang ; *berfuru'*, bertjabang, berpetjah (tentang fasal-fasal dalam kitab).

G

- gading** — sama *bergading berkelahi*, sama berkuasa (tentang adat).
- galas** — *menggalas*, mendjual dagangan dari satu pekan kepada satu pekan.
- gatok** — *teradju nan bagatok*, neratja (timbangan) jang betul.
- gawa** — berbuat salah dengan tiada sengadja.
- gedang** — *djadi gedang*, djadi orang besar dan berkuasa.
- gelanggang** — medan tempat menjabung atau bermain djudi lain-lain ; *bergelanggang mata orang banjak*, dilihat atau diketahui oleh orang banjak.
- genggam** — pegang ; *genggam nan beruntuk*, milik masing-masing.
- gudiman** — orang jang budiman, orang jang mementingkan diri keluarga dan negerinja dengan djalan jang baik.
- guguh** — *seguquh tabuh*, negeri jang berdekatan dan bertali adat.
- guling** — *berguling air*, maksudnja lereng bukit jang tjuram, biasanja didjadikan batas dua buah koto atau negeri ; lengkapnja. *kebukit berguling air*, kelurah beranak sungai, batasnja lereng, kelurah anak sungai.
- guno** — guna, paedah.
- gurindam** — sadjak dua baris jang isinja berkelakar, menjindir atau memberi nasihat ; *gurindam Barus*, maksudnja tipu muslihat negeri Barus untuk memperdajakan lawan. Lengkapnja : *Tipu Atjeh gurindam Barus*.

H

hadap	—	<i>hidup berpengadap</i> , mempunyai pentjaharian (pekerdjaan).
hakikat	—	jang asli, jang sebenarnja, kebenaran, lawannja <i>madjazi</i> .
halur	—	aturan; <i>halur nan patut</i> , aturan jang baik, kata ini dimaknakan djuga <i>radja</i> , artinja dialah diturut atau diikut.
hambat	—	tunggu; <i>berhambatan</i> , bertungguan.
hampar	—	<i>hamparan</i> , tikar jang dibentangkan pada lantai jang rata; <i>hampar parit</i> , wang adat untuk penghulu.
helat	—	<i>helat nan pusaka</i> , helat (perajaan) adat, seperti mendirikan penghulu, menjeratus hari, perhelatan kawin dll.
hereng	—	<i>hereng dan gendeng</i> , per-buatan ² jang menjalahi aturan ² didalam perhelatan adat, perhelatan besar.
hidajat	—	pimpinan, petunjuk (dari Allah).
himpun	—	<i>perhimpunan</i> , sifat penghulu jang selalu menerima buruk baik keadaan semua rakjatnja.

I

idjama'	—	<i>djamak</i> , <i>berhimpun</i> (tentang fasal-fasal dalam kitab).
idjtihat	—	usaha, pemeriksaan, penjelidikan tentang sesuatu hal.
ikat	—	<i>berikat bersaluk timba</i> , berdestar bulat menjerupai timba, destar kebesaran dari pada emas.
ikat	—	<i>mengikat kata</i> , menerima kata kedua belah pihak antara si pendakwa dan jang terdakwa.
ittifak	—	persetudjuan faham, lawannja <i>ichtilaf</i> , artinja perselisihan faham.
i'tikat	—	kehendak, kamauan.
imam	—	<i>imam kepala perang</i> , jang diikuti dalam perang, djenderal.
indu	—	nenek; <i>seindu</i> , senenek.
injo	—	dia.
ipar	—	<i>isetri</i> saudara atau suami saudara.
iras	—	<i>iras dan kias</i> , sindir-sindiran.

K

kabung	—	<i>tanah 'lah berkabung</i> , tanah sudah ada batas ² pembagiannja.
kakok	—	pegang, raba, berarti djuga kerdja; <i>belum bakakok</i> , belum dikerdjakan, <i>belum dikakokkan</i> , belum ditundjukkan.
kalam	—	kata (teruntuk bagi Allah).
kalamu'llah	—	<i>kalam Allah</i> , perkataan Allah, firman Allah (dalam buku ini maksudnja terserah kepada kekuasaan Allah).

kalek	—	kelat, sepat.
kampil	—	kantung jang terbuat dari daun pandan atau rumput men- siang ; dipergunakan akan tempat beras dll.
kapal²	—	angin kapal ² , angin keras.
kata	—	<i>kata tidak berputjuk lagi</i> , putusan jang tidak dapat dibanding lagi.
kati muno	—	<i>sakti muna</i> , jang sangat berkuasa dalam ilmu gaib ; diartikan djuga jang berhikmat (lih. <i>sikati muno</i>).
katian	—	<i>katian jang genap</i> , timbangan jang betul, jang tjukup.
katir	—	andjung, bagian udjung-pangkal jang ditinggikan (rumah adat atau halairung).
katjang-palai	—	tempat kedudukan radja waktu dihadap orang ² besarnja, tacht keradjaan.
katjau	—	huru-hura.
kawi	—	<i>adat jang kawi</i> , adat jang tetap berlaku sedjak dahulu.
kebat	—	<i>'lah kebat dendam tak sudah</i> , berkehendak jang sungguh ² .
kelentungan	—	nama tempat jang sakti.
keluk pembun- taran	—	salah satu bagian perahu.
kepala kota	—	pokrol, orang jang memegang perkara.
kerasai	—	diaduk untuk mentjari sesuatu, misalnja didalam tumpukan pasir atau batu ; kiasannja diselidiki sungguh-sungguh.
ketjoh	—	<i>ketjoh-ketjong</i> , tipu.
khudaratu'llah	—	<i>emas khudaratu'llah</i> , emas jang berhikmat
kilan	—	rasa, bajang ; <i>terkilan dalam hati</i> , terasa daïam hati, terbajang dalam hati.
kilir	—	terkilir, terseleo, misalnja kaki terseleo.
kitabullah	—	kitab Allah (Qurän) ; <i>berkitabullah dilengan</i> , orang jang bantahan, djika dilarang mau berkelahi sadja.
kok	—	kalau.
kotai	—	<i>bahu jang kotai</i> , bahu jang lebar dan kukuh.
koto	—	perkampungan, lebih besar dan lebih taratur dari dusun. tetapi lebih ketjil dari negeri (djadi bukan berarti se- matjam kota zaman modern sekarang).
kufu	—	deradjat, <i>sekufu</i> , sederadjat.
kulimat	—	hemat tentang makanan.
kulik	—	bunji elang, sedang terbang berkeliling-keliling diudara.
kundi	—	nama tanaman mendjalar, bidji buahnja merah, kepalanja hitam, biasa dipakai untuk penimbang emas.
kupang	—	mata wang dulu, harganja ada jang 40 sen ada jang 50 sen menurut tempat ; sekupang emas lain lagi harganja.
kurenah	—	kelakuan, perangai, fi'il.
kurik	—	hitam berbintik-bintik putih, seperti bulu ajam.
kutuk	—	perkaraan jang menimbulkan laknat, biasa didjadikan sumpah.

L

labuhan	—	<i>labuhan si Tambago</i> , djalan orang atau djalan air.
lambai	—	aturan (terutama tentang rumah adat) ; <i>rumah berlambai</i> , rumah ada aturannya, artinja naik kerumah adat adalah dengan aturan, tidak boleh masuk ² sadja seperti masuk kesurau atau lepau, misalnja dengan memberi salam atau memanggil nama (gelar) jang punja rumah.
lambang	—	lembang, bekas pada tanah sesudah dipukul dengan kaju ; diartikan djuga bunji jang terdengar kemana-mana karena kerasnja.
lamun	—	<i>terlamun</i> , tertimbun.
langgam	—	<i>Langgam Nan Tudjuh</i> , daerah jang tudjuh dalam <i>Laras Koto Piliang</i> , serta orang besar ² nja, atau pembagian kekuasaan <i>Laras Koto Piliang</i> .
langkapuri	—	<i>laut Langkapuri</i> , laut dekat pulau Selon (Sailan).
lantak	—	kaju jang dipantjangkan ditanah, misalnja untuk menahan tanah supaja djangan runtuh ; berarti djuga asli ; <i>lantak negeri</i> , orang jang asli dan ternama dalam suatu negeri.
lapah	—	makan ; <i>daging sama dilapah</i> , gulai daging kerbau jang dipotong untuk suatu perhelatan adat, dimakan bersama-sama oleh isi negeri ; ini berarti sudah menjetudjui suatu putusan hukum negeri.
larangan radja	—	<i>berbunji larangan radja</i> , tabuh jang hanja dibunjikan bila ada perintah radja atau suatu kedjadian jang besar dan luar biasa, misalnja musuh datang menjerang.
latih	—	<i>melatih hutan</i> , membuka hutan.
lebu	—	<i>lebu gadjah</i> , bagian lantai balairung jang diluapkan ditengah, tempat gadjah kenaikan radja merapatkan diri, supaja pengendaranja mudah turun keatas balairung.
lejang	—	retak besar, seperti tanah sawah jang retak-retak oleh panas jang terik.
lekung	—	tempat kerendahan ; <i>lekung bertindjau</i> , djika seseorang ada ditempat jang kerendahan lalu ditindjau, maksudnja didalam adat, dimanapun dia ada, akan ditjari sampai dapat.
lembaga	—	penetapan mupakat, <i>lembaga dituang</i> , peraturan adat diturut.
lenjah	—	betjek, misalnja djalan berlumpur karena hudjan.
limpo	—	limpa ; <i>selimpo alam</i> , maksudnja se Alam Minangkabau.
luh	—	papan (bertulis) ; <i>lohul mahful</i> , papan bertuliskan amal dan kedjahatan manusia didunia.
luhak	—	sumur ; dalam buku ini disebutkan <i>Luhak Nan Tigo</i> , tiga buah daerah.
lundang	—	sebangsa akar (tumbuhan merambat), biasa tumbuh di-hutan ; batangnya jang ketjil pandjang dapat didjadikan

tali ; *perannja dari akar lundang*, peran balairung radja Minangkabau dari akar lundang jang berhikmat, (kata kiasan).

M

madjazi	—	tidak asli (buatan baru). lawannja <i>hakekat</i> (asli).
makruh	—	perbuatan jang tertjela dan tiada disukai Allah, tetapi bukan haram.
maksiat	—	djahat ; <i>berbuat maksiat</i> , berbuat djahat, (biasa dipakaikan berbuat djahat dengan perempuan).
ma'ani	—	'ilmu jang berhubung dengan agama Islam.
ma'rifat	—	pengetahuan, 'ilmu.
mamang	—	memar, lebam, tanda biru pada anggota jang terbentur pada benda jang keras ; diartikan djuga kiasan dan petitih atau terlampau marah.
mandeh	—	ibu.
mantik	—	'ilmu <i>mantik</i> , pengetahuan tentang tjara berpikir, logika.
merawal	—	pandji-pandji ; <i>merawal menulang guguk</i> , pandji ² dibawa keatas bukit ketjil. maksudnja sesuatu kedjadian atau perbuatan jang terang dan njata.
merdeso	—	pemilih tentang makanan : <i>kata merdeso</i> , kata-kata pilihan (kata-kata radja).
mubahi	—	tidak diharamkan dan tidak dihalalkan, tidak buruk dan tidak baik.
muhrim	—	keluarga dekat (laki ² atau perempuan). jang tak boleh kawin satu dengan jang lain.
musih	—	<i>memusih</i> , membanding hukum.

N

nahu	—	'ilmu <i>nahu</i> , tatabahasa (terutama tentang menjusun kata-kata kalimat).
nak	—	hendak.
negeri salah	—	maksudnja dimana suatu kesalahan itu biasa dilakukan ; <i>negeri samun</i> , <i>negeri sakar</i> , dimana samun dan sakar itu biasa dilakukan dsb.
ninik	—	maksudnja bukan nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapa). tetapi orang besar dan berkuasa ; misalnja <i>Datuk Ketamanggung</i> dan <i>Datuk Parpatih Nan Sebatang</i> lazim disebut Ninik Ketamanggung dan Ninik Parpatih Nan Sebatang.

U

ulajat	— wilajah, daerah : <i>ulajat penghulu</i> , daerah jang dikuasai penghulu.
umum	— kurang djelas tentang sesuatu perkataan atau maksud, rahasia ; biasa djuga dikatakan <i>umun</i> ; djadi berlainan dengan arti <i>umum</i> dalam bahasa Indonesia.
umpang	— kurang sedikit, tiada tjukup menurut seharusnya.
usai	— bongkar ; <i>diusai</i> , dibongkar untuk mentjari sesuatu ; bila mengenai sesuatu soal atau perkara, dibahas.
usul	— periksa ; <i>menimbulkan usul</i> , kata ² jang boleh diperiksa, dibanding.
utjok	— damai ; <i>bautjok</i> , berunding mentjari perdamaian.

P

pair	— <i>berpair-pair</i> , bolak-balik tiada tertentu ; disebutkan djuga <i>pajar</i> artinja perahu jang dipakai pendjaga pantai.
pajung	— <i>diberi pajung sekaki</i> , diberi pajung kebesaran (pajung ubur ²) bila seorang penghulu diangkat.
pakih	— ahli hukum Islam.
pampas	— denda, ganti rugi, misalnja karena melukai seseorang, dsb. ; <i>memampas</i> , mengganti rugi, membayar denda ; <i>mentjentang tidak memampas</i> , membunuh tidak membangun, meradjalela, berbuat sekehendak hati, tak ada jang berani melarangnja.
panding	— <i>panding berturang</i> , ikat pinggang dari emas jang ber-ukir ² .
pangkal	— pokok ; <i>si pangkal</i> , sipokok, jakni orang jang punja sesuatu helat atau perdjamaian.
pantau	— sebangsa ikan sungai ; <i>memantau</i> , tjara mengobat seseorang jang sedang sakit keras.
pao	— paha, seperempat ; ukuran timbangan : <i>setahil = 4 pao</i> ; <i>sepao = 4 emas</i> ; <i>seemas = 4 kupang</i> ; <i>sekupang = 4 kundi</i> (saga).
parsik	— <i>parsik jang dalam</i> , penjimpanan jang dalam.
pasah	— sampai ; <i>terpasah</i> , sampai kesuatu tempat.
pasak	— alat jang dipakai sebagai besi paku, tetapi terbuat dari kaju jang keras dan biasanja lebih besar dari besi paku.
pelana	— <i>berpelana emas sendirunja</i> , pelana jang terbuat dari emas semuanja.
pematang	— galangan sawah : <i>tegak sepematang</i> , maksudnja sama deradjat dalam adat.
pengenal	— ingatan.

penghadap	—	<i>berpenghadap</i> , berpentjaharian, ada mempunjai pekerdjaan.
peruangan	—	aliran air.
perisai	—	<i>periasi jang berseluk, pedang jang bersilang</i> , maksudnja sudah petjah perang.
piawai	—	betul, tjukup; <i>bungkal nan piawai</i> , anak timbangan jang betul.
pikat	—	sebangsa lalat besar, suka menghisap darah kerbau atau lembu; <i>dibawa pikat dibawa langau</i> , kabar buruk terdengar dari orang keorang.
piuh	—	pilin, pintal.
pulut²	—	sebangsa tumbuhan ketjil jang biasa terdapat dipadang rumput; <i>bertonggak pulut-pulut</i> , maksudnja tonggak balairung radja Minangkabau terbuat dari batang pulut ² jang berhikmat, (kata kiasan).
pumpun	—	<i>berpumpun abu</i> , ada bekas kesalahan.
punah	—	habis mati (terutama tentang manusia); disebut djuga <i>putus</i> , misalnja <i>kaun itu telah putus</i> , telah habis mati.
puro	—	<i>puro penuh</i> , perbendaharaan jang tjukup, diartikan djuga tempat uang.
pusat djala	—	<i>pusat djala pumpunan ikan</i> , maksudnja pusat pemerintahan.
putjuk	—	<i>ditanam putjuk</i> , maksudnja didirikan penghulu; <i>putjuk bulat</i> , orang jang memegang kekuasaan jang diatas sekali.
putus	—	lih. punah.

R

radjok	—	tjabang kaju hidup jang dipantjangkan ditanah untuk djadi tanda (batas) bagian masing-masing pada tanah.
rahib	—	orang pertapa Kristen.
rantau	—	keradjaan Minangkabau jang tidak masuk Luhak Nan Tigo, biasanja negeri-negeri jang dekat laut.
ratas	—	potong; <i>meratas</i> , memotong dengan sendjata tadjam, misalnja dinding rumah diratas dengan maksud hendak mentjuri kedalamnja.
real	—	rial, 4 suku, ± 2 rupiah.
rebat	—	dipagar dengan pohonan berdiri supaja manusia atau binatang djangan dapat masuk atau mengganggunja (tentang tanaman dalam ladang atau pohon buah-buahan).
resan	—	hampir basi tentang makanan; dikatakan djuga tentang rasa hati jang tersinggung oleh perkataan orang lain.
rodi	—	pekerdjaan negeri jang diharuskan kepada rakjat, seperti mengerdjakan djalan, djembatan dll.
ruah	—	tumpah; <i>tumpah ruah</i> , tentang dagangan atau orang dagang jang sangat bajuk masuk kedalam sebuah negeri.

rudus	—	sendjata, sematjam kelewang.
runggas	—	<i>tjintjin berunggas-runggas</i> , tjintjin jang banjak permatanja.
runggu	—	<i>rungguan</i> , djaminan (tentang barang atau uang jang dipinj-djam); misalnja utang kepada seorang <i>dirunggui</i> dengan barang emas atau sawah.
runtjing tanduk	—	orang jang terkenal djahat dalam satu negeri ; lengkapnja <i>runtjing tanduk bangkah kening</i> .

S

sadik	—	benar, njata, djudjur, lurus.
sako	—	deradjat, bangsa ; <i>tiada bersako</i> , tiada berbangsa.
samar	—	kurang djelas, kurang njata ; misalnja <i>samar katanja</i> , kurang djelas katanja (maksudnja) ; <i>samar turunannja</i> , kurang terang turunannja.
sambang	—	tempat ikan dari bambu anjam.
sangkutan	—	pasak (alat) untuk menjangkutkan pakaian ; diartikan djuga, alangan.
sauh	—	<i>tanda bersauh</i> , bertukar tanda antara kedua belah pihak, misalnja waktu budjang dan gadis bertunangan atau orang beperkara.
sauk	—	<i>menjauk</i> , mengambil air dengan gajung.
sapa	—	tegur ; <i>tegur sapanja baik</i> , baik budi bahasanja.
saraf	—	'ilmu saraf, <i>tatabahasa</i> (terutama tentang pembentukan kata-kata).
sarang beras	—	sematjam kue serabi, biasa dibuat pada bulan Sja'ban.
sasok	—	minum ; <i>menjasok</i> , meminum (dipakai hanja untuk hewan) ; diartikan djuga huma atau ladang jang sudah ditinggalkan selingga mendjadi belukar.
satih	—	mendenda, <i>menjatih sekaju kain</i> , nama sematjam denda dalam hukum adat.
satir	—	setia ; <i>sumpah satir</i> , sumpah jang dipegang teguh ; <i>bersatir</i> , berdjandji teguh.
selandjaran	—	<i>selandjaran alu</i> , maksudnja kampung jang berdekatan dibawah satu naungan seorang besarnja.
seliguri	—	tumbuhan ketjil jang bentuknja menyerupai pohon kaju besar, biasa tumbuh dipadang rumput dan sangat kukuh bergantung ketanah ; <i>bergendang seliguri</i> , radja Minangkabau mempunjai gendang dari seliguri, maksudnja gendang berhikmat, (kata kiasan).
semando	—	laki-laki jang datang betisteri kepada sebuah rumah.
sempit	—	<i>sempit alam</i> , pemaarah, kurang sabar.
seraja	—	suruh ; <i>diseraja</i> , disuruh.

seri menjeri	—	<i>bunga seri menjeri</i> , bunga dewa-dewa.
setengga	—	setenggal, bedil kuno pakai sumbu ; bila hendak memasangnya sumbu itu dibakar.
sewar	—	sendjata sematjam keris, tetapi matanja lurus dan jang tadjam hanja sebelah sadja.
sikati muno	—	saku muna, ilmu jang turun kepada orang gagah berani dan kuat kebal ; dinamakan djuga kepada sendjata jang sakti, misalnja anak panah dsb.
silang	—	tidak sedjalan, tidak sesusun didalam adat, artinja berselisih paham atau pendapat.
silau	—	kundjungi, datangi : <i>menjilau</i> , mengundjungi, melihati.
singangar	—	tjahaja, kilat, sinar.
siuk	—	bunji jang keluar dari mulut ketika merasa pedih (sakit) misalnja ketika luka.
sipasin	—	sebangsa binatang sawah, djika berdjalan dilumpur sawah kelihatan garis djedjajnja (lih. berkik).
sirangkak	—	sebangsa ketam, diam diair tawar.
sirih pinang	—	barang (emas atau uang atau lain ²) jang dibawa kepada seseorang akan tanda kehormatan (masuk bagian adat), disertai djuga dengan sirih pinang selengkapnja.
sja'adah	—	saksi.
sjari'at	—	hukum (aturan) agama, jang diamalkan djadi perbuatan.
suarang	—	serikat, sekutu (tentang harta berlaki-isteri) ; <i>suarang di-agih</i> , harta serikat dibagi (kalau tumbuh pertjeraan).
sujuk	—	udjung-pangkal rumah bagian luar.
suko	—	<i>suko naik suko turun</i> , senang dan susah
suku	—	<i>satu suku</i> , ± 50 sen ; pembagian kaum dalam negeri atau koto.
surambi	—	serambi ; diartikan djuga tempat radja bermalam, makan dan bermupakat disuatu tempat lain.
susuk	—	salah satu bahagian tempat melekatkan dinding perahu.

T

tadjak kebat	—	djaminan, borg.
tafsir	—	keterangan pendjelasan (teruutuk bagi ayat-ayat dalam Al Qurän).
tahuri	—	tebus ; <i>menahuri</i> , menebus.
takuk	—	<i>takuk kaju</i> , waktu menentukan milik pada dua bidang tanah, diakuk (dilukai) kaju diperbatasan, jang ditentukan oleh penghulu ; untuk itu diadakan wang adat bagi orang jang melakukan (penghulu) ; wang inipun dinamakan <i>takuk kaju</i> .

tambang	—	<i>bertambang emas</i> , didjual atau dibeli dengan emas atau perak ; <i>tambang tjiak</i> , tuduh, sangka.
tambo	—	sedjarah, babad.
tanah	—	<i>diberi bertanah sebingkah</i> , artinja diberi sawah sepiring dua, biasanja untuk mengiringkan kebesaran penghulu (untuk hidupnja).
tanah keras	—	tanah jang belum diusahakan, biasanja terletak diluar koto (negeri).
tapakan	—	batu tempat berdiri ; batu lebar dipangkal djandjang rumah adat.
taring emas	—	nama perhiasan.
taslim	—	berserah diri, patuh (kepada Allah).
tatah baris	—	aturan adat.
tenggang	—	usaha : <i>bertenggang</i> , berusaha (terutama tentang mentjari uang pindjaman) ; <i>menenggang hati orang</i> , memelihara hati orang djangan sampai tersinggung.
tepat	—	<i>orang (dagang) menepat</i> , orang negeri lain jang datang berdiam pada seseorang.
terambun djantan	—	tinggi mengawan.
teratak	—	perkampungan ketjil, terdiri dari tiga empat buah rumah diladang jang berdekatan-dekatan.
tingkah	—	<i>bertingkah</i> , berselisih, bertengkar mulut ; diartikan djuga kelakuan atau fiil.
tingkarang	—	tembikar, petjahan periuk tanah dsb.
titiran	—	<i>lembaga pertitiran adat</i> , petitih adat.
tua	—	orang tua, orang jang dituakan untuk menguasai sebuah kaum (buah perut).
tulah	—	tjelaka ; <i>ketulahan</i> , dapat tjelaka karena melanggar pantang, misalnja mendurhaka kepada orang terhormat dll.
tulung	—	terima ; <i>wais ditulung pusaka diljawat</i> , wais dan pusaka diterima.
tumbang	—	<i>bersuku bertumbang</i> , berputjuk bulat ; bagian tentang kaum.
tungganai	—	mamak jang berkuasa dalam sebuah rumah adat atau satu indu (nenek).
tunggang	—	tumpah ; <i>umggangkau</i> , tumpahkan ; tjuram (tentang bukit atau lurah).
tunggu	—	<i>negeri bertunggu</i> , negeri didiami manusia ; diartikan djuga tagih, meminta piutang.

TJ


tjabuh	—	huruf hara ; <i>tjabuh dibuang</i> , jang buruk dibuang.
tjakak	—	kelahi ; <i>bertjakak</i> , berkelahi.

tjampo	—	<i>harimau tjampo</i> , sebangsa harimau loreng, besar dan sangat buasnja.
tjaran	—	<i>bertjaran</i> , berbantah mulut, terutama dipakaikan kepada perempuan.
tjatjak	—	dilukai dengan lading atau sendjata tadjam lain, misalnja pohon kaju, gunanja untuk mendjadi tanda batas.
tjawang	—	tjabang.
tjakuk	—	<i>bertjakuk keris</i> , wang adat untuk penghulu.
tjelempong tjani	—	nama bunji-bunjian.
tjenderong	—	tudjuan ; <i>tjenderong mata orang banjak</i> , mata orang banjak (pikiran) tertudju kepada seseorang jang bersalah.
tjorek	—	<i>tjorek tjumandang kiri</i> , nama bunji-bunjian.
tjoreng	—	<i>setjoreng kuning</i> , suatu kebesaran jahg diberikan radja kepada orang-orang besarnja.
tjumati	—	tjemeti, maksudnja memaksa.
tjupak	—	<i>habis tjupak karena pilihan</i> , artinja selesai perselisihan karena sama ² mau damai ; <i>tjupak tegak tidak diisi</i> , adat tidak diisi ; <i>kawannja lembaga tidak dituang</i> .


W


walak	—	untuk, bagian ; <i>terwalak padanja</i> , teruntuk baginja.
wali	—	<i>wali rumah</i> , jang berkuasa diatas sebuah rumah adat, disebut djuga tungganai.
wangga	—	<i>kata radja kata berwangga</i> , kata radja tak dapat dibantahi.

DAERAH LUHAK NAN TIGO



DAERAH MINANGKABAU DAN RANTAUNJA





.

8

-

PER
BALAI B

Pertjetakan Balai Pustaka
No. 576 ~ '54